DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI WILAYAH LAUT DAN PANTAI BERBASIS NILAI KEADILAN

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum

Oleh:
REFLI SINUS TUMBIO
NIM. 10302000264

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG
2021

LEMBAR PENGESAHAN

DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI WILAYAH LAUT DAN PANTAI BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh:
REFLI SINUS TUMBIO
NIM : 10302000264

DISERTASI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum.
Telah disetujui Oleh Promotor dan Co- Promotor pada Tanggal Seperti Tertera di bawah Ini

Semarang, Desember 2021

Promotor	Co-Promotor
Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum	**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum**
NIDN. 0605036205	**NIDN.0628046401**

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum
NIDN. 0621057002

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa:

1. Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Disertasi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor, dan Co-Promotor serta masukan Tim Penguji.
3. Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan pada naskah, dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat sesungguhnya oleh penulis, jika ditemukan plagiarisme dalam naskah ini, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 1 Desember 2021
Yang membuat pernyataan

Refli Sinus Tumbio
NIM. 10302000264

MOTTO

"Berikan aku hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun."
(Bernardus Maria Taverne, 1874-1944).

PERSEMBAHAN

Disertasi ini
Kupersembahkan kepada:
Istri dan Anakku;
Saudara-Saudaraku;
Bangsa dan Negaraku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik

Disertasi Dengan Judul "**REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI WILAYAH LAUT DAN PANTAI BERBASIS NILAI KEADILAN**", merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu gagasan baru terkait regulasi penegakan hukum pidana di laut dan di pantai yang selama ini kerap kali saling tumpang tindih antar lembaga terkait.

Disertasi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian disertasi ini. Secara khusus penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan selaku Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, juga berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;

3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., Selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Teman Se-Angkatan XIV dan Admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap disertasi ini mampu memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan bagi setiap orang. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Semarang, Desember 2021

Penulis,

Refli Sinus Tumbio
NIM. 10302000264

ABSTRAK

Indonesia menganut konsep *multy agency single task* dalam penegakan hukum di wilayah laut dan pantai. Hal tersebut terlihat dari keberadaan 13 (tiga belas) lembaga negara yang memiliki kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai sebagai akibat didelegasikannya 17 (tujuh belas) undang-undang yang berkaitan dengan wilayah kemaritiman. Banyaknya kementerian/lembaga negara yang terlibat dalam penegakan hukum membuat pelaksanaan penegakan hukum tidak efektif dikarenakan maraknya tumpang tindih kewenangan perihal institusi manakah yang berwenang untuk menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran di wilayah laut dan pantai Indonesia. Selain itu, persoalan banyaknya lembaga yang berwenang untuk menegakkan hukum di wilayah laut dan pantai menimbulkan efek domino berupa kurangnya alokasi anggaran penegakan hukum, kurangnya jumlah dan kualitas aparat penyidik, dan kurangnya dukungan sarana dan prasarana.

Penelitian ini membahas mengenai tiga pokok permasalahan yang meliputi: *Pertama,* Regulasi Penegakan Hukum Pidana di wilayah laut dan pantai di Indonesia. *Kedua,* Kelemahan Regulasi kewenangan Hukum Pidana di wilayah laut dan pantai. *Ketiga,* Rekonstruksi Rekonstruksi Regulasi Hukum Pidana di wilayah laut dan pantai di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum di wilayah laut dan pantai, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai otoritas penegakan hukum di wilayah laut dan pantai, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan informasi daring.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa norma pemberian tugas, fungsi, dan wewenang kementerian/lembaga negara yang saling tumpang tindih dalam penegakan hukum pidana di wilayah laut dan pantai sebagai akibat dari kelemahan substansi hukum. Pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi oleh kelemahan teknis seperti tingginya ego sektoral masing-masing lembaga yang berwenang sehingga sulit terjalin komunikasi dan koordinasi penegakan hukum di wilayah laut dan pantai. prasarana menjadi alasan tidak efektifnya penegakan hukum pi di wilayah laut dan pantai. Adapun rekonstruksi yang ditawarkan dilakukan dengan rekonstruksi norma Pasal 61 UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Pasal 2 Keputusan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan

Kata Kunci: penegak hukum, laut dan pantai, kewenanga

ABSTRACT

Indonesia adheres to the concept of multi-agency single task in law enforcement in the marine and coastal areas. This can be seen from the existence of 13 (thirteen) state institutions that have law enforcement authority in the marine and coastal areas as a result of the delegation of 17 (seventeen) laws relating to maritime areas. The number of ministries/state institutions involved in law enforcement makes the implementation of law enforcement ineffective due to the widespread overlap of authorities regarding which institution is authorized to enforce the law in the event of a violation in the Indonesian sea and coastal areas. In addition, the problem of the large number of institutions authorized to enforce the law in marine and coastal areas creates a domino effect in the form of a lack of budget allocation for law enforcement, a lack of number and quality of investigators, and a lack of support for facilities and infrastructure.

This study discusses three main issues which include: First, Criminal Law Enforcement Regulations in marine and coastal areas in Indonesia. Second, the weakness of the regulation of criminal law authority in the marine and coastal areas. Third, the Reconstruction of the Reconstruction of Criminal Law Regulations in the marine and coastal areas in Indonesia. This research is a doctrinal research. The data used is secondary data. Secondary data were obtained from primary legal materials in the form of laws and regulations governing law enforcement in marine and coastal areas, secondary legal materials in the form of scientific literature and previous research that discussed law enforcement authorities in marine and coastal areas, as well as tertiary legal materials in the form of legal dictionaries. and online information.

Based on the research conducted, there are several norms for assigning tasks, functions, and authorities of ministries/state institutions that overlap with each other in the enforcement of criminal law in the marine and coastal areas as a result of the weakness of the legal substance. The implementation of law enforcement is influenced by technical weaknesses such as the high sectoral ego of each authorized institution so that it is difficult to establish communication and coordination of law enforcement in the marine and coastal areas. infrastructure is the reason for the ineffectiveness of law enforcement in marine and coastal areas. The reconstruction offered is carried out by reconstructing the norms of Article 61 of Law No.32 of 2014 concerning Marine Affairs and Article 2 of Presidential Decree no. 178 of 2014 concerning Security Agency

Keywords: law enforcer, maritime, authorities

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi geografis yang sangat strategis berada di antara dua samudera dan dua benua yang merupakan jalur utama perdagangan internasional serta di kawasan pasifik, Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara[1] yaitu: India, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea (PNG), Australia, Timor Leste.[2]

Sebagai negara kepulauan, laut di Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting bagi NKRI yaitu laut sebagai media pemersatu bangsa, media perhubungan, media sumber daya, media pertahanan dan keamanan, serta media diplomasi maka kehidupan berbangsa dan bernegara laut juga memiliki arti penting yaitu sebagai wilayah kedaulatan negara, ruang industri maritim, *Sea Lane on Communication* (SLOC), dan sebagai sebuah ekosistem.[3]

Berdasarkan pemahamanan terhadap fungsi laut dan arti penting laut Indonesia ini, maka dapat dimengerti apabila di laut terdapat berbagai kepentingan yang mungkin saling bersinergi atau justru saling tarik-menarik kepentingan. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum dan keamanan di laut.

---

[1] Ade Supandi, *Fondasi Negara Maritim*, (Jakarta: Pustaka Nasution, 2018), Hlm.23-24
[2] Tri Patmasari Dkk, *"Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga"* Seminar Nasional Peran Geospasial Dalam Membingkai Nkri, 2016, Hlm.3-21
[3] Media.Neliti.Com, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Lautan*, Diakses Pada 23 Januari 2020.

Dalam upaya penegakan hukum dan keamanan di laut, jika ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan, telah diatur dalam 17 (tujuh belas) Peraturan Perundang-undangan nasional. Demikian pula jika ditinjau dari kelembagaan, jumlah institusi atau instansi maritim memiliki 13 (tiga belas) lembaga penegak hukum di laut. Dari jumlah tersebut terdiri dari 6 (enam) lembaga yang mempunyai satuan tugas patroli di laut dan 7 (tujuh) lembaga penegak hukum lainya tidak memiliki satuan tugas patroli di laut. Lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut adalah: TNI-AL, POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Dirjen Perhubungan Laut, Kementrian Kelautan dan Perikanan - Dirjen PSDKP, Kementrian Keuangan-Dirjen Bea Cukai dan BAKAMLA.

Keenam lembaga penegak hukum tersebut, melaksanakan patroli terkait dengan keamanan di laut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-undangan masing-masing. Sedangkan lembaga penegak hukum yang tidak memiliki satgas patroli di laut adalah: Kementrian Pariwisata, Kementrian Kesehatan, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah.

Dalam banyak undang-undang yang mengatur penegakan hukum di laut kepada banyak lembaga, berpotensi memunculkan tumpang tindih kewenangan, dan perbedaan persepsi kewenangan yang cenderung mengarah pada ego instansional. Perbedaan tersebut sangat memungkinkan terjadinya ketidaksinkronan dalam hal koordinasi kinerja dan kewenangan yang pada

akhimya menjadi tidak efisien dan efektifnya dalam penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai.[4]

Salah satu instansi yang memiliki tugas yang sama dengan BAKAMLA ialah Penjaga Laut dan Pantai. Penjaga Laut dan Pantai secara Internasional dikenal sebagai satu-satunya penegak hukum dalam hal penjagaan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, khususnya di bidang pelayaran Internasional. Dasar hukum dari ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Penjaga Laut dan Pantai sebenarnya sudah ada sejak tahun 1942 dan secara Internasional sudah dikenal sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang bertugas sebagai penegak hukum dalam hal penjagaan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, khususnya di bidang pelayaran. KPLP secara Internasional sudah dikenal dengan Indonesia *Sea and Coast Guard* (ISCG).[5]

Dengan terdapatnya dua instansi tersebut yang memiliki tugas sama, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya tumpang tindih kewenangan (*overlapping*) yang juga akan berakibat pada kurang optimalnya manfaat yang dihasilkan dari pembentukan dua instansi tersebut. Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai suatu lembaga yang memiliki fungsi yang bersifat dimensional atau menyeluruh yang meliputi fungsi-fungsi penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut, yang tugasnya terdiri atas aspek-aspek pelayanan sistem informasi peringatan dini,

[4] Law,Ui.Ac.Id, *Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia,* Diakses Pada 14 Februari 2020

[5] Eko Ismadi, *Bakamla Dalam Catatan Sejarah Dan Nasionalisme Indonesia,* Diakses Melalui Jurnalpatrolinews.Com, Pada 12 Januari 2020.

penegakan hukum di laut, bea cukai, keamanan dan keselamatan pelayaran, pengendalian sumberdaya alam hayati dan non-hayati dalam lingkungan kelautan, pencarian dan pertolongan di laut serta pertahanan negara dalam keadaan perang.[6]

Selama ini lembaga yang ada menjalankan fungsi tersebut tetapi karena tidak terintegrasi dalam sebuah lembaga, sehingga belum dapat berjalan dengan optimal. Praktik selama ini menunjukan bahwa penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang dilaksanakan oleh satuan-satuan patroli dari berbagai Instansi/Kementerian belum mampu menciptakan keamanan laut di perairan Indonesia, hal ini akan sulit dicapai karena masing-masing instansi/kementerian terkait mempunyai strategi/kebijakan, peralatan (sarana prasarana), SDM yang berbeda-beda, tidak dalam satu sistem yang terintegrasi, serta dalam kesatuan komando dan kendali. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaanya sering terjadi *overlapping* kewenangan dan friksi antar instansi bahkan ego sektoral diantara instansi atau lembaga tersebut besar kemungkinan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang hendak dianalisis dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi kewenangan penegakan hukum pidana di wilayah laut dan pantai saat ini belum berkeadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan penegakan hukum pidana di wilayah laut dan pantai saat ini?

[6] *Loc.Cit.*

3. Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan penegakan hukum pidana di wilayah laut dan pantai berbasis keadilan?

C. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan menurut Islam sebagai *Grand Theory*

Tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah,* pada prisnsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:[7]

1. Agama;
2. Akal;
3. Jiwa;
4. Harta benda;
5. Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam hal ini adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak anatara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.[8]

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai "Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia

[7]*Ibid,* Hlm. 48.
[8]*Ibid,* Hlm. 51.

justru akan menerima balasannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa "barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya".[9]Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.[10]

2. Teori Hukum Stufenbau sebagai *Grand Theory*

Menurut Hans Kelsen, norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarkis, dimana norma yang di bawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.[11] Demikian seterusnya sampai akhirnya berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (Teori hierarki norma hukum atau teori jenjang norma diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang disebut sebagai *stufenbau theorie.*

Pada perkembangannya Hans Kelsen di dalam bukunya yang berjudul "*General Theory of Law and State*" terjemahan dari teori umum tentang hukum dan negara yang diuraikan oleh Jimly Assihiddiqie dengan judul Teori Hans Kelsen tentang hukum menyatakan antara lain bahwa karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum, menurutnya hukum mengatur pembentukannya sendiri karena

[9] Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* Cv. As Syifa, Semarang, 2000, Hlm. 185.
[10]*Ibid,* Hlm. 1072
[11] Lutfil Ansori, Legal Drafting: *Teori Dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan,*

suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena, norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama.

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki. Berikut adalah piramida hierarki hukum yang dimaksud oleh Kelsen:[12]

3. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Range Theory*

Lawrence W. Friedman mengemukakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga komponen atau sub-

[12] Aziz Syamsuddi, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 14-15.

sistem, yaitu komponen struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).[13]

Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparat penegak hukum). Substansi hukum meliputi materi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.[14]

4. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Gagasan Hukum Progresif muncul karena keprihatinan terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi di Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.

Akibat warisan sistem Eropa Kontinental, hukum Indonesia sejak lama tumbuh dan berkembang dalam ranah positivisme. Positivisme yang membuat norma selalu mengkristal diranah *Das Sollen* tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan *Das Sein* yang selalu mengikuti dinamika perubahan sosial yang terus

[13] Sudjana, "PENERAPAN SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE W FRIEDMAN TERHADAP EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2000," *Al Amwal:* 2 (2019).

[14] Lutfil Ansori, "REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF," *Yuridis* 4 (2017): 148–163, https://media.neliti.com/media/publications/282166-reformasi-penegakan-hukum-perspektif-huk-068a307f.pdf.

terjadi. Sehingga, semakin kita mempelajari keteraturan (hukum), kita justru akan akan menemukan sebuah ketidakteraturan *(teaching order finding disorder)*.[15]

Dalam kebekuan semacam ini mau tidak mau kita harus segera mencari "sesuatu yang lebih cair" atau mencairkan kebekuan tersebut dengan cara mengkonsepsikan, menjabarkan dan menerapkan suatu konsep dan "cara berhukum" yang berhati nurani, konsep berhukum yang membebaskan, bukan hukum yang bersumber pada dogmatis tekstualisme tirani dan kekuasaan semata. Suatu cara berhukum yang diwujudkan dalam konsep berhukum ideal berbasis progresif untuk menghindari kekacauan- kekacauan hukum yang timbul dari hegemoni sporadis paradigma positivisme.

Berfikir progresif, menurut Satjipto Raharjo berarti harus berani keluar dari *mainstream* pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusian. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu, namun itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), tentu saja berbeda dengan paradigma hukum positivistis-

[15] Satjipto Rahardjo (I), 2006. *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas), Hlm. Viii

praktis yang selama ini (sebelum kelahiran hukum progresif, lebih cenderung diajarkan) di perguruan tinggi.[16]

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan *(according to the letter)*, melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam *(to the very meaning)* dari undang-undang atau hukum.[17]

Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Hal ini akibat dari rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.[18] Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Hukum progresif di mulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia atau dengan perkataan lain hukum progresif

[16]Satjipto Rahardjo (Ii), 2006. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia,* (Semarang: Pustaka Pelajar). Hlm. 9

[17] *Ibid,* Hlm. 6

[18] *Loc.Cit*

merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Adapun karakteristik dari hukum progresif, mencakup:

a. Hukum progresif merupakan tipe hukum responsif, sekaligus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat;
b. Hukum progresif peduli terhadap hal-hal yang bersifat meta-yuridical dan mengutamakan "*the search for justice*";
c. Hukum progresif juga mengidealkan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan akibat dari bekerjanya hukum;
d. Hukum progresif menghadapkan mukanya kepada "*completenss, adequacy, fact, actions and powers*". Oleh sebab itu, hukum progresif ingin membongkar tradisi pembuatan putusan hakim atas dasar konstruksi semata. Hal demikian perlu dilakukan agar hukum sesuai dengan kebutuhan hidup yang nyata dari masyarakatnya;
e. Hukum progresif mengandung substansi kritik terhadap pendidikan hukum, pembuatan, pelaksanaan sampai dengan penegakan hukum;
f. Hukum progresif menempatkan kelemahan manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Unsur *greget* pada manusia seperti *compassion, emphaty, sincerety, edification, commitment, dare* dan *determination*, dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Berdasarkan pandangan demikian, maka hukum progresif sepakat dengan ungkapan "berikan saya jaksa dan

hakim yang baik, maka dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik";

g. Hukum progresif menempatkan konsep progresivisme untuk menampun segala aspek yang berhubungan dengan manusia dan hukum, baik pada saat ini maupun kehidupan ideal di masa mendatang.[19]

Memahami progresivisme dalam konteks hukum progresif dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Progresivisme bertolak dari pandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik, dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral.
b. Hukum progresif mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka sebagai konsekuensinya hukum selalu dalam proses menjadi. Oleh karena itu hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat di segala lapisan.
c. Hukum progresif mempunyai watak menolak *status quo* ketika situasi ini menimbulkan kondisi sosial yang dekanden dan koruptif. Hukum progresif memberontak terhadap *status quo*, yang berujung pada penafsiran hukum yang progresif.

Hukum progresif mempunyai watak yang kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak *status quo*. Paradigma "hukum untuk manusia'

[19] Sudjito, 2012, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), Hlm. 134 & 136

membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.[20]

D. Kerangka Pemikiran

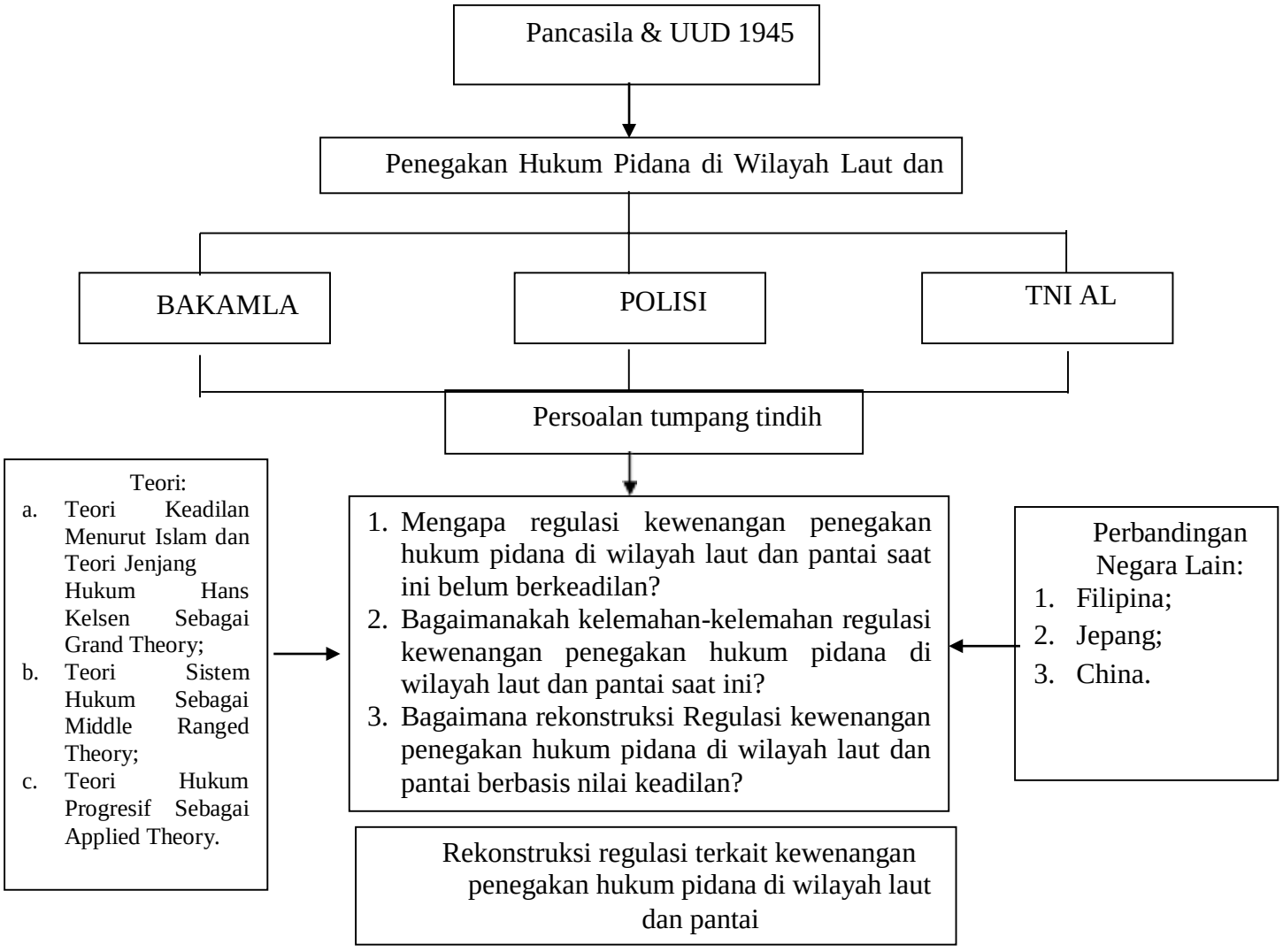

[20] Mahmud Kusuma, 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Antony Lib), Hlm. 60

E. Metodologi Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Untuk lebih memperjelas keterkaitan antara Paradigma dan Teori-teori Hukum dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tradisi	**Paradigma**	**Teori Hukum/Sosial**	**Konsep**	**Metode**
Kognitif komputasional dan behavioral	*Positivism: Legal Positivism*	Teori intern: Stufenbau hukum sebagai perintah	Hukum sebagai sistem peraturan	Doktrinal: normatif legislatif
Kuantitatif	*Post Positivism: Legal Post Positivisme*	Legal realism: struktural fungsional	Hukum *in concreto* diputuskan hakim perilaku hakim *(court behavior)*	Doktrinal: studi putusan hakim non doktrinal studi perilaku hakim
Dialogikal: kualitatif	Kritikal; *Critical Legal*	*Critical legal; Feminisme*	Hukum sebagai realitas yang terbentuk secara historis sebagai akumulasi proses ekonomi politik, sosial dan budaya. Tidak netral	Non doktrinal: studi kritis terhadap hukum
	Konstruktivisme:	Fenomenologi,	Hukum sebagai	Non doktrinal

	Legal Constructivism	Interaksionalis simbolik	makna fenomena serta simbolik yang memiliki makna tersendiri	studi terhadap konstruksi mental subjek pelaku
	Partisipatori: Legal Participatory	Teori: pemberdayaan, & partisipasi publik	Hukum sbg realitas, eksperiensial dalam hubungan sosial	Non doktrinal studi kontruksi mental melalui penelusuran pengalaman diri (realitas-eksperiensial)

2. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, Peter Mahmud Marzuki [21] mengenai kelembagaan dan kewenangan menjaga dan menegakkan hukum di laut dan pantai.

Isu hukum tentang tumpang tindihnya penjagaan dan penegak hukum di laut dan pantai ini merupakan sentral dalam penelitian. Dengan pengelolaan isu hukum yang merupakan sentral pengidentifikasian alasan tumpang tindihnya penjagaan dan penegak hukum di laut dan pantai, dan kemudian melahirkan suatu argumentasi yang dapat memecahkan isu hukum tersebut.

a. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelusuri atau membahas konsep-konsep, doktrin-doktrin atau pendapat ahli atau pakar mengenai kelembagaan dan kewenangan menjaga dan menegakkan hukum di laut dan pantai.

Sebagaimana dikemukakan oleh [22] bahwa dengan mempelajari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

[21] 2011 Dalam H Zainal Asikin Dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-9. (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016).

[22] Ibid.

Isu hukum tentang masalah tersebut dianalisis dipikirkan untuk menerangkan makna yang bersifat substantif yang kemudian memberikan rekomendasi sebagai ujung dari analisis atau pembahasannya.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu; dengan melakukan studi perbandingan lembaga hukum. Studi perbandingan lembaga hukum Penjagaan dan Penegakan Hukum di Laut dan Pantai di Filipina, Jepang dan China yang telah memiliki satu lembaga dalam menjaga dan menegakkan hukum di laut dan pantai, yaitu: *Coast Guard*

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam disertasi ini disebut dengan bahan hukum terdiri dari:

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer dalam penyusunan disertasi ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait seperti:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
4. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
5. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
6. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

7. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
8. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
9. UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa
11. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah buku, jurnal, artikel, hasil laporan penelitian, hasil seminar/ lokakarya/ simposium yang dilakukan oleh pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan penelusuran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianggap relevan dengan masalah penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai.

6. Metode Analisis Data

Dilakukan penafsiran pada bahan hukum yang sudah terkumpul. Penafsiran tersebut menurut Bahder Johan Nasution [23] terbagi atas:

a. Penafsiran gramatikal

Penafsiran menurut tata bahasa tentang apa yang tertulis dalam aturan tersebut, peneliti berusaha untuk mendapatkan kejelasan pengertian dalam aturan tersebut;

b. Penafsiran historis

Penafsiran untuk mencari tahu maksud atau keinginan dari pembentuk undang-undang pada saat merumuskan aturan-aturan hukum ke dalam undang-undang tersebut;

c. Penafsiran sistematis

Penafsiran terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya dalam hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain. Tujuannya agar bisa dipahami dengan jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali;

F. Pembahasan

1. Regulasi Kewenangan Penegakan Hukum Pidana Di Wilayah Laut Dan Pantai Saat Ini Belum Berkeadilan

[23] *Meetode Penelitian Ilmu Hukum,* Ed. Team Mandar Maju, Cet. 2. (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2016), 96–97.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memberikan lima tugas kepada Angkatan Laut. Salah satu tugas itu, menurut Pasal 9 huruf b UU tersebut, adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut nasional sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. menjadi yurisdiksi nasional.

Penjelasan Pasal 9 huruf b, Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (constabulary function) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan, kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran,penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Esklusif Indonesia Pasal 14 ayat (1) menyebutkan, aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di ZEEI adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 2, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
Pasal 5

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 1 angka 8 dan angka 9 menyatakan bahwa pejabat kepolisian memiliki wewenang sebagai penyelidik dan penyidik, dimana peran dan fungsinya meliputi seluruh wilayah Indonesia

Pasal 76 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menegaskan bahwa Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang ini, dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan/atau instansi lainnya, dan atas permintaan tersebut Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia berkewajiban untuk memenuhinya.

Pasal 24 ayat (3)UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, apabila diperlukan, untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Ketentuan pasal di atas telah dicabut berdasarkan pasal 72 UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menegaskan:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan selanjutnya disebut UU Perikanan menyatakan bahwa penyidik tindak pidana dibidang perikanan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Perwira TNI dan Kepolisian,dapat melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana perikanan, menteri membentuk forum koordinasi.

Pasal 73 ayat (2) UU Perikanan menyatakan bahwa Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI

Pasal 73 ayat (3) UU Perikanan menyatakan Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Pasal 73 ayat (4) UU Perikanan menyatakan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.

Pasal 73 ayat (5) UU Perikanan menyatakan untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.

Dalam Bagian Penjelasan Pasal 73 ayat (2) berbunyi Penyidikan dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan bersifat koordinatif dengan Penyidik Perwira TNI

Angkatan Laut agar penyidikan tersebut berjalan lebih efisien dan efektif berdasarkan Prosedur Tetap Bersama Dalam Bagian Penjelasa Pasal 73 ayat (4) UU No 31 Tahun 2004 berbunyi Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik, juga dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi dan tukar-menukar data, informasi, serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana perikanan.

Dalam Bagian Penjelasa Pasal 73 ayat (4) UU No 31 Tahun Forum koordinasi untuk penanganan tindak pidana di bidang perikanan dalam

ketentuan ini dimungkinkan pembentukannya di daerah, sesuai dengan kebutuhan.

1. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Kelautan Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, dibentuk sistem pertahanan laut.

Pasal 58 (2) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 59 ayat (3), Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut

Pasal 60, Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.

Pasal 61, Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 62, Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
g. dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Pasal 63 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang:

a. melakukan pengejaran seketika;

b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 63 ayat (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.

Pasal 58 (2) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang pertahanan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 59 ayat (3), Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut

2. Undang-Undang No.17 Tahun 2017 tentang Pelayaran

Pasal 1 angka 59 menyebutkan: Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 282 ayat (1) menyebutkan: Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 282 ayat (2) menyebutkan: Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 283 ayat (1) menyebutkan: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran.

Pasal 276 ayat (1) menyebutkan: Untuk menjamin terselenggara-nya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundangundangan di laut dan pantai.

Pasal 276 ayat (2) menyebutkan: Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.

Pasal 277 ayat (1) menyebutkan: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas:

a. melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
b. melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;

c. pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;
d. pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;
e. pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
f. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.

Pasal 277 ayat (2) menyebutkan: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan koordinasi untuk:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum penegakan hukum di laut;
b. menyusun kebijakan dan standar prosedur operasi penegakan hukum di laut secara terpadu; kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan Pemerintah di wilayah perairan Indonesia; dan
c. memberikan dukungan teknis administrasi di bidang penegakan hukum di laut secara terpadu.

Pasal 278 ayat (1) menyebutkan kewenangan Penjaga Laut dan Pantai:

a. melaksanakan patroli laut;
b. melakukan pengejaran seketika (hot pursuit);
c. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan

d. melakukan penyidikan.

Pasal 278 ayat (2) menyebutkan: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas sebagai pejabat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 279 ayat (1) menyebutkan: Dalam rangka melaksanakan tugasnya penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 didukung oleh prasarana berupa pangkalan armada penjaga laut dan pantai yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia, dan dapat menggunakan kapal dan pesawat udara yang berstatus sebagai kapal negara atau pesawat udara negara.

Pasal 279 ayat (2) menyebutkan: Penjaga laut dan pantai wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 279 ayat (3) menyebutkan: Pelaksanaan penjagaan dan penegakan hukum di laut oleh penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan dan menunjukkan identitas yang jelas.

Pasal 280 menyebutkan: Aparat penjagaan dan penegakan peraturan di bidang pelayaran yang tidak menggunakan dan menunjukkan identitas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (3), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Polri lebih banyak diamanatkan oleh undang-undang sebagai penyidik, dan posisi kedua adalah Angkatan Laut, sementara PPNS hanya diamatkan oleh Undang-undang sektoral saja.

Undang-undang Perikanan telah mengatur mengenai penyidik di zone ekonomi ekslusif Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia, Perwira Tentara Nasional Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan PPNS Perikanan dalam hal tindak pidana di bidang Perikanan, PPNS Perikanan diutamakan untuk melakukan peyidikan tindak pidana perikanan di pelabuhan dan dapat melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan angkatan laut, Dimana forum koordinasi dibentuk oleh Menteri Perikanan, demikian juga undang undang Kepabeanan menegaskan pejabat beacukai yang sedang melakukan tugas sesuai dengan undang-undang dapat meminta bantuan kepada Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan/atau kepada instansi lain, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan/atau instansi lain wajib memenuhinya, kedua undang-undang ini secara substansi menghendaki adanya koordinasi antara pihak PPNS Perikanan dengan Pihak Kepolisian dan Angkatan Laut begitu juga dengan pihak PPNS Bea-Cukai, namun dalam tataran implementasi tidak terjalin adanya koordinasi malah terkesan adanya ego sektoral, hal inilah yang mengakibatkan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai menjadi tidak efektif, demikian juga dengan Bakamla memiliki wewenang yang

sama dengan Penjaga Laut Pantai dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang melakukan pengejaran seketika; memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, wewenang yang sama dimiliki oleh Penjaga Pantai sebagaimana tercantum dalam Pasal 278 ayat (1) UU Pelayaran yang menyatakan bahwa Kewenangan Penjaga Pantai adalah melaksanakan patroli laut; melakukan pengejaran seketika (hot pursuit); memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan melakukan penyidikan, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya

Tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dengan Penjaga Pantai, Tumpang tindih kewenangan tersebut berdampak buruk pada sektor ekonomi khususnya pada usaha pengiriman jalur laut. Dimana kapal-kapal dagang diharuskan mengalami beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh banyak institusi sehingga berpengaruh pada peningkatan biaya operasional pengiriman.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Kewenangan Penegakan Hukum Pidana Di Wilayah Laut Dan Pantai Saat Ini

Pasal 58 ayat (2) UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia bahwa terdapat kelemahan Pada ketentuan ini kewenangan penegakan

hukum di laut masih belum terbagi dengan jelas, sehingga dimungkinkan akan adanya *overlapping* kewenangan.

Pasal 60 UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya. Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya, pada ketentuan ini tidak dijelaskan mengenai elemen-elemen dari Bakamla.

Pasal 61 UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bahwa Pasal ini memberikan kewenangan penegakan hukum kepada Bakamla secara umum tanpa disertai batas-batas yang jelas sehingga tumpang tindih kewenangan penegakan hukum oleh TNI AL berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, Pasal 9 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, dan Pasal 10 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Selain itu tumpang tindih pula dengan kewenangan Penjaga Laut dan Pantai sebagaimana diatur dalam Pasal 276-Pasal 278 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:

(1) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.
(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.
(3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal ini memberikan kewenangan penegakan hukum kepada Penjaga Laut dan Pantai tanpa adanya ketentuan batas-batas yang jelas sehingga kewenangan penjaga laut dan pantai menjadi tumpang tindih dengan kewenangan penegakan hukum lainnya di wilayah Laut Laut dan Pantai..

Pasal ini belum memberikan ketentuan terkait kewajiban adanya koordinasi dengan Lembaga Badan Keamanan Laut yang merupakan lembaga koordinator seluruh lembaga penegak hukum di Kawasan Laut dan Pantai.

Pasal 2 Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut: Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Ketentuan ini sama halnya dengan penjelasan nomor 1, mengingat Perpres No. 178 Tahun 2014 merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2014 sehingga perlu pula untuk dilakukan perubahan.

Menurut Chambliss dan Seidman seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhnya kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain-lainnya mengenai dirinya. Selain pemegang peranan, dijelaskan pula oleh Chambliss dan Seidman bahwa para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis, dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.[24]

[24]Robert Seidman, *Law And Development : A General Model,* Dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat,* (Bandung:Angkasa,1979), Hlm 26-28.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kekuatan politik mempengaruhi para pembuat peraturan yang dalam hal ini adalah peraturan terkait pemberian dan pembagian kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai kepada beberapa institusi. Selain pada tataran pembuat peraturan, setiap pemegang peranan yang melaksanakan kewenangan tersebut juga mendapat tekanan politik dari pihak yang berkepentingan baik politik dalam negeri ataupun politik internasional.

Politik tentunya mempengaruhi kondisi pemerintahan mengingat keberadaan suatu negara selalu mendapat pengaruh dari kondisi lingkungannya. Lingkungan sekitar yang dimaksud antara lain lingkungan strategis (*strategic environment*) yang menunjukkan pola interaksi dinamis antara konteks internal dan eksternal, hubungan kecenderungan, peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Pola interaksi tersebut tentunya melibatkan sejumlah aktor negara dan aktor non-negara yang dikatakan Yerger sebagai hubungan interaksi dinamis akan melibatkan pola hubungan antara lingkungan alam, aktor negara, dan aktor non-negara.[25]

Paragraf di atas bermaksud menunjukkan bahwa eksistensi dan ketahanan suatu negara dipengaruhi oleh lingkungan strategis. Dimana pengelolaan sektor maritime tergolong sebagai lingkungan strategis dikarenakan lingkungan strategis memiliki berbagai konteks, kondisi,

[25] Yerger Dalam I Nengah Putra A Dan Abdul Hakim, Analisa Peluang Dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis, *Asro Jurnal-Sttal*, Vol.6, Juli-Desember 2016, Hlm.1.

hubungan, tren, interaksi, dan dampak terhadap internal maupun eksternal suatu entitas Negara yang mempengaruhi keberhasilan dalam menjalin hubungan dengan dunia fisik, entitas Negara-Negara lain, dan para aktor. Aktor non-negara merupakan organisasi-organisasi di sektor privat baik yang berorientasi profit maupun non-profit.[26]

Lingkungan strategis tersebut mempengaruhi eksistensi negara dengan keteracakan (*randomness*) ataupun keteraturan (*order*). Lingkungan strategis rawan akan perubahan dan perkembangan yang cepat sehingga berimplikasi pada *output* kebijakan dan arah orientasi institusi politik. Kondisi demikian akan berimplikasi pada dampak positif maupun negatif. Implikasi positif akan membawa manfaat guna mendukung cita-cita, tujuan, dan kepentingan politik, sedangkan implikasi negatif menyebabkan peningkatan potensi ancaman bagi keberlangsungan politik. Lingkungan strategis ini perlu dicermati sebagai bentuk pertimbangan untuk menerbitkan keputusan politik.[27]

Lebih lanjut, lingkungan strategis berkembang dari berbagai bentuk dimensi seperti Dimensi Keamanan, ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan lain sebagainya. Setiap dari dimensi di atas saling bersaing satu sama lainnya sehingga perlu adanya pemindaian.

Hal tersebut berkaitan pula dengan gagasan bahwa implementasi kebijakan publik memiliki hubungan yang erat dengan politik. Politik

[26] *Ibid.*Hlm.2.
[27] *Ibid.*, Hlm.3.

domestik dan internasional tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan intermestik. Pendekatan intermestik ditujukan untuk mengalisis perubahan di era globalisasi yang dijadikan jembatan antara pendekatan internasional dan pendekatan domestik untuk menyusun atau merubah suatu kebijakan penegakan hukum laut.

Melalui kebijakan penyusunan peraturan akan kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai, seringkali dikaitkan dengan agenda kebijakan dan agenda politik. Hal ini merujuk pada arah atau strategi penegakan hukum laut seperti apa yang dikehendaki untuk diberlakukan. Jika melihat kondisi faktual maka strategi yang dimaksud cenderung merujuk pada konteks pembagian kewenangan pada setiap instansi terkait.

Lebih lanjut, pengaruh politik pada pembagian kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai sangat erat berkaitan dengan situasi perpolitikan yang diusung oleh kabinet. Kondisi tersebut dipertegas dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia yang menyebutkan bahwa penataan signifikan sedang mewarnai jalannya kondisi politik nasional mulai dari aspek infrastruktur politik, suprastruktur politik, dan budaya politik. Khusus pada sektor maritim dibentuklah Kementerian Koordinator Kemaritiman pada tahun 2014 sekarang diubah menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi sehingga dapat

memperbaiki serta meningkatkan kualitas lalu lintas koordinasi kebijakan kemaritiman.[28]

Selain membentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, hubungan antar kementerian/lembaga negara turut mewarnai pasang surut penegakan hukum wilayah laut dan pantai sebagaimana telah disinggung pada pembahasan kelemahan pertama. Bahwasannya arah politik yang dicanangkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih akan berpengaruh pada lembaga/kementerian manakah yang akan memperoleh porsi dukungan terbesar sebagai "penguasa" penegakan hukum di wilayah laut dan pantai.

3. Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan penegakan hukum pidana di wilayah laut dan pantai berbasis keadilan

Rekonstruksi Norma Hukum atas Penegakan Hukum di Wilayah Laut dan Pantai

No.	Bunyi Norma dalam Pasal Peraturan Perundang-Undangan	Kelemahan	Norma Hasil Rekonstruksi
1.	Pasal 58 ayat (2) UU No.32 Tahun 2014: Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.	Pada ketentuan ini kewenagan penegakan hukum di laut masih belum terbagi dengan jelas. Sehingga dimungkinkan akan adanya *over-*	Pada ketentuan ini perlu ditegaskan adanya lembaga yang merupakan induk dari seluruh lembaga penegak hukum di wilayah laut dan pantai, yaitu dalam hal ini bakamla. Sehingga perlu ditambah satu ayat terkait hal tersebut dengan usulan sebagai berikut

[28] *Ibid.,* hlm.11.

		lapping kewenangan.	Pasal 58 Sistem pertahanan laut sebagai mana dimaksud ayat (1) dan penyelenggaraan pertahanan laut sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan dan diawasi serta dilaksanakan oleh Badan Keamanan Laut.
2.	Pasal 60 UU No.32 Tahun 2014 tentang K Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.	Pada ketentuan ini tidak ditegaskan terkait elemen yang menjadi anggota-anggota dari BAKAMLA.	Pada ketentuan ini seharusnya ditegaskan elemen-elemen yang mengisi keanggotaan BAKAMLA. Sehingga Pasal 60 UU No.32 Tahun 2014 ditambah satu ayat menjadi: Pasal 60 UU No.32 Tahun 2014 2) Anggota BAKAMLA terdiri dari elemen TNI AL, POL AIR, BEACUKAI, KARANTINA, Pegawai Negeri Sipil Departemen PERIKANAN, Pegawai Negeri Sipil Departemen LINGKUNGAN HIDUP serta anggota dari BAKAMLA sendiri.
3.	Pasal 61 UU No.32 Tahun 2014: Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.	Pasal ini memberikan kewenangan penegakan hukum kepada Bakamla secara umum tanpa disertai batas-batas yang jelas sehingga tumpang tindih dengan kewenangan penegakan hukum oleh TNI AL berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983	Mengembalikan kembali kewenangan Bakamla sebagai koordinator lembaga penegak hukum di wilayah laut dan pantai, sehingga bunyi norma rekonstruksi menjadi: Pasal 61 Badan Keamanan Laut mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan di

		tentang ZEE, Pasal 9 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, dan Pasal 10 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Selain itu tumpang tindih pula dengan kewenangan PLP sebagaimana diatur dalam Pasal 276-Pasal 278 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.	wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
4.	Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran: (4) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai. (5) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai. Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.	Pasal ini memberikan kewenangan penegakan hukum kepada Penjaga Laut dan Pantai tanpa adanya ketentuan batas-batas yang jelas sehingga kewenangan penjaga laut dan pantai menjadi tumpang tindih dengan kewenangan penegakan hukum lainya di wilayah laut dan pantai	Perlu kiranya mengembalikan kembali kewenangan Bakamla sebagai koordinator lembaga penegak hukum di wilayah laut dan pantai, sehingga bunyi norma rekonstruksi menjadi: Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (1) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di lautdilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai. (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai. (3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis

			operasional dilaksanakan oleh Menteri. Lembaga Penjaga Laut dan Pantai dalam menjalankan tugas dan fungsinya diawasi dan berkoordinasi dengan Badan Keamanan Laut.
5.	Pasal 282 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran: (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini. Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia.	Pasal inibelum memberikan ketentuan terkait kewajiban adanya koordinasi dengan Lembaga Badan Keamanan Laut yang merupakan lembaga koordinator seluruh lembaga penegak hukum di wilayah Laut dan Pantai.	Perlu kiranya mengembalikan kembali kewenangan Bakamla sebagai koordinator lembaga penegak hukum di wilayah laut dan pantai, sehingga bunyi norma rekosntruksi menjadi: Pasal 282 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagaipenyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya wajib diawasi dan berkoordinasi dengan Badan Keamanan Laut.

6.	Pasal 2 Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut: Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.	Ketentuan ini sama halnya dengan penjelasan nomor 1, mengingat Perpres No. 178 Tahun 2014 merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2014 sehingga perlu pula untuk dilakukan perubahan.	Pasal 2 Badan Keamanan Laut mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia

SUMMARY

A. Background

Indonesia is the largest archipelagic country in the world with a very strategic geographical position located between two oceans and two continents which are the main routes of international trade and in the Pacific region, Indonesia is directly adjacent to 10 countries.[29] namely: India, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, Philippines, Palau, Papua New Guinea (PNG), Australia, Timor Leste.[30]

As an archipelago, the sea in Indonesia has a very important function for the Homeland namely the sea as a medium to unite the nation, media communications, media resources, media defense and security, and media diplomacy then the life of the nation ocean also has important meaning that as sovereign territory country, maritime industrial space, *Sea Lane on Communication* (SLOC), and as an ecosystem.[31]

Based on this understanding of the function of the sea and the importance of the Indonesian sea, it is understandable that in the sea there are various interests that may synergize or even attract each other. This condition will directly or indirectly affect law enforcement and security efforts at sea.

In an effort to enforce law and security at sea, if viewed from the Legislation, it has been regulated in 17 (seventeen) national Legislations. Likewise, if viewed

[29] Ade Supandi, *Fondasi Negara Maritim,* (Jakarta: Pustaka Nasution, 2018), Hlm.23-24

[30] Tri Patmasari Dkk, *"Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga"* Seminar Nasional Peran Geospasial Dalam Membingkai Nkri, 2016, Hlm.3-21

[31] Media.Neliti.Com*, Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Lautan,* Diakses Pada 23 Januari 2020.

from an institutional perspective, the number of maritime institutions or agencies has 13 (thirteen) law enforcement agencies at sea. Of these, there are 6 (six) institutions that have a patrol task force at sea and 7 (seven) other law enforcement agencies that do not have a patrol task force at sea. Law enforcement agencies that have a patrol task force at sea are: TNI-AL, POLRI/Directorate of Water Police, Ministry of Transportation-Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries - Director General of PSDKP, Ministry of Finance-Directorate General of Customs and Excise and BAKAMLA.

The six law enforcement agencies carry out patrols related to security at sea on a sectoral basis in accordance with the authority they have based on their respective laws and regulations. Meanwhile, law enforcement agencies that do not have a patrol task force at sea are: the Ministry of Tourism, the Ministry of Health, the Ministry of the Environment, the Ministry of Forestry, the Ministry of Energy and Mineral Resources, the National Narcotics Agency, and the Regional Government.

In many laws that regulate law enforcement at sea to many institutions, it has the potential to create overlapping authorities, and differences in perceptions of authority that tend to lead to institutional ego. This difference is very possible for the occurrence of asynchronous in terms of coordination of performance and authority which in the end becomes inefficient and effective in guarding and enforcing the law at sea and coast.[32]

[32] Law,Ui.Ac.Id, *Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia,* Diakses Pada 14 Februari 2020

One agency that has the same task as BAKAMLA is the Marine and Coast Guard. The Sea and Coast Guard is internationally known as the only law enforcer in terms of maintaining security and safety in Indonesian waters, especially in the field of international shipping. The legal basis for this is Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. Prior to the enactment of Law No. 17 of 2008 concerning Shipping, the Marine and Coast Guard had actually existed since 1942 and was internationally known as the only institution in Indonesia that served as law enforcement in terms of safeguarding security and safety in Indonesian waters. especially in the shipping sector. KPLP is internationally known as the Indonesia *Sea and Coast Guard* (ISCG).[33]

With the presence of two institutions that have the same task, do not close the possibility of overlapping authority (*overlapping*) which will also result in less optimal benefits resulting from the establishment of these two institutions. Until now, Indonesia does not yet have an institution that has dimensional or comprehensive functions which include law enforcement, security and safety functions at sea, whose duties consist of aspects of early warning information system services, law enforcement at sea, customs and excise, shipping security and safety, control of living and non-biological natural resources in the marine environment, search and rescue at sea and national defense in a state of war.[34]

So far, existing institutions carry out these functions, but because they are not integrated into an institution, they cannot run optimally. Practices so far have

[33] Eko Ismadi, *Bakamla Dalam Catatan Sejarah Dan Nasionalisme Indonesia*, Diakses Melalui Jurnalpatrolinews.Com, Pada 12 Januari 2020.

[34] *Loc.Cit.*

shown that law enforcement, security and safety at sea carried out by patrol units from various agencies/ministries have not been able to create marine security in Indonesian waters, this will be difficult to achieve because each relevant agency/ministry has a strategy/ministry. policies, equipment (infrastructure), different human resources, not in one integrated system, as well as in a unified command and control. Therefore, in its implementation, there is often *overlapping of* authority and friction between agencies and even sectoral egos between these agencies or institutions are likely to occur.

B. Formulation of the problem

Based on the description in the background of the problem, the problems to be analyzed in this study can be formulated as follows:

1. Why is the regulation on the authority of criminal law enforcement in the marine and coastal areas currently not fair?
2. What are the weaknesses of the regulation on the authority of criminal law enforcement in the marine and coastal areas at this time?
3. How is the reconstruction of the regulatory authority for criminal law enforcement in the maritime and coastal areas based on justice?

C. Theoretical framework

1. Theory of Justice according to Islam as a *Grand Theory*

The purpose of law according to Islam is basically regulated in the *maqsid al-Shariah* principle *,* in the *maqsid al-Syariah principle it is* explained that the law must be able to protect five things, while the five things are:[35]

1. Religion;
2. Intellect;
3. Soul;
4. Property;
5. Descendants.

Then realizing justice, justice according to Islam in this case is equating something with other things both in value and in size so that it is not one- sided or in favor of one another. Furthermore, fair also has the meaning of siding with the truth.[36]

Basically Allah SWT is referred to as "The Most Just and Wise towards His servants, meaning that all human actions will not affect the justice of Allah SWT, good and bad human actions will receive their own rewards. This can be seen in the Qur'an Chapter 41 Verse 46 which states that "whoever does righteous deeds, the reward is for himself and whoever does evil deeds, then his sin is for himself, and your Lord will not persecute slaves. -His".[37]

[35] *Loc.Cit.*
[36] *Loc.Cit.*
[37] Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* Cv. As Syifa, Semarang, 2000, Hlm. 185.

Meanwhile, *Jumhur Ulama* agreed to state that all the companions of the Prophet SAW were fair and there was no need to discuss the justice of the companions of the Prophet SAW which can be seen in the narration of Hadith.[38]

2. Stufenbau's Legal Theory as *Grand Theory*

According to Hans Kelsen, legal norms are tiered and layered in a hierarchical arrangement, where the lower norms apply, originate, and are based on higher norms.[39] And so on until finally stopping at the highest norm called the basic norm (Hierarchy theory of legal norms or the theory of level norms introduced by Hans Kelsen which is called the *stufenbau theory*.

In its development, Hans Kelsen in his book entitled " *General Theory of Law and State* " a translation of the general theory of law and the state described by Jimly Assihiddiqie with the title Hans Kelsen's Theory of law states, among other things, that the dynamic character of the system of norms and functions of basic norms , also reveals a further peculiarity of law, according to him law regulates its own formation because a legal norm determines the way to create another legal norm, and also to a certain degree determines the content of the other norm. This is because one legal norm is valid because it is made in a way determined by another legal norm, and this other legal norm is the basis for the validity of the first-mentioned legal norm.

[38] *Ibid*, Hlm. 1072

[39] Lutfil Ansori, Legal Drafting: *Teori Dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*,

According to Hans Kelsen, norms are tiered in layers in a hierarchical arrangement. That is, the legal norms below apply and originate, and are based on higher norms, and higher norms are also sourced and based on higher norms and so on until it stops at a highest norm called the Basic Norm (*Grundnorm*) and is still according to Hans Kelsen is included in a dynamic norm system. Therefore, the law is always formed and abolished by the institutions whose authorities have the authority to form it, based on higher norms, so that lower norms (*inferior*) can be formed based on higher norms (*superior*), in the end the law becomes tiered. -levels and layers to form a hierarchy. Here is the legal hierarchy pyramid referred to by Kelsen:[40]

3. Legal System Theory as *Middle Range Theory*

Lawrence W. Friedman argues that the effectiveness of law enforcement depends on the legal system which includes three components or sub-systems, namely the legal *structure* (*structure of law*), legal *substance* (*substance of the law*) and legal culture (*legal culture*).[41]

The legal structure concerns law-implementing institutions (institutions), the authority of institutions and personnel (law enforcement officers). Legal substance includes legal material as outlined in legislation. Meanwhile, legal culture concerns the behavior (law) of the community. These three elements affect the success of law enforcement in a society (state),

[40] Lutfil Ansori, Legal Drafting: *Teori Dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*,

[41] Sudjana, "PENERAPAN SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE W FRIEDMAN TERHADAP EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2000," *Al Amwal:* 2 (2019).v

which synergize with each other to achieve the goal of law enforcement itself, namely justice.[42]

4. Progressive Legal Theory as *Applied Theory*

The idea of Progressive Law emerged because of concerns about the quality of law enforcement in Indonesia, especially since the reformation in mid-1997. If the function of law is to participate in solving social problems ideally, then what is being experienced and is happening in Indonesia today is in stark contrast to the ideals. these ideals.

As a result of the legacy of the Continental European system, Indonesian law has long grown and developed in the realm of positivism. Positivism which makes norms always crystallize in the *Das Sollen realm* cannot adapt to the changes in *Das Sein* which always follow the dynamics of social change that continues to occur. Thus, the more we study order (law), we will actually find an irregularity *(teaching order finding disorder).*[43]

In this kind of ice, we inevitably have to look for "something more fluid" or break the ice by conceptualizing, elaborating and applying a conscientious concept and "judicial method", a concept of liberating law, not a law that has dogmatic origins. tyrannical textualism and sheer power. A method of law that is embodied in the concept of progressive-based ideal law to avoid legal chaos arising from the sporadic hegemony of the positivism paradigm.

---

[42] Lutfil Ansori, "REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF," *Yuridis* 4 (2017): 148–163, https://media.neliti.com/media/publications/282166-reformasi-penegakan-hukum-perspektif-huk-068a307f.pdf.

[43] Satjipto Rahardjo (I), 2006. *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas), Hlm. Viii

To think progressively, according to Satjipto Raharjo, means to have the courage to go out of the *mainstream* of legal absolutism, then put the law in a relative position. In this case, the law must be placed in the whole of human affairs. Working based on a mindset that is determined by law is indeed necessary, but it is not something that is absolutely done when legal experts are faced with a problem which if using modern legal logic will injure the position of humanity and truth. Working based on a progressive legal mindset (progressive legal paradigm), of course, is different from the positivist-practical legal paradigm that so far (before the birth of progressive law, it was more likely to be taught) in universities.[44]

Progressive law enforcement is carrying out the law not just according to the black-and-white words of the regulations *(according to the letter)*, but according to the spirit and deeper meaning *(to the very meaning)* of the law or law.[45]

Progressive Law means advanced law. The term progressive law, introduced by Satjipto Rahardjo, is based on the basic assumption that law is for humans. This is a result of the low contribution of legal knowledge in enlightening the Indonesian nation, in overcoming crises, including the crisis in the legal field itself. The definition of progressive law is changing rapidly, making fundamental reversals in legal theory and practice, and making

[44] Satjipto Rahardjo (Ii), 2006. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Semarang: Pustaka Pelajar). Hlm. 9

[45] *Ibid*, Hlm. 6

various breakthroughs.[46] The understanding as put forward by Satjipto Rahardjo means that progressive law is a series of radical actions, by changing the legal system (including changing legal regulations if necessary) so that the law is more useful, especially in raising self-esteem and ensuring human happiness and welfare.

Progressive law starts from the basic assumption that law is an institution that aims to deliver humans to a just, prosperous life and make humans happy or in other words progressive law is a law that wants to liberate both in the way of thinking and acting in law, so that it is able to let the law go. it just flows to complete its task of serving humanity and humanity. The characteristics of progressive law include:

a. Progressive law is a type of responsive law, while at the same time rejecting legal autonomy which is final and inviolable;
b. Progressive law cares about things that are meta-juridical and prioritizes " *the search for justice* ";
c. Progressive law also idealizes that the law is judged on the social purpose and consequences of the operation of the law;
d. Progressive law confronts " *completeness, adequacy, fact, actions and powers* ". Therefore, progressive law wants to dismantle the tradition of making judges' decisions on the basis of mere construction. This needs to

[46] *Loc.Cit*

be done so that the law is in accordance with the real life needs of the people;

e. Progressive law contains the substance of criticism of legal education, making, implementing and enforcing the law;
f. Progressive law places human weakness more important and above regulation. Elements *lost interest* in humans such as *compassion, empathy, sincerety, edification, commitment, dare* and *determination* , are considered more decisive than the existing regulations. Based on this view, progressive law agrees with the phrase "give me good prosecutors and judges, then even with bad regulations I can make good decisions";
g. Progressive law places the concept of progressivism to accommodate all aspects related to humans and the law, both now and in the ideal life in the future.[47]

Understanding progressivism in the context of progressive law can be described as follows:

a. Progressivism starts from the view that basically humans are good, thus progressive law has a strong moral content. Progressivism wants to make law a moral institution.
b. Progressive law has a goal in the form of human welfare and happiness, so as a consequence the law is always in the process of becoming.

[47] Sudjito, 2012, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), Hlm. 134 & 136

Therefore progressive law is always sensitive to changes in society at all levels.

c. Progressive law has the character of rejecting the *status quo* when this situation creates a decandent and corrupt social condition. Progressive law rebels against the *status quo* , which leads to progressive legal interpretation.

Progressive law has a strong character as a liberating force by rejecting the *status quo*. The paradigm of 'law for humans' makes him feel free to seek and find the right format, thought, hope, and action to make it happen.[48]

[48] Mahmud Kusuma, 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Antony Lib), Hlm. 60

D. Framework

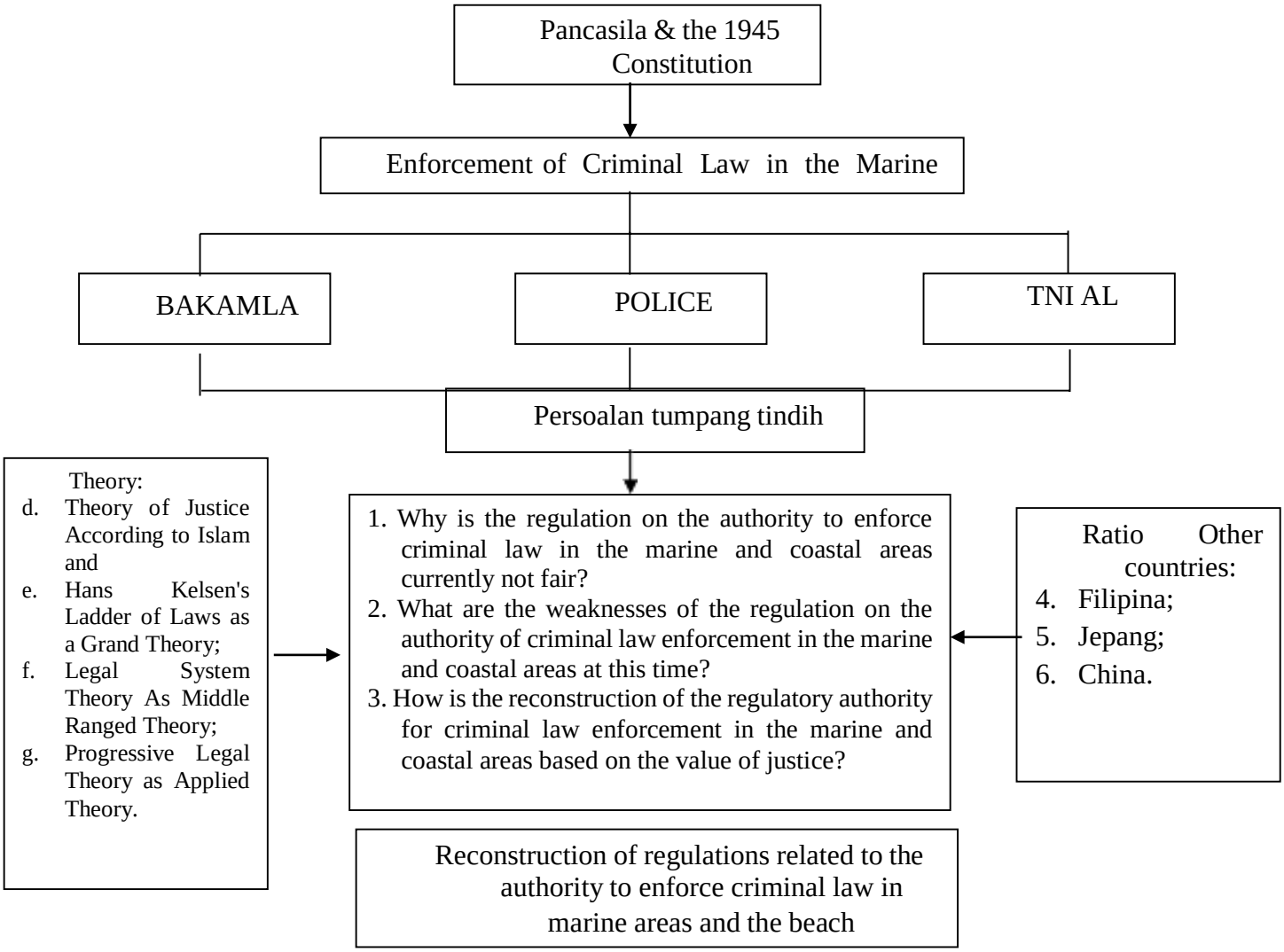

E. Research Methodology

1. Research Paradigm

To further clarify the relationship between Paradigms and Legal Theories can be seen in the table below:

Tradition	Paradigm	Legal/Social Theory	Draft	Method
Cognitive computational and behavior	*Positivism: Legal Positivism*	Internal theory: Stufenbau law as order	Law as system regulation	Doctrinal: normative legislative
Quantitative	*Post Positivism: Legal Post Positivism*	Legal realism: structural functional	law *in concrete* decided judge judge behavior *(court behavior)*	Doctrinal: verdict study judge non-doctrinal behavioral studies judge
Dialogic: qualitative	Critical; *Critical Legal*	*Critical legal; Feminism*	Law as the reality that historically formed as accumulation economic process political, social and culture. Not neutral	Non-doctrinal: critical study against the law
	Constructivism: *Legal Constructivism*	phenomenology, Interactionalist symbolic	Law as meaning phenomena as well the symbolic	Non-doctrinal study of construction mental

			own meaning alone	perpetrator subject
	Participatory: Legal Participatory	Theory: empowerment, & participation public	Law as reality, experiential in social relations	Non-doctrinal construction studies mentally through search experience self (reality- experiential)

2. Types Of Research

The research in writing this dissertation is normative juridical. Normative Juridical Research is legal research conducted by examining library materials or secondary data. Normative legal research is also called doctrinal legal research or document study, because this research is carried out or aimed only at written regulations or other legal materials.

3. Research Approach

Legal Approach (*Statute Approach*) The legal approach is carried out by reviewing all laws and regulations related to the legal issues being

handled, Peter Mahmud Marzuki[49] regarding institutions and authorities to maintain and enforce the law at sea and coast.

The legal issue of overlapping guard and law enforcement at sea and coast is central to the research. With the management of legal issues which is central to identifying the reasons for the overlapping of guarding and law enforcement at sea and coast, and then giving birth to an argument that can solve these legal issues.

a. Concept Approach (*Conceptual Approach*)

The approach is carried out by exploring or discussing concepts, doctrines or opinions of experts or experts regarding the institutions and authorities to maintain and enforce the law at sea and coast.

As stated by[50] that by studying the views, doctrines in the science of law, researchers will find ideas that give birth to legal notions, legal concepts, legal principles which are the basis for researchers in building a legal argument. in solving the problems at hand.

The legal issues regarding the problem are analyzed and thought to explain the substantive meaning which then provides recommendations as the end of the analysis or discussion.

b. Comparative Approach (*Comparative Approach*)

Comparative Approach (*Comparative Approach*), namely; by conducting comparative studies of legal institutions. Comparative study

[49] 011 Dalam H Zainal Asikin Dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-9. (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016).

[50] bid.

of legal institutions for the protection and enforcement of laws at sea and coast in the Philippines, Japan and China, which already have one institution in maintaining and enforcing the law at sea and coast, namely: the *Coast Guard.*

4. Research Data Source

Sources of data in this dissertation referred to as legal materials consist of:

a. Primary legal materials.

The primary legal material in the preparation of this dissertation contains several relevant laws and regulations, such as:

1. 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
2. Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code
3. Law Number 5 of 1983 concerning the Exclusive Economic Zone of Indonesia
4. Law Number 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia
5. Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries as amended by Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries
6. Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army
7. Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands as amended by Law Number 1 of 2014

concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands

8. Law Number 17 of 2008 concerning Shipping
9. Law Number 32 of 2014 concerning Marine Affairs
10. Government Regulation Number 43 of 2012 concerning Procedures for Implementing Coordination, Supervision, and Technical Guidance for the Special Police, Civil Servant Investigators, and Forms of Self-Defense
11. Presidential Regulation Number 178 of 2014 concerning the Maritime Security Agency and Decree of the Minister of Transportation Number KM 65 of 2002 concerning the Organization and Work Procedures of Marine and Coastal Guard Bases

b. Secondary Legal Materials are books, journals, articles, results of research reports, results of seminars/workshops/symposiums conducted by experts related to discussions on safeguarding and law enforcement at sea and coast.

5. Method Of Collecting Data

Data collection is carried out by tracing primary legal materials and secondary legal materials that are considered relevant to the issue of safeguarding and law enforcement at sea and coast.

6. Data Analysis Method

The interpretation of the legal material that has been collected is carried out. The interpretation according to Bahder Johan Nasution[51] divided into:

a. Grammatical interpretation

Interpretation according to the grammar of what is written in the rule, the researcher tries to get a clear understanding in the rule;

b. Historical interpretation

Interpretation to find out the intent or desire of the legislators when formulating legal rules into the law;

c. Systematic interpretation

The interpretation of the rule of law or the legal norms contained therein in the relationship between one article and another, whether contained in the law itself or contained in other laws. The goal is to be understood clearly and precisely without any doubt at all;

F. Discussion

1. The current regulation on the enforcement of criminal law in marine and coastal areas is not yet fair

Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces assigns five tasks to the Navy. One of the tasks, according to Article 9 letter b of the Law, is to enforce the law and maintain the security of the

[51] M*eetode Penelitian Ilmu Hukum,* Ed. Team Mandar Maju, Cet. 2. (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2016), 96–97.

national marine area in accordance with the provisions of national law and ratified international law. become a national jurisdiction.

Elucidation of Article 9 letter b, What is meant by enforcing the law and maintaining security are all forms of activities related to law enforcement at sea in accordance with the authority of the Indonesian Navy (constabulary function) that is universally applicable and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations to overcome threats. acts, violence, navigational threats, and violations of law in the marine area of national jurisdiction. Enforcing the law carried out by the Indonesian Navy at sea, is limited to the scope of the pursuit, arrest, investigation, and investigation of cases which are then submitted to the prosecutor's office, the Navy does not hold courts.

Article 14 paragraph (1) of Law Number 5 of 1983 concerning the Indonesian Exclusive Zone Article 14 paragraph (1) states that law enforcement officers in the field of investigation at ZEEI are Indonesian Navy officers appointed by the Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia.

UU no. 2 of 2002 concerning the Police Article 2, the function of the police is one of the functions of the state government in the field of maintaining security and public order, law enforcement, protection, shelter, and service to the community

Article 5

The National Police of the Republic of Indonesia is a state instrument that plays a role in maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection, protection and services to the community in the context of maintaining domestic security.

The National Police of the Republic of Indonesia is the National Police which is a unit in carrying out the roles as referred to in paragraph (1) Article 1 point 8 and number 9 states that police officers have the authority as investigators and investigators, where their roles and functions cover the entire territory of Indonesia.

Article 76 of Law no. 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs confirms that Customs and Excise Officials carrying out their duties under this Law, may request assistance from the Indonesian National Police, the Indonesian National Armed Forces and/or other agencies, and upon such request the Police , the Indonesian National Army is obliged to fulfill it.

Article 24 paragraph (3) of Law no. 6 of 1996 concerning Indonesian Waters, if necessary, for the implementation of law enforcement as referred to in paragraphs (1) and (2), a coordinating body may be established which shall be stipulated by a Presidential Decree.

The provisions of the article above have been revoked based on article 72 of Law No. 32 of 2014 concerning Marine Affairs which affirms:

At the time this Law comes into force, the provisions regarding the establishment of a coordinating body as regulated in Article 24 paragraph (3)

of Law Number 6 of 1996 concerning Indonesian Waters (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1996 Number 73 Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3647) revoked and declared invalid

Article 73 paragraph (1) of Law no. 9 of 2009 concerning Amendments to Law no. 31 of 2004 concerning Fisheries, hereinafter referred to as the Fisheries Law, states that investigators for criminal acts in the field of fisheries are Civil Servant Investigators (PPNS), TNI and Police officers, can coordinate in handling fisheries crimes, the minister forms a coordination forum.

Article 73 paragraph (2) of the Fisheries Law states that in addition to TNI AL investigators, Fisheries Civil Servant Investigators are authorized to conduct investigations into criminal acts in the field of fisheries that occur in the ZEEI.

Article 73 paragraph (3) of the Fisheries Law states that investigations into criminal acts in the field of fisheries that occur at fishing ports are prioritized by Investigators of Fisheries Civil Servants. Article 73 paragraph (4) of the Fisheries Law states that investigators as referred to in paragraph (1) can coordinate in handling investigations of criminal acts in the field of fisheries.

Article 73 paragraph (5) of the Fisheries Law states that in order to coordinate in handling criminal acts in the field of fisheries as referred to in paragraph (4), the Minister shall establish a coordination forum.

In the Elucidation Section of Article 73 paragraph (2) it reads that the investigation is carried out by Investigators of Civil Servants of Fisheries in a

coordinated manner with Investigators of TNI Officers. Navy so that the investigation runs more efficiently and effective based on the Joint Permanent Procedures in the Explanation Section of Article 73 paragraph (4) of Law No. 31 of 2004 which reads that coordination is needed in addition to the smooth implementation of the investigator's duties, it is also intended to facilitate communication and exchange of data, information, and other things needed in the context of effectiveness and efficiency of handling and/or settlement of fisheries crime.

In the Explanation Section of Article 73 paragraph (4) of Law No. 31 of the Year Coordination forums for handling criminal acts in the field of fisheries in this provision are possible to establish in the regions, according to needs.

1. UU no. 32 of 2014 concerning the Ocean

Article 58 paragraph (1) of the Maritime Law In order to manage state sovereignty, maintain the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and protect the entire nation and the entire homeland of Indonesia from threats and disturbances to the integrity of the nation and state in the Sea area, a marine defense system is established.

Article 58 (2) The marine defense system as referred to in paragraph (1) is administered by the ministry in charge of government affairs in the defense sector and the Indonesian National Army.

Article 59 paragraph (3), In the context of law enforcement in the territorial waters and jurisdiction, particularly in carrying out security and

safety patrols in the territorial waters and jurisdiction of Indonesia, a Marine Security Agency is formed.

Article 60, the Maritime Security Agency as referred to in Article 59 paragraph (3) is a non-ministerial government agency located under and directly responsible to the President through the coordinating minister.

Article 61, The Maritime Security Agency has the task of conducting security and safety patrols in Indonesian waters and Indonesian jurisdictions.

Article 62, In carrying out its duties, the Maritime Security Agency carries out the following functions:

a. formulate national policies in the field of security and safety in Indonesian waters and Indonesian jurisdictions;
b. implement an early warning system for security and safety in Indonesian waters and Indonesian jurisdictions;
c. carry out safeguards, supervision, prevention, and prosecution of law violations in Indonesian waters and Indonesian jurisdictions;
d. synergize and monitor the implementation of water patrols by relevant agencies;
e. provide technical and operational support to relevant agencies;
f. provide search and rescue assistance in Indonesian waters and Indonesian jurisdictions;
g. and carry out other tasks in the national defense system.

Article 63 paragraph (1) In carrying out the duties and functions as referred to in Article 61 and Article 62, the Maritime Security Agency has the authority to:

a. make an instant chase;
b. stop, inspect, arrest, carry, and hand over the ship to the relevant competent authorities for the implementation of further legal processes; and
c. integrate security and safety information systems in Indonesian waters and Indonesian jurisdictions.

Article 63 paragraph (2) The authority as referred to in paragraph (1) is carried out in an integrated and integrated manner in a single command and control unit.

Article 58 (2) The marine defense system as referred to in paragraph (1) is administered by the ministry of defense and administers government affairs in the field of the Indonesian National Armed Forces.

Article 59 paragraph (3), In the context of law enforcement in the territorial waters and jurisdiction, particularly in carrying out security and safety patrols in the territorial waters and jurisdiction of Indonesia, a Marine Security Agency is formed.

2. Law No. 17 of 2017 concerning Shipping

Article 1 number 59 states: Sea and Coast Guard is an institution that carries out the function of guarding and enforcing laws and regulations at

sea and coast which is formed and is responsible to the President and technically operationally carried out by the Minister.

Article 282 paragraph (1) states: In addition to investigators from the Indonesian National Police and other investigators, certain civil servants within the agency whose scope of duties and responsibilities are in the shipping sector are given special authority as investigators as referred to in this Law.

Article 282 paragraph (2) states: In carrying out their duties certain civil servants as referred to in paragraph (1) are under the coordination and supervision of investigators from the State Police of the Republic of Indonesia.

Article 283 paragraph (1) states: Investigators as referred to in Article 282 are authorized to investigate criminal acts in the shipping sector.

Article 276 paragraph (1) states: To ensure the implementation of safety and security at sea, the function of guarding and enforcing laws and regulations at sea and coast is carried out.

Article 276 paragraph (2) states: The implementation of the functions as referred to in paragraph (1) is carried out by the marine and coastal guards.

Article 277 paragraph (1) states: In carrying out the functions as referred to in Article 276 paragraph (1) the marine and coastal guards carry out the duties:

a. to supervise the safety and security of shipping;

b. carry out supervision, prevention, and control of pollution in the sea;
c. supervision and control of ship traffic and activities;
d. supervision and control of salvage activities, underwater work, as well as exploration and exploitation of marine resources;
e. security of Sailing-Navigation Assistance Facilities; and
f. support the implementation of life search and rescue activities at sea.

Article 277 paragraph (2) states: In carrying out the functions as referred to in Article 276 paragraph (1) the marine and coastal guards carry out coordination for:

a. formulating and establishing general policies for law enforcement at sea;
b. develop policies and standard operating procedures for law enforcement at sea in an integrated manner; activities for guarding, supervising, preventing and prosecuting violations of the law as well as securing shipping and securing community and government activities in Indonesian waters; and
c. provide administrative technical support in the field of law enforcement at sea in an integrated manner.

Article 278 paragraph (1) mentions the authority of the Marine and Coast Guard:

a. carry out sea patrols;
b. conduct a hot pursuit;

c. stop and inspect ships at sea; and

d. conduct an investigation.

Article 278 paragraph (2) states: In carrying out the authority as referred to in paragraph (1) letter d, marine and coastal guards carry out their duties as PPNS officials in accordance with the provisions of laws and regulations.

Article 279 paragraph (1) states: In order to carry out the duties of the sea and coast guard as referred to in Article 277, it is supported by infrastructure in the form of bases for the marine and coastal guard fleets located throughout the territory of Indonesia, and can use ships and aircraft with the status of state ships. or state aircraft.

Article 279 paragraph (2) states: Marine and coastal guards are required to have qualifications and competencies in accordance with the provisions of laws and regulations.

Article 279 paragraph (3) states: The implementation of guarding and law enforcement at sea by the marine and coastal guards as referred to in paragraph (1) must use and show a clear identity.

Article 280 states: Personnel guarding and enforcing regulations in the shipping sector who do not use and show a clear identity as referred to in Article 279 paragraph (3) will be subject to administrative sanctions in accordance with the provisions of the legislation in the field of employment.

From the description above, it can be seen that the Police are mandated by law as investigators, and the second position is the Navy, while PPNS is only mandated by sectoral laws.

The Fisheries Law has regulated that investigators in the Indonesian exclusive economic zone are the Indonesian National Police, Naval National Army Officers appointed by the Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia and Fisheries PPNS in the case of criminal acts in the field of Fisheries. fishery at the port and can coordinate with the police and navy, where a coordination forum is established by the Minister of Fisheries, as well as the Customs law confirms that customs officials who are carrying out their duties in accordance with the law can request assistance from the Police, the Indonesian National Armed Forces and/or or to other agencies, the Police, the Indonesian National Armed Forces and/or other agencies are required to comply, these two laws substantially require coordination between the Fisheries PPNS and the Police and Navy as well as Customs PPNS. However, at the implementation level there is no coordination, instead it seems that there is a sectoral ego, this is what makes law enforcement in the sea and coastal areas ineffective, as well as Bakamla has the same authority as the Coastal Marine Guard in Article 61 and Article 62, The Maritime Security Agency has the authority to make an instant chase; stop, inspect, arrest, carry, and hand over the ship to the relevant competent authorities for the implementation of further legal processes; and integrating security and safety information systems in

Indonesian waters and Indonesian jurisdictions, the Coast Guard has the same authority as stated in Article 278 paragraph (1) of the Shipping Law which states that the Coast Guard's authority is to carry out marine patrols; conduct a hot pursuit; stop and inspect ships at sea; and conduct an investigation, this is what causes the occurrence of The overlapping authority between Bakamla and the Coast Guard has a negative impact on the economic sector, especially in the sea shipping business. Where merchant ships are required to undergo several inspections carried out by many institutions so that it affects the increase in shipping operational costs.

2. Weaknesses of the Regulatory Authority of Criminal Law Enforcement in the Current Sea and Coastal Areas

Article 58 paragraph (2) of Law No. 32 of 2014 concerning Marine Affairs states that the marine defense system as referred to in paragraph (1) is carried out by the ministry that carries out government affairs in the defense sector and the Indonesian National Army that there are weaknesses. is still not clearly divided, so it is possible that there will be *overlapping* authority.

Article 60 of Law No. 32 of 2014 concerning Marine Affairs states that the Maritime Security Agency as referred to in Article 59 paragraph (3) is a non-ministerial government institution that is located under and directly responsible to the President through the coordinating minister. The Maritime Security Agency as referred to in Article 59 paragraph (3) is a non-ministerial government institution that is under and directly responsible to the President through the coordinating minister, in this provision it is not explained about the elements of Bakamla.

Article 61 of Law No. 32 of 2014 concerning Marine Affairs states that the Maritime Security Agency has the task of carrying out security and safety patrols in Indonesian waters and Indonesian jurisdictions, That this Article gives law enforcement authority to Bakamla in general without clear

boundaries so that overlapping the overlapping authority of law enforcement by the Navy based on Article 14 paragraph (1) of Law no. 5 of 1983 concerning the EEZ, Article 9 of Law No. 34 of 2004 concerning the TNI, and Article 10 of Law no. 3 of 2002 concerning National Defense. In addition, it also overlaps with the authority of the Marine and Coast Guard as regulated in Article 276-Article 278 of Law no. 17 of 2008 concerning Shipping.

Article 276 of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping:

(1) To ensure the implementation of safety and security at sea, the function of guarding and enforcing laws and regulations at sea and coast is carried out.
(2) The implementation of the functions as referred to in paragraph (1) is carried out by the marine and coastal guards.
(3) The sea and coast guard as referred to in paragraph (2) is established and is responsible to the President and technically operational is carried out by the Minister.

This article gives law enforcement authority to the Marine and Coastal Guards without clear boundaries so that the authority of the marine and coastal guards overlaps with other law enforcement authorities in the Sea, Sea and Coastal areas.

This article does not provide provisions regarding the obligation to coordinate with the Maritime Security Agency which is the coordinating agency for all law enforcement agencies in the Marine and Coastal Areas.

Article 2 Presidential Regulation No. 178 of 2014 concerning Maritime Security Agency: Bakamla has the task of conducting security and safety patrols in Indonesian waters and Indonesian jurisdictions. This provision is the same as explanation number 1, considering that Presidential Regulation No. 178 of 2014 is the implementing regulation of Article 59 of Law no. 32 of 2014 so it is also necessary to make changes.

According to Chambliss and Seidman, a role holder will act as a response to the rule of law is a function of the regulations directed at him, the sanctions, the activities of the implementing agencies and the overall complex of social, political, and other forces regarding him. In addition to the role holders, it is

also explained by Chambliss and Seidman that the legislators will act as a function of the regulations that govern their behavior, the sanctions, the whole complex of social, political, ideological, and other forces that govern their behavior. about themselves and the feedback that comes from stakeholders and the bureaucracy.[52]

The description above shows that political power influences the regulators, which in this case is the regulation related to the granting and distribution of law enforcement authority in the marine and coastal areas to several institutions. In addition to the level of regulators, every role holder who exercises this authority is also subject to political pressure from interested parties, both domestic and international politics.

Politics certainly affects the state of government considering that the existence of a country is always influenced by its environmental conditions. The neighborhood around the neighborhood in question include strategic (*strategic environment*) which shows the pattern of the dynamic interaction between internal and external context, relations trends, opportunities (*opportunities*) and threats (*threats*). This interaction pattern certainly involves a number of state actors and non-state actors which Yerger said as a dynamic interaction relationship will involve a pattern of relationships between the natural environment, state actors, and non-state actors.[53]

[52] Robert Seidman, *Law And Development : A General Model,* Dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung:Angkasa,1979), Hlm 26-28.

[53] Yerger Dalam I Nengah Putra A Dan Abdul Hakim, Analisa Peluang Dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis, *Asro Jurnal-Sttal*, Vol.6, Juli-Desember 2016, Hlm.1.

The paragraph above intends to show that the existence and resilience of a country is influenced by the strategic environment. Where the management of the maritime sector is classified as a strategic environment because the strategic environment has various contexts, conditions, relationships, trends, interactions, and impacts on internal and external state entities that affect success in establishing relationships with the physical world, entities of other countries, and other countries. actor. Non-state actors are organizations in the private sector, both for-profit and not-for-profit.[54]

The strategic environment affect the existence of the state with keteracakan (*randomness*) or order (*order*). The strategic environment is prone to rapid changes and developments that have implications for policy *outputs* and the orientation of political institutions. Such conditions will have implications for both positive and negative impacts. The positive implications will bring benefits to support the ideals, goals, and political interests, while the negative implications will cause an increase in the potential threat to political sustainability. This strategic environment needs to be observed as a form of consideration for issuing political decisions.[55]

Furthermore, the strategic environment develops from various dimensions such as dimensions of security, economy, politics, social, technology, and so on. Each of the above dimensions competes with each other so scanning is necessary.

[54] *Ibid.*Hlm.2.
[55] *Ibid.*, Hlm.3.

This is also related to the idea that the implementation of public policy has a close relationship with politics. Domestic and international politics are analyzed using an intermestic approach. The intermestic approach is intended to analyze changes in the era of globalization that are used as a bridge between international approaches and domestic approaches to formulate or change a maritime law enforcement policy.

Through the policy of drafting regulations, the authority for law enforcement in marine and coastal areas is often linked to policy agendas and political agendas. This refers to the direction or strategy of enforcing the law of the sea like what is desired to be implemented. If you look at the factual conditions, the strategy in question tends to refer to the context of the division of authority in each relevant agency.

Furthermore, political influence on the distribution of law enforcement authorities in the sea and coastal areas is closely related to the political situation promoted by the cabinet. This condition is emphasized in the Indonesian Defense White Paper which states that significant arrangements are currently coloring the course of national political conditions starting from aspects of political infrastructure, political superstructure, and political culture. Specifically in the maritime sector, the Coordinating Ministry for Maritime Affairs was formed in 2014 and now it has been changed to the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investments so that it can improve and improve the quality of maritime policy coordination.[56]

[56] *Ibid.*, hlm.11.

In addition to establishing the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment, the relationship between ministries/state institutions has also colored the ups and downs of law enforcement in the maritime and coastal areas as mentioned in the discussion of the first weakness. That the political direction proclaimed by the elected president and vice president will affect which institution/ministry will receive the largest portion of support as the "ruler" of law enforcement in the marine and coastal areas.

3. How to reconstruct the regulation on the authority of criminal law enforcement in the marine and coastal areas based on justice

Reconstruction of Legal Norms for Law Enforcement in Marine and Coastal Areas

No.	Sounds of Norms in Articles of Legislation	Weakness	Reconstruction Result Norms
1.	Article 58 paragraph (2) of Law No. 32 of 2014: The marine defense system as referred to in paragraph (1) is administered by the ministry that administers government affairs in the defense sector and the Indonesian National Army.	In this provision, the authority for law enforcement at sea is still not clearly divided. So it is possible that there will be *overlapping of* authority.	In this provision it is necessary to emphasize the existence of an institution which is the parent of all law enforcement agencies in the marine and coastal areas, namely in this case Bakamla. So it is necessary to add one paragraph related to this matter with the following proposal: Article 58

			The marine defense system as referred to in paragraph (1) and the implementation of sea defense as referred to in paragraph (2) are coordinated and supervised and implemented by the Maritime Security Agency.
2.	Article 60 of Law No. 32 of 2014 concerning K The Maritime Security Agency as referred to in Article 59 paragraph (3) is a non-ministerial government institution that is located under and directly responsible to the President through the coordinating minister.	In this provision, it is not confirmed regarding the elements that are members of BAKAMLA.	In this provision, the elements that fill BAKAMLA membership should be emphasized. So Article 60 of Law No. 32 of 2014 is added by one paragraph to become: Article 60 of Law No. 32 of 2014 2) BAKAMLA members consist of elements of the Navy, POLICE, CUSTOMS, QUARANTINE, Civil Servants of the Department of Fisheries, Civil Servants of the Department of the ENVIRONMENT and members of BAKAMLA itself.
3.	Article 61 of Law No. 32 of 2014: The Maritime Security Agency has the task of conducting security and safety patrols in Indonesian waters and	This article gives law enforcement authority to Bakamla in general without clear	Restoring Bakamla's authority as coordinator of law enforcement agencies in the marine and coastal areas, so that the

	Indonesian jurisdictions.	boundaries so that it overlaps with the law enforcement authority of the Indonesian Navy based on Article 14 paragraph (1) of Law no. 5 of 1983 concerning the EEZ, Article 9 of Law No. 34 of 2004 concerning the TNI, and Article 10 of Law no. 3 of 2002 concerning National Defense. In addition, it also overlaps with the authority of the PLP as regulated in Article 276-Article 278 of Law no. 17 of 2008 concerning Shipping.	reconstruction norms read: Article 61 The Maritime Security Agency has the task of coordinating the formulation of policies and the implementation of integrated maritime security operations to realize security and safety in the territorial waters and jurisdiction of Indonesia.
4.	Article 276 of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping: (4) To ensure the implementation of safety and security at sea, the function of guarding and enforcing	This article gives law enforcement authority to the Marine and Coastal Guards without clear	It is necessary to restore the authority of Bakamla as the coordinator of law enforcement agencies in the marine and coastal areas, so that the

	laws and regulations at sea and coast is carried out. (5) The implementation of the functions as referred to in paragraph (1) is carried out by the marine and coastal guards. The sea and coast guard as referred to in paragraph (2) is established and is responsible to the President and technically operational is carried out by the Minister.	boundaries so that the authority of the marine and coastal guards overlaps with other law enforcement authorities in the marine and coastal areas.	norms for reconstruction become: Article 276 of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping (1) To ensure the implementation of safety and security at sea, the function of guarding and enforcing laws and regulations at sea and coast is carried out. (2) The implementation of the functions as referred to in paragraph (1) is carried out by the marine and coastal guards. (3) The sea and coast guard as referred to in paragraph (2) is established and is responsible to the President and technically operational is carried out by the Minister. The Marine and Coast Guard Institutions in carrying out their duties and functions are supervised and coordinated with the Maritime Security Agency.
5.	Article 282 of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping:	This article does not provide provisions regarding the	It is necessary to restore the authority of Bakamla as the coordinator of law

	(1) In addition to investigators from the police officers of the Republic of Indonesia and other investigators, certain civil servants within the agency whose scope of duties and responsibilities are in the shipping sector are given special authority as investigators as referred to in this Law. In carrying out their duties certain civil servant officials as referred to in paragraph (1) are under the coordination and supervision of investigators from the State Police of the Republic of Indonesia.	obligation to coordinate with the Marine Security Agency which is the coordinating agency for all law enforcement agencies in the Sea and Coastal area.	enforcement agencies in the marine and coastal areas, so that the reconstruction norms read: Article 282 of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping (1) In addition to investigators from the State Police of the Republic of Indonesia and other investigators, certain civil servants within the agency whose scope of duties and responsibilities are in the shipping sector are given special authority as investigators as referred to in this Law. (2) In carrying out their duties certain civil servant officials as referred to in paragraph (1) are under the coordination and supervision of investigators from the State Police of the Republic of Indonesia. Investigators in carrying out their authorities and functions must be monitored and coordinated with the

			Maritime Security Agency.
6.	Article 2 Presidential Regulation No. 178 of 2014 concerning the Maritime Security Agency: Bakamla has the task of conducting security and safety patrols in Indonesian waters and Indonesian jurisdictions.	This provision is the same as explanation number 1, considering that Presidential Regulation No. 178 of 2014 is the implementing regulation of Article 59 of Law no. 32 of 2014 so it is also necessary to make changes.	Section 2 The Maritime Security Agency has the task of coordinating the formulation of policies and the implementation of integrated maritime security operations to realize security and safety in the territorial waters and jurisdiction of Indonesia.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
RINGKASAN ix
DAFTAR ISI xc
DAFTAR SINGKATAN xciv
DAFTAR TABEL xcv
DAFTAR GAMBAR xcvi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 11
1.3. Tujuan Penelitian 11
1.4. Manfaat Penelitian 12
1.5. Kerangka Konseptual 12
5. Rekonstruksi 12
6. Regulasi 14
7. Kewenangan 15
8. Penegakan Hukum Pidana 24
9. Wilayah 29
10. Laut dan Pantai 30
1.6. Kerangka Teoritik 30
11. Teori Keadilan menurut Islam sebagai Grand Theory 30
12. Teori Hukum Stufenbau sebagai Grand Theory 31
13. Teori Sistem Hukum sebagai Middle Range Theory 34
14. Teori Hukum Progresif sebagai Applied Theory 34
1.7. Kerangka Pemikiran 40

1.8. Metodologi Penelitian 41
15. Paradigma Penelitian..... 41
16. Jenis Penelitian..... 45
17. Pendekatan Penelitian 45
18. Sumber Data Penelitian..... 47
19. Metode Pengumpulan Data..... 49
20. Metode Analisis Data..... 49
1.9. Orisinalitas Penelitian..... 50
1.10. Sistematika Penulisan..... 52
BAB II KAJIAN PUSTAKA 54
2.1. Sejarah Wilayah Kelautan Indonesia..... 54
2.2. Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia 57
2.3. Penyidik dan Penyidikan..... 62
2.3.1 Pengertian Penyidik dan Konsep Penyidikan 62
2.3.2 Penyidik POLRI..... 63
2.3.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Penyidik PNS) 64
2.3.4 Penyidik Pembantu..... 68
2.3.5 Pengertian Kewenangan..... 75
2.3.6 Sumber Kewenangan 76
2.3.7 Pengertian Penegakan Hukum 80
2.3.8 Konsep Koordinasi Antar Penyidik 87
2.4. Lembaga yang Berwenang dalam Penegakan Hukum di wilayah Laut dan Pantai 91
BAB III REGULASI KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI WILAYAH LAUT DAN PANTAI BELUM BERKEADILAN 111
3.1. Jenis Tindak Pidana di Wilayah Laut dan Pantai..... 111
3.1.1. Perompakan Bersenjata / Pembajakan di Laut 111
3.1.2. Penyeludupan (Smuggling) 114
3.1.3. Tindak Pidana di Bidang Pelayaran..... 114
3.1.4. Tindak Pidana Pencemaran Laut 115
3.2. Regulasi Penegakan Hukum Pidana di Wilayah Laut dan Pantai ... 138

UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 138
3.2.1.
3.2.2. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 140
3.2.3. UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuh-tumbuhan 142
3.2.4. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 144
3.2.5. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia 148
3.2.6. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI 149
3.2.7. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ... 150
3.2.8. Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 151
3.2.9. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 152
3.2.10. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 156
3.3. Implementasi Penegakan Hukum Pidana di Wilayah Laut dan Pantai 159
3.3.1. Tumpang Tindih Kewenangan Antara TNI AL dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai 217
3.3.2. Tumpang Tindih Kewenangan Antara Bakamla dengan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) 221
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI WILAYAH LAUT DAN PANTAI SAAT INI 233
4.1. Kelemahan Substansi Hukum 234
4.2. Kelemahan Struktur Hukum 239
4.3. Kelemahan Kultur Hukum 251
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI WILAYAH LAUT DAN PANTAI BERBASIS NILAI KEADILAN 255
5.1. Perbandingan Coast Guard di Beberapa Negara 255
5.1.1. Philippine Coast Guard (PCG) 255

Japan Coast Guard (JCG) 266
5.1.3. China Coast Guard (CCG)..... 283
5.1.2
5.1.4. Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum di Wilayah Laut dan Pantai yang Berbasis Nilai Keadilan..... 294
5.2. Rekonstruksi Sistem Pelaksanaan Kewenangan Penegakan Hukum di Wilayah Laut dan Pantai yang Berbasis Single Agency Multy Task. 295
5.3. Rekonstruksi di Bidang Hukum 299
5.4. Rekonstruksi Kelembagaan..... 315
BAB VI PENUTUP 320
6.1. Kesimpulan..... 320
6.2. Saran..... 322
6.3. Implikasi Kajian 323
DAFTAR PUSTAKA 324

DAFTAR SINGKATAN

ASB	Anti Smuggling Bureau
CCG	China Coast Guard
CMPB	China Maritime Police Bureau
CMS	China Maritime Surveillance
DOTC	Department of Transportation Communcations
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
FLEC	Fisheries Law Enforcement Command
JCG	Japan Coast Guard
JMSDF	Japan Maritime Self-Defense Force
JSDF	Japan Self Defense Forces
MAREP	Marine Environmental Protection
MARLEN	Maritime Law Enforcement
MAROPS	Maritime Operations
MARSAD	Maritime Safety Administaration
MARSAR	Maritime Search and Rescue
MSA	Maritime Safety Administation
MSO	Maritime Security Operation
PD	Presidential Decree
PSC	Port State Control
RUU	Rancangan Undang-Undang
SAR	Search and Rescue
SOLAS	Safety of Life at Sea
UU	Undang-Undang
UNCLOS	United Nations Convention on the Law of the Sea
AL	Angkatan Laut
RRC	Republik Rakyat China
MLE	Maritime Law Enforcement

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keterkaitan antara Paradigma dan Teori yang di bangun dalam Ilmu Hukum 43

Tabel 2 Tabel Perbandingan Penelitian Disertasi 51

Tabel 3 Perbandingan Tugas dan Fungsi antara Bakorkamla dengan Bakamla 163

Tabel 4 Perbandingan Tugas, Fungsi dan Kewenangan antara Instutusi Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yuridiksi Indonesia 167

Tabel 5 Perbandingan antara Bakamla dengan KPLP 226

Tabel 6 Rekonstruksi Hukum atas Sistem Penegakan Hukum di Wilayah Laut dan Pantai 308

Tabel 7 Rekonstruksi Norma Hukum atas Penegakan Hukum di Wilayah Laut dan Pantai 310

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hierarki Hukum Hans Kelsen 33
Gambar 2 Bekerjanya Kekuatan-Kekuatan Personal dan Sosial (Camblish & Seidman) ..... **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 3 Model Kotak Hitam Estonian .. **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 4 Model Kebijakan sebagai Input & Output .. **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 5 Proses Kebijakan Publik Menurut Aderson **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 6 Daftar Konvensi Bidang Maritim & Indonesia sebagai Negara Anggota 120
Gambar 7 Peningkatan APBN K/L, Indonesia Tahun 2014-2018 249
Gambar 8 10 K/L dengan Anggaran Terbesar 2018 249
Gambar 9 Klaim China Terhadap LCS 289

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi geografis yang sangat strategis berada di antara dua samudera dan dua benua yang merupakan jalur utama perdagangan internasional serta di kawasan pasifik, Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara[1] yaitu: India, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea (PNG), Australia, Timor Leste.[2]

Indonesia adalah negara yang menyimpan berbagai macam potensi dan kekayaan alam. Hal ini ditunjukan dengan adanya fakta bahwa Negara Indonesia memiliki posisi strategis yaitu terletak di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta di antara dua benua yaitu Benua Australia dan Benua Asia. Hal ini mengakibatkan Indonesia memiliki kawasan laut dan garis pantai yang luas serta SDA hayati maupun non-hayati kelautan yang besar dimana SDA hayati terdiri dari hasil perikanan yang tinggi dan non-hayati terdiri dari pertambangan maritim yang besar.

13.446 pulau yang telah memiliki nama serta hanya 6.000 pulau yang memiliki penghuni. Meskipun untuk saat ini masih perlu dilakukan pendataan ulang karena berkurangnya jumlah pulau yang disebabkan oleh pasang surut

[1] Ade Supandi, *Fondasi Negara Maritim,* (Jakarta: Pustaka Nasution, 2018), Hlm.23-24

[2] Tri Patmasari Dkk, *"Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga"* Seminar Nasional Peran Geospasial Dalam Membingkai Nkri, 2016, Hlm.3-21

air laut. Selain sebagai Negara kepulauan, Indonesia juga memiliki karakteristik laut yang cukup unik yang digunakan sebagai alur transportasi Internasional yang didukung oleh posisi geostrategis. Atas keuntungan tersebut Indonesia layak untuk menjadi poros maritime dunia.

Kondisi semacam ini memberikan dampak penting baik secara positif maupun negatif bagi Indonesia dalam pergaulan intemasional. Salah satu dampak positif yang dapat dipetik adalah adanya potensi ekonomi yang sangat besar dari proses lalu lintas perdagangan intemasional yang melalui ketiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).[3] Sedangkan salah satu dampak negatif yang sering terjadi adalah hilangnya sumber daya kelautan sebagai akibat rendahnya kemampuan memberikan perlindungan dan penjagaan dari pihak-pihak asing.[4]

Sebagai negara kepulauan, laut di Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting bagi NKRI yaitu laut sebagai media pemersatu bangsa, media perhubungan, media sumber daya, media pertahanan dan keamanan, serta media diplomasi maka kehidupan berbangsa dan bernegara laut juga memiliki arti penting yaitu sebagai wilayah kedaulatan negara, ruang industri maritim, *Sea Lane on Communication* (SLOC), dan sebagai sebuah ekosistem.[5]

---

[3] Geograph88.Blogspot.Com, *Indonesia Sebagai Negara Kepulauan,* Diunduh Pada 11 Februari 2020

[4] Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Center Of Academic Publishing Service, Yogyakarta, 2014, Hlm. 25

[5] Media.Neliti.Com, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Lautan,* Diakses Pada 23 Januari 2020.

Berdasarkan pemahamanan terhadap fungsi laut dan arti penting laut Indonesia ini, maka dapat dimengerti apabila di laut terdapat berbagai kepentingan yang mungkin saling bersinergi atau justru saling tarik-menarik kepentingan. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum dan keamanan di laut.

Banyaknya kepentingan di laut menimbulkan permasalahan dalam penanganan kriminalitas di laut seperti penyelundupan, kejahatan transnasional, perompakan, nelayan asing bersenjata, pengrusakan sumber daya alam, pencurian sumber daya alam, dan keselamatan pelayaran.[6] Sehingga penting kiranya upaya penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan di wilayah pesisir dan laut.

Dalam upaya penegakan hukum dan keamanan di laut, jika ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan, telah diatur dalam 17 (tujuh belas) Peraturan Perundang-undangan nasional. Demikian pula jika ditinjau dari kelembagaan, jumlah institusi atau instansi maritim memiliki 13 (tiga belas) lembaga penegak hukum di laut. Dari jumlah tersebut terdiri dari 6 (enam) lembaga yang mempunyai satuan tugas patroli di laut dan 7 (tujuh) lembaga penegak hukum lainya tidak memiliki satuan tugas patroli di laut. Lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut adalah: TNI-AL, POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Dirjen Perhubungan Laut, Kementrian Kelautan dan Perikanan - Dirjen PSDKP, Kementrian Keuangan-Dirjen Bea Cukai dan BAKAMLA. Keenam lembaga

[6] Budi Winarno, *Op. Cit*

penegak hukum tersebut, melaksanakan patroli terkait dengan keamanan di laut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-undangan masing-masing. Sedangkan lembaga penegak hukum yang tidak memiliki satgas patroli di laut adalah: Kementrian Pariwisata, Kementrian Kesehatan, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah.

Dalam banyak undang-undang yang mengatur penegakan hukum di laut kepada banyak lembaga, berpotensi memunculkan tumpang tindih kewenangan, dan perbedaan persepsi kewenangan yang cenderung mengarah pada ego instansional. Perbedaan tersebut sangat memungkinkan terjadinya ketidaksinkronan dalam hal koordinasi kinerja dan kewenangan yang pada akhimya menjadi tidak efisien dan efektifnya dalam penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai.[7]

Sebagai negara kemaritiman, Indonesia belum memiliki lembaga penegak hukum di laut yang secara terpadu mampu menegakkan hukum yang baik, seperti halnya di Jepang, Tiongkok, Australia dan Amerika Serikat yang telah memiliki satu lembaga satu atap yakni *Coast Guard* atau *Coast Maritim*. Akibatnya jika terjadi pelanggaran hukum di laut kita seringkali penanganannya tidak tuntas. Menyadari arti penting laut sebagai modal dasar pembangunan yang harus senantiasa dijaga serta dilindungi, maka keamanan

[7] Law,Ui.Ac.Id, *Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia,* Diakses Pada 14 Februari 2020

di laut akan merupakan bagian integral dari upaya mempertahankan kedaulatan negara di laut. Ini merupakan hak pemerintah sebagai personifikasi negara untuk melakukan penguasaan dan pengelolaan atas perairan Indonesia (*a right to government*).

Dalam rangka merealisasikan upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut yang melibatkan segenap komponen bangsa, beberapa pimpinan lembaga dan kementrian yang memiliki kewenangan selaku pengemban fungsi penegakan hukum di laut yaitu Menhankam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung membentuk suatu Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA).

Institusi penegakan hukum di laut yang dimiliki oleh Indonesia baru sebatas badan koordinasi yakni BAKORKAMLA (Badan Koordinasi Keamanan Laut). BAKORKAMLA dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005, merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, meskipun dalam undang-undang tersebut tidak menentukan secara jelas mengenai BAKORKAMLA. Badan ini diketuai oleh Menhankam/Pangab dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari: Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Tugas pokok BAKORKAMLA adalah mengkoordinir seluruh kegiatan operasional keamanan di laut, memecahkan semua permasalahan pelanggaran hukum di laut, menyelenggarakan kerjasama dengan negara-negara tetangga dengan

maksud agar penyelengaraan operasi keamanan di laut senantiasa terjamin daya maupun hasil gunanya secara optimal. [8]

Kehadiran BAKORKAMLA dinilai masih memiliki beberapa kelemahan, sebab faktanya masing-masing institusi di dalamnya, antara lain; TNI (Angkatan Laut), Kepolisian (Polair), Bea dan Cukai, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (Ditjen Perhubungan Laut), Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Imigrasi sering berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya, sehingga membingungkan awak kapal dan perusahaan pelayaran yang beraktifitas di laut. Selain itu BAKORKAMLA tidak efektif, karena dasar pembentukan yang kurang kuat, tidak ada dukungan anggaran resmi, bersifat militeristik, adanya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang implikasinya POLRI tidak mengirimkan unsurnya dalam BAKORKAMLA.

Lebih lanjut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka pemerintah diamanahkan untuk membentuk *Indonesia Sea and Coast Guard*, Pasal 281 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menentukan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan serta organisasi dan tata kerja penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 diatur dengan Peraturan Pemerintah". dan Pasal 352 yang menyatakan bahwa: "Penjagaan

[8] Dephub.Go.Id, *Organisasi Indonesian Sea And Coast Guard Siap Dibentuk,* Diakses Pada 11 Maret 2020.

Laut dan Pantai harus sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini berlaku. Namun hingga kini Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjaga dan Penegakan Hukum di Laut dan Pantai belum disahkan.[9]

Perkembangan berikutnya Pemerintah mencoba mengoptimalkan penegakan hukum di laut, dengan menyempurnakan BAKORKAMLA menjadi BAKAMLA. Penggantian tersebut dilakukan karena BAKORKAMLA dianggap sudah tidak bisa lagi menyesuaikan kebutuhan lingkungan sesuai berjalannya waktu. Dasar hukum pembentukan BAKAMLA adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA. BAKAMLA merupakan instansi yang memiliki tugas sebagai penjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, lalu untuk memunculkan eksistensi tersendiri dalam pergaulan Internasional, maka BAKAMLA menggunakan nama Indonesia *Coast Guard* (ICG), sehingga BAKAMLA diamanahkan sebagai *Coast Guard*. Padahal *Coast Guard* sebelumnya sudah disandang oleh Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP).[10]

Penyempurnaan terhadap BAKORKAMLA menjadi BAKAMLA merupakan organisasi yang sama sekali baru; sesuai dengan kebutuhan negara kepulauan Indonesia; memiliki satu komando dengan multi fungsi

[9] *Loc.Cit.*

[10] *Loc.Cit.*

keamanan laut, penegakan hukum sumber daya kelautan dan perikanan, pelayaran, kepabeanan, konstruksi, SAR, dan lain sebagainya; dan wilayah kerja meliputi seluruh perairan teritorial, kepulauan, dan perairan pedalaman. Struktur organisasi BAKAMLA merupakan badan atau lembaga yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan biaya operasional BAKAMLA melalui pendanaan APBN.

Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA ditentukan bahwa kewenangan BAKAMLA diantaranya adalah melakukan pengejaran seketika (*hot persuit*); memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kewenangan tersebut dijalankan secara komando oleh BAKAMLA.[11]

Perubahan dari BAKORKAMLA menjadi BAKAMLA merupakan bentuk keseriusan Indonesia dalam mewujudkan poros maritim dunia serta keselamatan dan keamanan laut yang terjamin. Keberadaan BAKAMLA merupakan pemegang komando, yang dapat menggarahkan ke 13 instansi pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, BAKAMLA sebagai pengatur anggaran dari ke 13 instansi pemangku kepentingan, sehingga dapat dipastikan dengan adanya BAKAMLA maka dapat menghemat anggaran negara sampai 50%. Tidak hanya itu,

[11] *Loc.Cit.*

BAKAMLA juga sudah menerapkan Sistem Peringatan Dini (SPD) yang sangat dibutuhkan oleh Negara Indonesia yang secara geografis dan klimatologis berpotensi menimbulkan bencana (alam). Penerapan Sistem Peringatan Dini (SPD) inilah yang meyebabkan BAKAMLA dinobatkan sebagai *Coast Guard*.

Salah satu instansi yang memiliki tugas yang sama dengan BAKAMLA ialah KPLP. KPLP secara Internasional dikenal sebagai satu-satunya penegak hukum dalam hal penjagaan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, khususnya di bidang pelayaran Internasional. Dasar hukum dari KPLP ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, KPLP sebenarnya sudah ada sejak tahun 1942 dan secara Internasional sudah dikenal sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang bertugas sebagai penegak hukum dalam hal penjagaan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, khususnya di bidang pelayaran. KPLP secara Internasional sudah dikenal dengan Indonesia *Sea and Coast Guard* (ISCG).[12]

Hal yang paling menonjol antara BAKAMLA dan KPLP adalah BAKAMLA bukanlah penegak hukum, karena BAKAMLA tidak diamanatkan sebagai penyidik oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Berbeda dengan KPLP yang diamanatkan oleh Undang-

[12] Eko Ismadi, *Bakamla Dalam Catatan Sejarah Dan Nasionalisme Indonesia,* Diakses Melalui Jurnalpatrolinews.Com, Pada 12 Januari 2020.

Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai penyidik. Terbentuknya BAKAMLA tersebut menyebabkan Indonesia memiliki dua instansi yang bertugas sebagai penjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.

Dengan terdapatnya dua instansi tersebut yang memiliki tugas sama, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya tumpang tindih kewenangan (*overlapping*) yang juga akan berakibat pada kurang optimalnya manfaat yang dihasilkan dari pembentukan dua instansi tersebut. Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai suatu lembaga yang memiliki fungsi yang bersifat dimensional atau menyeluruh yang meliputi fungsi-fungsi penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut, yang tugasnya terdiri atas aspek-aspek pelayanan sistem informasi peringatan dini, penegakan hukum di laut, bea cukai, keamanan dan keselamatan pelayaran, pengendalian sumberdaya alam hayati dan non-hayati dalam lingkungan kelautan, pencarian dan pertolongan di laut serta pertahanan negara dalam keadaan perang.[13]

Selama ini lembaga yang ada menjalankan fungsi tersebut tetapi karena tidak terintegrasi dalam sebuah lembaga, sehingga belum dapat berjalan dengan optimal. Praktik selama ini menunjukan bahwa penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang dilaksanakan oleh satuan-satuan patroli dari berbagai Instansi/Kementerian belum mampu menciptakan keamanan laut di perairan Indonesia, hal ini akan sulit dicapai karena masing-

[13] *Loc.Cit.*

masing instansi/kementerian terkait mempunyai strategi/kebijakan, peralatan (sarana prasarana), SDM yang berbeda-beda, tidak dalam satu sistem yang terintegrasi, serta dalam kesatuan komando dan kendali. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaanya sering terjadi *overlapping* kewenangan dan friksi antar instansi bahkan ego sektoral diantara instansi atau lembaga tersebut besar kemungkinan

Berdasarkan berbagai macam perseoalan yang telah dideskripsikan di atas secara singkat maka perlu kiranya dibahas terkait "**REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI WILAYAH LAUT DAN PANTAI BERBASIS NILAI KEADILAN**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang hendak dianalisis dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

4. Mengapa regulasi kewenangan penegakan hukum pidana di wilayah laut dan pantai saat ini belum berkeadilan?
5. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan penegakan hukum pidana di wilayah laut dan pantai saat ini?
6. Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan penegakan hukum pidana di wilayah laut dan pantai berbasis keadilan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis regulasi kewenangan penegakan hukum pidana di wilayah laut dan pantai yang belum berkeadilan.

2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan penegakan hukum pidana di wilayah laut dan pantai saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi kewenangan penegakan hukum pidana di wilayah laut dan pantai yang berkeadilan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

   Penelitian ini untuk menemukan teori baru atau konsep baru, gagasan pemikiran yang baru dibidang regulasi kewenangan penegakan hukum pidana di wilayah laut dan pantai

2. Secara praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

   a. Pembentuk UU yaitu DPR dan Pemerintah dalam penyempurnaan ketentuan penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
   b. Pemerintah dalam pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai.

1.5. Kerangka Konseptual

5. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam *Black's Law Dictionary* dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan

pengorganisasian kembali atas sesuatu.[14] Dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai–nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Untuk melihat kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum.

Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik. Pembahasan mengenai analisis peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari sistem hukum. Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Sistem hukum berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman dapat dibedakan menjadi tiga. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi hukum adalah proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan

[14]Bryan A. Garner, *Black' Law Dictionary*, (St. Paul Minn: West Group, 1999), Hlm.1278

pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya.Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

6. Regulasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) regulasi adalah sebagai sebuah peraturan yang merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu.

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi:

> Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Pasal 2 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa UUD Negara RI tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (1) mengatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

a. UUD Negara RI Tahun 1945;
b. Ketetapan MPR;
c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU;
d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Propinsi;
g. Peraturan Deerah Kabupaten/Kota

7. Kewenangan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.[15]

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa ”Istilah wewenang disejajarkan dengan istilah “*bevoegdheid*” dalam istilah hukum Belanda. Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang terletak pada karakter hukumnya, yaitu istilah “*bevoegdheid*” digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat, sementara istilah wewenang atau kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum publik.[16]

Selanjutnya H. D Stout, sebagaimana dikonstantir oleh Ridwan H.R, menyebutkan bahwa :

> *Bevoedheid is een begrip uit bestuurlijke organisatierecht, watkan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuurscrechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten inhetnbestuursrechtelijke rechtsverkeer* (Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan

[15] Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, Hlm. 35

[16] Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997, Hlm. 1

penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik)[17]

Sebagai konsep hukum publik, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechsmacht*), dimana konsep tersebut di atas, berhubungan pula dalam pembentukan *besluit* (keputusan pemerintahan) yang harus didasarkan atas suatu wewenang.[18]Dengan kata lain, keputusan pemerintahan oleh organ yang berwenang harus didasarkan pada wewenang yang secara jelas telah diatur, dimana wewenang tersebut telah ditetapkan dalam aturan hukum yang terlebih dulu ada. Sebagaimana pendapat F.P.C.L. Tonnaer, menyatakan bahwa :

> *Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positiefrecht vast te stellen n aldus rechtsbetrekking tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen.* (Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat dirincikan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara).[19]

Menurut H.D Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.[20]

---

[17] Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 101.

[18] Philipus M Hadjon, *Op.Cit.*

[19] Ridwan Hr.2013. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada). Hlm.1

[20] *Loc.Cit*

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.[21]

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.[22]

Berbagai pengertian mengenai wewenang sebagaimana dikemukakan di atas, walaupun dirumuskan dalam bahasa yang berbeda, namun mengandung pengertian bahwa wewenang itu memberikan dasar hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan tertentu berdasarkan wewenang yang diberikan atau melekat padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kewenangan itu haruslah jelas diatur secara jelas dan ditetapkan dalam peraturan

[21] Nurmayani, 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung). Hlm 26.

[22] Ridwan Hr. *Op.Cit.* Hlm. 99

perundangan-undangan yang berlaku, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yakni, bahwa :

> ...minimal dasar kewenangan harus ditemukan dalam suatu undang-undang, apabila penguasa ingin meletakan kewajiban-kewajiban di atas para warga masyarakat. Dengan demikian di dalamnya terdapat suatu legitimasi yang demokratis. Melalui undang-undang, parlemen sebagai pembentuk undang-undang yang mewakili rakyat pemilihnya ikut menentukan kewajiban-kewajiban apa yang pantas bagi warga masyarakat. Dari sini, atribusi dan delegasi kewenangan harus didasarkan undang-undang formal, setidak-tidaknya apabila keputusan itu meletakan kewajiban-kewajiban pada masyarakat.[23]

Dalam kajian hukum administrasi, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting, karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke verantwording*) dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum; ”*geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid atau there is no authority without responsibility*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban)”.[24] Sumber kewenangan dapat dilihat pada konstitusi setiap negara yang memberi suatu legitimasi kepada badan-badan publik untuk dapat melakukan fungsinya.[25] Perwujudan dari fungsi pemerintahan sebagaimana dikemukakan di atas, itu nampak pada tindakan pemerintahan (*besturrshandelingen*) yang dalam banyak hal merupakan wujud dari tindakan yang dilakukan oleh organ-organ maupun badan pemerintahan.

---

[23]Philipus M. Hadjon, (Ii) 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction To Indonesian Administrative Law,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), Hlm. 130

[24] Ridwan Hr, *Op. Cit*, Hlm.108

[25] Tatiek Sri Djatmiati, 2004. *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*, Disertasi, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Hlm 60.

Dalam melaksanakan fungsinya (terutama berkaitan dengan wewenang pemerintahan), Pemerintah mendapatkan kekuasaan atau kewenangan itu bersumber dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. H.D. van WijkWillem Konijnenbelt**,** menyatakan bahwa: *"Wetmatigheid van bestuur: de uitvoerende mach bezit uitsluitend die bevoegdheden welke haar uitdrukkelijk door de Grondwet of door een andere wet zijn toegekend"*.(Pemerintahan menurut undang-undang: pemerintah mendapatkan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau Undang-Undang Dasar).[26]

Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat tiga cara utama memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu atribusi, delegasi dan mandat**.**[27] Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Atribusi

Attributie; toekenning van en bestuursbevoegheiddoor een wetgever aan een bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan)[28]

Artibusi dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Juga dikatakan bahwa atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*). Rumusan lain mengatakan bahwa

[26] Sutarman.2007. *Kerjasana Antar Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Dan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut*, Disertasi. (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Hlm. 112

[27] Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, Hlm. 2

[28] Ridwan Hr, *Op. Cit*, Hlm. 104-105

atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.[29]

b. Delegasi

Delegatie; overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).[30] Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat "*besluit*") oleh pejabat pemerintahan (pejabat tun) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut.[31]

c. Mandat

Mandat *een bestuursorgaan laat zinj bevoegheid names hem uitoefeen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerinatahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya) Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n pejabat

[29] Philipus M Hadjon, *Op.Cit.*

[30] Ridwan Hr, *Op.Cit.*

[31] *Loc.Cit.*

tun yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat tun yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung gugat dan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan perundang-undangan.[32]

Mengenai rumusan pengertian dari mandat, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa **:**

> Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau delegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n. pejabat tun yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat tun yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intim hirarkis organisasi pemerintahan.[33]

Untuk memperjelas kriteria delegasi yang dimaksud, Ten Berge menyatakan bahwa syarat-syarat delegasi antara lain:

1) Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.

---

[32] *Loc.Cit.*

[33] Philipus M. Hadjon 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga), Hlm. 7

3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.[34]

Mengenai perbedaan antara delegasi dan mandat, Philipus M. Hadjon menyatakan sebagai berikut:"Dalam kepustakaan digunakan istilah dekonsentrasi, yaitu kemungkinan terjadinya pemberian wewenang dalam hubungan kepada bawahan. Dekonsentrasi diartikan sebagai atribusi wewenang kepada para pegawai (bawahan). Tujuan diadakannya dekonsentrasi ialah :

1) Adanya sejumlah besar permohonan keputusan dan dibutuhkannya keahlian khusus dalam pembuatan keputusan;
2) Kebutuhan akan penegakan hukum dan pengawasan;
3) Kebutuhan koordinasi"[35]

Ruang lingkup legalitas tindak pemerintahan meliputi wewenang, prosedur, dan substansi. Wewenang dan substansi merupakan landasan bagi legalitas formal. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tersebut mengakibatkan cacat yuridis suatu tindak pemerintahan. Cacat yuridis

[34] Philipus M Hadjon (I), *Op. Cit*, Hlm. 5

[35] *Ibid,* Hlm. 7

menyangkut wewenang, prosedur dan substansi. Setiap tindak pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar atau ditetapkan oleh Undang-Undang, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi, yaitu: asas negara hukum, asas demokrasi dan asas instrumental. Asas negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar, misalnya hak untuk tidak menyerahkan dokumen yang sifatnya *privacy*, hak untuk tidak menyebutkan namanya atau identitas lainnya sehubungan dengan keberatan yang diajukan terhadap suatu permohonan pihak lain atau atas suatu rancangan tindak pemerintahan. Asas demokrasi dalam prosedur berkenaan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan atau suatu rencana tindak pemerintahan dan mewajibkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atas hal yang diminta. Keterbukaan pemerintahan memungkinkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan. Untuk itu dibutuhkan suatu sarana peran serta misalnya: sarana keberatan, sarana dengar pendapat, komisi pertimbangan

(penasihatan) dan lain-lain. Di samping itu asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk mengumumkan setiap keputusan pemerintahan.

Asas instrumental meliputi asas efisiensi (*doelmatigheid*: daya guna) dan asas efektivitas (*doeltreffenheid*: hasil guna). Dewasa ini mungkin masih banyak prosedur di bidang pemerintahan di Indonesia yang masih belum berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hubungan itu deregulasi di bidang pemerintahan khususnya menyangkut prosedur pemerintahan masih sangat dibutuhkan.

Kekuasan pemerintahan yang berisi wewenang pengaturan dan pengendalian kehidupan masyarakat, dibatasi secara substansial. Aspek substansial menyangkut "apa" dan "untuk apa". Cacat substansial menyangkut "apa" merupakan tindakan sewenang-wenang; cacat substansial menyangkut "untuk apa" merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang.

8. Penegakan Hukum Pidana

Menurut R. Soeroso, hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggar.[36] Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat

[36] Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm.11.

terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.[37] Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan dikresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.[38]

Penegakan hukum menurut Mertokusumo mempunyai arti yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.[39] Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.[40]

---

[37] Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), Hlm.160

[38] Soerjono Soekanto, 2012. *Kelemahan-Kelemahan Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pt Rajawali Pers), Hlm.7

[39] R, M Gatot P. Soemarto, 1999. *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti), Hlm. 68

[40] Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta), Hlm. 58

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[41]

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.

Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

[41] Soerjono Soekanto, 1983, *Kelemahan-Kelemahan Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakara: Ui Pres), Hlm. 35

b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.[42]

Penegakan hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman masyarakat dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[43]

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:[44]

[42] Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Surabaya: Putra Harsa), Hlm. 2

[43] Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm. 37

[44] *Ibid,* Hlm. 39

a. *Total enforcement,* yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*subtantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

c. *Actual enforcement,* menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation,* sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law*

application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
b. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
c. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system)*, dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

9. Wilayah

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) wilayah adalah daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawan,dsb) arti lain adalah lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan), sedangkan menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional

10. Laut dan Pantai

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tidak disebutkan laut hanya perairan Indonesia. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.

1.6. Kerangka Teoritik

11. **Teori Keadilan menurut Islam sebagai *Grand Theory***

Tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah*, pada prisnsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:[45]

6. Agama;
7. Akal;
8. Jiwa;
9. Harta benda;
10. Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam hal ini adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak

[45]*Ibid*, Hlm. 48.

anatara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.[46]

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai "Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balasannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa "barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya".[47]Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.[48]

12. Teori Hukum Stufenbau sebagai *Grand Theory*

Menurut Hans Kelsen, norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarkis, dimana norma yang di bawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.[49] Demikian seterusnya sampai akhirnya berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (Teori hierarki norma hukum atau teori jenjang norma diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang disebut sebagai *stufenbau theorie*.

[46]*Ibid*, Hlm. 51.
[47] Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* Cv. As Syifa, Semarang, 2000, Hlm. 185.
[48]*Ibid*, Hlm. 1072
[49] Lutfil Ansori, Legal Drafting: *Teori Dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*,

Pada perkembangannya Hans Kelsen di dalam bukunya yang berjudul "*General Theory of Law and State*" terjemahan dari teori umum tentang hukum dan negara yang diuraikan oleh Jimly Assihiddiqie dengan judul Teori Hans Kelsen tentang hukum menyatakan antara lain bahwa karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum, menurutnya hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena, norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama.

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-

lapis membentuk suatu Hierarki. Berikut adalah piramida hierarki hukum yang dimaksud oleh Kelsen:[50]

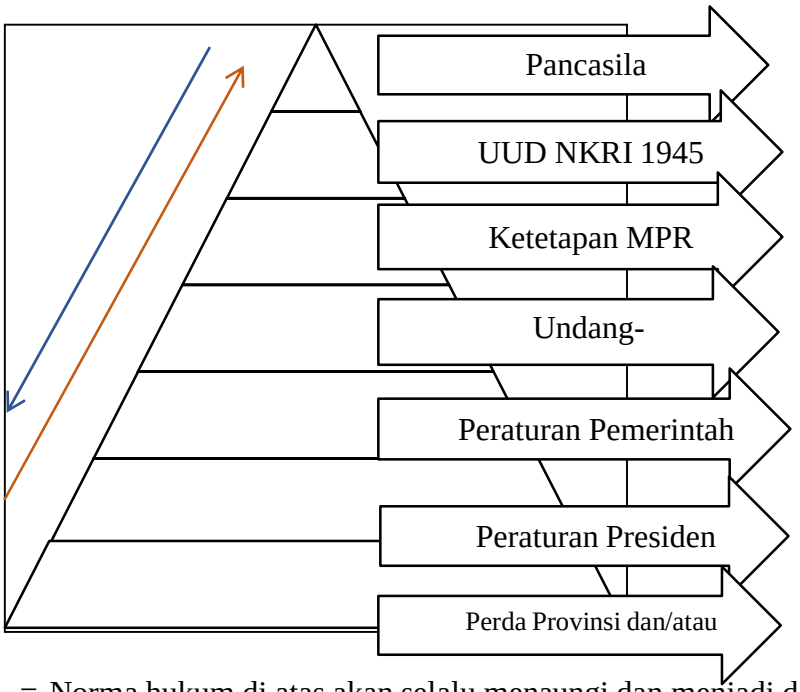

= Norma hukum di atas akan selalu menaungi dan menjadi dasar serta landasan bagi norma hukum di bawahnya.

= Norma hukum di bawah akan selalu bergantung dan berdasarkan serta berlandaskan dengan norma hukum di atasnya.

Gambar 1
Hierarki Hukum Hans Kelsen

[50] Aziz Syamsuddi, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 14-15.

13. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Range Theory*

Lawrence W. Friedman mengemukakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).[51]

Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparat penegak hukum). Substansi hukum meliputi materi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.[52]

14. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Gagasan Hukum Progresif muncul karena keprihatinan terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan

[51] Sudjana, "PENERAPAN SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE W FRIEDMAN TERHADAP EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2000," *Al Amwal:* 2 (2019).

[52] Lutfil Ansori, "REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF," *Yuridis* 4 (2017): 148–163, https://media.neliti.com/media/publications/282166-reformasi-penegakan-hukum-perspektif-huk-068a307f.pdf.

terjadi di Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.

Akibat warisan sistem Eropa Kontinental, hukum Indonesia sejak lama tumbuh dan berkembang dalam ranah positivisme. Positivisme yang membuat norma selalu mengkristal diranah *Das Sollen* tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan *Das Sein* yang selalu mengikuti dinamika perubahan sosial yang terus terjadi. Sehingga, semakin kita mempelajari keteraturan (hukum), kita justru akan akan menemukan sebuah ketidakteraturan *(teaching order finding disorder)*.[53]

Dalam kebekuan semacam ini mau tidak mau kita harus segera mencari "sesuatu yang lebih cair" atau mencairkan kebekuan tersebut dengan cara mengkonsepsikan, menjabarkan dan menerapkan suatu konsep dan "cara berhukum" yang berhati nurani, konsep berhukum yang membebaskan, bukan hukum yang bersumber pada dogmatis tekstualisme tirani dan kekuasaan semata. Suatu cara berhukum yang diwujudkan dalam konsep berhukum ideal berbasis progresif untuk menghindari kekacauan-kekacauan hukum yang timbul dari hegemoni sporadis paradigma positivisme.

Berfikir progresif, menurut Satjipto Raharjo berarti harus berani keluar dari *mainstream* pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum harus

[53] Satjipto Rahardjo (I), 2006. *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas), Hlm. Viii

diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusian. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu, namun itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), tentu saja berbeda dengan paradigma hukum positivistis-praktis yang selama ini (sebelum kelahiran hukum progresif, lebih cenderung diajarkan) di perguruan tinggi.[54]

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan *(according to the letter)*, melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam *(to the very meaning)* dari undang-undang atau hukum.[55]

Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Hal ini akibat dari rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.[56] Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan

[54]Satjipto Rahardjo (Ii), 2006. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Semarang: Pustaka Pelajar). Hlm. 9
[55] *Ibid,* Hlm. 6
[56] *Loc.Cit*

yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Hukum progresif di mulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia atau dengan perkataan lain hukum progresif merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Adapun karakteristik dari hukum progresif, mencakup:

h. Hukum progresif merupakan tipe hukum responsif, sekaligus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat;
i. Hukum progresif peduli terhadap hal-hal yang bersifat meta-yuridical dan mengutamakan "*the search for justice*";
j. Hukum progresif juga mengidealkan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan akibat dari bekerjanya hukum;
k. Hukum progresif menghadapkan mukanya kepada "*completenss, adequacy, fact, actions and powers*". Oleh sebab itu, hukum progresif ingin membongkar tradisi pembuatan putusan hakim atas dasar konstruksi semata. Hal demikian perlu dilakukan agar hukum sesuai dengan kebutuhan hidup yang nyata dari masyarakatnya;

l. Hukum progresif mengandung substansi kritik terhadap pendidikan hukum, pembuatan, pelaksanaan sampai dengan penegakan hukum;

m. Hukum progresif menempatkan kelemahan manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Unsur *greget* pada manusia seperti *compassion, emphaty, sincerety, edification, commitment, dare* dan *determination*, dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Berdasarkan pandangan demikian, maka hukum progresif sepakat dengan ungkapan "berikan saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik";

n. Hukum progresif menempatkan konsep progresivisme untuk menampun segala aspek yang berhubungan dengan manusia dan hukum, baik pada saat ini maupun kehidupan ideal di masa mendatang.[57]

Memahami progresivisme dalam konteks hukum progresif dapat dijabarkan sebagai berikut:

d. Progresivisme bertolak dari pandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik, dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral.

e. Hukum progresif mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka sebagai konsekuensinya hukum selalu

[57] Sudjito, 2012, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), Hlm. 134 & 136

dalam proses menjadi. Oleh karena itu hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat di segala lapisan.

f. Hukum progresif mempunyai watak menolak *status quo* ketika situasi ini menimbulkan kondisi sosial yang dekanden dan koruptif. Hukum progresif memberontak terhadap *status quo*, yang berujung pada penafsiran hukum yang progresif.

g. Hukum progresif mempunyai watak yang kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak *status quo*. Paradigma "hukum untuk manusia' membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.[58]

[58] Mahmud Kusuma, 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Antony Lib), Hlm. 60

1.7. Kerangka Pemikiran

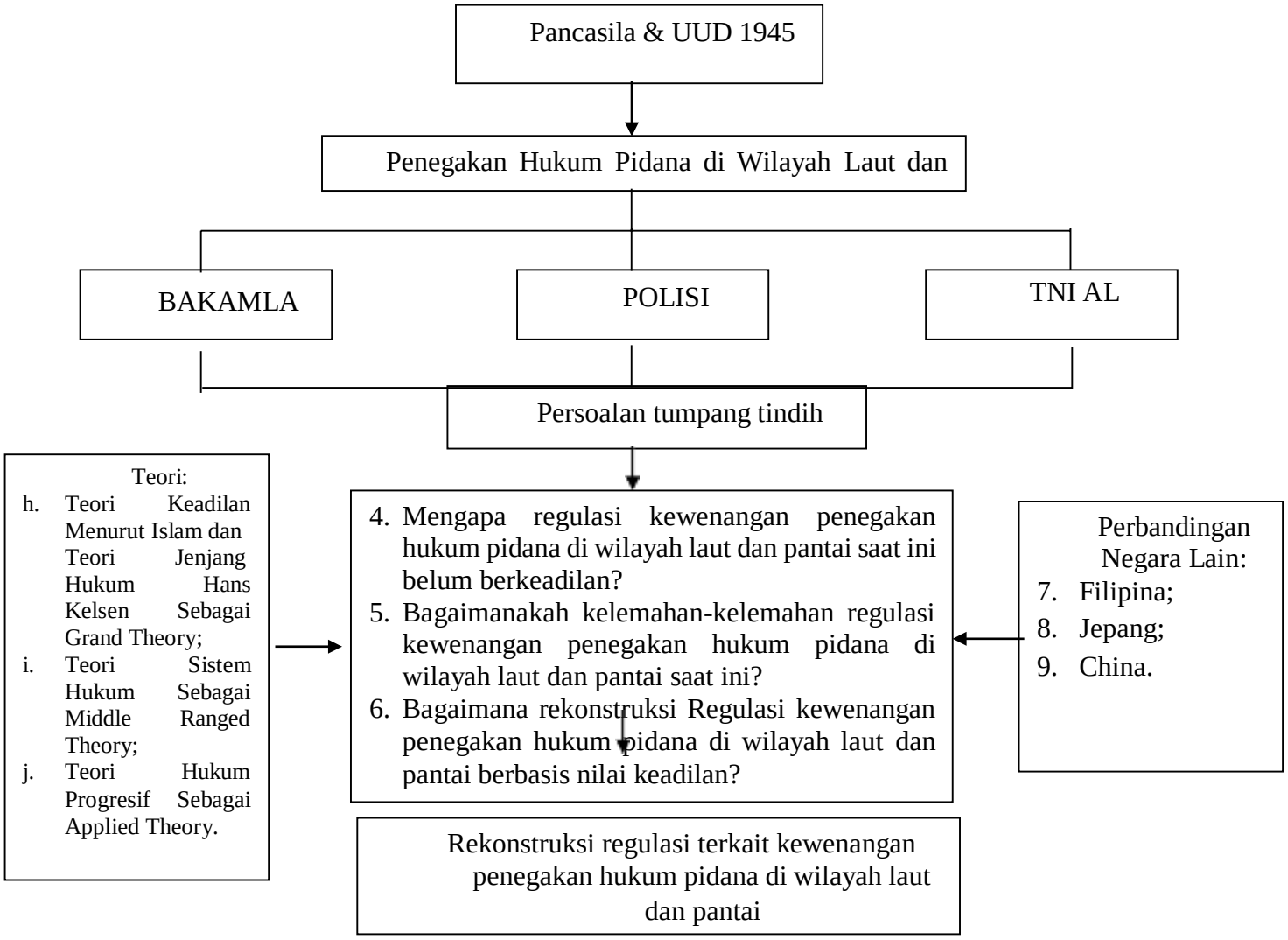

1.8. Metodologi Penelitian

15. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis 'payung' yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu yang terdiri dari serangkaian '*belief* sistem' atau "*worldview"*. Paradigma sebagai tolak ukur dan standar ketepatan yang diperlukan, guna menetapkan metodologi mana yang akan dipilih, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi

Menurut Liek Wilardjo[115] memberikan penjelasan bahwa paradigma merupakan asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuan dan menentukan cara dia memandang gejalah yang ditelaah. melingkupi kode etik maupun pandangan dunia yang mempengaruhi pikiran dan perilaku ilmuan dalam aktifitas berolah ilmu.

Demikian juga dengan Widodo Dwi Putra[116], memberikan beberapa definisi mengenai istilah paradigma (mazhab/aliran), pertama pengertian secara sederhana adalah sebagai "cara pandang" dan yang pengertian yang kedua yang lebih akademis adalah satu kerangka rujukan atau tinjauan yang menjadi satu dasar ketetapan atau dasar suatu teori. Paradigma merupakan patokan dalam memandang suatu realitas; bagaimana cara memandang

[115] Maryati, "Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum Dan Beberapa Pemikiran Dalam Rangka Membangun Paradigma Hukum Yang Berkeadilan," *Inovatif| Jurnal Ilmu Hukum* 7 No.2 (2014): 77, Https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Jimih/Article/View/2061.

[116] Widodo Dwi Putra, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 1.

sesuatu; apa yang dianggap sebagai masalah, serta apa metode untuk memecahkannya.

Selanjutnya menurut pendapat Bachtiar [117] bahwa dalam ilmu hukum, terdapat dua cara atau metode memperoleh pengetahuan yaitu: (a) dengan penelitian hukum normatif/doktrinal dan (b) penelitian hukum empiris-sosiologis/non doktrinal dengan cara berpikir atau penalaran baik secara deduktif maupun secara induktif. Disebut penelitian hukum normatif bilamana objek kajiannya adalah murni normatif hukum yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Suteki [118] menyatakan bahwa terdapat empat paradigma utama yang secara umum diterima oleh kalangan akademis mancanegara yaitu *positivism, post positivism, critical theory, dan contructivism.* Keempat paradigma tersebut dapat dibedakan dengan respons terhadap tiga pertanyaan mendasar meliputi pertanyaan ontologis (bentuk dan sifat realitas), pertanyaan epistemologis (hubungan antara individu dengan lingkungan) dan pertanyaan metodologis (cara individu mengetahui jawabannya). Berdasarkan pengelompokan empat paradigma utama yang telah disebutkan di atas, di bidang hukum terdapat juga empat paradigma

[117] *Metode Penelitian Hukum*, Ed. Oksidelfa Yanto, Cet.1. (Tengerang Selatan: Unpam Press, 2019), 34.

[118] Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Cet.2. (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2018).

yaitu *legal positivism, legal postpositivism, critical legal theory, dan legal constructivism.*

Keterkaitan antara paradigma dan teori-teori hukum disajikan dalam tabel yang memberikan panduan kepada peneliti bahwa dalam menjawab masalah dalam disertasi ini menggunakan Paradigma *Positivism Legal Positivism* dengan menggunakan teori intern hukum murni Stufenbau, hukum sebagai perintah dengan konsep hukum sebagai sistem peraturan menggunakan metode doktrinal normatif legislatif.

Untuk lebih memperjelas keterkaitan antara Paradigma dan Teori-teori Hukum dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Keterkaitan antara Paradigma dan Teori yang di bangun dalam Ilmu Hukum

Tradisi	Paradigma	Teori Hukum/Sosial	Konsep	Metode
Kognitif komputasional dan behavioral	*Positivism: Legal Positivism*	Teori intern: Stufenbau hukum sebagai perintah	Hukum sebagai sistem peraturan	Doktrinal: normatif legislatif
Kuantitatif	*Post Positivism: Legal Post Positivisme*	Legal realism: struktural fungsional	Hukum *in concreto* diputuskan hakim perilaku hakim *(court behavior)*	Doktrinal: studi putusan hakim non doktrinal studi perilaku hakim
Dialogikal: kualitatif	Kritikal; *Critical Legal*	*Critical legal;* *Feminisme*	Hukum sebagai realitas yang	Non doktrinal: studi kritis

			terbentuk secara historis sebagai akumulasi proses ekonomi politik, sosial dan budaya. Tidak netral	terhadap hukum
	Konstruktivisme: *Legal Constructivism*	Fenomenologi, Interaksionalis simbolik	Hukum sebagai makna fenomena serta simbolik yang memiliki makna tersendiri	Non doktrinal studi terhadap konstruksi mental subjek pelaku
	Partisipatori: Legal Participatory	Teori: pemberdayaan, & partisipasi publik	Hukum sbg realitas, eksperiensial dalam hubungan sosial	Non doktrinal studi kontruksi mental melalui penelusuran pengalaman diri (realitas-eksperiensial)

Sumber: Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)
Prof. DR. Suteki, S.H, M.Hum & Galang Taufani

16. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*), atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas [119].

17. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, Peter Mahmud Marzuki [120] mengenai kelembagaan dan kewenangan menjaga dan menegakkan hukum di laut dan pantai.

[119] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Ed. Rachmi Fahmiani Kurnia, Cet. I. (Bandung: Pt Refika Aditama, 2018), 83–84.

[120] 2011 Dalam H Zainal Asikin Dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-9. (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016).

Isu hukum tentang tumpang tindihnya penjagaan dan penegak hukum di laut dan pantai ini merupakan sentral dalam penelitian. Dengan pengelolaan isu hukum yang merupakan sentral pengidentifikasian alasan tumpang tindihnya penjagaan dan penegak hukum di laut dan pantai, dan kemudian melahirkan suatu argumentasi yang dapat memecahkan isu hukum tersebut.

c. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelusuri atau membahas konsep-konsep, doktrin-doktrin atau pendapat ahli atau pakar mengenai kelembagaan dan kewenangan menjaga dan menegakkan hukum di laut dan pantai.

Sebagaimana dikemukakan oleh [121] bahwa dengan mempelajari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Isu hukum tentang masalah tersebut dianalisis dipikirkan untuk menerangkan makna yang bersifat substantif yang kemudian memberikan rekomendasi sebagai ujung dari analisis atau pembahasannya.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

[121] Ibid.

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu; dengan melakukan studi perbandingan lembaga hukum. Studi perbandingan lembaga hukum Penjagaan dan Penegakan Hukum di Laut dan Pantai di Filipina, Jepang dan China yang telah memiliki satu lembaga dalam menjaga dan menegakkan hukum di laut dan pantai, yaitu: *Coast Guard*

18. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam disertasi ini disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku, bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki [122] terdiri dari:

c. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Maka dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas yang menjadi bahan hukum primer dalam penyusunan disertasi ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait seperti:

4. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

[122] 2009 Dalam H Ishaq, *Metode Penelitian Hukum. Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta,Cv, 2017), 68.

6. UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
7. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
8. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
10. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
11. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
12. UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa
14. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai

d. Bahan Hukum Sekunder, adalah buku, jurnal, artikel, hasil laporan penelitian, hasil seminar/ lokakarya/ simposium yang dilakukan oleh pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai.

e. Bahan Hukum Tertier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia

19. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan penelusuran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianggap relevan dengan masalah penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai.

20. Metode Analisis Data

Dilakukan penafsiran pada bahan hukum yang sudah terkumpul. Penafsiran tersebut menurut Bahder Johan Nasution [123] terbagi atas:

d. Penafsiran gramatikal

Penafsiran menurut tata bahasa tentang apa yang tertulis dalam aturan tersebut, peneliti berusaha untuk mendapatkan kejelasan pengertian dalam aturan tersebut;

e. Penafsiran historis

[123] *Meetode Penelitian Ilmu Hukum*, Ed. Team Mandar Maju, Cet. 2. (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2016), 96–97.

Penafsiran untuk mencari tahu maksud atau keinginan dari pembentuk undang-undang pada saat merumuskan aturan-aturan hukum ke dalam undang-undang tersebut;

f. Penafsiran sistematis

Penafsiran terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya dalam hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain. Tujuannya agar bisa dipahami dengan jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali;

1.9. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran melalui internet, maka penelitian disertasi yang berjudul: "Rekonstruksi Penjagaan dan Penegakan Hukum di Laut dan Pantai Berbasis Nilai Keadilan" merupakan penelitian disertasi yang baru *(up to date).* Namun terdapat penelitian yang memiliki relevansi dengan disertasi ini. Penelitian disertasi lain sebagai bahan pembanding orisininalitas disertasi ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Tabel Perbandingan Penelitian Disertasi

No.	Nama Penulis Disertasi	Judul Penelitian	Hasil Temuan Penelitian	Unsur Kebaruan
1	Rizki Aprilian Wijaya Institut Teknologi Bandung, 2016	Analisa Kebijakan Penanggulangan Perikanan Ilegal dalam Perspektif Kedaulatan di Laut	- Konsep baru penanggulangan ilegal pada tahun 2016 - Komparasi Upaya Penanggulangan Perikanan Ilegal Dengan Negara Jepang dan Australia sebagai model solusi	Memfokuskan aspek kelembagaan dalam menjaga dan penegakan hukum di laut dan pantai
2	Ayu Izza Elvany Universitas Islam Indonesia, 2017	Kebijakan Legislatif dan Penerapannya Terkait Tindak Pidana di Bidang Perikanan	Munculnnya kebijakan Legislatif terkait Penanggulangan Tindak Pidana di bidang Perikanan	Memfokuskan aspek kelembagaan dalam menjaga dan penegakan hukum di laut dan pantai
3	Ratri Libelia Listanto Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yokyakarta, 2017	Tinjauan Terhadap Sistem Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perikanan di Indonesia Perspektif Politik Hukum Pidana	Kesesuaian Sistem Sanksi dalam UU Perikanan dan Sistem Sanksi dalam Politik Hukum Pidana	Memfokuskan aspek kelembagaan dalam menjaga dan penegakan hukum di laut dan pantai
4	R Juli Moertoyono Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2020	Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal *(Illegal Fishing)* Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil	Rekonstruksi terhadap beberapa pasal dalam UU No 45/2009 tentang Perikanan: - Pasal 76A - Pasal 76B - Pasal 76C ayat (5)	Memfokuskan aspek kelembagaan dalam menjaga dan penegakan hukum di laut dan pantai

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang penulis lakukan hingga saat ini, belum ada penelitian yang mengangkat permasalahan tentang "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penegakan Hukum Pidana di Wilayah Laut dan Pantai Berbasis Nilai Keadilan".

1.10. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disertasi dengan judul "**Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penegakan Hukum Pidana di Laut dan Pantai Berbasis Nilai Keadilan"** disusun dalam VI (enam Bab), selengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I		Merupakan Bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah. tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian. Kerangka konseptual, Kerangka Teoritik, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Orisinalitas Penelitian dan di akhiri dengan Sistematika Penulisan.
BAB II		Berisi Kajian Pustaka, yang terdiri dari Sejarah Wilayah Kelautan Indonesia, Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Penyidik dan Penyidikan, Lembaga yang Berwenang dalam Penegakan Hukum di Laut
BAB III		Diuraikan tentang Regulasi Kewenangan Penegakan Hukum Pidana di Wilayah Laut dan Pantai Belum Berkeadilan dengan beberapa sub bab, jenis Tindak Pidana di Laut, Regulasi Penegakan Hukum Pidana di Laut, Implementasi Penegakan Hukum Pidana di Wilayah Laut dan Pantai
BAB IV		Kelemahan Regulasi Kewenangan Penegakan Hukum Pidana di Wilayah laut dan Pantai yang beisi sub bab tentang Kelemahan substansial Hukum

BAB V		Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penegakan Hukum Pidana di Wilayah Laut dan Pantai Berbasis Nilai Keadilan dengan perbandingan Regulasi Penegakan Hukum Pidana di Negara filipina, Jepang dan China
BAB VI		Penutup. disajikan simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian terkait isu hukum yang dirumuskan dalam disertasi ini, serta Implikasi Kajian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Sejarah Wilayah Kelautan Indonesia

Dalam usaha mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia mempunyai cara pandang yang menyeluruh untuk menyelenggarakan dan menjamin kepentingan nasional yang disebut dengan Wawasan Nusantara.[124]

Gagasan Wawasan Nusantara adalah suatu gagasan historis perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, yang merupakan suatu konsepsi negara Indonesia tentang jati diri bangsa dan lingkungannya yang menjadi pedoman dan landasan perjuangan untuk tercapainya tujuan nasional.[125]

Salah satu penerapan yang paling nyata dari penerapan Wawasan Nusantara, adalah di wilayah geografi. Dengan diterimanya konsepsi wilayah Nusantara (sebagai bagian dari Wawasan Nusantara) di forum internasional yang tertuang dalam Konvensi PBB III tentang Hukum Laut Internasional, yaitu United National Convention on the Law of the Sea yang Nusantara" yang semula dianggap laut "bebas" menjadi

bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.juga disebut UNCLOS 1982,

maka terjaminlah integrasi teritorial.

[124] Thomas Sunaryo, "Indonesia Sebagai Negara Kepulauan," *Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 2 No.2 (2019): 97–105.
[125] Ibid.

Laut Kendatipun teritorial laut yang secara yuridis menjadi wilayah kedaulatan Indonesia telah diakui secara internasional, namun seringkali terjadi pelanggaran di laut yang menjadi wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[126] Diantaranya, belum lama ini oleh sejumah kapal nelayan Tiongkok, bahkan dikawal oleh kapal penjaga pantai negara itu yang diduga mencuri ikan di wilayah laut Natuna Utara, memasuki Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan UNCLOS.[127]

Sebelum kemerdekaan, batas wilayah.“Indonesia” yang masih merupakan jajahan pemerintah Hindia Belanda, dinyatakan dalam Hukum Laut Internasional yang termaktub dalam *Territoriale Zee en Maritime Zee* (TZMKO) 1939. Dalam hukum laut internasional ini keutuhan teritorial suatu negara kepulauan menjadi bagian yang terpisah sendiri-sendiri, dengan batas 3 mil laut dari pantai. Dengan begitu, kapal-kapal asing bisa melewati kedalam wilayah suatu negara kepulauan, oleh karena laut di luar 12 mil dari pantai, menjadi wilayah internasional.[128]

Setelah kemerdekaan, perjuangan dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI) untuk memujudkan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, pemerintah RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Perdana Menteri

[126] Ibid.
[127] Ibid.
[128] Ibid.

Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang disebut Deklarasi Juanda, menyatakan:[129]

a. Bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan mempunyai sifat dan corak tersendiri.
b. Bahwa menurut sejarah sejak dulunkala kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan.
c. Bahwa batas laut teritorial yang termaktub dalam Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 memecah keutuhan teritorial Indonesia, karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri- sendiri.

Untuk memperkuat kedudukan hukumnya, Deklarasi Juanda dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 4 Tahun 1960 yang diikuti dengan peraturan pelaksanaan mengenai lalu lintas damai kendaraan laut asing dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No.8 Tahun 1962. Dengan berlakunya PERPU No.4 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa laut wilayah lebarnya 12 mil diukur dari garis pangkal lurus (s*traight base line)* dan bahwa semua kepulauan dan laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai kesatuan bulat.[130]

Kesatuan yang bulat ini banyak mengacu pada dimensi Wawasan Nusantara, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan Perjuangan yang gigih

[129] Ibid.
[130] Ibid.

melalui Deklarasi Juanda telah membawa pengakuan terhadap batas wilayah dalam satu kesatuan dalam Konvensi PBB III tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS) di Jamaica, tahun 1982, sekaligus eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan.[131]

2.2. Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

Istilah "Poros Maritim Dunia", merupakan kalimat pendek yang mengandung pengertian luas, harus dicermati, dikaji secara mendalam dan disikapi dengan bijak, waspada dan hati-hati. Istilah tersebut diantaranya dapat ditafsirkan sebagai : "Jalur Laut Maritim Dunia"[132] artinya jalur laut yang digunakan untuk berlalu lintas oleh kapal-kapal negara-negara dunia dalam mewujudkan kepentingan nasional negaranya. Oleh karena itu, adalah tidak salah apabila negara-negara dunia akan mengambil sikap dan langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk melindungi, mengamankan kepentingan nasional negaranya selama melintas di jalur.[133]

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Pemerintah mencanangkan lima pilar utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu:[134]

1) Pilar pertama: Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia;

---

[131] Ibid.

[132] Muhar Junef, "IMPLEMENTASI POROS MARITIM DALAM PRESPEKTIF KEBIJAKAN (Maritime Axis in the Perspective of Policy Making)," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19 (2019): 303–322.

[133] Ibid.

[134] Arman Anwar Andrizal , John Dirk Pasalbessy, "Aspek Interoperabilitas Antara Lantamal IX Dengan Kamla Zona Bahari Timur Dalam Penegakan Hukum Di Laut Maluku Ditinjau Dari Perspektif Harmonisasi Hukum," *Pattimura Magister Law Review* 1 No,2 (2021): 121 – 146.

2) Pilar kedua: Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pembangunan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama;
3) Pilar ketiga: Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim;
4) Pilar keempat: Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerjasama pada bidang kelautan;
5) Pilar kelima: Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Presiden menjelaskan pada agenda pembangunan agar dapat mewujudkan Poros Maritim Dunia tersebut. Pertama adalah dengan membangun kembali budaya maritim Indonesia.[135]

Sebagai negara yang terdiri dari jumlah pulaunya lebih dari 13.500 buah dan mencakup wilayah sepanjang 3.000 mil laut, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera. Indonesia merupakan Negara Kelautan terbesar di dunia yang memiliki bentang laut luas dengan ribuan pulau besar dan kecil.[136]

Indonesia merupakan negara dengan pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Indonesia terletak pada posisi geografis sangat strategis,

[135] Junef, "IMPLEMENTASI POROS MARITIM DALAM PRESPEKTIF KEBIJAKAN (Maritime Axis in the Perspective of Policy Making)."
[136] Ibid.

terletak di antara persilangan dua benua dan dua samudera, serta memiliki wilayah laut yang menjadi urat nadi perdagangan dunia.[137]

Luas wilayah laut Indonesia mencapai ¾ dari seluruh wilayah Indonesia. Selat Malaka dan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) secara umum merupakan jalur perdagangan strategis yang dilalui kapal-kapal perdagangan dunia dengan volume perdagangan mencapai 45 persen dari total nilai perdagangan seluruh dunia. Sampai saat ini, laut Indonesia berpotensi meningkat di masa-masa datang, mengingat prospek perkembangan perekonomian di wilayah Asia masih menjanjikan.[138]

Kedua adalah dengan menjaga dan mengelola sumber daya laut, berfokus pada kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri Potensi Laut Indonesia memberikan peluang kesejahteraan dan kemakmuran karena Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang terbentang seluas 2,4 juta kilometer persegi dengan berbagai potensi kekayaan alam yang siap dieksploitasi di dalamnya.[139]

Potensi ekonomi tersebut menjanjikan bagi prospek pencapaian kinerja perekonomian yang mampu menyejahterakan rakyat. Potensi perekonomian kelautan dapat dikembangkan dari berbagai sektor, terutama sektor perikanan tangkap, sektor perikanan budidaya, sektor pengolahan perikanan, sektor jasa pelabuhan, eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya energi lepas laut, terutama pada kawasan ZEE, kehutanan, pesisir, perdagangan, pelayaran dan

[137] Ibid.
[138] Ibid.
[139] Ibid.

pariwisata.[140] Ketiga adalah dengan memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, melalui pembangunan tol laut, deep seaport, logistik, dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Paradigma pembangunan pun harus digeser menjadi berorientasi pada wilayah maritim yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah darat.[141]

Paradigma ini menegaskan jaminan bahwa pembangunan maritim pada akhirnya akan membantu peningkatan efisiensi dan efektivitas pada aktivitas perekonomian yang berkembang di wilayah darat. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas merinci secara detail pembangunan tol laut selama lima tahun ke depan dalam mendukung poros maritim dunia.[142]

Adapun 24 pelabuhan itu, yakni Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar.[143]

Keempat dari strategi Poros Maritim adalah melalui diplomasi maritim. Pemerintah mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerjasama dibidang kelautan ini baik dalam maupun luar negeri. Bekerja sama untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut.[144]

[140] Ibid.
[141] Ibid.
[142] Ibid.
[143] Ibid.
[144] Ibid.

Sebagai negara berkembang yang masih kekurangan kemampuan teknologi untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan bawah laut, Indonesia harus membangun kerja sama lebih erat dengan negara-negara berteknologi maju untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi sekaligus mengkonservasi dan menjaga sumber-sumber laut.[145]

Kelima, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal tersebut diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim sehingga posisi sebagai poros maritim dunia membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kerjasama regional dan internasional bagi kemakmuran rakyat.[146]

Hasjim Djalal mengemukakan bahwa negara maritim tidak sama dengan negara kepulauan Negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan laut, walaupun negara tersebut mungkin tidak memiliki banyak laut, tetapi mempunyai kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan memanfaatkan laut tersebut, baik ruangnya maupun kekayaan alamnya dan letaknya yang strategis. Oleh karena itu, banyak negara kepulauan atau negara pulau yang belum menjadi negara maritim karena belum mampu memanfaatkan laut yang sudah berada didalam kekuasaannya.[147]

[145] Ibid.
[146] Ibid.
[147] Ibid.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia tergolong negara kepulauan dan belum sebagai negara maritim karena dalam kebijakan kelautan atas sektor maritim masih terjadi tumpang tindih, misalnya urusan kemaritiman dicampur adukan dengan urusan kelautan, hal ini menjadi penghambat utama penjabaran kebijakan poros maritim dunia yang dicanangkan Pemerintah Indonesia. Tanpa kebijakan yang jelas, Indonesia tidak mampu memanfaatkan posisi strategis dalam kemaritiman dunia hingga saat ini.[148]

Dasar kebijakan kemaritim Indonesia seharusnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Yang menjadi sektor maritim justru diatur dengan kebijakan kelautan, ini dua hal yang berbeda. Kemudian soal keselamatan pelayaran yang wajib dipenuhi pemerintah dengan menyediakan navigasi laut dan penjaga pantai.[149]

2.3. Penyidik dan Penyidikan

2.3.1 Pengertian Penyidik dan Konsep Penyidikan

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP). Selanjutnya yang dimaksud penyidik tersebut diatur dalam Pasal 6 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyidik adalah:

[148] Ibid.
[149] Ibid.

a. Pejabat Polisi negara Republik Indonesia;

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana diatur dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut ketentuan tersebut di atas maka penyidik ada dua macam yakni, Penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu (Penyidik PNS).

2.3.2 Penyidik POLRI

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, ditentukan mengenai kepangkatan penyidik POLRI yaitu :

1) Pejabat POLRI yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua polisi yang ditunjuk KAPOLRI sesuai dengan peraturan (Berdasarkan Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menentukan sekurang-kurangnya berpangkat Ajun Inspektur Polisi Tingkat II (Aipda)

2) Bila dalam suatu sektor tidak ada, maka komandan sektor yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik. (Berdasarkan Pasal 2B Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menentukan dibawah pangkat

Ajun Inspektur Polisi Tingkat II (Aipda)

Wewenang Penyidik POLRI diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu :

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3) Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pergenal dari tersangka;
4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9) Mengadakan penghentian penyidikan;
10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

2.3.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Penyidik PNS)

Kepangkatan Penyidik PNS diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yaitu :

1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya

berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan;

2) Penyidik tersebut diangkat oleh Menteri atas usul dari departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut;
3) Menteri sebelum mengangkat mendengarkan terlebih, dahulu pertimbangan Jaksa Agung dan KAPOLRI.

Wewenang Penyidik PNS diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Sedangkan menurut penjelasannya yang dimaksud dengan "penyidik dalam ayat ini" adalah misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Keberadaan Penyidik PNS adalah akibat tidak semua tindak pidana yang bersifat khusus dikuasai oleh Penyidik POLRI. Mungkin di tingkat pusat, instansi POLRI ada ahlinya, akan tetapi di daerah-daerah tidak semua instansi POLRI punya tenaga ahli sebagai Penyidik dalam tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan Penyidik PNS. Penyidik PNS tertentu memiliki wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar

hukumnya masing-masing (Pasal 7 ayat 2 KUHAP).

Kewenangan Penyidik PNS pada umumnya mengacu kepada KUHAP kecuali ditentukan lain dalam undang-undang yang bersangkutan. Contohnya, berdasarkan Pasal 283 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menentukan bahwa:

1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran.
2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
    a) meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
    b) menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
    c) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    d) melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
    e) meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
    f) memotret dan/atau merekam melalui media *audio visual* terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran;

g) memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait dengan tindak pidana pelayaran;

h) mengambil sidik jari;

i) menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran;

j) menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;

k) memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;

l) mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pelayaran;

m) menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

n) mengadakan penghentian penyidikan; dan

o) melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.3.4 Penyidik Pembantu

Di samping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.[150] Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 3 KUHAP).

Lebih lanjut penyidik pembantu dalam Pasal 10 KUHAP yang ditentukan:

1) Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan syarat kepangkatan tertentu;
2) Syarat kepangkatan tersebut diatur dengan ketentuan pemerintah.

Sedangkan yang dimaksud dengan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah termasuk Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Syarat kepangkatan penyidik pembantu sebagamana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) KUHAP, diatur lebih lanjut dalam

[150] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap, Penyidikan, Dan Penuntutan*, Cet Vii, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 110

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yakni:

1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (gol II/a) atau yang disamakan.
2) Pengangkatan penyidik pembantu dan wewenang pengangkatannya diatur lebih lanjut dalam ayat (2) dan (3) yang berbunyi: Pengangkatannya oleh KAPOLRI atas usul Komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan tersebut bisa dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan undang-undang.

Wewenang penyidik pembantu karena kewajibannya adalah:

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9) Mengadakan penghentian penyidikan;
10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus meminta pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP). Selanjutnya menurut penjelasan, pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau di mana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran (penjelasan Pasal 11 KUHAP).

Sedangkan penyidikan, merupakan istilah yang dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian RI. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *opsporing*, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah ”*criminal investigation*"

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi

dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.[151]

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

[151] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, Hlm.380-381

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.[152]

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

1) Tindak pidana apa yang telah dilakukan;
2) Kapan tindak pidana itu dilakukan;
3) Dimana tindak pidana itu dilakukan;
4) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
5) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
6) Mengapa tindak pidana itu dilakukan;
7) Siapa pelakunya.

Jika memperhatikan keseluruhan ketentuan di dalam KUHAP, dapat diketahui bahwa dimulainya tindakan penyidikan setelah diketahuinya tindak pidana yang dapat atau kemungkinan bersumber dari:

1) Adanya laporan atau pengaduan;
2) Adanya tersangka yang tertangkap tangan;
3) Diketahui sendiri oleh penyidik.

[152] M. Husein Harun, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm. 58.

Berdasarkan Pasal 1 butir 24 KUHAP, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 butir 25 KUHAP, pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikanya.

Penyidik mempunyai kewajiban untuk segera melakukan tindakan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai suatu perbuatan pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 KUHAP.

> Namun, dalam hal penyidik menerima laporan atau, pengaduan bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu perbuatan pidana, maka sebelum dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan atau upaya paksa, hendaknya penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa peristiwa tersebut merupakan perbuatan pidana.
>
> Tertangkap tangan berdasarkan Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda

yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Sedangkan sumber lainnya yaitu diketahui sendiri oleh Penyidik. Pengetahuan menyidik ini bisa bersumber dari mana saja, baik melalui patroli yang dilakukan penyidik, pemberitahuan dari televisi atau surat kabar, mendengar di radio, mendengar dari orang lain atau dengan cara lainnya.

Penyidikan sepertinya mirip dengan penyelidikan, tetapi kedua istilah tersebut sungguh berbeda. Perbedaannya dapat dilihat dari sudut pejabat yang melaksanakannya. Dalam penyelidikan, yang diberi kewenangan hanya penyelidik pejabat Polri tanpa ada pejabat lainnya. Sedangkan dalam penyidikan dilakukan oleh penyidik yang terdiri atas pejabat Polri dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu.

Perbedaan lain, yakni pada segi penekanannya. Penyelidikan penekanannya pada tindakan "mencari dan menemukan peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sehingga terang dan jelas dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" agar tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan tersangkanya.

2.3.5 Pengertian Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.[153] Menurut H.D Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.[154] Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.[155]

Kewenangan merupakan hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian

---

[153] Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, Hlm.35

[154] Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm.71

[155] Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, (Bandarlampung: Universitas Lampung, 2009), Hlm. 26

hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.[156]

Kewenangan atau *Authority* dalam bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda. Dalam *Black's Law Dictionary authorithy* diartikan sebagai: "*Legal power a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* atau (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik)."[157]

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli di atas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.6 Sumber Kewenangan

Indroharto mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang yang diperoleh secara atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan

[156] Ridwan Hr, *Op. Cit*, Hlm. 99

[157] Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2010), Hlm. 65

suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.[158]

Sedangkan Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas ”*contrarius actus*”. Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan

[158] Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), Hlm. 68

oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud dan dilakukan dengan peraturan yang sederajad atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.[159]

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat[160].

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD NRI 1945 atau Undang- undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah.

---

[159] Ridwan Hr, *Op. Cit*, Hlm.108-109

[160] Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000), Hlm. 1-2

Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan menjadi: *Pertama, original legislator*, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 22 ayat (1), UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU jika terjadi kepentingan yang memaksa. *Kedua, delegated legislator*, dalam hal ini seperti Presiden yang berdasarkan suatu undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.[161] Misal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 93 ayat (1), pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

[161] *Ibid*, Hlm.104-105

atas usul Menteri yang bersangkutan. Ayat (2) menjelaskan bahwa pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan. Dan ayat (3) menyatakan bahwa pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan[162].

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).[163]

2.3.7 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

[162] *Ibid.*
[163] *Ibid*, Hlm. 109

Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selain itu, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[164] Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[165] Penegakan hukum

[164] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2002), Hlm. 109

[165] Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty,1988), Hlm. 33

dapat menjamin keadilan, kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai *actual* di dalam masyarakat beradab.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut[166] :

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
c. Konsep penegakan hukum *actual (actual enforcement concept)* yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan

[166] Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua,* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997)

perbuatannya melalui proses hukum. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional di bidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:[167]

a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

[167] *Ibid*, Hlm. 34

b. Dalam arti sempit, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum di Indonesia memiliki kelemahan guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:[168]

a. Kelemahan Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata[169]. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.[170]

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

---

[168] Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983), Hlm.15

[169] Yulies Tina Masriani, *Pengantarhukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm.13

[170] *Ibid*, Hlm. 13.

b. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.[171] Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang peri kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

c. Kelemahan Sarana

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

[171] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Persada, 1990), Hlm. 178

memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak tepenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.[172] Suatu masalah yang erat hubunagnnya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat menegendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

d. Kelemahan Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

e. Kelemahan Masyarakat

[172] *Ibid*, Hlm. 37

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

2.3.8 Konsep Koordinasi Antar Penyidik

Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.[173] Sedangkan pengertian koordinasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, bahwa koordinasi adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun manfaat dilakukannya koordinasi antara lain:

(1) Menciptakan keseimbangan tugas maupun hak antara setiap bagian

[173] Didik Tumianto Dan Nurhasnah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Bina Sarana Pustaka, Jakarta, 2007, Hlm. 578

dalam organisasi maupun antara setiap anggota dalam bagian-bagian tersebut;

(2) Mengingatkan setiap anggota bahwa mereka bekerja untuk tujuan bersama, sehingga tujuan-tujuan individu yang bertentangan dengan tujuan bersama tersebut dapat dihilangkan;

(3) Menciptakan efisiensi yang tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang terkoordinasi akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tanpa koordinasi; dan

(4) Menciptakan suasana kerja yang rukun, damai, dan menyenangkan. Para anggota saling menghargai satu sama lain karena mereka sadar bahwa mereka bekerja sama untuk kepentingan bersama"[174]

Sedangkan tujuan koordinasi adalah (1) Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan. (2) Untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan. (3) Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan. (4) Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran.(5) Untuk mengintegrasikan tindakan ke arah sasaran organisasi atau perusahaan. (6) Untuk menghindari tindakan *overlapping* dari sasaran perusahaan"[175] (7) Dalam proses penyidikan, koordinasi bertujuan untuk terbinanya suatu sistem saling mengawasi (*checking system*) antara sesama, misalnya antara penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

[174] Irene Diana Sari Wijayanti, 2008, *Manajemen*, (Yogyakarta: Mitra Cendekia), Hlm. 13

[175] Malayu S.P Hasibuan, 2014, *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara), Hlm. 88

Keberadaan asas koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia diatur beberapa pasal dalam KUHAP, yaitu :

a. Pejabat Penyidik PNS tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI (Pasal 7 ayat (2) KUHAP);
b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada Penyidik PNS tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP);
c. Penyidik PNS tertentu, melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik POLRI (Pasal 107 ayat (2) KUHAP);
d. Penyidik PNS tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI (Pasal 101 ayat (3) KUHAP);
e. Dalam hal Penyidik PNS tertentu menghentikan penyidikan segera memberitahukan kepada penyidik POLRI dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP di atas, maka dapat diketahui bahwa pada prinsipnya koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia landasan utamanya ialah dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang bunyinya adalah: “Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan

tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia". Asas koordinasi terkandung dari beberapa prinsip, yaitu: (1) pengawasan (2) petunjuk, (3) bantuan penyidikan, (4) bantuan teknis, (5) bantuan taktis, (6) bantuan upaya paksa.

Selanjutnya dapat diketahui bahwa dalam prinsip koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia terkandung unsur-unsur:

(1) Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyidik oleh penyidik pegawai negeri sipil memiliki tujuan lain yakni agar penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(2) Pembinaan kemampuan.

Sebagaimana dikatakan bahwa kemampuan teknik dan taktik penyidikan penyidik pegawai negeri sipil berada dibawah pembinaan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam ruang lingkup yang luas, yakni dalam sistem peradilan pidana, komponen penyidikan berada pada Kepolisian Republik Indonesia.

(3) Pemberian Petunjuk.

Petunjuk yang diberikan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia terhadap penyidik pegawai negeri sipil disebabkan karena masalah penyidikan merupakan masalah yang bersifat teknis dan merupakan keahlian tersendiri.

(4) Pengendalian.

Pada prinsipnya penyidik pegawai negeri sipil bertanggung jawab sampai tuntas atas tindakan penyidikan yang dilakukan atas dasar landasan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

(5) Evaluasi

Proses evaluasi dapat dijadikan tolak ukur benar dan tidaknya setiap tindakan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam proses penyidikan.

(6) Rekomendasi.

Bukti dari sifat rekomendatif ini dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan melaksanakan segala kegiatan dalam rangkaian penyidikan misalnya mulai melaporkan penyidikan, melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan penyitaan, penyidik pegawai negeri sipil selalu melakukan atas rekomendasi dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

2.4. Lembaga yang Berwenang dalam Penegakan Hukum di wilayah Laut dan Pantai

a. Badan Keamanan Laut

1) Pengertian Badan Keamanan Laut

Badan Keamanan Laut lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan yang kemudian secara teknis diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla

RI atau Bakamla) adalah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Secara histori latar belakang dibentuknya Badan Keamanan Laut ini diharapkan dapat mengakomodir dan mengintegrasikan seluruh instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan di laut agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Badan Keamanan Laut sebagai bentuk revitalisasi dari Badan Koordinasi Keamanan Laut atau disingkat dengan Bakorkamla. Bakorkamla saat itu dianggap kurang efektif karena pembentukan hanya melalui peraturan presiden, selain daripada itu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla tidak memuat kewenangan dari Bakorkamla itu sendiri.

Pembentukan Bakamla ini mengganti Bakorkamla dan diharapkan menandakan era baru sinergitas operasi keamanan laut yang didukung dengan sistem peringatan dini dan unit penindakan hukum yang terpadu. Menurut ketua tim kerja RUU Kelautan, Djasarmen Purba, Bakamla bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai komando terhadap semua urusan kelautan diberbagai wilayah di Indonesia. Jadi misalkan terdapat illegal fishing bisa langsung dapat diatasi. Selain itu, Bakamla terdiri dari beberapa instansi yang saling terintegrasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Imigrasi, Kementerian

Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dengan begitu setiap pelanggaran yang ditemukan Bakamla di wilayah kelautan Indonesia akan diserahkan ke posnya masing-masing. Misalkan terjadi penangkapan imigran maka Bakamla akan menyerahkannya ke bagian Imigrasi.

2) Tugas dan Fungsi Badan Keamanan Laut

Tugas pokok Bakamla adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

a) Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;

b) Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;

c) Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;

d) Menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;

e) Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;

f) Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan

g) Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

b. Polisi Perairan

Polisi adalah anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata polis dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan kepolisian. Contohnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda (Yulihastin, 2008: 3).

Berdasarkan Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa: Kepolisan Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke Wilayahan. Organisasi Polri yang berada di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sedang organisasi Polri yang berada di tingkat ke Wilayahan disebut Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh Kepala

Polisi Daerah (Kapolda). Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polda dalam melaksanakan tugas pokoknya khususnya dalam hal pelaksanaan kepolisian perairan dibantu oleh subbagian pelaksana tugas pokok yaitu Direktorat Polisi Air (DitPolair).

Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas di wilayah perairan dalam rangka memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya keamanan dalam negeri[176]. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f ditentukan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) menyelenggarakan fungsi: Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan. Ditpolair yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dari Kepala Polisi Daerah (Kapolda), memiliki tugas untuk menjalankan tugas di bidang perairan yang diselenggarakan oleh Polda, seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf (f). Direktur Polisi Air

[176] (Http://Wikimapia,Org/16971843/Id/Mako-Dit-Polair-Poldadiy, Diakses Tanggal 13 Oktober 2020).

(Ditpolair) yang dipimpin oleh Direktorat Polisi Air (Dirpolair) yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan sehari-hari, Ditpolair berada di bawah kendali Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda). Dalam melaksanakan tugasnya, Dirpolair dibantu oleh Wakil Direktur Polisi Air (Wadirpolair) yang bertanggungjawab kepada Dirpolair.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 204 ditentukan bahwa:

Ditpolair terdiri dari:

a) Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin).

b) Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal).

c) Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum).

d) Satuan Patroli Daerah (Satrolda).

e) Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan dan

f) Kapal

Ditpolair juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda.
b) Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda.
c) Pemberian bantuan SAR di laut/ perairan.
d) Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.

e) Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi progam kegiatan Ditpolair. (Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (3)).

Polisi perairan merupakan salah satu instansi dengan satuan tugas patroli di laut. Sesuai dengan UU No. 2 tahun 2002, tugas Polri secara umum (Buana, 2017) adalah adalah:

a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b) Menegakkan hukum; dan
c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat

Polisi Perairan bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat Pusat dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia (POLAIR, 2017). Kemudian fungsi utama dari Polisi Perairan adalah penegakan hukum, yaitu pembinaan kekuatan Polri maupun potensi masyarakat dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat yang Bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Fungsi lainnya adalah fungsi organik meliputi dua hal yaitu fungsi organik operasional dan fungsi organik pembinaan. Fungsi organik operasional meliputi operasional kepolisian baik rutin maupun khusus, sedangkan fungsi organik di bidang pembinaan meliputi bidang penelitian dan pengembangan,

perencanaan dan pengorganisasian sampai ke tingkat pengawasan dan pengendalian. Adapun fungsi lainnya yaitu fungsi teknis meliputi unsur-unsur penggerak operasional kepolisian yang terdiri dari intelijen dan pengamanan, samapta, lalu lintas dan bimbingan masyarakat.

Disamping itu juga fungsi teknis yang lebih bersifat administratif yaitu masalah personel, pendidikan dan logistik. Fungsi teknis juga meliputi fungsi-fungsi yang bersifat sosial, antara lain bidang sejarah, psikoiogi kedokteran dan interpol. Sedangkan fungsi khusus kepolisian meliputi bidang keuangan, pembinaan sistem informasi, komunikasi dan elektronika, penerangan, hukum, pembinaan mental dan SAR (Search and Rescue). Polisi Perairan dipimpin oleh seorang direktur dan bertanggung jawab kepada Kapolri (Jaya, 2008: 75).

b. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL)

Tentara Nasional Indonesia yang disebut TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Adapun tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Susunan Tentara Nasional Indonesia memiliki 3 daerah atau matra (wilayah) yang vital yang harus dijaga dan dilindungi yakni wilayah darat, wilayah laut dan wilayah udara yang dari wilayah-wilayah

tersebut di komando dengan angkatan yang memiliki tugas masing-masing.

TNI AL merupakan salah satu instansi yang memiliki satuan tugas patroli di laut. Keberadaan patroli TNI AL di laut dijustifikasi oleh Pasal 9 UU No. 34 tahun 2004. Dimana Tugas pokok TNI AL adalah:

a) Melaksanakan tugas TNI mitra laut di bidang pertahanan
b) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.
c) Pelaksanaan tugas diplomai angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemeritah.
d) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan mitra laut.
e) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

TNI AL juga memiliki dua fungsi dasar yaitu pengendalian laut dan proyeksi kekuatan. Pengendalian laut bertujuan untuk menjamin kepentingan nasional di laut serta lewat laut, dan bertujuan agar mampu secara optimal memanfaatkan potensi laut yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa sendiri serta mampu mencegah atau menghambat pemanfaatan oleh bangsa lain yang dapat merugikan kepentingan bangsa sendiri. Sementara itu, proyeksi kekuatan terbagi dalam dua bagian yaitu Proyeksi kekuatan sebagai bagian dari

pengendalian laut. Proyeksi ini adalah penggunaan dari kapal-kapal TNI AL dan pasukan marinir untuk memastikan pengendalian dan terpeliharanya keamanan di laut Indonesia dan daerah penting lainnya. Serta Proyeksi kekuatan untuk mendukung kampanye kekuatan darat dan udara. Dalam ruang lingkup yang lebih luas ini meliputi operasi amfibi, penggunaan pesawat angkut udara, bantuan tembakan kapal terhadap sasaran di darat, dalam mendukung kampanye udara dan darat (Jaya, 2008: 71).

Selain tugas pokok dan fungsi di atas, TNI AL juga memiliki tiga peran strategis yang diantaranya adalah sebagai berikut (Samudera, 2010).

a) Peran Militer *(Military Role).*

Bila dilihat dari definisi *use of the sea* salah satu dari ketiga peran tersebut yang utama adalah *military role* dimana hal tersebut berkaitan erat dengan perang dan operasi tempur. Kemudian negara yang menyatakan dirinya memiliki *military role* harus memiliki kekuatan tempur dan kemampuan dalam menghadapi situasi tempur. Selanjutnya angkatan laut harus memiliki kemampuan sebagai *sea control* dan *sea denial*. Peran ini dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, dan menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim. Dalam upaya pertahanan

negara dan penangkalan ini dilaksanakan kegiatan ataupun operasi untuk melindungi segenap aktifitas negara dalam eksplorasi dan eksploitasi laut, melindungi kehidupan, kepentingan dan kekayaan laut nasional baik dari ancaman luar maupun dalam negeri, menyiapkan sistem pertahanan laut yang handal, membangun kekuatan tempur laut yang siap untuk perang, membangun pangkalan pangkalan dan fasilitas labuh bagi kapal-kapal.

Dalam *military role* penggunaan kekuatan tergantung kondisi geografi dan intensitas konflik bersenjata yang dihadapi. Penggunaan kekuatan tersebut diarahkan untuk menghadapi setiap agresi militer melalui laut, mencegah musuh untuk menggunakan laut untuk kepentingannya, mengendalikan laut untuk kepentingan nasional, mengamankan dan melindungi penggunaan laut bagi lalu lintas manusia dan barang yang melalui laut, menggunakan laut untuk proyeksi kekuatan ke darat, serta mendukung operasi pemeliharaan perdamaian Persatuan Bangsa Bangsa.

b) Peran Konstabulari (*Constabulary Role*).

Constabulary role ini berkaitan erat dengan jangkauan *force laws and treaties* yang meliputi wilayah nasional dan kepentingan nasional. Pelaksanaannya adalah menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan

nasional. *Constabulary* role ini dilaksanakan di seluruh perairan laut yurisdiksi nasional yang secara umum untuk memelihara ketertiban di laut. Dalam melaksanakan tugas penegakan dan hukum di laut, peran ini diselenggarakan secara mandiri atau gabungan dengan komponen kekuatan laut lainnya dengan cara menggelar operasi laut di kawasan strategis dan operasi laut sehari-hari. Menegakkan hukum dan memelihara ketertiban di laut dilaksanakan dalam upaya melindungi pemanfaatan kekayaan laut secara legal, mencegah penyelundupan dan imigran gelap serta mencegah pelanggaran-pelanggaran di laut lainnya. Sedangkan untuk keamanan jalur lintas laut internasional, diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melaksanakan Konvensi Persatuan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Internasional di wilayah laut yurisdiksi nasional.

c) Peran Diplomasi (*Diplomacy Role*).

Peran ini mencakup mulai dari *naval presence* walaupun tidak semua angkatan laut harus dan bisa memilki opsi ini dan kemampuan latent (*latent naval capabilities*). Peran ini sering disebut sebagai "unjuk kekuatan angkatan laut" yang telah menjadi peran tradisional angkatan laut. Diplomasi merupakan dukungan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah yang dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara lain dalam keadaan damai atau pada situasi perang. Secara tradisional, angkatan laut menunjukan kehadirannya di laut dengan melaksanakan kunjungan

ke luar negeri menggunakan kapal -kapal perang milik TNI AL. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan dan menunjukan kemampuan dan kekuatan TNI AL di laut. Di samping itu untuk mempengaruhi pandangan negara-negara yang dikunjungi terhadap kebesaran bangsa dan mempromosikannya di dunia internasional.

Kehadiran di laut itu tidak didasarkan atas adanya ancaman, namun lebih merupakan sebagai duta bangsa yang berperan untuk membentuk opini dan membangun kepercayaan antar negara (*confidence building measures*). Kapal perang yang melaksanakan tugas diplomasi ini harus memiliki kesiapan tempur yang prima, mudah dikendalikan, memiliki mobilitas yang tinggi, memiliki kemampuan proyeksi kekuatan ke darat, serta mampu untuk menampilkan sosok angkatan laut yang kuat dan berwibawa sebagai simbol dari kekuatan dan memiliki daya tahan operasi yang tinggi.

c. Syahbandar

Pelabuhan pada hakekatnya merupakan suatu mata rantai dalam penyelenggaraan angkutan ke/dari pedalaman yang menghubungkan berbagai sarana angkutan dengan sarana angkutan laut. Dengan demikian pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai titik terminal tetapi juga sebagai pusat kegiatan transit. Jumlah pelabuhan yang demikian banyak (kurang lebih 200 pelabuhan) tersebar di seluruh pelosok nusantara yang begitu luas dalam jarak-jarak yang

relatif pendek antara pelabuhan yang satu dengan yang lainnya dengan tingkat fasilitas teknis yang berbeda-beda.[177]

Keselamatan pelayaran di laut menyangkut berbagai kepentingan umum, dimana keselamatan penumpang serta segala harta bendanya harus dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pengawasan dan pembinaan bagi maksud tersebut yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintah yang disebut dengan kesyahbandaran yang dipimpin oleh seorang syahbandar.[178] Berdasarkan Pasal 1 butir (56) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Fungsi, tugas dan kewajiban syahbandar diatur di dalam Pasal 207 sampai Pasal 225 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 207 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa "Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan

[177] Hussyen Umar, *Hukum Maritim Dan Masalah-Masalah Pelayaran Di Indonesia: Buku Ii*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), Hlm.235

[178] Adi Sumardiman, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Skema Pemisah Lalu Lintas Pelayaran, Pengayoman / Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Ham Ri*, Jakarta,1999, Hlm. 64

di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan". Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi syahbandar mencakup keselamatan dan keamaanan pelayaran dimana syahbandarlah yang melakukan pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di pelabuhan termasuk membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan. Adanya fungsi syahbandar dalam menjaga keselamatan dan keamanan di pelabuhan maka syahbandar memiliki tugas-tugas sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yakni :

a) Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
b) Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-pelayaran;
c) Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
d) Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;
e) Mengawasi kegiatan penundaan kapal;
f) Mengawasi pemanduan;
g) Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
h) Mengawasi pengisian bahan bakar;
i) Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;
j) Mengawasi pengerukan dan reklamasi;

k) Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan;

l) Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;

m) Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan; dan

n) Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

Selain memiliki fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208, syahbandar juga memiliki kewenangan sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 209 yakni:

a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan;

b) Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal;

c) Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;

d) Melakukan pemeriksaan kapal;

e) Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;

f) Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;

g) Menahan kapal atas perintah pengadilan; dan

h) Melaksanakan sijil awak kapal.

KUHD tidak memuat secara eksplisit mengenai definisi dan tanggungjawab syahbandar. Namun, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di pelabuhan oleh syahbandar secara tidak langsung dapat dilihat di dalam pasal-pasal mengenai tanggungjawab nakhoda diantaranya Pasal 348 dan 349 KUHD dimana nakhoda berusaha agar diselenggarakan buku harian kapal

dimana semua hal yang penting yang terjadi dalam perjalanan dicatat dengan teliti. Hal ini merupakan fungsi nakhoda yakni melakukan pengawasan di bidang angkutan di perairan. Pasal 352 KUHD menyatakan bahwa nakhoda wajib dalam 48 jam setelah tibanya di pelabuhan darurat atau pelabuhan tujuan akhir menunjukkan atau menyuruh menunjukkan buku harian kapal kepada pegawai pendaftaran anak buah kapal dan minta agar buku itu ditandatangani oleh pegawai tersebut sebagai tanda telah dilihatnya. Di dalam pasal ini yang dimaksud sebagai pegawai pendaftaran anak buah kapal ialah syahbandar yang memiliki tugas dalam menjalankan fungsinya untuk melaksanakan keselamatan dan keamanan di bidang angkutan perairan.

d. Penjaga Pantai

Organisasi dunia yang mengatur tentang kegiatan yang terjadi di laut yaitu International Maritime Organization (IMO) merupakan badan khusus perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menangani masalah kemaritiman, terutama pelayaran Internasional. IMO menetapkan standar Internasional untuk keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan bagi industri pelayaran internasional. Berperan menciptakan kerangka regulasi bagi industri pelayaran secara adil dan efektif, serta dapat diadopsi dan diimplementasikan secara universal. IMO awalnya bernama IMCO *(Intergovernmental Maritime Consultative Organization),* didirikan berdasarkan

konvensi pembentukannya pada 6 Maret 1948 di Jenewa dan mulai resmi pada 17 Maret 1958. Sidang pertama IMO digelar pada tahun 1959. Sejak 1 Mei 1982, nama IMCO diubah menjadi *International Maritime Organization* (IMO). Sekretariat IMO bermarkas di London, United Kingdom. IMO menekankan pentingnya peran Instansi Sipil untuk menjaga keamanan maritim.

Meskipun Angkatan Laut secara universal mempunyai peran konstabulari, namun ada tuntutan yang kuat terhadap peran instansi sipil. Hal tersebut selaras dengan berbagai aturan di bidang keamanan dan keselamatan maritim seperti UNCLOS 1982 mengarah pada institusi sipil yang secara luas dikenal sebagai *Coast Guard* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Penjaga Laut dan Pantai.

Perkembangan dunia Internasional yang sangat dinamis, faktanya tidak semua negara menamakan institusi sipil yang menangani keamanan maritimnya sebagai *Coast Guard,* namun sangat jelas ada perbedaan fungsi antara *Coast Guard* dengan institusi lain seperti Polisi Perairan, Bea dan Cukai dan lain sebagainya. Salah satu cirinya adalah institusi tersebut merupakan wakil negara sekaligus pengemban fungsi-fungsi pemerintahan di laut sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional dan internasional. Fungsi-fungsi dimaksud di antaranya mencakup pertolongan di laut, pengaturan navigasi, wahana laut, penanganan polusi laut, keamanan maritim

dan perlindungan sumber daya laut[179] Di Asia Pasifik, beberapa negara telah mempunyai *Coast Guard*, baik yang menggunakan nama tersebut maupun tidak. Seperti India dengan *Indian Coast Guard*, Malaysia dengan *Maritime Enforcement Agency*, Filipina dengan *Philippine Coast Guard* dan Jepang dengan *Japan Coast Guard*. Adapun negara-negara lain belum mempunyai organisasi tersebut atau setidaknya fungsi-fungsi *Coast Guard* tersebar pada sejumlah instansi yang berbeda-beda.

(KPLP) merupakan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia atau *Indonesia Sea and Coast Guard* merupakan Direktorat dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas mengamankan pelayaran di Indonesia. Adapun semboyan KPLP adalah "Dharma Jala Praja Tama" artinya "Sebagai insan bahari selalu berusaha menjalankan pengabdian yang terbaik untuk bangsa dan negara. Keberadaan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai di Indonesia memiliki landasan hukum yakni Peraturan Pelayaran (Scheepvaart Reglement) LN.1882 No.115 junto LN.1911 No.399 (Kepolisian di Laut). Undang-Undang Pelayaran (Scheepvaart Ordonantie) 1936 (Stb.1936 No.700), Peraturan Pelayaran 1936

[179] Alman Helvasali, *Coast Guard Dan Managemen Keamanan Maritime*, Http : // Www , Fkpmaritim, Org/Coast-Guard-Dan-Manajemen-Keamanan-Maritim/(Diakses Tgl 17 Oktober 2020),

pasal 4, dan Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritime 1939 Pasal 13.[180]

Penjagaan Laut dan Pantai *(Sea and Coast Guard)* adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

[180] Winarno, *Analisis Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai (Kplp)/Indonesia Sea And Coast Guard Guna Penegakan Hukum Pelayaran Di Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang (Tinjauan Yuridis Undang-Undang No 17 Tentang Pelayaran)*, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Vol 1, No 1, Mei, Hlm. 39.

BAB III

REGULASI KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI WILAYAH LAUT DAN PANTAI BELUM BERKEADILAN

3.1. Jenis Tindak Pidana di Wilayah Laut dan Pantai

Pengertian tindak pidana di laut adalah tindak pidana yang terjadi di laut mempunyai kekhususan tersendiri karena laut mempunyai sifat internasional.[181]

3.1.1. Perompakan Bersenjata / Pembajakan di Laut

Laut lepas merupakan bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi ekslusif, laut teritorial, perairan pedalaman suatu negara sehingga membuat laut lepas menjadi kawasan yang terbuka bagi setiap negara.[182]

Menurut pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982 kebebasan tersebut meliputi:

a. Kebebasan berlayar;
b. Kebebasan penerbangan;
c. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dengan tunduk pada Bab VI;
d. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa di bawah laut, dengan tunduk pada Bab VI;
e. Kebebasan untuk menangkap ikan, dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam bagian 2
f. Kebebasan melakukan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI dan XIII

[181] Iwan Setiawan, "Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, No. 1 (Maret 1, 2016): 115–126, Diakses Desember 10, 2021, Https://Jurnal.Unigal.Ac.Id/Index.Php/Galuhjustisi/Article/View/415.

[182] Irwandi Syahputra, *Tindak Pidana Kelautan*, 2020. Hlm 8

Perompakan bersenjata atau pembajakan di laut atau dikenal dengan istilah *piracy* merupakan satu-satunya tindak kriminal murni yang ditetapkan sebagai kejahatan internasional, dan dianggap sebagai musuh setiap negara, serta dapat diadili dimanapun pembajak tersebut ditangkap tanpa memandang kebangsaannya. Pembajakan di laut lepas memang bersifat *"crimes of universal interest (kejahatan kepentingan yang universal)"*[183], sehingga setiap negara dapat menahan perbuatan yang dinyatakan sebagai pembajakan yang terjadi di luar wilayahnya atau wilayah negara lain, hal ini tercantum dalam pasal 105 Konvensi Hukum Laut 1982.

Pasal 15 Konvensi Jenewa l958 dalam merumuskan pembajakan di laut terdiri dari salah satu tindakan berikut: [184]

1) Setiap tindakan ilegal kekerasan, penahanan atau tindakan penyusutan, berkomitmen untuk tujuan pribadi oleh awak atau penumpang kapal swasta atau pesawat pribadi, dan diarahkan:
    a) di laut lepas, terhadap kapal lain atau pesawat udara, atau terhadap orang atau properti di atas kapal atau pesawat udara.
    b) terhadap kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun.
2) Setiap tindakan partisipasi sukarela dalam operasi pesawat terbang dengan mengetahui fakta yang membuatnya menjadi bajak laut-kapal atau pesawat udara.

Dalam KUHP mengatur mengenai kejahatan pembajakan yang terjadi di laut dibedakan 4 (empat) jenis pembajakan menurut tempat di mana kejahatan itu terjadi, yaitu:[185]

---

[183] *Ibid.* Hlm 9-12

[184] Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional* (Bandung: Penerbit Binacipta, 1978), Hlm, 224–225.

[185] Syahputra, *Tindak Pidana Kelautan*.

a. pembajakan di laut (zee-roof),

b. pembajakan di tepi laut (kust-roof),

c. pembajakan di pantai (strand-roof)

d. pembajakan di sungai (rivier-roof)

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 membawa akibat hukum bahwa Indonesia terikat oleh kewajiban untuk melaksanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut. Beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai pembajakan yaitu:

a) Pembajakan (piracy) di laut lepas melanggar pasal 438 KUHP

b) Pembajakan di pantai (perompakan), melanggar pasal 439 KUHP.

c) Pembajakan di pesisir, melanggar pasal 440 KUHP.

d) Pembajakan di sungai, melanggar pasal 441 KUHP.

e) Nakhoda bekerja sebagai/menganjurkan melakukan pembajakan, melanggar pasal 442 KUHP.

f) Bekerja sebagai ABK di kapal yang digunakan untuk pembajak di pantai melanggar pasal 443 KUHP.

g) Menyerahkan kapal untuk dibajak, melanggar pasal 447 KUHP.

h) Penumpang merampas kapal, melanggar pasal 448 KUHP.

i) Nakhoda melarikan kapal dari pemiliknya, melanggar pasal 449 KUHP.

j) Bekerjasama sebagai nakhoda atau ABK di kapal yang digunakan untuk pembajak, melanggar pasal 450 atau pasal 451 KUHP

3.1.2. Penyeludupan (*Smuggling)*

Pengertian dari tindak pidana penyeludupan adalah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pengertian dari Tindak Pidana penyelundupan ialah: “Mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean yang diterapkan oleh Undang-undang.

3.1.3. Tindak Pidana di Bidang Pelayaran

Pengaturan Tindak Pidana Pelayaran di Luar KUHP termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran berjumlah 52 pasal, dan terdapat dalam pasal 284, sampai dengan pasal 336 yaitu dapat diringkas.sebagai berikut ini:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 600 juta rupiah bagi setiap orang yang mengoperasikan kapal asing yang mengangkut penumpang atau barang antar pulau di wilayah perairan Indonesia, tanpa izin pemerintah.
2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta bagi setiap orang yang melayani angkutan laut khusus yang mengangkut muatan barang milik pihak lain atau muatan barang umum pihak lain tanpa izin pemerintah.
3. Dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 400 juta rupiah bagi Nakhoda angkutan danau dan sungai yang melayarkan

kapalnya ke laut tanpa izin Syahbandar, dan jika perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian harta benda, Nakhoda dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah, dan jika mengakibatkan kematian pada seseorang, Nakhoda dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.

4. Dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah setiap orang atau Badan Usaha yang mengoperasikan kapal pada angkutan diperairan tanpa izin usaha dari pemerintah.

3.1.4. Tindak Pidana Pencemaran Laut

Pengertian Pencemaran Laut menurut Pasal 1 angka 11 UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia ehingga melampaui baku mutu lingkungan Laut yang telah ditetapkan.

Penegakan hukum dalam perkembangannya adalah suatu proses upaya untuk menegakkan dan menjalankan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[186] Penegakan hukum memiliki fungsi untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat, tidak terkecuali pada era modernisasi dan globalisasi saat ini. Era

[186]Jimmly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Hlm.1 Diakses Melalui Http://Www.Jimly.Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf Pada 21 Juni 2020 Pukul 11.30 Wib.

globalisasi saat ini penegakan hukum ditujukan untuk mencapai kesalarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat yang beradab.[187]

Penegakan hukum yang dimaksud termasuk pula dalam hal proses berfungsinya norma-norma hukum yang mengatur wilayah laut dan pantai oleh institusi yang berwenang untuk menjaga stabilitas keamanan laut dari berbagai macam tindakan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah laut dan pantai. Hal ini dikarenakan banyaknya persoalan sosial di laut yang menimbulkan permasalahan dalam penanganan kriminalitas seperti penyelundupan, kejahatan transnasional, perompakan, nelayan asing bersenjata, *illegal fishing*, perusakan sumber daya alam laut dan sekitarnya, pencurian sumber daya alam laut, keselamatan pelayaran, dan perdagangan manusia.[188]

Penegakan hukum atas berbagai tindak kriminalitas tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka tiga konsep penegakan hukum yang dijabarkan sebagai berikut:[189]

[187]Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana,* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2002), Hlm.109-110

[188] Eka Martiana Wulansari, Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem *Single Agency Multy Tasks, Jurnal Rechtsvinding,* Hlm.1

[189]Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua,* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), 1997, Hlm. 44

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Mengacu pada tiga kerangka konsep penegakan hukum di atas, cakupan pengaturan dan pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai perlu mengakomodir ketiga bentuk konsep penegakan hukum dengan melakukan penyesuaian. Maksudnya, *total enforcement concept* diperuntukkan sebagai konsep yang melambangkan idealisme dalam upaya menjaga wilayah laut dan pantai secara utuh. Dalam hal ini konsep tersebut menjadi landasan dalam penyusunan substansi materiil penegakan hukum wilayah laut dan pantai.

Full enforcement concept, diperuntukkan untuk menyusun substansi beracara atau aturan tata cara persidangan untuk menyelesaian kasus pelanggaran yang terjadi di wilayah laut dan pantai. Konsep ini merujuk pada

bentuk nyata implementasi penegakan hukum dengan cara menyusun aturan prosedural (formil) untuk mempertahankan substansi penegakan hukum. Adapun konsep ini dipegang dan dilaksanakan oleh institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, penyidik PNS, dan pengadilan.

Terakhir, *actual enforcement concept* merupakan konsep penegakan hukum dalam bentuk realisasi aktual berupa melakukan tindakan tertentu untuk mempertahankan substansi hukum atau melaksanakan kaidah hukum tersebut misalkan dengan menerbitkan kebijakan diskresi. Mengacu pada rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014), yang dimaksud dengan diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Konsep penegakan hukum ini dilakukan oleh para pejabat pemerintahan yang memimpin institusi pemerintah.

Pada dasarnya sistem penegakan hukum di perairan Indonesia dijalankan dengan dua kegiatan yakni patroli laut (*sea patrols*) dan pengintaian atau pengamatan dari udara (*maritime surveillance*). *Sea patrols* dilakukan oleh Bakamla, TNI AL, *Coastal Guard,* dan perwakilan dari masing-masing bidang kementerian yang terkait langsung dengan wilayah kerja di laut dan pantai Indonesia. Sedangkan, pengamatan dari udara

dilaksanakan oleh TNI-Angkatan Udara (AU). Fokus dari pengamatan udara yaitu seluruh wilayah perairan Indonesia, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan daerah Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEE).[190]

ALKI adalah alur laut yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk alur pelayaran kapal-kapal asing yang melewati perairan teritorial Indonesia, sebagai salah satu konsekuensi dari ratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional *(the United Nations of the Law of the Sea Convention).* Terdapat 3 (tiga) alur laut yang telah ditetapkan oleh Indonesia, yaitu:[191]

1) Selat Sunda-Selat Karimata-Laut China Selatan;
2) Selat Lombok-Selat Makasar-Laut Sulawesi; dan
3) Tiga alur tambahan (*optional routes*) ke atau dari Samudera Pasifik:
    i. Samudera Pasifik-Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda-Selat Ombai- Laut Sawu;
    ii. Samudera Pasifik-Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda-Selat Leti-Laut Timor; dan
    iii. Samudera Pasifik-Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda-Laut Arafuru.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan wilayah laut dan pantai Indonesia dilaksanakan dari dua arah yakni patroli

[190] Dirhamsyah, Penegakan Hukum Laut Di Indonesia, *Oseana,* Vol.Xxxvii, No.1, Tahun 2007, Hlm.4
[191] *Ibid.*

laut dan patroli udara. Lebih lanjut, dalam upaya penegakan hukum di wilayah laut dan pantai,

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional sebagimana ditunjukan oleh tabel berikut ini:[192]

Gambar 2
Daftar Konvensi Bidang Maritim & Indonesia sebagai Negara Anggota

No	Nama Konvensi	Ringkasan Isi	Legalitas
1.	Convention on the Establishment of the International Maritime Consultative Organization, 1948 (IMO Convention '48	Konvensi tentang pembentukan organisasi internasional yang menangani bidang maritim dengan tugas pokok penanganan mengenai keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut dari bahaya pencemaran yang bersumber dari kapal. Pada tahun 1983, nama organisasi ini berubah dari IMCO menjadi "International Maritime Organization" (IMO)	Indonesia meratifikasi konvensi ini dan menjadi anggota IMO sejak bulan September 1960 dengan Surat Pejabat Presiden kepada Sekretaris Jenderal IMO No.9796/1960 tanggal 7 Mei 1960
2.	Amendments of 1991 of the IMO Convention (IMO Amendments '91)	Amendments of 1991 of the IMO Convention (IMO Amendments '91)	Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1996
3.	Amendments of 1993 of the IMO Convention (IMO Amendments '93)	Amandemen terhadap Konvensi IMO sesuai dengan resolusi A.735 (18) yang ditetapkan dalam Sidang Assembly ke-18 pada bulan November 1993 yang berisi penambahan jumlah anggota Council IMO dari 32 negara menjadi 40 negara dengan komposisi 10 negara dengan kategori A, 10 negara dengan kategori B, dan 20 negara dengan kategori C	Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1996
4.	International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 74)	Konvensi ini merupakan aturan pokok internasional di bidang keselamatan kapal dengan isi antara lain aturan mengenai survey, stabilitas dan pembagian	Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1980

[192]Https://Ppid.Dephub.Go.Id/Fileupload/Informasiberkala/20200819131943.Daftar_Konvensi_Internasional_Bidang_Maritim.Pdf, Diakses 8 April 2021 Jam 1851 Wib

		ruang kapal, permesinan, instalasi listrik, konstruksi kapal, peralatan pemadam kebakaran, per-alatan keselamatan jiwa, radio komunikasi, peralatan nevigasi di kapal, keselamatan muatan kapal, dsb. Konvensi SOLAS versi pertama diterbitkan pada tahun 1914 dan selanjutnya dikembangkan beberapa kali termasuk Konvensi SOLAS 1960 dan terakhir versi tahun 1974 yang berisi ketentuan mengenai "*tacit acceptance procedure*" yakni ketentuan mengenai penerapan amandemen Konvensi terhadap para pesertanya tanpa melalui prosedur penerimaan secara resmi dengan ketentuan bahwa sebagian besar negara peserta telah menerapkan ketentuan amandemen dimaksud	
5.	The Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS PROT 1978)		Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1988
6.	International Convention on Load Lines, 1966 (LOAD LINES Convention 66	Aturan mengenai batas garis muat yang aman bagi keselamatan kapal, pencegahan terhadap kelebihan muatan dan keselamatan lambung timbul, aturan mengenai keselamatan platform dan peningkatan stabilitas kapal	Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1976
7.	International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 (TONNAGE Convention 69)	Aturan internasional mengenai tonase kapal komersial yang dikaitkan dengan keselamatan pelayaran dan perhitungan perpajakan, tarif kepelabuhanan, tarif pungutan lainnya	Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1989
8.	Convention on the International Regulation for	Pengaturan mengenai pencegahan kecelakaan /tubrukan kapal di laut	KEPPRES No. 107/1968 D I C A B U T

	Preventing Collision at Sea 1960		
9.	Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREG Convention 72)	Aturan mengenai keselamatan pelayaran terutama dalam rangka pencegahan tubrukan di laut dengan menetapkan ketentuan *Taffic Separation Scheme (T*SS)" di beberapa kawasan yang diperkirakan rawan kecelakaan karena kondisi alam atau padatnya lalulintas pelayaran	Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1979
10.	International Convention for Safe Containers, 1972 (CSC Convention 72)	Aturan mengenai keselamatan peti kemas dan aturan pengangkutannya di kapal. Selain itu, guna memperoleh peti kemas yang aman, ditetapkan pula standar pengujian terhadap produksi peti kemas dan pengujian ulang terhadap peti kemas serta pengawasan terhadap peredarannya	Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1989
11.	International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW Convention 78)	Konvensi ini berisi aturan-aturan internasional yang standar mengenai pendidikan dan sertifikasi bagi nakhoda dan awak kapal serta calon pelaut yang akan bekerja di kapal niaga yang melakukan pelayaran internasional. Konvensi ini juga mengatur mengenai ketentuan dinas jaga di kapal	Keputusan Presiden No. 60 Tahun 1986
12.	Special Trade Passenger Ships Agreement, 1971(STP Convention 71)	Konvensi ini mengatur tentangkeselamatan kapal yang melakukan angkutan penumpang (terutama dimaksudkan untuk kapal angkutan jemaah haji di kawasan Samudera Hindia dan kawasan di sekitarnya	Keputusan Presiden No. 72 Tahun 1972
13.	Protocol of 1973 relating to the Special Trade Passenger Ships Agreement, 1971 (STP Protocol 73)	Aturan tambahan bagi keselamatan kapal yang melakukan angkutan penumpang	Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1979
14.	Convention on the International Maritime Satellite	Konvensi ini mengatur mengenai penggunaan komunikasi satelit khususnya	Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1986

	Organization,1976 (INMARSAT Convention 76)	yang digunakan dalam dunia pelayaran karena komunikasi dengan menggunakan radio teresterial sudah semakin padat dengan jangkauan yang terbatas	
15.	Operating Agreement relating to the INMARSAT Convention 76 (INMARSAT OA 76	Perjanjian antar negara mengenai pengoperasian dan penggunaan INMARSAT yang semula dikhususkan untuk komunikasi maritim	Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1986
16.	Operating Agreement relating to the INMARSAT Amendments 89 (INMARSAT OA Amendments 89	Amandemen mengenai INMARSAT OA 76 yang mengatur mengenai perluasan penggunaan satelit dengan kendaraan bergerak	Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1999
17.	Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965 (FACILITATION Convention 65)	Konvensi ini mengatur mengenai standar prosedur dan penggunaan formulir secara internasional dalam hubungannya dengan kegiatan kemaritiman. Dengan penggunaan formulir dan pengurusannya yang seragam, maka lalulintas pelayaran internasional akan semakin mudah dan lancar	Keputusan Presiden No. 51 Tahun 2002
18.	International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 and Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78) And Protocol of 1998	Konvensi ini mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran oleh minyak dari kapal dan menggantikan "International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954 (OILPOL)". Konvensi ini juga mengatur mengenai pencegahan pencemaran karena kecelakaan kapal tanker dan kapal-kapal lainnya. Sampai saat ini yang berlaku adalah ketentuan Annex I mengenai Pencemaran oleh Minyak dan Annex II mengenai Barang Cair Berbahaya dalam bentuk curah.	Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986 (Ratifikasi terhadap MARPOL, Annex I & II) Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2012 (Ratifikasi terhadap Annex III, IV, V& VI
19.	International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage,	Konvensi ini mengatur mengenai sistem yang memungkinkan korban pencemaran memperoleh ganti	Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978

	1969 (CLC Convention 69)	rugi dari pemilik kapal (pengangkut) yang secara langsung harus bertanggungjawab terhadap pencemaran (strict liability).	
20.	Protocol of 1992 relating to the CLC Convention 69 (CLC Protocol 92)	Protokol ini mengatur mengenai penambahan jumlah maksimum ganti rugi akibat pencemaran dari pemilik kapal sebesar +22 juta Dollar.	Keputusan Presiden 55 tahun1999
21.	International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 (FUND Convention 71)	Konvensi ini mengatur mengenai tambahan kompensasi yang dapat diterima oleh pihak yang dirugikan akibat terjadinya pencemaran oleh minyak. Tambahan kompensasi ini dikelola oleh Lembaga FUND yang menerima kontribusi dari pemilik minyak (muatan) yang menjadi anggota Konvensi Fund.	Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1978 Dicabut dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1998
22.	Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Wastes and their Disposal, 1991	Konvensi ini mengatur mengenai prosedur pengangkutan dan pembuangan limbah antar negara serta pengaturan mengenai jenis limbah yang dapat ditransportasikan dan dibuang antara negara satu ke negara lain	Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993 tanggal 21 Juli 1993 (BAPEDAL
23.	United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 (UNCLOS 1982	Konvensi ini memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban negara terhadap wilayah teritorialnya serta dasar hukum untuk menentukan batas wilayah teritorial. Disamping itu diatur pula mengenai hak negara terhadap laut bebas dan kewajibannya untuk melindungi lingkungan laut dari bahaya kerusakan akibat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya baik hayati maupun non-hayati.	Undang-undang No. 17 Tahun 1985
24.	Convention on the Continental Shelf 1958, Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas 1958,	Pengaturan Landas Kontinen, Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Alam di Laut Lepas dan Konvensi Laut Lepas	Undang-undang No. 19 /1961 6 September 1961

	Convention on the High Seas 1958		
25.	United Nations Convention on a Code of Conduct of Liner Conferences, 1972	Konvensi ini memuat aturan mengenai pengoperasian perusahaan angkutan laut secara internasional, terutama dalam rangka pembagian muatan diantara perusahaan-perusahaan yang mempunyai kapal dengan kebangsaan yang berbeda	Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1976
26	International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993	Konvensi ini merupakan pengembangan dari kedua konvensi sebelumnya dengan memasukan unsur kerugian lingkungan (environmental loss) sebagai salah satu dari tanggungjawab pemilik yang harus didahulukan. Namun apabila terbukti bahwa kerugian lingkungan tersebut dijamin oleh asuransi sesuai dengan ketentuan konvensi internasional lainnya, maka kerugian tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab yang didahulukan.	Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2005
27.	International Convention Maritime Search And Rescue, 1979 With Annex And 1998 Amendments To The International Convention On Maritime Search And Rescue, 1979 (Resolution Maritime Safety Committee 70 (69))	Konvensi ini memuat aturan mengenai kewajiban mempersiapkan tindakan yang harus diambil, termasuk pembuatan badan penyelamatan tingkat pusat dan daerah untuk koordinasi. Meliputi prosedur kegiatan dan untuk menghadapi keadaan darurat saat operasi SAR	Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2012
28.	International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001 (BUNKER 2001),	Konvensi ini bertujuan untuk memastikan adanya kompensasi yang cukup, cepat, dan efektif kepada pihak yang menderita kerusakan yang disebabkan oleh kebocoran minyak, dimana minyak tersebut berasal dari tangki bahan bakar kapal. Konvensi ini memberikan batas maksimal jumlah tanggung jawab pihak pencemar dimana	Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2014

		dapat dijadikan dasar hukum pihak asuransi untuk bisa menimbang potensi tanggungjawabnya	
29.	International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships 2001 (AFS 2001	Konvensi ini memuat aturan-aturan mengenai pelapisan, pengecatan, perlakuan permukaan kapal untuk mengendalikan menempelnya organisme yang merugikan pada badan kapal	Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2014
30.	International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments (BWM)	Konvensi ini memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan laut dengan mencegah penyebaran organisme air yang merusak (harmful aquatic organism) dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan membuat standar dan prosedur manajemen ballast water dan sedimen	Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2015
31.	ASEAN Memorandum of Understanding on Cooperation Relating to Marine Casualty and Marine Incident Investigation	MoU mengenai kerjasama investigasi dalam hal kecelakaan dan korban jiwa di laut	Ratifikasi Tidak Diperlukan Ditandatangani di Ha Noi, Viet Nam,10-Des-2009 Mulai Berlaku 10-Desember-2009 (Tanggal Penandatanganan oleh para Pihak) (Pasal 12 Paragraf 1)
32.	Memorandum of Understanding on ASEAN Cooperation Mechanism for Joint Oil Spill Preparedness and Response	MoU mengenai mekanisme kerjasama penanggulangan dan pencegahan kebocoran minyak	Ratifikasi Tidak Diperlukan Ditandatangani di Mandalay, 28-Nov-2014 Mulai Berlaku 28-November-2014 (Tanggal Penandatanganan) (Pasal 11 Ayat 1)
33.	Maritime Labour Convention, 2006	Konvensi yang mengatur hak-hak pelaut	Undang Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang

			Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenaga-kerjaan Maritim, 2006)
34.	Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974	Protokol dari Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974 Protokol ini adalah harmonisasi sistem dari survei dan sertifikasi kapal SOLAS 1974, LL 1966 dan MARPOL 73/78, termasuk IBC Code, BCH Code, IGC Code Dengan adanya Protokol ini harmonisasi survei dan sertifikasi kapal sehingga kapal dimungkinkan untuk melakukannya (survey dan sertifikasi) secara bersamaan	Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974
35.	Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966	Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat Kapal Protokol ini adalah harmonisasi sistem dari survei dan sertifikasi kapal SOLAS 1974, LL 1966 dan MARPOL 73/78, termasuk IBC Code, BCH Code, IGC Code Dengan adanya Protokol ini harmonisasi survei dan sertifikasi kapal sehingga kapal dimungkinkan untuk melakukannya (survey dan sertifikasi) secara bersamaa	Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2017 tentang Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966 (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat Kapal, 1966
36.	International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel	The 1995 STCW-F Convention menetapkan persyaratan pelatihan, sertifikasi dan dinas jaga untuk awak kapal penangkap ikan dengan ukuran	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang International Convention on

	Personnel (STCW-F), 1995	24 meter atau lebih yang berlayar secara internasional	Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, (SCTW-F), 1995

Berikut beberapa ketentuan-ketentuan hukum di laut berdasarkan konvensi internasional sebagaimana tersebut dalam tabel di atas:

a) UNCLOS 1982 (*United Nation Convention of The Law and Sea*)

Ditinjau dari isinya dapat dirangkum sebagai berikut: Kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum di laut lepas dan hak lintas damai laut internasional, merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya mengenai ketentuan lebar laut teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dengan kriteria landas kontinen, dan selain itu juga memuat mengenai rezim-rezim hukum baru, seperti azas negara kepulauan, zona ekonomi ekslusif, dan penambangan di dasar laut Internasional.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut ini mengatur pula rezim-rezim hukum sebagai berikut:

1) Laut Teritorial dan Zona Tambahan;
2) Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;
3) Zona Ekonomi Eksklusif;
4) Landas Kontinen;
5) Laut Lepas
6) Rejim Pulau;

7) Rejim Laut Tertutup/ setengah tertutup;
8) Rejim akses negara tidak berpantai ke dan dari laut serta kebebasan transit;
9) Kawasan Dasar Laut Internasional;
10) Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut;
11) Penelitian ilmiah kelautan;
12) Pengembangan dan alih teknologi;
13) Penyelesaian sengketa; dan
14) Ketentuan penutup.

b) SOLAS 74 (*Safety of Life at Sea*)

Salah satu konvensi internasional yang sangat terkait dengan keselamatan maritim adalah konvensi internasional tentang Keselamatan Jiwa di laut (SOLAS). Konvensi ini juga adalah yang tertua, versi pertama telah diadopsi pada konferensi yang diadakan di London tahun 1914. Sejak itu, telah ada empat konvesi Solas: yang kedua diadopsi tahun 1929 yang mulai diberlakukan tahun 1933, yang ketiga diadopsi tahun 1948 dan diberlakukan tahun 1952, kemudian yang keempat diadopsi tahun 1960 (atas bantuan IMO) dan mulai berlaku tahun 1965. Selanjutnya versi terakhir yang berlaku sejak 1980 adalah Solas yang diadopsi tahun 1974. Konvensi Solas telah mencakup banyak aspek keselamatan laut.

Sasaran utama Solas Convention adalah untuk menetapkan standar minimum konstruksi, peralatan adan operasional kapal agar kompatibel dengan keselamatan yang dicita-citakan terhdap kapal tersebut. *Flag state*

bertanggungjawab untuk meyakinkan bahwa kapal dibawah benderanya *comply* dengan persyaratan yang telah ditetapkan, dan dibuktikan dengan sertifikat yang membuktikan bahwa semua telah sesuai. Pengawasan (*control*) oleh pemerintah (*contracting government*) juga dimungkinkan dalam rangka untuk memeriksa kapal negara lain jika ditemukan indikasi kapal dan peralatannya tidak *comply* dengan persyaratan konvensi, prosedur ini dikenal sebagai *port state control*.

Konvensi Solas yang terakhir mencakup pasal-pasal mengenai kewajiban umum, prosedur amandemen, dan seterusnya. Kemudian ditambahkan dengan *annex* yang selanjutnya dibagi menjadi 12 bab. Bab I – Ketentuan Umum (*general provision*) Termasuk peraturan mengenai survei untuk bermacam-macam tipe kapal dan pengeluaran dokumen yang menyatakan bahwa kapal memenuhi persyaratan konvensi. Bab ini juga mencakup ketentuan mengenai pengawasan kapal di pelabuhan pemerintah lain (*other contracting government*). Bab II-1 – Konstruksi, Subdivisi dan stabilitas, instalasi listrik. Bab II-2– Perlindungan, Pendeteksian dan Pemadaman Kebakaran. Bab III – Alat-alat keselamatan. Bab IV - Radio komunikasi. Bab V – Keselamatan navigasi. Bab VI – Angkutan Barang. Bab VII – Angkutan Barang berbahaya. Bab VIII – Kapal Nuklir. Bab IX – Manajemen keselamatan pengoperasian kapal. Bab X– Keselamatan kapal kecepatan tinggi. Bab XI-1 – Ketentuan khusus untuk keselamatan maritim. Bab XI-2 – Ketentuan khusus untuk keselamatan maritim.

Bab tersebut diadopsi tahun 2002 dan berlaku mulai 1 Juli 2004. Regulasi XI-2/3 dari bab baru ini merupakan gambaran tentang *International Ship* and *Port Facilities Security Code (ISPS Code). Part A code* ini merupakan mandatori dan part B berisi panduan tentang bagaimana agar dapat *comply* dengan persyaratan wajib (*mandatory requirement*). Regulasi ini mensyaratkan pemerintah untuk menetapkan tingkat keamanan (*security level*) dan peraturan tentang informasi *security level* kepada kapal bendera negaranya. Sebelum memasuki pelabuhan, atau selama di pelabuhan, dalam wilayah teritori *Contracting Government* kapal harus *comply* dengan persyaratan *security level* yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut.

Dalam hal *security level*-nya lebih tinggi dari security level yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap kapal tersebut, Regulasi XI-2/8 memperkuat peran nakhoda dalam melakukan profesionalitasnya dalam mengambil keputusan yang diperlukan untuk mempertahankan keamanan kapalnya. Dengan kata lain bahwa tidak akan memdapatkan hambatan dari perusahaan, pencharter, atau orang lain yang respek dengan hal ini. Regulasi XI-2/5 mensyaratkan semua kapal untuk menyediakan sistem alarm pengamanan (*security alert system*) selambat-lambatnya sampai tahun 2006. Jika kapal berlayar, maka *ship-to-shore security alert* akan bekerja dan otoritas pelabuhan yang ditunjuk pemerintah akan mengetahui hal ini sehingga dapat mengidentifikasi kapal tersebut, lokasinya dan dapat mengetahui apakah keamanan kapal sudah sesuai atau tidak.

Security alert system dapat dilakukan dari *navigation bridge* dan sekurang-kurangnya dari tempat lain di kapal tersebut. Regulasi XI-2/6 menetapkan persyaratan bagi fasilitas pelabuhan, sebagai petunjuk bagi pemerintah untuk mengkaji tingkat keamanan fasilitas pelabuhan dan *port facility security plans* telah dikembangkan, dilaksanakan dan *direview* sesuai dengan ISPS Code. Regulasi lain dalam bab ini adalah laporan kepada IMO, pengawasan kapal di pelabuhan (termasuk *delay*, *detention*, larangan bergerak di pelabuhan atau mengeluarkan kapal dari pelabuhan), dan tanggungjawab perusahaan. Bab XII – Ketentuan khusus untuk keselamatan kapal curah. Bab ini mencakup persyaratan struktur kapal curah dengan panjang lebih dari 150 meter.

c) ISPS Code (*International Ship and Port Security Code*)

Amandemen SOLAS 1974 menyebabkan terjadinya perubahan yang esensial pada SOLAS 1974. SOLAS tidak hanya berisikan masalah keselamatan jiwa di laut, melainkan juga memberi perhatian yang serius pada bidang keamanan pelayaran. Hasil amandemen ini memperoleh suatu ketentuan internasional yang mengatur masalah keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang dikenal dengan *International Ship and Port Security Code* (ISPS Code).

ISPS Code singkatan dari *Internasional Ship and Port Facility Security Cod*e merupakan *code* atau aturan yang baru-baru ini diterima dan disahkan di forum IMO–Conference pada tanggal 12 Desember 2002, dan menjadi Bab XI – 2 dari SOLAS – 1974. Percepatan pemberlakuan ISPS

Code dipicu oleh peristiwa terorisme yang tragis di New York pada tgl 11 September 2001 sehingga IMO pada bulan November 2001 secara aklamasi menyetujui pengembangan tindakan-tindakan baru berkenaan dengan peningkatan keamanan di atas kapal-kapal dan pelabuhan-pelabuhan. Indonesia sebagai negara anggota IMO telah meratifikasi SOLAS 1974 melalui Keputusan Presiden No. 65 tahun 1980.

Adapun tujuan penerapan ISPS Code antara lain:

1) Percepatan pemberlakuan ISPS Code dipicu oleh peristiwa terorisme yang tragis di New York pada tgl 11 September 2001 sehingga IMO pada bulan November 2001 secara aklamasi menyetujui pengembangan tindakan-tindakan baru berkenaan dengan peningkatan keamanan di atas kapal-kapal dan Pelabuhan-pelabuhan. Indonesia sebagai negara anggota IMO telah meratifikasi SOLAS 1974 melalui Keputusan Presiden No. 65 tahun 1980.
2) Menetapkan peran dan tanggung jawab negara-negara penandatangan, badan-badan pemerintahan, pemerintah lokal dan industri pelayaran serta kepelabuhan pada tingkat nasional maupun internasional guna menjamin keamanan maritim;
3) Menjamin pengumpulan dini informasi secara efisien dan pertukaran informasi yang berkenaan dengan keamanan;
4) Menyiapkan metodologi bagi *assessment* keamanan sehingga tersedia rencana dan prosedur guna bereaksi terhadap setiap tingkat keamanan yang berubah;

5) Menjamin kerahasiaan yang memadai dan tindakan–tindakan keamanan maritim yang proposional.

Kemudian untuk mencapai tujuan di atas, peraturan internasional ini memiliki sejumlah persyaratan fungsional seperti:

1) Mengumpulkan, menilai dan saling menukar informasi yang berkenaan dengan ancaman dengan negara penandatangan yang bersangkutan;
2) Mempersyaratkan pemeliharaan protokol komunikasi untuk kapal-kapal dan pelabuhan-pelabuhan;
3) Memberikan akses yang tak terbatas bagi para petugas ISPS Code ke kapal, fasilitas pelabuhan, dan area-area terlarang;
4) Mencegah dimasukkannya senjata-senjata terlarang, alat pembakar atau bahan peledak ke kapal dan fasilitas pelabuhan;
5) Menyediakan alat-alat untuk membunyikan alarm sebagai reaksi terhadap ancaman keamanan atau insiden keamanan;
6) Mempersyaratkan adanya rencana keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan atas dasar penilaian/perkiraan keamanan;
7) Mempersyaratkan pelatihan, peragaan, dan latihan untuk menjamin pengenalan atau pembiasaan dengan rencana dan prosedur keamanan.

Dengan diratifikasinya ISPS Code maka Pemerintah Indonesia wajib untuk mentaati seluruh ketentuan yang diratifikasi. Apabila Pemerintah Indonesia tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka

berisiko pada pelabuhan luar negeri tidak akan menerima kapal-kapal berbendera Indonesia yang akan melakukan pelayaran internasioal. Selain itu, kapal asing pun tidak dapat memasuki pelabuhan di Indonesia. Kondisi demikian berdampak pada sentra ekonomi khususnya industri ekspor impor barang.

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontingen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2994);
b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3260);
c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3419);
e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5216);

f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3482);

g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3647);

h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4661);

i) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5059);

j) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4152);

k) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4168);

l) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

m) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

n) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

o) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

p) Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

q) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); dan

r) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

Ketujuh belas undang-undang di atas merupakan hukum positif dari pengaturan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai sesuai dengan

ruang lingkup pembahasannya. Jumlah tersebut belum termasuk dengan peraturan pelaksana yang diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan penegakan hukum di bawah lembaga/kementerian terkait. Oleh karenanya dapat dibayangkan bahwa pengaturan penegakan hukum diuraikan dalam banyak peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi untuk saling berbenturan atau tumpang tindih.

3.2. Regulasi Penegakan Hukum Pidana di Wilayah Laut dan Pantai

3.2.1. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

A. Kelembaga Terkait

- Pasal 13 menyebutkan, dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

  1 Aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut :

  a. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEEI meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;

b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 hari, kecuali apabila terdapat keadaan force majeure;
c. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- Pasal 14 ayat (1) menyebutkan, aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di ZEEI adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan, Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- Pasal 14 ayat (3) yang menyebutkan, Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

B. Batasan Daerah Pengaturan

- Pasal 2 yang menyebutkan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku

tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia

3.2.2. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

A. Kelembagaan Terkait

- Pasal 104 menyebutkan, Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana.
- Pasal 105 menyebutkan PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- Pasal 106, PPNS Keimigrasian berwenang:

a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
b. mencari keterangan dan alat bukti;
c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;

h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda laiyang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
l. mengambil foto dan sidik jari tersangka;
m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
n. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
o. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

- Pasal 107 ayat (1) Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pasal 107 ayat (2) Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

B. Batasan Daerah Pengaturan

- Pasal 1 angka 12, Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.

3.2.3. UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuh-tumbuhan

A. Kelembagaan Terkait

- Pasal 82, Kepolisian khusus melaksanakan pengamanan, pengawalan, pencegahan, penangkalan, patroli, dan penindakan non yustisial sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini
- Pasal 83 ayat (1), selain penyidik kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang menyelenggarakan fungsi Karantina diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini
- Pasal 83 ayat (2) Penyidik yang menyelenggarakan fungsi Karantina berwenang untuk:
    a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Karantina;
    b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang Karantina;
    c. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Karantina;

d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Karantina
e. membuat dan menandatangani berita acara; dan / atau
f. menghentikan penyidikan.

- Pasal 83 (3), Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.
- Pasal 83 ayat (4) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan koordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pasal 83 ayat (5) Setelah melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

A. Batasan Daerah Pengaturan

- Ketentuan Umum Pasal 1 angka 26. Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
- Pasal 1 angka 27, Area adalah suatu wilayah administratif pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit dan

Penyakit Hewan (HPHK), Hama dan Penyakit ikan (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)

3.2.4. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

A. Kelembagaan Terkait

- Pasal 1 angka 8, Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Pasal 1 angka 9, Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- Pasal 76 ayat (1), dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang ini, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan Kepolisian RI, angkatan bersenjata dan/atau instansi lainnya.
- Pasal 76 ayat (2), atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian RI, angkatan bersenjata dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya

Wewenang Kepabeanan:

- Pasal 74 ayat (1), dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang ini dan peraturan perudang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, Pejabat Bea dan Cukai untuk mengamankan hak-hak negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang.
- Pasal 74 ayat (2), dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai dapat dilengkapi

dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Pasal 75 ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan sarana pengangkut agar melalui jalur yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) serta untuk melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, menggunakan kapal patroli atau sarana lainnya.
- Pasal 112 ayat (1), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan

  Pasal 112 ayat (2), Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang :

  a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
  b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
  d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;

e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
h. mengambil sidik jari orang;
i. menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
j. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
k. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
m. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;

n. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

o. menghentikan penyidikan;

p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

- Pasal 112 ayat (3), Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 113 ayat (1), Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di Bidang Kepabeanan.
- Pasal 113 ayat (2), Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda empat kali jumlah Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar.

B. Batasan Daerah Pengaturan

- Pasal 1 angka 2, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya,

serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini.

- Pasal 1 angka 3, Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3.2.5. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

A. Kelembagaan Terkait

- Pasal 24 ayat (3), apabila diperlukan, untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden

  Ketentuan pasal di atas telah dicabut berdasarkan pasal 72 UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menegaskan:

  Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

B. Batasan Daerah Pengaturan

- Pasal 3 ayat (1), Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.

- Pasal 3 ayat (2), Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang dikukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- Pasal 3 ayat (3), Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
- Pasal 3 ayat (4), Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua, bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
- Pasal 4, Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

3.2.6. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

A. Kelembagaan Terkait

- Pasal 3 ayat (1), Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

  a. kepolisian khusus

b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau

c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

B. Batasan Daerah Pengaturan

- Pasal 6 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia
- Penjelasan Pasal 6 ayat (1), Wilayah Negara Republik Indonesia adalah wilayah hukum berlakunya kedaulatan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kewenangannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, terutama di wilayah dia ditugaskan

3.2.7. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

A. . Kelembagaan Terkait

- Pasal 1 angka 8, Departemen Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
- Pasal 1 angka 9, Menteri Pertahanan adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan negara.
- Pasal 9, menyebutkan: Angkatan Laut bertugas:
    a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;

b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;

B. Batasan Daerah Pengaturan

- Pasal 1 angka 4, Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan

3.2.8. Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

A. Kelembagaan Terkait

Berdasarkan Pasal 73 bahwa penyidik tindak pidana dibidang perikanan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Perwira TNI dan Kepolisian,dan dapat melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana perikanan, menteri membentuk forum koordinasi.

B. Batasan Daerah Pengaturan

Di pelabuhan perikanan dan zona ekonomi ekslusif Indonesia

3.2.9. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

A. Kelembagaan Terkait

- Pasal 1 angka 59 menyebutkan: Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.
- Pasal 1 butir 62 menyebutkan: Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 1 angka 63 menyebutkan: Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Pasal 1 angka 64 menyebutkan: Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran.
- Pasal 282 ayat (1) menyebutkan: Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- Pasal 282 ayat (2) menyebutkan: Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia.
- Pasal 283 ayat (1) menyebutkan: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran.
- Pasal 276 ayat (1) menyebutkan: Untuk menjamin terselenggara-nya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundangundangan di laut dan pantai.
- Pasal 276 ayat (2) menyebutkan: Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.
- Pasal 276 ayat (3) menyebutkan: Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.
- Pasal 277 ayat (1) menyebutkan: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas:
    a. melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
    b. melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;

c. pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;
d. pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;
e. pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
f. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.

- Pasal 277 ayat (2) menyebutkan: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan koordinasi untuk:
  a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum penegakan hukum di laut;
  b. menyusun kebijakan dan standar prosedur operasi penegakan hukum di laut secara terpadu;
  c. kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan Pemerintah di wilayah perairan Indonesia; dan
  d. memberikan dukungan teknis administrasi di bidang penegakan hukum di laut secara terpadu.
- Pasal 278 ayat (1) menyebutkan kewenangan Penjaga Laut dan Pantai:
  a. melaksanakan patroli laut;
  b. melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*);

c. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan

d. melakukan penyidikan.

- Pasal 278 ayat (2) menyebutkan: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas sebagai pejabat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pasal 279 ayat (1) menyebutkan: Dalam rangka melaksanakan tugasnya penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 didukung oleh prasarana berupa pangkalan armada penjaga laut dan pantai yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia, dan dapat menggunakan kapal dan pesawat udara yang berstatus sebagai kapal negara atau pesawat udara negara.
- Pasal 279 ayat (2) menyebutkan: Penjaga laut dan pantai wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 279 ayat (3) menyebutkan: Pelaksanaan penjagaan dan penegakan hukum di laut oleh penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan dan menunjukkan identitas yang jelas.
- Pasal 280 menyebutkan: Aparat penjagaan dan penegakan peraturan di bidang pelayaran yang tidak menggunakan dan menunjukkan identitas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 279 ayat (3), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

B. Batasan Daerah Pengaturan

- Pasal 1 angka 2 menyebutkan: Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya

3.2.10. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

A. Lembaga Terkait

- Pasal 58 ayat (1) Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, dibentuk sistem pertahanan laut.
- Pasal 58 (2) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang

  Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- Pasal 59 ayat (3), Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut

- Pasal 60, Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.
- Pasal 61, Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- Pasal 62, Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:
    a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
    b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
    c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
    d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
    e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;

f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
g. dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

- Pasal 63 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang:
  a. melakukan pengejaran seketika;
  b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
  c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- Pasal 63 ayat (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.

B. Batasan Daerah Pengaturan

Di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan menegaskan bahwa yang dimaksud dengan wilayah perairan Indonesia adalah meliputi:

1) Laut teritorial Indonesia;

2) Perairan kepulauan;

3) Perairan pedalaman.

Sedangkan Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional

3.3. Implementasi Penegakan Hukum Pidana di Wilayah Laut dan Pantai

Pada dasarnya, penegakan hukum dan peraturan yang mengatur aktivitas-aktivitas di perairan laut dan pantai Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah secara bersama-sama. Adapun lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU No.32 Tahun 2014) meliputi Bakamla (Badan Keamanan Laut), TNI Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan –Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115).[193] Kesemua lembaga pemerintah di atas bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*), pengawasan (*control*), pengintaian/pengamatan (*surveillance*), dan

[193]Diakses Melalui Https://Law.Ui.Ac.Id/V3/Penegakan-Hukum-Di-Wilayah-Laut-Indonesia/ Pada 21 Juni 2020 Pukul 11.00 Wib.

penegakan hukum (*enforcement*) terhadap segala bentuk pelanggaran atau aktivitas illegal yang terjadi di kawasan laut dan pantai.

Sebelum diundangkannya UU No.32 Tahun 2014, yurisdiksi penanganan pelanggaran hukum di wilayah laut terbagi di berbagai lembaga, antara lain, secara tersendiri dan terpisah, adalah TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan ("Polair"), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ("Ditjen Bea Cukai"), Kejaksaan Agung RI, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Armada PLP/KPLP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("KLHK"), Kementerian Kelautan dan Perikanan ("KKP"), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("Kementerian ESDM"), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata ("Kemenbudpar"), Kementerian Hukum dan HAM ("Kemenhukham"), Kementerian Pertanian ("Kementan") dan Kementerian Kesehatan ("Kemenkes").[194]

Komposisi lembaga pemerintah tersebut telah menghapuskan kewenangan Kementerian Kehutanan dari jajaran lembaga penegak hukum di wilayah laut dan pantai. Pada tahun 2007, melalui Direktorat Jenderal Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) Kementerian Kehutanan bertanggung jawab pula melaksanakan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di kawasan suaka alam laut (*marine protected areas*) di Indonesia. Kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan

[194] Diakses Melalui Http://Jurnalmaritim.Com/2014/09/Sistem-Penegakan-Hukum-Dalam-Ruu-Kelautan/ Pada 21 Juni 2020.

Ekosistemnya (UU No. 5 Tahun 1990). Menurut undang-undang tersebut, terdapat empat jenis kawasan suaka alam laut yaitu taman nasional laut, taman wisata laut, cagar alam laut, dan kawasan suaka/pelestarian laut dan perairan.[195]

Selain Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup juga memiliki porsi dalam penegakan hukum di wilayah laut dan pantai. Secara formal, Kementerian Lingkungan Hidup tidak ditugaskan langsung untuk melaksanakan kegiatan patroli atau pengawasan di kawasan laut dan pantai. Lembaga ini fokus pada upaya untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup laut dan pantai yang ada di Indonesia. KLH sendiri juga memiliki penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan dan pantai.[196]

Lebih lanjut, pada masa pra-Undang-Undang No. 32 Tahun 2014, titik tumpu utama penegakan hukum terpusat pada Bakorkamla. Bakorkamla yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (UU No.6 Tahun 1996)[197] bertugas melakukan koordinasi di antara badan-badan tersebut. Bakorkamla, yang dahulu dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri

[195] Dirhamsyah, Penegakan Hukum Laut Di Indonesia, *Oseana*, Vol.Xxxvii, No.1, Tahun 2007, Hlm.3.

[196] *Loc, Cit.*.

[197] Pasal 23 Ayat (3) Uu No. 6 Tahun 1996 Menentukan: "Apabila Diperlukan, Untuk Meningkatkan Pemanfaatan, Pengelolaan, Perlindungan, Dan Pelestarian Lingkungan Perairan Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Dapat Dibentuk Suatu Badan Koordinasi Yang Ditetapkan Dengan Keputus-An Presiden." Lih: Undang-Undang Perairan Indonesia, Uu No. 6 Tahun 1996, Lembaran Negara No. 73 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara No. 3647

Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung,[198] kini resmi diubah menjadi Bakamla dengan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla (Perpres No. 178 Tahun 2014). Perubahan tersebut merupakan amanat dari Pasal 59 ayat (3) UU No.32 Tahun 2014 yang berbunyi ”dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.”

Berdasarkan Perpres No. 178 Tahun 2014, fungsi Bakamla diperluas dan diperkuat dibandingkan dengan fungsi Bakorkamla. Tujuannya agar Bakamla dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan tugas penegakan hukum di laut terutama sebagai pengelola kewenangan dari berbagai institusi terkait.[199] Tugas Bakamla lebih ditekankan pada upaya untuk menyinergiskan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait serta melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Secara praktis dapat dikatakan bahwa Bakamla turut berwenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara langsung di lapangan. Secara lebih jelas,

[198] Keputusan Bersama Itu Masing-Masing Nomor: Kep/B/45/Xii/1972; Sk/901/M/1972; Kep.779/Mk/Iii/12/1972; J.S.8/72/1;Kep-085/J.A/12/1972 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan Di Laut Dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan Di Laut. Di Tahun 2005, Ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Yang Menjadi Dasar Hukum Dari Bakorkamla Hingga Digantikan Oleh Bakamla Pada 2014. Lih: Hukum Online, “Presiden Jokowi Resmi Bentuk Badan Keamanan Laut,” 15 Desember 2014,

[199] Margaretha Quina Dan Henri Subagiyo, Ulasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan “Penegakan Hukum Di Laut: Peluang Dan Tantangan”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol.2, No.1, Juli 2015, Hlm.96.

perbedaan tugas dan fungsi Bakorkamla dengan Bakamla tersaji dalam tabel perbandingan berikut:

Tabel 3
Perbandingan Tugas dan Fungsi antara Bakorkamla dengan Bakamla

No	Indikator	Bakorkamla	Bakamla	Ket.
1.	Dasar Hukum	Perpres No. 81 Tahun 2005	Pepres No.178 Tahun 2014	Berubah
2.	Pertanggung-jawaban	Presiden	Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Berubah
3.	Tugas	Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.	Patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia	Berubah
4.	Fungsi	a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut. b. Koordinasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas	1. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan perairan dan yurisdiksi Indonesia. 2. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. 3. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. 4. Menyinergiskan dan memonitor pelaksanaan patrol perairan oleh instansi terkait.	Berubah

		masyarakat dan pemerintah. c. Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut.	5. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait. 6. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. 7. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.	
5.	Wewenang	Tidak diatur	1. Melakukan pengejaran 2. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut 3. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.	Berubah
6.	Organisasi	Dibawahi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan.	Dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Tetap
7.	Anggota	Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri	Tidak diatur	

		Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung RI, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala Staf TNI-AL.		

Sumber: Perpres No.5 Tahun 2008 dan Perpres No. 178 Tahun 2014

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, diketahui bahwa penjelasan mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla diperluas dari Bakorkamla. Bakorkamla yang semula hanya fokus menjadi badan koordinator kini melalui Bakamla diberikan kewenangan teknis untuk turut melakukan penegakan hukum secara langsung di lapangan. Meskipun demikian, kewenangan untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan institusi terkait tetap berada di tangan Bakamla. Jika dilihat secara normatif, maka penguatan rumusan tugas dan fungsi Bakamla seharusnya menjadi landasan hukum yang cukup sebagai modal awal penegakan hukum yang lebih efektif.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas utama Bakamla adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan institusi terkait. Kondisi demikian merujuk pada tugas Bakamla untuk menata organisasi serta pembagian tugas dan kewenangan antar institusi terkait. Hal ini dikarenakan terjadinya tumpang tindih atas tugas dan kewenangan lembaga yang

dulunya berada di bawah koordinasi Bakorkamla atau sebaliknya.[200] Tumpang tindih kewenangan menjadi isu yang tidak terelakkan mengingat banyaknya institusi yang terlibat dalam penegakan hukum wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan fokus objek pengawasan yang berbeda. Kondisi demikian mengakibatkan adanya ruang penegakan hukum yang tidak terjamah sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman akan pola interaksi dan koordinasi fungsi antar institusi.

Masing-masing institusi terkait sebagaimana disinggung pada sub-pembahasan pertama memiliki prosedur tersendiri dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Prosedur tersebut merujuk pada peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh institusi induknya. Adapun gambaran perbandingan kewenangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan lembaga-lembaga penegakan hukum dan keamanan di laut dapat dilihat pada tabel berikut:[201]

[200] Margaretha Quina Dan Henri Subagiyo, *Ibid.* Hlm.97.

[201] Willem Nikson, *Studi Kasus Penyelesaian Konflik Kewenangan Di Laut Dalam Penegakan Hukum, Keselamatan, Dan Keamanan Serta Perlindungan Laut/Maritim,* (Jakarta: Bakorkamla, 2009), Hlm.59-74.

Tabel 4
Perbandingan Tugas, Fungsi dan Kewenangan antara Instutusi Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yuridiksi Indonesia

No	Institusi	Landasan Hukum	Tugas	Fungsi	Wewenang
1.	Departemen Perhubungan	UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	**Pasal 277** 1. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas: a. Melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran; b. Melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut; c. Pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal; d. Pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi laut;	**Pasal 276** (1) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai. (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai. (3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilakukan oleh Menteri.	**Pasal 278** 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk: a. Melaksanakan patroli laut; b. Melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*); c. Memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan d. Melakukan penyidikan 2. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas sebagai

			e. Pengamanan sarana bantu navigasi-pelayaran; dan f. Mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan pencarian jiwa di laut.		pejabat PPNS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Departemen Kelautan dan Perikanan	UU No.31 Tahun 2004 *jo.* UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	**Pasal 66C** 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, pengawas perikanan berwenang: a. Memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan; b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan; c. Memeriksa kegiatan usaha perikanan; d. Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;	**Pasal 69** (1) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. **Pasal 69** i.Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.	**Pasal 73** (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak

			e. Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI; f. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan; g. Mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; h. Memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan; i. menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan	i.Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api. i. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. . Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman	pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI. (3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. (5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.

			tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik; j. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 2. Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan	kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.	**Pasal 73A** Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berwenang: a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan; b) memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; c) membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; d) menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;

			tugasnya dapat dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri.		e) menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan; f) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan; g) memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan; h) mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan; i) membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; j) melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;

					k) melakukan penghentian penyidikan; dan l) mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan
	Departemen Kelautan dan Perikanan	UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	**Pasal 36** (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwewenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaaannya		**Pasal 36** (3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang: a. Mengadakan patrol/perondaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau wilayah hukumnya serta b. Menerima laporan yang menyangkut perusakan ekosistem pesisir, kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu. (4) Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud pada

			dan diberikan wewenang kepolisian khusus. (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya. (6) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1). **Pasal 37** Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir		ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. (5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya

			dan Pulau-pulau Kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. **Pasal 70** (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara RI, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.		
		Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang	**Pasal 39** (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. juga		**Pasal 39** (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

		Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya aIam hayati dan ekosistemnya. diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.		tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
.	Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)	UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia	**Pasal 24** (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia. ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya		Penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait antara lain: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia,

			termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum intemasional lainnya. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Yurisdiksi adalah penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konvensi Hukum Internasional lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Apabila diperlukan, untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud		Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman, sesuai dengan wewenang masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional.

			dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk suatu Badan Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.		
3.	Departemen ESDM	UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	**Pasal 50** (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi		**Pasal 50** (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang: a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi; c. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga

					digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi; d. Sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana; e. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas bumi; g. Menghentikan penyidikan perkara tindak

					pidanan dalam kegiatan usaha Minyak dan gas Bumi.
4.	TNI -AL	UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE		**Pasal 14** (1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.	Pertahanan dan keamanan di ZEE oleh TNI AL
	TNI- AL	UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI	**Pasal 9** a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yan telah diratifikasi;		

			c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.		
5.	TNI	UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara		**Pasal 10** (1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat. Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.	

				(3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk: a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; c. Melaksanakan operasi militer selain perang; dan d. Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.	
6.	Kepolisian RI	UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara	**Pasal 13** Tugas pokok Kepolisian Negara RI adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;		

			b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. **Pasal 14** (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dafam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;		

			c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan; d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f. melakukan koordinasi pengawasan. dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil. dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan		

			perundang-undangan lainnya.		
7.	Departemen Keuangan	UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan			**Pasal 74** Dalam melaksanakan tugas berdasarkan UU ini dan peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, Pejabat Bea dan Cukai untuk mengamankan hak-hak negara berwewenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang. **Pasal 75 ayat (1)** Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan sarana pengangkut agar melalui jalur yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) serta untuk melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut sebagaimana

					dimaksud dalam pasal 90, menggunakan kapal patrol dan sarana lainnya. **Pasal 112** (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang: a. menerima laporan atau keterangan dari

					seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeaan; b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidanan di bidang kepabeanan; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidanan kepabeanan; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang idangka melakkan tindak pidana kepabeanan; dan seterusnya.
8.	Departemen Kebudayaan	UU No. 11 Tahun 2010	**Pasal 95** (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah		**Pasal 96** (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai

	dan Pariwisata	tentang Cagar Budaya	mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas: a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya; b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya; c. menyelenggarakan Penelitian dan		dengan tingkatannya mempunyai wewenang: a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya; b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah; c. menghimpun data Cagar Budaya; d. menetapkan peringkat Cagar Budaya; e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya; f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya; g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya; h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;

			Pengembangan Cagar Budaya; d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat; e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya; f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya; g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana; h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap		i. mengelola Kawasan Cagar Budaya; j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum; k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan; l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya; m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan; n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat

			Pelestarian warisan budaya; dan i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.		provinsi, dan peringkat kabupaten/kota; o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya. (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang: a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya; b. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;

					c. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional; d. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan e. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya. **Pasal 99** (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.

					(2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya. **Pasal 100** (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

					a. menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya; b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;

					h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; membuat dan menandatangi berita acara; dan i. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9.	Departemen Kehutanan	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan			**Pasal 77** Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang

					lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.
10.	Departemen Hukum dan Perundang-Undangan	UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian			**Pasal 105** PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. **Pasal 106** PPNS Keimigrasian berwenang: a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian; b. mencari keterangan dan alat bukti; c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

					d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian; menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan; f. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya; g. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian; h. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar

					keterangannya sebagai tersangka atau saksi; i. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; j. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian; k. mengambil foto dan sidik jari tersangka; l. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten; m. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau n. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

					Pasal 107 (1) Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (2) Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
11.	Kejaksaan RI	UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP		**Pasal 284 ayat (2)** Dalam waktu dua tahun setelah undang undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang undang ini. dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undangundang tertentu. sampai ada	**Pasal 1** Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan: 1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

				perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.	2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. 4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh

					undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. 5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
12.	Departemen Pertanian	UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan		**Pasal 83 ayat (1)** Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang menyelenggarakan fungsi Karantina diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang	**Pasal 84** Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana

				Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.	dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan.
		UU No.21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	**Pasal 16 ayat (1)** Pejabat Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas melakukan tindakan Karantina meliputi: a. pemeriksaan; b. pengasingan; c. pengamatan; d. perlakuan; e. penahanan; f. penolakan; g. pemusnahan; dan h. pembebasan.		**Pasal 81** (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Karantina, Pejabat Karantina dapat melakukan kegiatan intelijen. (2) Kegiatan intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang intelijen negara dan/atau instansi lain yang melakukan fungsi intelijen. **Pasal 82** Kepolisian khusus melaksanakan pengamanan, pengawalan, pencegahan,

					penangkalan, patroli, dan penindakan non yustisial sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. **Pasal 83 ayat (2)** Penyidik yang menyelenggarakan fungsi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Karantina; b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang Karantina; c. melakukan penangkapan, penahanan,

					penggeledahan, dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Karantina; d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Karantina; e. membuat dan menandatangani berita acara; dan/atau f. menghentikan penyidikan.
13.	Kementerian Lingkungan Hidup	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			**Pasal 94** (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan

					pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan

					pengelolaan lingkungan hidup; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain; e. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat

					dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; g. menghentikan penyidikan; h. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; i. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat

					dilakukannya tindak pidana; dan/atau j. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana. (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia

					memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan. (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. **Pasal 95 ayat (1)** Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

		UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia			**Pasal 10 ayat (1)** Dalam melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen harus dindahkan dan dilindungi kepentingan-kepentingan: a. Pertahanan dan keamanan nasional b. Perhubungan c. Telekomunikasi dan transmisi listrik di bawa laut d. Perikanan e. Penyelidikan oceanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya f. Cagar alam

14.	Departemen Dalam Negeri	UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	**Pasal 14 ayat (1)** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.		**Pasal 27** (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. pengaturan administratif; c. pengaturan tata ruang; d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut

					sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. (4) Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah provinsi tersebut. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil. **Pasal 28**

					(1) Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. (2) Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan. (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur,

					dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. **Pasal 257** (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut

					umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat. (4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Willem Nikson, *Studi Kasus Penyelesaian Konflik Kewenangan di Laut dalam Penegakan Hukum, Keselamatan, dan Keamanan Serta Perlindungan Laut/Maritim*, (Jakarta: Bakorkamla, 2009) dengan perubahan.

Berdasarkan tabel perbandingan di atas diketahui setidaknya terdapat 14 (empat belas) institusi yang berwenang untuk menegakkan hukum di wilayah laut dan pantai. Keempat belas institusi tersebut tersebar di beberapa lembaga/kementerian negara dengan pembagian tugas, pokok, dan fungsi yang berbeda. Meskipun tugas, pokok, dan fungsi dari kelima belas lembaga/kementerian negara tersebut berbeda, mereka memiliki kesamaan tugas yakni melangsungkan pengawasan dan penyidikan atas tindak pelanggaran di wilayah laut dan pantai.

Jika diperhatikan kembali, diantara 14 (empat belas) institusi yang dibandingkan, terdapat beberapa kewenangan spesifik yang hanya dimiliki oleh institusi tertentu saja. Secara terperinci dari Tabel 3 di atas, kewenangan bentuk penegakan hukum seperti pengejaran seketika (*hot pursuit*) dan pemberhentian kapal hanya dapat dilakukan oleh Bakamla, TNI-AL, dan Penjaga laut dan pantai (*Coastal Guard*). Sementara itu, kewenangan berupa pemantauan (*monitoring*), pengawasan (*control*), pengintaian/pengamatan (*surveillance*), dan penegakan hukum (*enforcement*) sampai pada tahap penyidikan dapat dilakukan oleh kelima belas institusi tersebut.

Hal yang menarik di sini adalah bahwa empat belas institusi yang diatur dalam setidaknya 18 (delapan belas) undang-undang di atas berpotensi untuk menuai permasalahan hukum, terutama tumpang tindih kewenangan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa institusi yang memiliki kesamaan wewenang di lapangan misalkan pengejaran seketika oleh Bakamla, TNI-AL, dan *Coastal*

Guard. Dalam kondisi ideal, seharusnya ketiga institusi tersebut dapat secara bersama-sama melakukan patroli sehingga memungkinkan melakukan pengejaran bersama. Atau pada kondisi yang lain Bakamla selaku coordinator kesemua institusi di atas dapat menyusun jadwal patroli sehingga semua institusi dapat menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Akan tetapi pada faktanya, koordinasi ideal yang diharapkan belum dapat terwujud dengan baik. Hal ini dikarenakan mengatur dan mengoordinir berbagai institusi dalam satu naungan instruksi bukanlah persoalan yang mudah. Kondisi ini merupakan akibat dari pergeseran konsep *multi agency single task* menjadi *single agency multy task.* Dimana kewenangan penegakan hukum yang dimiliki oleh 14 institusi di atas sedang dialihkan atau dirampingkan untuk dikelola oleh satu badan atau lembaga yang menaungi keseluruhan pemantauan (*monitoring*), pengawasan (*control*), pengintaian/pengamatan (*surveillance*), dan penegakan hukum (*enforcement*).

Lembaga ini merupakan lembaga tunggal yang memiliki fungsi dimensional menyeluruh yang meliputi fungsi-fungsi penegakan hukum, keamanan, dan keselamatan di laut, yang tugasnya terdiri dari aspek-aspek pelayanan sistem informasi peringatan dini, penegakan hukum di laut, bea cukai, keamanan dan keselamatan pelayaran, pengendalian sumberdaya alam hayati dan non-hayati dalam lingkungan kelautan, pencarian dan pertolongan di laut serta pertahanan negara dalam keadaan perang.[202] Dengan kata lain,

[202] Eka Martiana Wulansari, *Op.Cit*, Hlm.4.

lembaga ini akan menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang atas penegakan hukum di wilayah laut dan pantai.

Pelaksanaan *single agency multy task* diyakini dapat mengatasi persoalan *overlapping* kewenangan oleh beberapa institusi terkait. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus *overlapping* kewenangan penegakan hukum di laut dan pantai, yang menyebabkan kerugian fisik maupun non-fisik bagi pihak lain misalkan pengusaha. Dilansir dari Carmelita Hartono selaku Indonesia National Shipowners Association (INSA), waktu berlayar menjadi tidak jelas karena kapal sewaktu-waktu dihentikan oleh badan yang berbeda-beda untuk pemeriksaan kapal. Kondisi demikian mengulur waktu pengiriman komoditas perdagangan mengingat akan menambah biaya operasional pengangkutan. Kondisi demikian disampaikan pula oleh Wakil Ketua Umum III INSA Darmansyah Tanamas yang memberikan gambaran riil pada pengangkutan batubara. Tongkang batu bara dengan kapasitas angkut 300.000 ton dengan nilai kargo Rp 1 Miliar – Rp 1.5 Miliar membutuhkan pengeluaran biaya angkut sebesar Rp 20.000.000, per hari. Bisa dibayangkan jika pada setiap jalur kapal dihentikan untuk pemeriksaan maka akan menambah beban biaya operasional.[203] Kondisi tersebut juga menghambat pengiriman dan pengolahan komoditas. Dengan tidak langsung dapat dikatakan bahwa tumpang tindih aturan penegakan hukum di laut dan pantai menghambat perekonomian.

[203] Sri Mas Sari, *Pelayaran Klaim Merugi Akibat Tumpang Tindih Hukum Di Laut*, 13 Mei 2019, Diakses Melalui Https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20190513/98/921770/Pelayaran-Klaim-Merugi-Akibat-Tumpang-Tindih-Hukum-Di-Laut Pada 22 Juni 2020 Pukul 13.00 Wib.

3.3.1. Tumpang Tindih Kewenangan Antara TNI AL dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai

Selain itu, persoalan tumpang tindih kewenangan juga terjadi di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif. ZEE diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif, wilayah ZEE menjadi tanggung jawab dari angkatan laut Tentara Nasional Indonesia (TNI-AL). Selain itu, Pasal 224 UNCLOS 1982 secara tidak langsung menentukan bahwa instansi yang paling berwenang di laut adalah angkatan bersenjata di suatu negara. Atas dasar itu, TNI AL bertanggung jawab atas semua tindak pidana dan pelanggaran hukum di wilayah perairan laut Indonesia. Namun, dalam tataran implementasi terjadi konflik kewenangan di wilayah ZEE ini antara TNI-AL dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai ketika melaksanakan kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap kapal yang diduga melakukan penyelundupan. Konflik juga terjadi antara TNI-AL dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan patroli di laut untuk pemeriksaan dan penyidikan di ZEE Indonesia ketika menangani proses hukum kapal nelayan yang melakukan pelanggaran di laut. Konflik terjadi karena tidak jelasnya pengaturan wilayah tugas Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga tidak jarang terjadi persinggungan antara TNI-AL dengan instansi lain dalam menangani kasus pelanggaran di wilayah

perairan Indonesia, khususnya di ZEE.[204] Contoh tersebut merupakan salah satu kendala regulasi bagi pengembangan keamanan laut, karena regulasi yang ada memberikan beberapa kekuatan dari *stakeholders* yang berwenang dan bertanggung jawab di wilayah perairan laut.

Pada dasarnya ZEE berdasarkan contoh kasus di atas, ZEE berada di bawah naungan TNI AL dikarenakan TNI berwenang untuk menjaga dan mengamankan perairan yurisdiksi Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU No.34 Tahun 2004) yang berbunyi:" tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara,mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara."

Dalam rangka menjaga kedaulatan atas yurisdiksi RI, maka TNI dapat mengamankan wilayah perbatasan (Pasal 7 ayat (2) angka 4 UU No. 34 Tahun 2004) serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan (Pasal 7 ayat (2) angka 14 UU No. 34 Tahun 2004). Selain itu, khususnya TNI AL bertugas untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional

[204]Sistem Penegakan Hukum Dalam Ruu Kelautan, Http:// Jurnalmaritim.Com/2014/16/2091/Sistem-Penegakanhukum-Dalam-Ruu-Kelautan, Diakses Tanggal 23 Juni 2020.

dan hukum internasional yang telah diratifikasi (Pasal 9 huruf b UU No.34 Tahun 2004).

Penjelasan pasal 9 huruf b menyebutkan sebagai berikut: Yang dimaksud degan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangaan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan dan penyidikkan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan.[205]

Selain itu, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983, telah ditegaskan pula kewenangan TNI AL sebagai penyidik atas pelanggaran yang terjadi di wilayah ZEE. Adapun Pasal 14 ayat (1) tersebut menerangkan bahwa, "Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia".

Hal ini tidak terlepas dari status ZEE yang merupakan jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan

[205] Lihat Penjelasan Pasal 9 Uu No.34 Tahun 2004.

berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia (Pasal 2 UU No.5 Tahun 1983). Pada wilayah ZEE tersebut berlaku:[206]

a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah dibawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi eonomis zona tersebut, seperti pembakitan tenaga dari air, arus, dan angin;
b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan, dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; dan
c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

Lebih lanjut dalam hal terjadi pelanggaran hukum di wilayah ZEE, dalam pelaksanaannya TNI AL dianggap mampu karena memiliki sarana yang cukup seperti kapal dan persenjataan militer untuk mencegah dan menegakkan hukum di wilayah ZEE. Selain itu berdasarkan penjelasan tugas di atas, pada dasarnya segala bentuk pelanggaran yang terjadi wilayah yurisdiksi ZEE menjadi kewenangan TNI AL.

[206] Lihat Pasal 4 Ayat (1) Uu No. 5 Tahun 1983.

3.3.2. Tumpang Tindih Kewenangan Antara Bakamla dengan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP)

Persoalan sengketa akibat *overlapping* kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai juga terjadi pada Bakamla dan KPLP. Bakamla merupakan badan yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang berada di bawah komando Menkopolhukam. Sedangkan KPLP diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berada di bawah komando Kementerian Perhubungan. Dua lembaga ini digadang-gadang akan menjadi lembaga tunggal yang disebut dengan *Indonesia Coastal Guard* untuk merealisasikan *single agency multy task*. Tentunya persoalan di atas menjadi menarik untuk dibahas mengingat banyaknya argumentasi pro-kontra mengenai lembaga mana yang dipandang layak untuk menyandang nama *coastal guard*.

Pada dasarnya Pasal 62 UU No. 32 Tahun 2014 menerangkan bahwa fungsi Bakamla mencakup:

a) menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
b) menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;

c) melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
d) menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
e) memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
f) memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
g) dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional, yang dalam Sistem Pertahanan Semesta dinyatakan sebagai Komponen Cadangan/Komcad (*Maritime Militia*).

Lebih tegas lagi, kewenangan Bakamla, diatur dalam Pasal 63 ayat (1), yang menyatakan bahwa; Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang melakukan pengejaran seketika; memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.Di dalam Bakamla sendiri sesuai dengan amanat perpres 178 tahun 2014 pasal 28 sudah

dibentuk Unit Penindakan Hukum, di mana Unit tersebut berisikan representatif dari penyidik-penyidik dari instansi terkait yang nantinya dapat langsung menangani tangkapan atau *onboard* di atas kapal-kapal patroli sehingga tidak ada masalah aturan atau permasalahan bukan penyidik Bakamla tidak boleh menangkap, padahal di dalam kapal-kapal patroli Bakamla sendiri sudah berisikan para penyidik dari masing-masing instansi terkait.[207]

Dari kewenangan Bakamla sesuai dengan Undang-Undang Kelautan No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakamla dapat melaksanakan penindakan sampai dengan penangkapan segala bentuk tindak pidana atau pelanggaran di laut. Dengan kewenangan Bakamla yang ada saat ini, Bakamla tidak bersifat sektoral melainkan multi fungsi, dan multi tugas. Wilayah kerja dari Bakamla dari Perairan Indonesia sampai dengan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Dari laut pedalaman sampai dengan Landas Kontinen).

Sementara itu, mengacu pada Pasal 277 ayat (1) UU No.17 Tahun 2008 yang menjadi fungsi kerja KPLP adalah:

a) melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
b) melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;
c) pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;

[207] Surya Wiranto, *Siapa Yang Lebih Tepat Menjadi Coast Guard Indonesia?*, 19 November 2019, Diakses Melalui Http://Samudranesia.Id/Siapa-Yang-Lebih-Tepat-Menjadi-Coast-Guard-Indonesia/ Pada 23 Juni 2020.

d) pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;
e) pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
f) mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.

Berdasarkan Pasal 277 di atas diketahui bahwa terdapat batasan ruang lingkup objek pengamanan oleh KPLP yakni hanya mencakup pelayaran (lalu lintas kapal), pencemaran di laut, pekerjaan *salvage*, bawah air, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut, sarana bantu navigasi, dan *search and rescue.* Dalam rangka melaksanakan fungsinya, maka KPLP dapat:

a) merumuskan dan menetapkan kebijakan umum penegakan hukum di laut;
b) menyusun kebijakan dan standar prosedur operasi penegakan hukum di laut secara terpadu;
c) kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan Pemerintah di wilayah perairan Indonesia; dan
d) memberikan dukungan teknis administrasi di bidang penegakan hukum di laut secara terpadu.

Lebih lanjut, tugas KPLP sebagaimana diatur dalam Pasal 346 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 menyebutkan bahwa, “Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai."

Tugas tersebut dinilau jauh berbeda dengan tugas KPLP sebagaimana yang diatur pada pasal 277 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Posisi KPLP saat ini merupakan salah satu Direktorat di Kementerian Perhubungan. Itulah sebabnya secara hukum KPLP tidak dapat dianggap sebagai Penjaga Laut dan Pantai (PLP) yang diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2008. Kemudian, KPLP sebagai lembaga eksisting juga tidak bisa disebut sebagai penegak hukum seperti yang diamanatkan oleh UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Penggunaan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai dasar hukum KPLP untuk bertindak dalam melaksanakan tugas menjadi tidak sesuai, bahkan bisa berpotensi melanggar hukum.[208]

Guna menelaah kewenangan kedua lembaga di atas secara mendalam maka perlu ada poin pembanding yang mencakup tujuan pembentukan, maksud dari pembentukan, dasar hukum, tugas pokok, kewenangan, kapal sebagai sarana pendukung, dan keberadaan personil. Adapun perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:[209]

[208] Soleman B. Ponto, *Penjaga Laut Dan Pantai (Lpl), Kesatuan Penjaga Laut Dan Pantai (Kplp) Serta Badan Keamanan Laut (Bakamla)*, 18 Januari 2018 Diakses Melalui Https://Www.Emaritim.Com/2018/01/Ketika-Indonesia-Harus-Memilih-Antara_20.Html.

[209] *Ibid.*

Tabel 5
Perbandingan antara Bakamla dengan KPLP

No.	Indikator	Bakamla	KPLP	Ket.
1.	Dasar Hukum	Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 *jo.* UU No. 32 Tahun 2014	SK Menhub No.KM.14/U/plib-73 *jo.* Peraturan Menteri Perhubungan No.KM 60 Tahun 2010 *jo.* UU No.17 Tahun 2008	
2.	Tujuan Pembentukan	Bakamla dibentuk untuk menyatukan seluruh Kewenangan Penegakan Hukum di laut agar berada pada satu lembaga saja sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 63 ayat (2) Undang-undang nomor 32 tahun 2014 Kelautan yang berbunyi : Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.	Pembentukan Penjaga Laut dan Pantai bertujuan untuk menjaga Keamanan dan Keselamatan Pelayaran di wilayah laut Indonesia serta di wilayah laut ZEE Indonesia, dan wilayah laut Landas Kontinen Indonesia seperti yang diamanatkan pada Penjelasan Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. **Penjelasan:** Dari penjelasan hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain : Pertama, Penjaga laut dan pantai memiliki fungsi komando dalam penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dan fungsi koordinasi di bidang penegakan hukum di luar keamanan dan keselamatan pelayaran. Kedua, Pembentukan Pejaga Laut dan Pantai adalah untuk pemberdayaan Bakorkamla dan Perkuatan KPLP. Hal ini	

			merupakan penegasan, bahwa Bakamla bukanlah kelanjutan dari Bakorkamla. Ketiga, ketentuan yang menyangkut Keselamatan dan Keamanan Pelayaran yang ada dalam Undang-undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, selain di Wilayah laut Indonesia juga berlaku di Wilayah laut Internasional yaitu wilayah laut ZEE Indonesia dan wilayah laut landas kontinen Indonesia.	
3.	Maksud Pembentukan	Bakamla adalah organisasi yang dibentuk dan berkedudukan dibawa dan bertanggungjawab presiden melalui menteri yang mengkoordinasikannya sebagaimana yang diatur oleh pasal 60 Undang- undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.	PLP dibentuk untuk menjamin terselenggaranya Keamanan dan Keselamatan di laut. Ketentuan pada pasal 276 Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengamanatkan pembentukan Penjaga Laut dan Pantai (PLP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri.	Kedua lembaga ini bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri
4.	Tugas Pokok	**Pasal 61** Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.	**Pasal 276** (1) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.	

			(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai. (3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilakukan oleh Menteri.	
5.	Kewenangan	**Pasal 63** (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang: a. melakukan pengejaran seketika; b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara	**Pasal 276** (1) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai. (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai. (3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilakukan oleh Menteri.	

		terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.		
6.	Kapal	Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan sama sekali tidak ditemukan ketentuan yang mengamanatkan untuk melengkapi Bakamla dengan kapal. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya Bakamla "tidak memerlukan Kapal".	Dalam melaksanakan tugasnya, PLP didukung oleh sarana prasaran berupa kapal negara dan pesawat udara negara sebagaimana yang diatur oleh pasal 279 ayat 1 UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Kapal Negara adalah kapal milik negara digunakan oleh instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas Pemerintah lainnya, sebagaimana yang diatur pada pasal 1 ayat 38 UU/17 tahun 2008 tentang Pelayaran.	
7.	Personil	Saat ini, Bakamla tidak berada langsung dibawa Kemenkopolhukam, sebagaimana Bakorkamla, yang Ketuanya adalah Menkopolhukam. Bakamla saat ini adalah organisasi sipil, dan tidak termasuk dalam daftar jabatan yang diizinkan oleh Undang-undang 34 tahun 2004	PNS Departemen Perhubungan Kementerian Perhubungan RI	

		tentang TNI untuk diawaki oleh personil TNI aktif. Namun kenyataannya, sebagian besar personil Bakamla diisi oleh anggota TNI AL aktif, bahkan pimpinannya pun ditunjuk dari perwira TNI AL berpangkat Laksamana Madya. Hal ini bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mengatur bahwa prajurit TNI aktif hanya dapat menempati jabatan sipil setelah mengundurkan diri, atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.		

Berdasarkan tabel 4 di atas diketahui bahwa perbedaan utama antara Bakamla dengan KPLP terletak pada ruang lingkup objek pengawasan. Dimana Bakamla lebih menekankan pada jangkauan pengamanan dan pengawasan di seluruh wilayah laut dan yurisdiksi RI, sedangkan KPLP fokus pada lalu lintas pelayaran. Selain itu ditinjau dari kedudukan, kedudukan Bakamla lebih tinggi daripada KPLP mengingat Bakamla diterbitkan dalam Perpres sedangkan KPLP dalam SK Menhub. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa norma antar undang-undang ataupun undang-undang dengan peraturan pelaksananya maka perlu diterapkan kaidah ketaatan asas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam Teori Jenjang Hukum.

Hans Kelsen menyatakan bahwa norma hukum dari suatu negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar.[210] Susunan hirarki peraturan perundang-undangan menjadi salah satu asas yang penting dalam proses dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis-jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:[211]

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[210]Maria Farida Indrari, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi Dan Materi Muatan,* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), Hlm.44.

[211]Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d) Peraturan Pemerintah;

e) Peraturan Presiden;

f) Peraturan Daerah Provinsi; dan

g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hierarki norma di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh masing-masing lembaga/kementerian negara tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan di atasnya. Demikian pula penyusunan suatu undang-undang baru harus memperhatikan norma dalam undang-undang lain yang terkait sehingga substansi yang diatur tidak saling bertentangan ataupun tumpang tindih. Dengan demikian ketentuan pengaturan mengenai Bakamla dalam Perpres memiliki kedudukan norma lebih tinggi daripada SK Menhub. Dengan menggunakan analogi sederhana pula dapat dikatakan bahwa kinerja KPLP sebenarnya dapat diintegrasikan di bawah Bakamla yang secara khusus menaungi lalu lintas laut/pelayaran.

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI WILAYAH LAUT DAN PANTAI SAAT INI

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dibahas dalam BAB III maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan penegakan hukum pidana di wilayah laut dan pantai yang didominasi oleh persoalan tumpang tindih kewenangan antar institusi penegak hukum. Persoalan tersebut disebabkan karena banyaknya lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum yang tidak memiliki batas ruang lingkup pengaturan kewenangan yang jelas.

Tumpang tindih kewenangan tersebut berdampak buruk pada sektor ekonomi khususnya pada usaha pengiriman jalur laut. Dimana kapal-kapal dagang diharuskan mengalami beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh banyak institusi sehingga berpengaruh pada peningkatan biaya operasional pengiriman. Tidak hanya kasus tersebut, pada kasus penegakan hukum atas penyelundupan di wilayah ZEE yang berujung pada sengketa kewenangan antara TNI AL, pihak Bea Cukai, dan Direktorat Jenderal Kelautan dan Perikanan. Terakhir, persoalan yang digambarkan adalah isu mengenai pembentukan *Indonesia Coastal Guard* sebagai badan tunggal yang bertugas atas penegakan hukum di laut yang melibatkan sengketa kewenangan antara Bakamla dengan Penjaga Laut dan Pantai

4.1. Kelemahan Substansi Hukum

Pasal 58 ayat (2) UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
bahwa terdapat kelemahan Pada ketentuan ini kewenangan penegakan hukum di laut masih belum terbagi dengan jelas, sehingga dimungkinkan akan adanya *overlapping* kewenangan.

Pasal 60 UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya. Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya, pada ketentuan ini tidak dijelaskan mengenai elemen-elemen dari Bakamla.

Pasal 61 UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bahwa Pasal ini memberikan kewenangan penegakan hukum kepada Bakamla secara umum tanpa disertai batas-batas yang jelas sehingga tumpang tindih kewenangan penegakan hukum oleh TNI AL berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, Pasal 9 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, dan Pasal 10 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Selain itu tumpang tindih pula dengan kewenangan Penjaga Laut dan Pantai sebagaimana diatur dalam Pasal 276-Pasal 278 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:

(6) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.
(7) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.
(8) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal ini memberikan kewenangan penegakan hukum kepada Penjaga Laut dan Pantai tanpa adanya ketentuan batas-batas yang jelas sehingga kewenangan penjaga laut dan pantai menjadi tumpang tindih dengan kewenangan penegakan hukum lainnya di wilayah Laut Laut dan Pantai..

Pasal ini belum memberikan ketentuan terkait kewajiban adanya koordinasi dengan Lembaga Badan Keamanan Laut yang merupakan lembaga koordinator seluruh lembaga penegak hukum di Kawasan Laut dan Pantai.

Pasal 2 Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut:
Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Ketentuan ini sama halnya dengan penjelasan nomor 1, mengingat Perpres No. 178 Tahun 2014 merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2014 sehingga perlu pula untuk dilakukan perubahan.

Menurut Chambliss dan Seidman seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhnya kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain-lainnya mengenai dirinya. Selain pemegang peranan, dijelaskan pula oleh Chambliss dan Seidman bahwa para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi

peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis, dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.[212]

[212]Robert Seidman, *Law And Development : A General Model,* Dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat,* (Bandung:Angkasa,1979), Hlm 26-28.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kekuatan politik mempengaruhi para pembuat peraturan yang dalam hal ini adalah peraturan terkait pemberian dan pembagian kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai kepada beberapa institusi. Selain pada tataran pembuat peraturan, setiap pemegang peranan yang melaksanakan kewenangan tersebut juga mendapat tekanan politik dari pihak yang berkepentingan baik politik dalam negeri ataupun politik internasional.

Politik tentunya mempengaruhi kondisi pemerintahan mengingat keberadaan suatu negara selalu mendapat pengaruh dari kondisi lingkungannya. Lingkungan sekitar yang dimaksud antara lain lingkungan strategis (*strategic environment*) yang menunjukkan pola interaksi dinamis antara konteks internal dan eksternal, hubungan kecenderungan, peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Pola interaksi tersebut tentunya melibatkan sejumlah aktor negara dan aktor non-negara yang dikatakan Yerger sebagai hubungan interaksi dinamis akan melibatkan pola hubungan antara lingkungan alam, aktor negara, dan aktor non-negara.[213]

Paragraf di atas bermaksud menunjukkan bahwa eksistensi dan ketahanan suatu negara dipengaruhi oleh lingkungan strategis. Dimana pengelolaan sektor maritime tergolong sebagai lingkungan strategis dikarenakan lingkungan strategis memiliki berbagai konteks, kondisi, hubungan, tren, interaksi, dan dampak terhadap internal maupun eksternal

[213] Yerger Dalam I Nengah Putra A Dan Abdul Hakim, Analisa Peluang Dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis, *Asro Jurnal-Sttal,* Vol.6, Juli-Desember 2016, Hlm.1.

suatu entitas Negara yang mempengaruhi keberhasilan dalam menjalin hubungan dengan dunia fisik, entitas Negara-Negara lain, dan para aktor. Aktor non-negara merupakan organisasi-organisasi di sektor privat baik yang berorientasi profit maupun non-profit.[214]

Lingkungan strategis tersebut mempengaruhi eksistensi negara dengan keteracakan (*randomness*) ataupun keteraturan (*order*). Lingkungan strategis rawan akan perubahan dan perkembangan yang cepat sehingga berimplikasi pada *output* kebijakan dan arah orientasi institusi politik. Kondisi demikian akan berimplikasi pada dampak positif maupun negatif. Implikasi positif akan membawa manfaat guna mendukung cita-cita, tujuan, dan kepentingan politik, sedangkan implikasi negatif menyebabkan peningkatan potensi ancaman bagi keberlangsungan politik. Lingkungan strategis ini perlu dicermati sebagai bentuk pertimbangan untuk menerbitkan keputusan politik.[215]

Lebih lanjut, lingkungan strategis berkembang dari berbagai bentuk dimensi seperti Dimensi Keamanan, ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan lain sebagainya. Setiap dari dimensi di atas saling bersaing satu sama lainnya sehingga perlu adanya pemindaian.

Hal tersebut berkaitan pula dengan gagasan bahwa implementasi kebijakan publik memiliki hubungan yang erat dengan politik. Politik domestik dan internasional tersebut dianalisis dengan menggunakan

[214] *Ibid.*Hlm.2.
[215] *Ibid.*, Hlm.3.

pendekatan intermestik. Pendekatan intermestik ditujukan untuk mengalisis perubahan di era globalisasi yang dijadikan jembatan antara pendekatan internasional dan pendekatan domestik untuk menyusun atau merubah suatu kebijakan penegakan hukum laut.[216]

Melalui kebijakan penyusunan peraturan akan kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai, seringkali dikaitkan dengan agenda kebijakan dan agenda politik. Hal ini merujuk pada arah atau strategi penegakan hukum laut seperti apa yang dikehendaki untuk diberlakukan. Jika melihat kondisi faktual maka strategi yang dimaksud cenderung merujuk pada konteks pembagian kewenangan pada setiap instansi terkait.

Lebih lanjut, pengaruh politik pada pembagian kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai sangat erat berkaitan dengan situasi perpolitikan yang diusung oleh kabinet. Kondisi tersebut dipertegas dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia yang menyebutkan bahwa penataan signifikan sedang mewarnai jalannya kondisi politik nasional mulai dari aspek infrastruktur politik, suprastruktur politik, dan budaya politik. Khusus pada sektor maritim dibentuklah Kementerian Koordinator Kemaritiman pada tahun 2014 sekarang diubah menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas lalu lintas koordinasi kebijakan kemaritiman.[217]

.

[217] *Ibid.*, hlm.11.

Selain membentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, hubungan antar kementerian/lembaga negara turut mewarnai pasang surut penegakan hukum wilayah laut dan pantai sebagaimana telah disinggung pada pembahasan kelemahan pertama. Bahwasannya arah politik yang dicanangkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih akan berpengaruh pada lembaga/kementerian manakah yang akan memperoleh porsi dukungan terbesar sebagai "penguasa" penegakan hukum di wilayah laut dan pantai.

4.2. Kelemahan Struktur Hukum

Jika ditelaah dengan menggunakan teori Chamblish dan Seidman maka peranan hubungan politik dan budaya mempunyai peranan yang besar dalam menentukan keharmonisan hubungan koordinasi antar lembaga pemerintahan. Mengingat adanya struktur kewenangan yang tercipta merupakan produk politik yang dilahirkan oleh tatanan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peranan hubungan politik dan budaya merujuk pada aspek koordinasi lembaga baik secara vertikal ataupun horizontal. Baik internal lembaga itu sendiri ataupun hubungan eksternal yang dibangun dengan lembaga lainnya. Jika diperhatikan, permasalahan utama penegakan hukum di wilayah laut dan pantai terletak pada koordinasi dan sinkronisasi kewenangan antar lembaga terkait. Dalam sinkronisasi dan komunikasi tersebut sudah berjalan efektif maka logikanya keberadaan Bakorkamla tidak perlu diubah menjadi Bakamla. Kedudukan Bakorkamla ditetapkan sebagai lembaga utama yang bertugas mengoordinir lembaga-lembaga lain yang turut memiliki kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai.

Kondisi demikian disebabkan oleh ego instansional masing-masing lembaga dimana seluruh lembaga menerapkan Koordinasi Bawah Kendali Operasi (BKO) sehingga departemen pelaksana hanya tunduk dengan arahan lembaga yang menaunginya.[218] Selain itu muncul pula perbedaan persepsi kewenangan yang memunculkan terjadinya miskoordinasi yang pada akhirnya menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum menjadi tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan keamanan di laut dan pantai.[219] Bahkan sulitnya koordinasi dan sinkronisasi kewenangan antar lembaga tersebut diamini oleh Mantan Menkopolhukam Luhut Binsar pasca satu tahun pasca dibentuknya Bakamla.

Lebih lanjut, masalah koordinasi antar lembaga tersebut berimbas pada ketidakefektifitasan penyerapan dan penggunaan anggaran penegakan hukum di wilayah laut dan pantai. Kondisi demikian praktis merugikan keuangan negara mengingat setiap lembaga penegak hukum memperoleh sumber anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Secara spesifik kondisi demikian mengakibatkan:[220]

a. Citra Indonesia merosot di mata Internasional karena banyak negara mengancam akan menggunakan kapal perang untuk mengawal kapal niaga mereka akibat ketidakmampuan Indonesia memelihara keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia.

[218] Bambang Usadi, Sistem Penegakan Hukm Dalam Ruu Kelautan,*Jurnal Maritim,* Diakses Melalui Http://Jurnalmaritim.Com/2014/09/Sistem-Penegakan-Hukum-Dalam-Ruu-Kelautan.
[219] Eka Martiana Wulansari, *Op.Cit.*, Hlm.3.
[220] *Ibid.*, Hlm.4.

b. Negara mengalami kerugian sekitar 30 hingga 40 Trilliun Rupiah per tahun karena *illegal fishing*, belum termasuk maraknya penyelundupan, kerusakan lingkungan laut dan pantai serta pelayaran.
c. Beban asuransi maritim di perairan Indonesia meningkat karena dinyatakan sebagai wilayah laut paling tidak aman.
d. Uang negara dibelanjakan tidak efisien untuk membiayai pembelian kapal patroli dan pembangunan sistem operasi penegak hukum *"Multi Agency Single Task*".
e. Masih tingginya angka pelanggaran dan kejahatan di laut (APK) dan lemahnya penegakan hukum disebabkan adanya perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam penerapan hukumannya.

Sementara itu ditinjau dari aspek implementasi kebijakan publik, bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan publik menekankan tidak hanya melibatkan perilaku badan-badan administrasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak,

baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended)* dari program.[221]

Implementasi sendiri merujuk pada proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Implementasi tidak kurang dari suatu tahapan dari suatu kebijaksanaan yang paling tidak, memerlukan dua macam tindakan yang berurutan. Pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan, kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan. Inti utama dari implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dalam hal ini tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh masing-masing institusi terkait. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.[222] Oleh karenanya proses implementasi kebijaksanaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai kelemahan baik perilaku organisasi yang melaksanakan program/kebijakan, kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.[223]

[221] Mazmanian Dan Sabatier Dalam M. Fahturrahman, Kelemahan Birokrasi Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik, *Jurnal Tarbawi,* Vol.2, No.2, Juli-Desember 2016, Hlm.18

[222] *Ibid.*

[223] *Ibid.*, Hlm.19.

Lebih lanjut dalam pelaksanaan kebijakan, kelemahan birokrasi memiliki peranan yang penting bagi suksesnya implementasi kebijakan. Hal tersebut terlihat dari kinerja birokrasi yang sarat dengan acuan: 1) Komitemen terhadap nilai-nilai sosial politik yang telah disepakati bersama (*public defined societal values*) dan tujuan publik (*public purpose*); 2) Implementasi nilai-nilai sosial politik yang berdasarkan etika dalam tatanan manajemen publik (*provisde an ethical basic for public management*); 3) Realisasi nilai sosial politik (*exercising social political values*); 4) Penekanan pada pekerjaan kebijakan publik dalam rangka pelaksanaan mandat pemerintah (*emphasis on public policy in carrying out mandate of government*); 5) Keterlibatan dalam pelayanan publik (*involvement overall quallty of public services*); 6) Bekerja dalam rangka penanganan kepentingan umum (*operate in public interest).*[224]

Selain itu, salah satu hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah adanya dimensi fragmentasi. Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi ynag terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, dimana para pelaksana kebijakan akan punya kesempatan yang besar berita/instruksinya akan terganggu.

Fragmentasi birokrasi ini akan membatasi kemampuan para pejabat dalan yuridiksi tertentu, akibat lebih lanjut adalah terjadinya pemborosan sumber daya yang langka. Dengan demikian keberhasilan implementasi kebijakan kompleks, perlu adanya kerjasama yang baik dari banyak orang.

[224] Tasmin Dalam *Ibid.,* Hlm.20.

Oleh karenanya dengan adanya organisasi yang terpecah-pecah, dapat merintangi koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang kompleks dan dapat memboroskan sumber-sumber langka, adanya perubahan yang tidak diinginkan, menciptakan kekacauan, kebingungan yang kesemuanya itu akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dari tujuan semula yang telah ditetapkan sebelumnya.[225]

Berdasarkan uraian di atas, gambaran mengenai dimensi fragmentasi cukup mewakili alasan substansial atas terjadinya miskoordinasi kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai. Dimana bentuk nyata akibat dimensi fragmentasi terlihat pada gagalnya komunikasi yang dibangun oleh penegak hukum di wilayah laut dan pantai. Akibatnya, sebagaimana telah disinggung di atas yakni adalah pemborosan anggaran yang berujung pada kerugian keuangan negara.

Kurangnya sarana dan prasarana dalam penegakan hukum di wilayah laut dan pantai turut menjadi salah satu kelemahan yang mempengaruhi tidak efektifnya pelaksanaan penegakan hukum. Sarana dan prasarana berfungsi untuk memberikan dukungan operasional penegakan hukum terutama saat bertugas langsung di lapangan. Kondisi akan kurangnya dukungan sarana prasarana tersebut disampaikan oleh Ketua Bakamla Desi Albert Mamahit, pada Rapat Monev Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam

[225] *Ibid.*, Hlm.21.

Indonesia Sektor Kelautan untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015.[226]

Selain Bakamla diketahui pula bahwa permasalahan kurangnya sarana prasarana dialami oleh TNI AU untuk melaksanakan operasi kegiatan pengamatan laut dari udara. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan *sea patrols* dilakukan melalui pelayaran dan pengamatan udara. Kondisi demikian mengakibatkan mayoritas penegakan hukum di perairan diawasi dari patroli laut dan pantai. Kegiatan pengamatan dari udara hanya dipergunakan untuk kegiatan operasi pertolongan kecelakaan di laut (*safety-at-sea*), *Search and Rescue* (SAR), dan operasi pengejaran perompak (*hot pursuit*) dan nelayan asing yang melakukan praktek *illegal fishing*.[227] Selanjutnya, kondisi akan kurangnya dukungan sarana prasarana tersebut disampaikan pula oleh Polri terkait dengan penanganan *illegal fishing*. Kondisi demikian mengakibatkan kinerja dalam penegakan *illegal fishing* tidak maksimal.[228]

Selain itu, kondisi demikian juga terjadi pada TNI AL dimana dalam menjalankan tugasnya untuk mengamankan 3.544.743,9 km^2 wilayah laut Indonesia hanya memiliki 74.000 personil aktif. Kekuatan TNI AL Indonesia dilihat dari sarana prasarananya memiliki 221 kapal perang. Jumlah tersebut

---

[226] Desi Albert Mamahit, *Peran Dan Upaya Bakamla Dalam Penyelematan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan*, Disampaikan Saat Rapat Monev Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan Untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Dan Nusa Tenggara Timur Di Kuta Pada 4 Agustus 2015, Hlm.26. Diakses Melalui Https://Acch.Kpk.Go.Id/Images/Ragam/Gn-Sda/Denpasar/06-Paparan-Kepala-Bakamla-Ri_Gn-Sda.Pdf

[227] Dirhamsyah, *Op.Cit.,* Hlm.1.

[228]Diakses Melalui Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2014/12/26/ 18454071/Polri.Masih.Kurang.Sarana.Dan.Prasarana.Untuk.Atasi.Illegal.Fishing

terdiri dari 2 kapal selam, 6 kapal frigat, 10 korvet, 16 korvet anti kapal selam serta 21 kapal misil. Sementara itu terdapat 51 kapal patroli, 12 kapal penyapu, dan 4 kapal transport amfibi. Guna pengawasan di bawah laut, TNI AL memiliki dua kapal selam.[229]

Jumlah tersebut tergolong besar jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN lainnya. Akan tetapi jumlah tersebut cenderung kurang jika dibandingkan dari jangkauan luas perairan yang harus diawasi. Dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina, Indonesia tergolong memiliki armada kapal patroli yang sedikit. Dengan kata lain alusista yang dimiliki oleh TNI AL tidak seimbang dengan jangkauan wilayah yang harus diawasi.[230]

TNI AL sebagai salah satu institusi penegak hukum di wilayah laut yang memiliki persediaan asset alutsista yang besar pun dianggap belum sesuai dengan standar, apalagi dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya, misalkan Bakamla. Jika mengacu pada Pasal 61 UU No. 32 Tahun 2014 yang menunjuk Bakamla untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, maka seharusnya Bakamla memiliki alokasi anggaran untuk pembelian kapal patroli dan alat-alat lain untuk mendukung pelaksanaan patroli laut.

[229] I Nengah Putra Dan Abdul Hakim, *Op.Cit.,* Hlm.14.
[230] *Ibid.*

Kurangnya sarana prasarana tersebut ditengarai karena terbatasnya anggaran di bidang penegakan hukum wilayah laut dan pantai. Kondisi demikian salah satunya terjadi akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Pada tahun 1999, kondisi keuangan pemerintah masih mendapat tekanan yang cukup kuat. Defisit anggaran pemerintah membengkak hingga jumlah – Rp 33.158, 25 M. Pada tahun 2000, deficit anggaran pemerintah turun sampai pada jumlah – RP 16.100 M. Tahun 2001 sampai dengan 2004 defisit anggaran pemerintah cenderung mengalami kenaikan dan kembali turun pada tahun 2005 dengan jumlah defisit sebesar – Rp 11.100 M.[231] Mengingat ketidakstabilan kondisi keuangan pemerintah, pemerintah berusaha menormalisasi kondisi perekonomian dengan memulihkan sektor riil.

Krisis ekonomi tersebut telah memaksa Pemerintah Indonesia untuk melakukan penataan ulang terhadap penggunaan dana pemerintah. Penyerapan anggaran dioptimalkan untuk menempatkan program-program pengentasan kemiskinan pada prioritas yang paling tinggi. Kondisi tersebut mengakibatkan program penegakan hukum di perairan Indonesia tidak menjadi prioritas utama sehingga anggaran yang diberikan pun tergolong rendah. Akibatnya, terjadi penurunan jumlah dan kualitas patroli laut dan pengamatan dari udara secara drastis.[232]

[231] Yusni Maulida, Mardiana, Dan Anthoni Meyes, Pengaruh Defisit Anggaran, Jumlah Uang Beredar Dan Independensi Bank Indonesia Terhadap Inflasi, Hlm.2. Diakses Melalui Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/8827-Id-Pengaruh-Defisit-Anggaran-Jumlah-Uang-Beredar-Dan-Independensi-Bank-Indonesia-Te.Pdf

[232] Dirhamsyah, *Op.Cit.*, Hlm.6.

Kondisi demikian pun secara perlahan diperbaiki dengan cara meningkatkan sektor anggaran di bidang pertahanan, perhubungan, dan Kepolisian RI seiring dengan pertumbuhan ekonomi di era reformasi. Khusus pada fungsi pertahananan yang merujuk pada visi, misi, dan agenda prioritas pemerintah yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis pertahanan negara. Visi pertahanan negara pada tahun 2015-2019 adalah terwujudnya pertahanan seluruh wilayah NKRI. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pertahanan adalah dengan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, menjaga dan melindungi keutuhan wilayah

NKRI dari segala bentuk ancaman.[233] Prioritas nasional pembangunan pertahanan ditujukan dalam rangka penguatan pertahanan dengan kegiatan prioritas terdiri atas: (1) pengamanan pemilihan umum; (2) pengamanan kawasan perbatasan dan kedaulatan negara; dan (3) penguatan pertahanan berdaya gentar tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, anggaran fungsi pertahanan dalam APBN tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp108.428,7 miliar.[234] Anggaran tersebut meningkat dari alokasi anggaran pada tahun 2017 dan 2018.

Tercatat belanja Kementerian/Lembaga Negara (K/L) mengalami pertumbuhan 10.2% per tahun sejak tahun 2014-2018. Dalam APBN 2018, belanja K/L meningkat sebesar Rp 78,2 T dari *outlook* 2017. Adapun

[233] Diakses Melalui Https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Media/11212/Nota-Keuangan-Beserta-Apbn-Ta-2019.Pdf
[234] *Ibid.*

gambaran peningkatan pertumbuhan belanja K/L dapat dilihat pada skema berikut:[235]

Gambar 3
Peningkatan APBN K/L, Indonesia Tahun 2014-2018

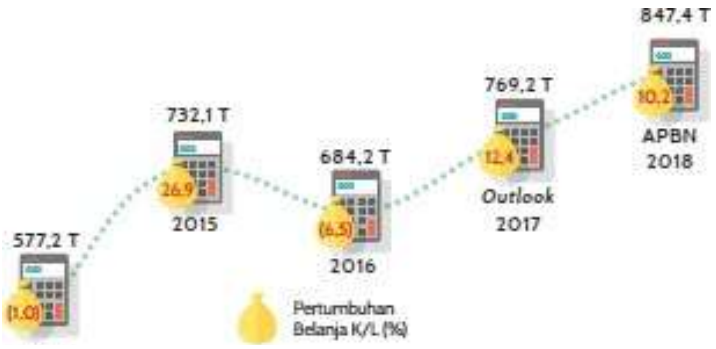

Sumber: Kementerian Keuangan,APBN

Ketiga kementerian dan lembaga negara tersebut juga menjadi bagian dari sepuluh Kementerian/Lembaga dengan alokasi penerimaan anggaran terbesar baik di tahun 2017 hingga 2018. Adapun perolehan anggaran 10 K/L di atas terlihat dalam skema berikut:[236]

Gambar 4
10 K/L dengan Anggaran Terbesar 2018

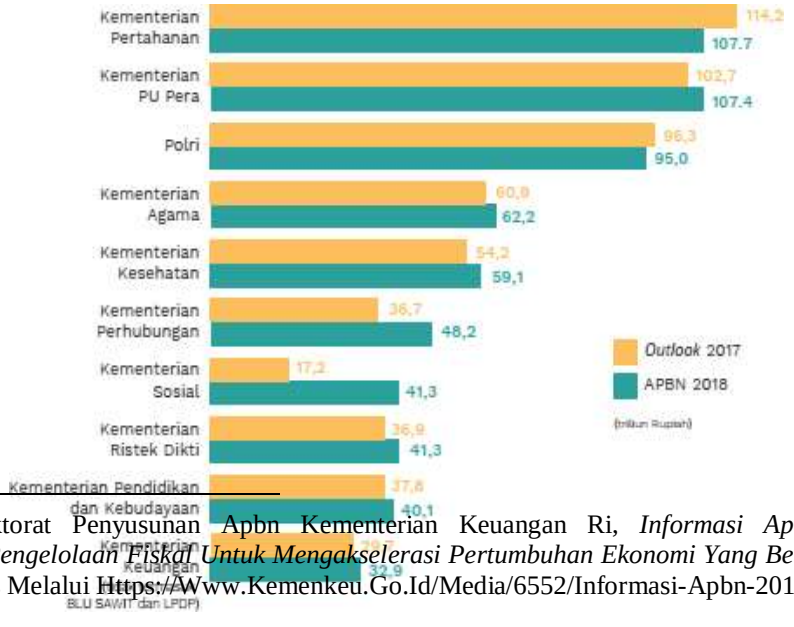

[235]Direktorat Penyusunan Apbn Kementerian Keuangan Ri, *Informasi Apbn 2018: Pemantapan Pengelolaan Fiskal Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan*, Hlm.6 Diakses Melalui Https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Media/6552/Informasi-Apbn-2018.Pdf

[236] *Ibid.*

Berdasarkan skema di atas diketahui bahwa pada dasarnya lembaga penegakan hukum seperti TNI AL yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, KPLP di bawah Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Polisi Air (Polair) di bawah Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan mempunyai alokasi anggaran yang cukup untuk menegakkan hukum di wilayah laut dan pantai.

Alokasi anggaran yang difokuskan pada 4 (empat) lembaga di atas sebenarnya juga menunjukkan ketimpangan anggaran bidang institusi penegak hukum di wilayah laut dan pantai lainnya. Dalam hal ini tingginya alokasi anggaran pertahanan merujuk pada pemberian sarana prasarana yang besar pada TNI AL untuk menambah dukungan penegakan kedaulatan wilayah perairan RI. Kondisi tersebut seolah menunjukkan bahwa prioritas penegakan hukum di wilayah laut dan pantai diprioritaskan untuk dikelola TNI AL.

Sementara itu pada Nota Keuangan Tahun 2019 dituliskan bahwa anggaran Bakamla sebesar Rp 447,4 M yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan manajemen pelaksanaan tugas teknis Bakamla dan peningkatan operasi keamanan dan keselamatan laut. Adapun *output* dari

manajemen pelaksanaan adalah pengadaan kapal 80 m tahap 3.[237] Anggaran sebesar Rp 447,4 M tersebut pada dasarnya jauh lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk belanja Bakamla pada tahun 2016-2018. Dimana pada tahun 2016 belanja Bakamla mencapai Rp 0,8 T. Pada tahun 2017 turun menjadi Rp 0,7 T, kemudian turun kembali menjadi Rp 0,5 T pada tahun 2018.[238] Nominal anggaran Bakamla tersebut tidak sebanding dengan nilai APBN Kementerian Pertahanan dan Polri. Meskipun dari segi institusi tidak dapat dibandingkan karena perbedaan cakupan dan luas kewenangan, setidaknya anggaran Bakamla yang ditampilkan hanya cukup untuk pengadaan kapal serta operasional administrasi pemerintahan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa minimnya alokasi anggaran penegakan hukum di wilayah laut dan pantai tentunya berakibat pada tidak optimalnya pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan kekurangan alat untuk menjangkau wilayah yang diawasi, kurangnya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota, hingga kurangnya kesejahteraan personil.

4.3. Kelemahan Kultur Hukum

Jika mengacu pada dokumen Lampiran I Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, salah satu prinsip yakni prinsip partisipasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan kelautan yang penting dikarenakan: (1) seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders)*

[237] Diakses Melalui Https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Media/11212/Nota-Keuangan-Beserta-Apbn-Ta-2019.Pdf
[238] *Ibid.*

diharapkah mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan peran masing-masing; (2) memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya; (3) menjamin adanya representasi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan ikut menjadi aktor dalam mengidentifikasi ancaman dan peluang; serta (4) memanfaatkan sumber daya secara adil.

Prinsip tersebut digunakan untuk mendorong partisipasi semua pihak yang terkait guna menyukseskan Kebijakan Kelautan Indonesia. Adapun prinsip ini secara riil digunakan untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan sebagai bagian dari pilar-pilar Kebijakan Kelautan Indonesia. Kebijakan pengembangan SDM ditujukan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia di bidang kelautan yang professional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengendepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu.

Adapun program-program utama dalam melaksanakan strategi pengembangan sumber daya manusia, sebagai berikut:

a. peningkatan jasa di bidang kelautan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja;
b. pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan;

c. peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan;
d. peningkatan gizi masyarakat kelautan;
e. peningkatan pelindungan ketenagakerjaan;
f. peningkatan pendidikan dan penyadaran masyarakat kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, jenjang pendidikan;
g. penyusunan kurikulum pendidikan yang berorientasi kelautan;
h. peningkatan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi bidang kelautan;
i. penyediaan insentif dan bantuan pendidikan bidang kelautan dan riset strategis kelautan;
j. pengembangan kualitas dan kuantitas sekolah pelayaran dan perikanan;
k. peningkatan kolaborasi riset kelautan dan pengembangan pusat keunggulan kelautan; dan
l. peningkatan tata kelola ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta agenda riset kelautan strategis.

Bila melihat persoalan kualitas penegak hukum di wilayah laut dan pantai maka diketahui bahwa sebagian besar institusi terkait kekurangan sumber daya manusia terutama kualitas penyidik. Hal ini dikarenakan tidak semua penyidik memiliki kualifikasi sarjana hukum atau setidaknya menguasai teknik dan dasar-dasar penyidikan di laut.[239] Selain itu, rendahnya

[239] R. Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, (Bogor: Politea,1980), Hlm. 57

mentalitas aparat penegak hukum juga menjadi permasalahan besar. Rendahnya kualitas integritas penegak hukum termasuk penegakan di bidang pelayaran dan kelautan cenderung memperburuk pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut.

Pada dasarnya penegakan hukum berupa penyidikan atas pelanggaran di wilayah laut dilakukan oleh TNI AL, PPNS, dan Polri. Dengan diperbaruinya UU No.32 Tahun 2014, Bakamla turut pula berwenang sebagai penyidik di laut. Dalam hal ini batasan akan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh keempat lembaga tersebut yang masih samar. Tidak jarang ketiga atau keempat institusi tersebut bertemu di satu titik untuk menyidik pelaku pelanggaran di wilayah laut sehingga merugikan operasional penyidikan. Selain itu ketika ketiga atau keempat institusi bertemu lantas pihak manakah yang diprioritaskan untuk memasukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke Kejaksaan. Kondisi demikian tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik kewenangan.[240]

Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan penyidikan di atas terlihat memperburuk kondisi penegakan hukum di wilayah laut dikarenakan institusi terkait kekurangan jumlah penyidik. Kondisi demikian menunjukkan adanya ego dari masing-masing instansi untuk melaksanakan penyidikan tanpa memperdulikan keselarasan penegakan hukum dan terpenuhinya kapasitas penyidik hukum yang layak

[240] Puteri Hikmawati, *Permasalahan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan*, *Negara Hukum,* Vol.3, No.1, Juni 2012, Hlm.88-90

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI WILAYAH LAUT DAN PANTAI BERBASIS NILAI KEADILAN

5.1. Perbandingan *Coast Guard* di Beberapa Negara

5.1.1. Philippine Coast Guard (PCG)

Filipina mengklaim memiliki zona ekonomi eksklusif 2.263.816 kilometer persegi[241] dengan 7.641 pulau,[242] total luas daratan, termasuk perairan pedalaman adalah 300.000 kilometer persegi,[243] dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia 36.289 kilometer.[244]

Undang-Undang Penjaga Pantai Filipina (UUPJG) adalah *Republic Act* No. 9993 Tahun 2009 amandemen *Republic Act* No. 5173 Tahun 1967 yang disahkan oleh Senat dan DPR Filipina tanggal 27 Juli 2009.[245]

---

[241] "Catches By Taxon In The Waters Of Philippines," *Sea Around Us*, Last Modified 2016, Diakses Mei 22, 2021, Http://Www.Seaaroundus.Org/Data/#/Eez/608?Chart=Catch-Chart&Dimension=Taxon&Measure=Tonnage&Limit=10.

[242] Vic Lang'at Junior, "How Many Islands Are There In The Philippines?," Last Modified 2018, Diakses Mei 24, 2021, Https://Www.Worldatlas.Com/Articles/How-Many-Islands-Are-There-In-The-Philippines.Html.

[243] "Philippine Population Density (Based On The 2015 Census Of Population)," *Philippine Statistics Authority*, Last Modified 2016, Diakses Mei 22, 2021, Https://Psa.Gov.Ph/Content/Philippine-Population-Density-Based-2015-Census-Population.

[244] "Total Coastline Coverage By Country," *Globalfirepower*, Last Modified 2021, Diakses Mei 22, 2021, Https://Www.Globalfirepower.Com/Coastline-Coverage.Php.

[245] Senate And House Of Representatives Of The Philippines In Congress Assembled, *Philippines Coast Guard Law Of 2009, Republic Act No. 9993 As Amended Republic Act No. 5173 Of 1967*, 2009, Diakses Mei 22, 2021, Https://Lawphil.Net/Statutes/Repacts/Ra2010/Ra_9993_2010.Html.

Berdasarkan Perintah Eksekutif No. 475 tanggal 30 Maret 1998 mengalihkan PCG dari Departemen Pertahanan Nasional ke kantor

Presiden. selanjutnya pada tanggal 15 April 1998 Presiden Filipina Fidel V Ramos mengeluarkan Perintah Eksekutif No. 477, menempatkan PCG di bawah administrasi Departemen Perhubungan (DOTC).

PCG bertanggung jawab atas keselamatan Jiwa di laut dan perlindungan lingkungan laut sesuai dengan ketentuan RA 5173 sebagaimana telah diubah menjadi RA 9993, PD 600, PD 601, PD 602, PD 979.

Pendirian PJG ditetapkan sebagai dinas bersenjata dan berseragam berada di Departemen Perhubungan dan pada saat perang dikendalikan oleh Departemen Pertahanan Nasional. Hal ini adalah merupakan amanat dari RA No. 9993 Seksi 2

Establishment – The Philippine Coast Guard hereinafter referred to as the PCG, is hereby establishe as an armed and uniformed service (DOTC). Provided, that in times of war, as declared by Conggress, the PCG of parts thereof, shall be attached to the Department of Nasional Defense.

Dalam RA No. 9993 seksi 3 mengatur tentang kewenangan dan fungsi PCG adalah:

(a) Menegakkan peraturan sesuai dengan semua konvensi maritim internasional, instrumen perjanjian dan hukum nasional untuk peningkatan keselamatan hidup dan harta benda di laut dalam yuridiksi maritim Filipina dan melakukan implementasi kontrol negara pelabuhan;

Presiden.[246] selanjutnya pada tanggal 15 April 1998 Presiden Filipina Fidel V Ramos mengeluarkan Perintah Eksekutif No. 477, menempatkan PCG di bawah administrasi Departemen Perhubungan (DOTC).[247]

PCG bertanggung jawab atas keselamatan Jiwa di laut dan perlindungan lingkungan laut sesuai dengan ketentuan RA 5173 sebagaimana telah diubah menjadi RA 9993, PD 600, PD 601, PD 602, PD 979.

Pendirian PJG ditetapkan sebagai dinas bersenjata dan berseragam berada di Departemen Perhubungan dan pada saat perang dikendalikan oleh Departemen Pertahanan Nasional. Hal ini adalah merupakan amanat dari RA No. 9993 Seksi 2

> *Establishment – The Philippine Coast Guard hereinafter referred to as the PCG, is hereby establishe as an armed and uniformed service (DOTC). Provided, that in times of war, as declared by Conggress, the PCG of parts thereof, shall be attached to the Department of Nasional Defense.*

Dalam RA No. 9993 seksi 3 mengatur tentang kewenangan dan fungsi PCG adalah:

(a) Menegakkan peraturan sesuai dengan semua konvensi maritim internasional, instrumen perjanjian dan hukum nasional untuk peningkatan keselamatan hidup dan harta benda di laut dalam yuridiksi maritim Filipina dan melakukan implementasi kontrol negara pelabuhan;

---

[246] President Of The Philippines, *Executive Order No. 475, Transferring The Pcg From The Departement Of National Defense To The Office Of The President, And For Others Purposes*, 1998, Diakses Mei 23, 2021, Https://Www.Officialgazette.Gov.Ph/1998/03/30/Executive-Order-No-475-S-1998/.

[247] President Of The Philippines, *Executive Order No. 477, Transferring The Philippine Coast Guard To The Department Of Transportation And Communications*, 1998, Diakses Mei 23, 2021, Https://Www.Officialgazette.Gov.Ph/1998/04/15/Executive-Order-No-477-S-1998/.

(b) Inspeksi di semua kapal, namun tidak terbatas pada inspeksi sebelum keberangkatan, untuk memastikan dan menegakkan kepatuhan dengan standar keselamatan, aturan dan regulasi;

(c) Menahan dan menghentikan atau mencegah kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan, regulasi berlayar atau meninggalkan pelabuhan;

(d) Melakukan evaluasi kesiapan darurat terhadap kapal laut niaga;

(e) Tunduk pada persetujuan sekretaris DOTC untuk menerbitkan dan menegakkan aturan dan regulasi untuk peningkatan keselamatan hidup dan harta benda, pada semua aktivitas yang berhubungan dengan maritim;

(f) Mengkordinasikan, mengembangkan, membangun, memelihara dan mengoperasikan alat bantu navigasi, sistem lalu lintas kapal, komunikasi maritim, dan fasilitas SAR di dalam yuridiksi maritim Filipina;

(g) Menghilangkan, menghancurkan bahaya pendangkalan dan bahaya navigasi ke pelabuhan, termasuk penangkapan ikan ilegal di kapal di atau dekat jalur laut yang dapat menyebabkan bahaya terhadap lingkungan laut;

(h) Mengeluarkan ijin penyelamatan kapal dan mengawasi semua operasi penyelamatan laut, serta menetapkan dan menegakkan aturan dan peraturan yang mengatur hal yang sama;

(i) Memberikan bantuan kepada orang dan kapal yang mengalami kesulitan dan melakukan penyelamatan dalam kecelakaan laut di dalam yuridiksi maritim Filipina, termasuk laut lepas, sesuai dengan konvensi

internasional yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi ini PCG dapat meminta layanan dari badan Pemerintah lain dan armada laut;

(j) Investigasi semua kecelakaan laut yang menyebabkan korban, kematian dan kerusakan harta benda;

(k) Membantu penegakan hukum tentang perikanan, imigrasi, tarif dan beacukai, kehutanan dan senjata api, bahan peledak, perdagangan manusia, obat-obatan berbahaya dan bahan kimia yang dikendalikan kejahatan transnasional, dan hukum yang berlaku dalam yuridiksi maritim Filipina;

(l) Menaiki dan memeriksa semua jenis kapal dagang dan perahu;

(m) Menegakkan hukum dan mengatur aturan dan regulasi untuk perlindungan laut dan sumber daya dari sumber lepas pantai atau polusi dalam yuridiksi maritim Filipina;

(n) Mengembangkan kemampuan respon penanggulangan dan pemulihan tumpahan minyak terhadap polusi yang disebabkan oleh kapal;

(o) Melakukan fungsi lain yang mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan undang-undang

PCG dipimpin oleh seorang Komandan yang berpangkat Laksamana dan pernah menjabat sebagai Komandan Distrik PCG. Komandan akan memiliki jangka waktu maksimal tiga (3) tahun. Seorang komandan yang telah bertugas selama tiga (3) tahun sebelum pensiun wajib dianggap

pensiunan dan berhak atas semua tunjangan yang tersedia untuk petugas Penjaga Pantai.[248]

PCG akan terus memelihara, mengawasi, mengembangkan dan melatih PCGA sebagai organisasi relawan sipil di bawah kendali dan pengawasan langsung dari Komandan PCG. PCGA akan membantu PCG dalam hal keselamatan jiwa dan properti di laut. Pelestarian lingkungan laut dan sumber dayanya, penyelenggaraan SAR, pemeliharaan alat bantu navigasi dan kegiatan lain yang meningkatkan hubungan kemasyarakatan maritim yang meliputi aksi sipil, partisipasi dalam Program Pelatihan Dinas Nasional, pengembangan pemuda, rekreasi keselamatan dan aktivitas terkait lainnya.[249]

Sekretaris DOTC mengeluarkan aturan dan regulasi, menentukan, memperbaiki, dan menetapkan biaya, tarif, denda, ketentuan tindakan, keputusan, dan perintah terkait dengan implementasi fungsi. PCG.[250]

Pada tanggal 9 Desember 1974, Presiden Filipina Ferdinand E, Marcos mengeluarkan Keputusan Presiden No. 600 (PD 600) tentang Keputusan Pencemaran Laut 1974,[251] PD 601 tentang Revisi UU PCG 1974,[252] PD 602

---

[248] *Philippines Coast Guard Law Of 2009, Republic Act No. 9993 As Amended Republic Act No. 5173 Of 1967,* Sec. 5.

[249] *Ibid.,* Sec. 7.

[250] *Ibid.,* Sec. 21.

[251] *Presidential Decree No. 600. December 9, 1974, Prevention And Control Of Marine Pollution*, 1974, Diakses Mei 24, 2021, Https://Lawphil.Net/Statutes/Presdecs/Pd1974/Pd_600_1974.Html.

[252] *Presidential Decree No. 601. December 9, 1974, Providing For The Revision Of Republic Act Numbered 5173 Commonly Known As The Coast Guard Law, Consolidating Fragmented Function And For Other Purposes*, 1974, Diakses Mei 24, 2021, Https://Lawphil.Net/Statutes/Presdecs/Pd1974/Pd_601_1974.Html.

tentang Pembentukan Pusat Operasi Pencemaran Minyak Nasional di Markas PCG.

PD 600 tentang Keputusan Pencemaran Laut 1974, merupakan kebijakan nasional untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran laut melalui pembuangan limbah dan hal-hal lain yang membahayakan kesehatan manusia, sumber daya hayati dan kehidupan laut, merusak fasilitas, atau mengganggu penggunaan yang sah di laut dan yurisdiksi teritorial Filipina.[253]

Setiap kapal secara tidak sengaja atau sebaliknya, membuang minyak atau campuran berminyak di perairan yang tunduk pada yurisdiksi Filipina, Operator/Pemilik kapal tersebut harus segera memberi tahu Penjaga Pantai Filipina, memberikan rincian tentang nama kapal dan perusahaan, lokasi tumpahan, jenis tumpahan minyak, dan jumlah, cuaca, pasang surut, kondisi laut dan penyebab tumpahan harus dilaporkan. Kegagalan memberi tahu Penjaga Pantai tentang minyak atau campuran berminyak yang dikeluarkan dari kapalnya dikenakan denda sebesar Peso 10.000 atau penjara tidak lebih dari enam bulan tetapi tidak kurang dari 30 hari. Pemilik atau operator kapal atau harus membayar biaya pembersihan tumpahan minyak.[254]

Komandan Penjaga Pantai Filipina diberi wewenang untuk menetapkan aturan dan regulasi sesuai dengan tujuan Keputusan ini, tetapi tidak terbatas pada, desain dan peralatan kapal, prosedur transfer minyak, operasi transfer

[253] *Presidential Decree No. 600. December 9, 1974, Prevention And Control Of Marine Pollution*, Sec. 2.

[254] *Ibid.*, Sec. 7.

minyak, persyaratan komunikasi, pengawasan operasi, pengujian dan inspeksi peralatan.[255]

Untuk menangani bahaya tumpahan minyak yang semakin meningkat sebagai akibat dari bertambahnya ukuran dan jumlah kapal tanker yang melintasi perairan Filipina maka dibentuklah Pusat Operasi Pencemaran Minyak Nasional berdasarkan PD 602 dalam seksi 1 mengatur bantuan dari instansi lain dimana Pusat dapat meminta departemen, biro, kantor, lembaga, atau instansi Pemerintah manapun untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan dalam bentuk personel, fasilitas dan sumber daya lainnya.

PCG dapat bernegosiasi langsung dengan perusahaan lokal dalam penggunaan fasilitas pencegahan dan pemulihan minyak.[256]

Pada tanggal 18 Agustus 1976, Presiden Filipina Ferdianand E, Markos mengeluarkan Keputusan Presiden No. 979 (PD 979), Keputusan ini selanjutnya disebut Keputusan Pencemaran Laut Tahun 1976 sebagai kebijakan Nasional dalam rangka mencegah dan mengendalikan pencemaran laut melalui pembuangan limbah dan hal-hal lain yang membahayakan Kesehatan manusia, sumber daya hayati dan kehidupan laut, merusak fasilitas atau mengganggu pengunaan laut yang sah.[257]

---

[255] *Ibid.*, Sec. 8.

[256] *Presidential Decree No. 602. December 9, 1974, Stabilishing Oil Pollution Operations Center In The Philippine Coast Guard Headquarters*, 1974, Sec. 3, Diakses Mei 24, 2021, Https://Lawphil.Net/Statutes/Presdecs/Pd1974/Pd_602_1974.Html.

[257] *Presidential Decree No. 979, Providing For The Revision Of Presidential Decree No. 600 Governing Marine Pollution*, 1976, Diakses Mei 24, 2021, Https://Coastguard.Gov.Ph/Index.Php/Related-Links/29-Auxiliary-Menu/Related-Laws/191-Presidential-Decree-No-979.

Pada seksi 4, Keputusan Presiden ini berisi mengenai larangan pembuangan minyak, gas beracun dan zat cair berbahaya lainnya ke laut, perairan teritorial dan perairan pedalaman Filipina.[258]

PCG memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan hukum, aturan dan regulasi yang mengatur pencemaran laut bersama Komisi Pengendalian Polusi Nasional berkoordinasi dan bekerja sama satu sama lain dalam penegakan ketentuan keputusan ini dan peraturan pelaksanaannya, dan dapat meminta kantor pemerintah lainnya atau lembaga lain untuk memberikan bantuan.[259]

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam seksi 4 Keputusan ini akan dikenakan denda 200 Peso sampai 10.000 Peso atau dengan penjara selama tiga puluh hari sampai dengan satu tahun atau keduanya, denda dan penjara, untuk setiap pelanggaran, tanpa mengurangi tanggung jawab perdata pelaku sesuai dengan hukum yang ada.[260]

Setiap kapal yang darinya minyak atau bahan berbahaya lainnya dibuang dengan melanggar ketentuan seksi 4 atau peraturan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi denda yang ditentukan dalam bagian ini, dan kapal tersebut ditahan di pelabuhan Filipina sampai dendanya dibayar.[261]

---

[258] *Ibid.*, Sec. 4.

[259] *Ibid.*, Sec. 6.

[260] *Ibid.*, Sec. 7.

[261] *Presidential Decree No. 979, Providing For The Revision Of Presidential Decree No. 600 Governing Marine Pollution.*

PCG sebagai badan pelayaran, memiliki lima bidang fungsional, yaitu:[262]

a) Fungsi *Maritime Safety Administration* (MARSAD) adalah untuk memastikan kelayakan kapal yang melintasi perairan, melalui pemeriksaan Port State Control (PSC) kapal asing. memberlakukan standar peraturan keselamatan kapal, di kapal domestik melalui pelaksanaan inspeksi kontrol Negara Bendera, Evaluasi Kesiapan Darurat, Inspeksi Pra-Keberangkatan, Inspeksi Peralatan SOLAS dan akreditasi pemasok dan produsen peralatan SOLAS, memastikan keselamatan navigasi melalui pengembangan, pembentukan, pemeliharaan, dan pengoperasian alat bantu navigasi, menetapkan aturan navigasi dan skema pemisah lalu lintas; mengatur pembangunan jembatan dan bangunan di atas aliran air yang dapat dilayari; mengawasi operasi penyelamatan; mengatur parade laut serta melakukan inspeksi sekolah pelatihan maritim sebagai anggota Dewan Pelatihan Maritim.
b) *Maritime Search and Rescue* (MARSAR), PCG melakukan pemantauan marabahaya 24 jam, respon dan aktivitas bantuan untuk membantu orang atau kapal yang mengalami musibah di laut. Komando memperoleh informasi tentang insiden kemudian menyebarkannya ke unit terdekat yang mampu memberikan bantuan awal, dan segera meluncurkan operasi pencarian dan penyelamatan.

[262] "Philippine Army," Last Modified 2011, Diakses Mei 25, 2021, Https://Kalasagnglahi.Angelfire.Com/Main_Pcg.Html.

c) *Marine Environmental Protection* (MAREP), PCG, sebagaimana diamanatkan oleh PD 600 dan PD 601 sebagaimana telah diubah oleh PD 979 adalah satu-satunya badan yang bertanggung jawab atas pencegahan, mitigasi dan pengendalian pencemaran minyak laut melalui pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pencemaran laut, operasi dan peningkatan kapabilitas PCG dalam operasi tanggap tumpahan minyak dan penegakan semua hukum dan peraturan lingkungan laut yang berlaku.

d) Fungsi *Maritime Law Enforcement* (MARLEN), PCG sebagai fungsi penegakan hukum maritim khususnya pada bidang anti penyelundupan, anti pembajakan, *illegal fishing*, *illegal entry*, *illegal logging*, undang-undang tentang obat-obatan berbahaya dan hukum lain yang berlaku sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan di antara 21 lembaga pemerintah lainnya.

e) *Maritime Operations* (MAROPS), PCG melakukan operasi keamanan maritim untuk melindungi pelabuhan, pelabuhan, dan perairan pesisir dan melakukan pengendalian pelayaran, komunikasi maritim, dan strategi fasilitas pelabuhan pada saat darurat.

Philippine Coast Guard Auxiliary (PCGA) adalah organisasi relawan berseragam berorientasi layanan yang didirikan pada tahun 1972 oleh Penjaga Pantai Filipina. PCGA berkomitmen untuk mendukung dan membantu PCG dalam mempromosikan keselamatan jiwa dan harta benda di laut, perlindungan lingkungan laut dan sumber dayanya, pelaksanaan pencarian dan penyelamatan maritim, pemeliharaan alat bantu navigasi, keselamatan

rekreasi dan kegiatan lain yang meningkatkan hubungan kemasyarakatan maritim yang meliputi aksi sipil dan pengembangan pemuda melalui Program Pelatihan Layanan Nasional (NSTP), dan kegiatan terkait lainnya.

5.1.2. Japan Coast Guard (JCG)

Jepang memiliki garis pantai 29,751 km, dengan luas daratan 380,000 km persegi, perairan teritorial dan zone ekonomi ekslusif 4,470,000 km persegi, dimana terlihat luas perairan Jepang dua belas kali lebih besar daripada luas daratannya.[263]

Penjaga Pantai Jepang dahulunya dikenal dengan nama *Maritime Service Agency* (MSA) didirikan pada tahun 1948 dan pada tahun 2000 resmi mengganti nama menjadi *Japan Coast Guard* (JPG)[264].

Undang-Undang JCG adalah[265] *JCG Act No.71 of September 5, 2012* amandemen *JCG Act No.28 of April 27, 1948* (selanjutnya disebut UU JCG)

Pasal 1 ayat (1) UU JCG menentukan bahwa JCG dibentuk sebagai biro eksternal yang dikelola oleh Menteri Pertanahan, Prasarana, Angkutan dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Organisasi

[263] Japan Coast Guard, "Justice And Humanity," Last Modified 2018, Diakses Mei 7, 2021, Moz-Extension://Eee8a446-Dbc5-4440-8e57-2995a62d339f/Enhanced-Reader.Html?Openapp&Pdf=Https%3a%2f%2fwww.Kaiho.Mlit.Go.Jp%2fe%2fenglish.Pdf.

[264] Desmond Ball Dan Richard Tanter, "The Tools Of Owatatsumi," In *Japan's Ocean Surveillance And Coastal Defence Capabilities* (Anu Press, 2015), 99–102, Https://Www.Jstor.Org/Stable/J.Ctt13wwvvt.20.

[265] *The Japan Coast Guard Act No. 28 Of April 27, 1948 Latest Amendment: Act No. 71 Of September 5, 2012*, N.D., Https://Www.Google.Com/Url?Sa=T&Rct=J&Q=&Esrc=S&Source=Web&Cd=&Ved=2ahukewiupmr02stzahwtbx0khsv5dmuqfnoecaqqaq&Url=Http%3a%2f%2ffields.Canpan.Info%2freport%2fdownload%3fid%3d10846&Usg=Aovvaw26tvrqwxxbpg4bmugzesrz.

Pemerintah Nasional (UU No. 120 tahun 1948) untuk melindungi nyawa dan harta benda manusia, dan untuk mencegah, menyelidiki, dan memberantas pelanggaran hukum di laut.

Misi JCG untuk mengamankan, keselamatan dan keamanan laut dengan melakukan urusan administrasi yang berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan di laut, penyelamatan laut, pencegahan pencemaran laut, pemeliharaan ketertiban. dalam navigasi kapal di laut, pencegahan dan pemberantasan kejahatan di laut, investigasi dan penangkapan penjahat di laut, regulasi tentang lalu lintas kapal di laut, hidrografi dan alat bantu navigasi, serta urusan administrasi lainnya yang berkaitan dengan pengamanan di laut.[266]

Urusan administrasi yang berkaitan secara konvensional dengan Sekretariat Kementerian Perhubungan, Sekretariat Komisioner Biro Maritim Kementerian Perhubungan, Komisioner Pelayaran, stasiun kapal dan stasiun pelaut, penyidik Pengadilan Kecelakaan Laut, Biro Mercusuar,

Departemen Hidrografi, dan urusan administrasi lainnya yang berada di bawah yurisdiksi badan pemerintah lainnya, yang berada di bawah urusan administrasi yang akan dialihkan ke yurisdiksi JCG.[267]

Pasal 5 UU JCG menyatakan JCG bertanggung jawab atas urusan administrasi untuk mencapai misi yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1), mengenai hal-hal yang berkaitan dengan:

[266] *Ibid*. Article 2 (1).

[267] *Ibid*. Article 2 (2).

1) penegakan hukum dan peraturan di laut;
2) pertolongan nyawa manusia, kargo, dan kapal dalam kecelakaan laut dan bencana alam dan kasus lain yang memerlukan pertolongan;
3) Penanggulangan bangkai kapal
4) investigasi kecelakaan laut (kecuali yang dilakukan oleh Japan Transport Safety Board dan Japan Marine Accident Tribunal);
5) penghilangan hambatan lalu lintas kapal;
6) pengawasan orang, selain petugas Penjaga Pantai Jepang, yang melakukan pertolongan untuk menyelamatkan nyawa manusia, kargo, dan kapal dalam kecelakaan laut dan menghilangkan hambatan lalu lintas laut;
7) pengawasan yang diperlukan bagi penumpang atau orang yang melakukan pengangkutan kargo laut;
8) navigasi dan sinyal untuk lalu lintas kapal;
9) regulasi pelabuhan;
10) pengamanan lalu lintas kapal di perairan di mana lalu lintas kapal mengalami kemacetan;
11) pencegahan pencemaran laut, (mengacu pada Pencegahan Pencemaran Laut dan Bencana Laut UU No. 136 tahun 1970)
12) pemeliharaan ketertiban navigasi kapal di laut;
13) patroli dan penjagaan di perairan pesisir;
14) pemberantasan kerusuhan dan gangguan di laut;
15) pencegahan dan pemberantasan kejahatan di laut;

16) penyelidikan dan penangkapan penjahat di laut;

17) penahanan;

18) bantuan internasional dalam penyelidikan;

19) kerjasama, gotong royong, dan kontak dengan Badan Kepolisian Nasional dan kepolisian prefektur (selanjutnya disebut sebagai "badan administrasi kepolisian"), bea cukai, kantor karantina, dan badan administratif terkait lainnya;

20) kegiatan bantuan bencana internasional sesuai dengan Act on Dispatchment of the Japan Disaster Relief Team (UU No. 93 tahun 1987);

21) survei hidrografi dan observasi oseanografi;

22) persiapan dan penyediaan publikasi hidrografi dan publikasi informasi aeronautika;

23) pemberitahuan tentang hal-hal yang diperlukan untuk keselamatan lalu lintas kapal;

24) konstruksi, pemeliharaan, pengoperasian, dan persediaan mercusuar dan alat bantu navigasi lainnya;

25) pengamatan cuaca dan laporannya berdasarkan peralatan yang terpasang pada mercusuar dan alat bantu navigasi lainnya;

26) pengawasan orang selain Penjaga Pantai Jepang yang melakukan pembangunan, pemeliharaan, atau pengoperasian mercusuar atau alat bantu navigasi lainnya;

27) kerjasama internasional yang berkaitan dengan urusan administrasi di bawah yurisdiksinya;

28) pelatihan yang berkaitan dengan urusan administrasi di bawah yurisdiksinya di fasilitas pelatihan pendidikan yang ditentukan dalam Perintah Kabinet;

29) pembangunan, pemeliharaan, dan pengoperasian kapal dan pesawat udara yang akan digunakan untuk menjalankan urusan administrasi di bawah yurisdiksinya;

30) pembangunan, pemeliharaan, dan pengoperasian fasilitas komunikasi yang akan digunakan untuk menjalankan urusan administrasi di bawah yurisdiksinya;

31) hal-hal lain sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayar (1)

Berdasarkan uraian Pasal 5 UU JCG bahwa JCG dalam menjalankan tugasnya menjalin kerjasama dan komunikasi dengan badan adminitrasi kepolisian, beacukai, karantina dan badan administratif terkait lainnya. Secara tegas Kerjasama tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2):

(1) *The Japan Coast Guard and the police administrative agencies, customs, and other relevant administrative agencies shall maintain contact, and shall consult one another where it is deemed necessary for the prevention or suppression of a crime or for the investigation or arrest of a criminal, and moreover, may request the dispatch of relevant officers or other necessary cooperation*.

(2) *The Japan Coast Guard, police administrative agency, customs, or other relevant administrative agency that has received a request for cooperation in accordance with the preceding paragraph shall cooperate as far as possible with the request*.

Berkenaan dengan pulau-pulau terpencil yang telah publikasikan oleh Komandan JCG dan Komisaris Jenderal Badan Kepolisian Nasional sehingga sulit bagi polisi untuk segera menangani tindak pidana. Karena lokasinya yang jauh dari daratan atau karena alasan lain, Petugas JCG dan asistennya dapat menangani kejahatan di pulau tersebut sesuai dengan diskusi Komandan Penjaga Pantai Jepang dengan Komisaris Jenderal Polisi Nasional.[268] Pelaksanaan Tugas Kepolisian secara mutatis mutandis berlaku bagi pelaksanaan tugas Penjaga Pantai. dan asistennya.[269]

Kepala JCG adalah Komandan JCG. Komandan JCG akan mengkoordinasikan dan mengatur urusan JCG dan mengarahkan serta mengawasi para perwira di bawah komando Komandan di bawah arahan dan pengawasan Menteri Pertanahan, Prasarana, Transportasi dan Pariwisata; dengan ketentuan bahwa urusan administrasi berada di bawah yurisdiksi menteri selain Menteri Pertanahan, Prasarana, Transportasi, dan Pariwisata tunduk pada arahan dan pengawasan menteri tersebut.[270]

Komandan JCG mengangkat seorang kapten pelabuhan dari antara petugas JCG. Kapten pelabuhan akan berada di bawah arahan dan pengawasan Komandan JCG dan akan bertanggung jawab atas urusan

---

[268] *Japan Coast Guard Act No.71,* 2012 Article 28, Paragraph 2(1).

[269] *Ibid*. Paragraph 2(2).

Mutatis Mutandis Adalah Asas Yang Menyatakan Bahwa Pada Dasarnya Sesuai Dengan Prosedur Yang Terdapat Dalam Ketentuan Peraturan Tetapi Memiliki Kewenangan Melakukan Perubahan Prosedur Pada Hal-Hal Yang Diperlukan Atau Penting Sesuai Dengan Kondisi Yang Mendesak

[270] *Ibid.* Article 10, Paragraphs (1) & (2).

administrasi yang diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan peraturan pelabuhan.[271]

Komandan Penjaga Pantai Jepang harus menentukan pangkalan dan distrik kapal yang ditugaskan jika diperlukan untuk menjaga alat bantu navigasi, mencegah penyelundupan, dan memberikan bantuan kepada pelaut yang dalam kesulitan.[272]

Komandan JCG dapat meminta petugas JCG yang bertugas sebagai anggota awak kapalnya atau pesawat terbangnya untuk melaksanakan Penugasan Kerja Sama Perdamaian Internasional dan melaksanakan pengangkutan yang ditugaskan sepanjang tidak menghalangi misi Penjaga Pantai Jepang. sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Kerja Sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Operasi Penjaga Perdamaian dan Operasi Lainnya (UU No. 79 Tahun 1992).[273]

Seluruh negara dan perairan pantai dibagi menjadi beberapa wilayah JCG dan setiap wilayah JCG, akan dibentuk Markas Besar JCG di bawah yurisdiksi JCG, nama Wilayah JCG, serta lokasi masing-masing Markas Besar JCG ditetapkan dengan Perintah Kabinet. Markas Besar JCG dapat mengangkat seorang Wakil Komandan sesuai dengan ketentuan Perintah Kabinet.[274]

---

[271] *Ibid*. Article 21.

[272] *Ibid*. Article 24.

[273] *Ibid*. Article 23(3).

[274] *Ibid*. Article 12, Paragraphs (1), (2) & (3).

Berdasarkan laporan JCG tanggal 1 April 2018, dengan markas besarnya di Tokyo, JCG telah membagi negara menjadi 11 wilayah untuk memfasilitasi operasi penjaga pantainya. Setiap wilayah memiliki Markas Penjaga Pantai Regional yang di dalamnya terdapat 71 Kantor Penjaga Pantai, 2 Stasiun Udara Penjaga Pantai, 61 Stasiun Penjaga Pantai, 7 Pusat Pelayanan Lalu Lintas Kapal, 12 Stasiun Udara, 1 kantor Pasukan Serangan Kejahatan Terorganisir Transnasional, 1 Pos Keamanan Khusus, 1 Stasiun Penyelamatan Khusus, 1 Stasiun Tim Pemogokan Nasional dan 1 Observatorium Hidrografi.[275]

Markas Besar JCG Regional Jepang dapat mendirikan departemen sesuai dengan Ordonansi Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata dalam jumlah yang ditentukan oleh Perintah Kabinet. Organisasi internal Markas Besar JCG ditetapkan dengan Ordonansi Kementerian Pertanahan, Prasarana, Transportasi dan Pariwisata, serta dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan di bawah yurisdiksi satu Markas JCG Regional ke Markas JCG Regional lain terbatas pada yang berkaitan dengan distrik di sekitar batas pantai, dalam hal Menteri menganggap perlu untuk mengelola alat bantu navigasi atau untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan lain.[276]

JCG menunjuk Petugas Penjaga Pantai dan asisten Petugas Penjaga Pantai. Pangkat mereka ditetapkan oleh Perintah Kabinet. Petugas Penjaga

[275] Japan Coast Guard, "Justice And Humanity."

[276] *Japan Coast Guard Act No.71* Article 12, Paragraphs (4), (5) & (6).

Pantai menerima perintah dari atasan mereka, dan harus mengurus urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).[277]

Dalam hal Petugas JCG melaksanakan urusan administratif yang berkaitan dengan penegakan hukum dan peraturan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, maka kewenangan Petugas JCG dianggap sebagai pegawai sipil dari otoritas administratif dengan yurisdiksi atas urusan administrasi yang berkaitan dengan penegakan hukum dan peraturan dan mereka harus tunduk pada penerapan penegakan hukum dan peraturan yang diberlakukan oleh otoritas administratif yang berkaitan.[278]

Lebih lanjut dalam UU JCG pasal 25 menegaskan tak satu pun dari ketentuan Undang-undang ini akan ditafsirkan sebagai mengizinkan organisasi atau pelatihan Penjaga Pantai Jepang atau perwiranya sebagai angkatan bersenjata atau mengizinkan mereka untuk terlibat dalam fungsi angkatan bersenjata.

Petugas JCG dapat menjalin kerjasama dengan orang dan kapal di sekitarnya, jika perlu, untuk melaksanakan tugas yang diberikan dalam Pasal 5 (ii) atau saat menangkap penjahat atau dalam peristiwa darurat.[279]

Petugas JCG dapat, jika diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, memerintahkan nakhoda kapal atau orang yang mengarahkan kapal atas nama nakhoda untuk menyerahkan dokumen yang tersimpan di kapal, atau

[277] *Ibid*. Article 14.

[278] *Ibid*. Article 15.
[279] *Ibid*. Article 16.

menghentikan dan memeriksa kapal sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pemeriksaan identitas kapal, pelabuhan pendaftaran, nama nakhoda, pelabuhan asal, pelabuhan tujuan atau tempat tujuan, sifat muatannya atau ada atau tidak adanya kargo, dan hal-hal lain yang dianggap penting terkait dengan kapal, kargo, atau pelayaran, atau mungkin mengajukan pertanyaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya kepada awak kapal dan penumpang, pemilik, penyewa atau penyewa kapal, atau orang lain yang dianggap tahu. hal-hal yang penting untuk menjamin keselamatan dan keamanan di laut.[280]

Petugas JCG harus mengenakan seragam dan membawa sertifikat identifikasi saat melakukan inspeksi di tempat atau mengajukan pertanyaan, dan seragam Petugas JCG harus disediakan oleh Ordonansi Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata.[281]

Pasal 18 ayat (1) UU JCG menetapkan tindakan yang perlu diambil petugas JCG ketika terjadi kejahatan di laut atau dalam kasus di mana terdapat situasi bahaya seperti bencana alam, kecelakaan laut, dan terdapat risiko kerusakan yang meluas ke nyawa atau tubuh orang atau kerusakan serius pada property membutuhkan urgensi:

a. menghentikan navigasi kapal atau menghentikan keberangkatan kapal;
b. mengubah rute kapal atau memindahkan kapal ke tempat tertentu;

[280] *Ibid*. Article 17 (1).

[281] *Ibid*. Article 17, Paragraphs (2) & (3).

c. melarang awak kapal, penumpang, atau orang lain di atas kapal naik atau turun kapal;

d. membongkar muatan, atau membatasi atau melarang pembongkarannya;

e. membatasi atau melarang lalu lintas di antara kapal lain atau antara kapal dan pantai;

f. selain tindakan yang ditetapkan dalam item sebelumnya, untuk menahan tindakan yang kemungkinan besar dapat menyebabkan bahaya bagi nyawa atau tubuh orang atau merusak properti di laut secara serius.

Tindakan menghentikan navigasi kapal atau memberhentikan keberangkatan kapal dan merubah rute kapal atau memindahkan kapal ke tempat tertentu hanya dapat dilakukan bila petugas JCG menganggap sangat jelas bahwa kejahatan sangat mungkin akan dilakukan di laut dan ketertiban umum di laut sangat terganggu dan tidak ada cara lain yang sesuai, berdasarkan penilaian yang wajar dari tampilan kapal, cara navigasi, perilaku abnormal awak kapal, atau dari keadaan sekitarnya lainnya.[282]

Petugas JCG dan asistennya dapat membawa senjata untuk menjalankan tugasnya, Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Pelaksanaan tugas Polisi (UU No. 136 Tahun 1948) berlaku mutatis mutandis terhadap penggunaan senjata oleh petugas JCG dan asistennya.[283]

> *Act No.136 of 1948, Article 7 reads:*
> *In the event that there are reasonable grounds to deem it necessary for the apprehension of a criminal or the prevention of a criminal's escape, for self-protection or the protection of others, or for suppression of resistance to the execution of his or*

[282] *Ibid*. Article 18(2).
[283] *Ibid*. Articles 19 & 20(1).

her official duty, a police official may use a weapon within the limits judged reasonably necessary in the situation. Provided, however, that the police official shall not inflict injury upon any person except in a case falling under Article 36 (Self-Defence) of the Criminal Act (Act No. 45, 1907) or of Article 37 (Averting present Danger) of the same act, or a case falling under any of the following items:

(i) In the event that a person who is actually in the act of committing, or is suspected on sufficient grounds of having committed, a violent and dangerous crime which is subject to the death penalty, life imprisonment with work, or imprisonment with work or imprisonment without work for a maximum period of not less than three years, resists a police official's execution of duty regarding such person or attempts to escape, or a third person resists the police official in order to allow the subject person to escape; provided there are reasonable grounds on the part of the police official to believe that there are no other means but to do so either for the prevention of such resistance or escape or for the apprehension of such persons.

(ii) In event of arrest of a person under an arrest warrant, or execution of a subpoena or detention warrant, if the subject person resists the police official's execution of duty with respect to such subject person or attempts to escape, or a third person resists the police official in order to allow the subject person to escape; provided there are reasonable grounds on the part of the police official to believe that there are no other means but to do so either for the prevention of such resistance or escape or for the apprehension of the such persons.

Ketentuan Pasal 7 UU No. 136 Tahun 1948 menetapkan bahwa:

Dalam hal adanya alasan yang masuk akal untuk penangkapan penjahat, pencegahan pelarian penjahat, untuk perlindungan diri atau perlindungan orang lain, atau untuk menekan perlawanan terhadap pelaksanaan tugas resminya, seorang petugas polisi dapat menggunakan senjata dalam batas yang dianggap perlu, asalkan, bagaimanapun, petugas polisi tidak boleh melukai siapa pun kecuali dalam kasus yang termasuk dalam Pasal 36 (Bela

Diri) dari Undang-Undang Pidana (UU No. 45, 1907) atau Pasal 37 (Mencegah Bahaya saat ini) dari tindakan yang sama, atau kasus yang termasuk dalam salah satu item berikut:

(i) Dalam hal seseorang yang sebenarnya sedang melakukan, atau dicurigai atas dasar cukup melakukan, kejahatan kekerasan dan berbahaya yang dapat diancam hukuman mati, penjara seumur hidup dengan pekerjaan, atau penjara dengan pekerjaan atau penjara tanpa kerja untuk jangka waktu paling lama tidak kurang dari tiga tahun, menolak pelaksanaan tugas petugas polisi terhadap orang tersebut atau upaya untuk melarikan diri, atau orang ketiga melawan petugas polisi untuk memungkinkan orang yang bersangkutan melarikan diri; asalkan ada alasan yang masuk akal di pihak petugas polisi untuk percaya bahwa tidak ada cara lain selain melakukannya baik untuk mencegah perlawanan, atau melarikan diri atau untuk menangkap orang-orang tersebut.

(ii) Dalam hal penangkapan seseorang di bawah surat perintah penangkapan, atau eksekusi panggilan pengadilan atau surat perintah penahanan, jika orang tersebut menolak pelaksanaan tugas petugas polisi sehubungan dengan orang tersebut atau upaya untuk melarikan diri, atau orang ketiga menolak petugas polisi untuk memungkinkan orang tersebut melarikan diri; asalkan ada alasan yang masuk akal di pihak petugas polisi untuk percaya bahwa tidak ada cara lain selain

melakukannya baik untuk mencegah perlawanan atau melarikan diri atau untuk menangkap orang-orang tersebut.

Berkenaan dengan ketentuan pasal 20 ayat (2) UU JCG menentukan selain penggunaan senjata sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU Pelaksanaan Tugas Polri yang diterapkan secara mutatis mutandis. Petugas JCG atau asistennya dapat menggunakan senjata sejauh yang dinilai. diperlukan secara wajar sesuai dengan situasi jika ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa tidak ada cara lain untuk menghentikan kapal dalam kasus di mana perintah diberikan berulang kali kepada anggota awak, untuk menghentikan kapal sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan anggota awak kapal tidak mematuhi, dan selanjutnya, menolak pelaksanaan tugas JCG atau asistennya, atau upaya untuk melarikan diri, dan jika Komandan JCG menganggap bahwa ini adalah situasi yang berada di bawah semua item berikut berdasarkan penilaian yang wajar dari bentuk kapal tersebut, cara navigasi, perilaku abnormal awak kapal. atau dari keadaan sekitar atau informasi terkait lainnya.

(i) Kapal asing (kecuali kapal perang dan kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh pemerintah yang hanya untuk tujuan nonkomersial), yang bernavigasi di perairan pedalaman atau laut teritorial Jepang melanggar ketentuan Pasal 19 UNCLOS (kecuali jika ada alasan yang sah untuk navigasi);

(ii) Jika navigasi tersebut dibiarkan, kemungkinan akan terulang di masa mendatang;

(iii) Adanya kecurigaan bahwa navigasi tersebut sedang dilakukan untuk persiapan melakukan kejahatan serius di wilayah Jepang;

(iv) Mencegah terjadinya kejahatan serius di masa depan melalui penangguhan navigasi dan melakukan inspeksi di atas kapal.

Dua organisasi bertanggung jawab untuk mengamankan dan menjaga laut teritorial Jepang dan menjaga ketertiban di laut sekitar Jepang yaitu *Japan Coast Guard* (JCG) dan *Japan Maritime Self Defense Force* (JMSDF). JCG adalah badan penegakan hukum sipil nonmiliter, sedangkan JMSDF adalah badan militer dan angkatan laut.[284]

Menurut statistik JCG, pada tahun 2015 CCG (*China Coast Guard)* dilengkapi dengan senjata melakukan penyusupan ke laut teritorial Jepang sebanyak tiga puluh lima kali, melibatkan sembilan puluh lima kapal, dan berlayar di zona bersebelahan selama 240 hari, dengan hitungan 709 kapal.[285]

JCG adalah organisasi utama yang bertugas melakukan operasi untuk menjaga dan mengamankan Senkaku. Banyak yang menganggapnya lebih dari sekadar organisasi penegakan hukum “belaka”. Richard J Samuels menggambarkan JCG sebagai "militer semu" dan merupakan "cabang keempat" militer Jepang, dan menunjukkan bahwa Jepang mengubah kebijakan keamanannya untuk mengintegrasikan fungsi polisi dan militer di laut.[286] Mengenai peran JCG dan JMSDF dalam sistem keamanan, David

[284] Kentaro Furuya, “Maritime Security-The Architecture Of Japan’ S Maritime-Security System In The East China Sea,” *Naval War College Review* 72 (2019): 27.

[285] *Ibid*., Hlm. 29.
[286] *Ibid.*

Leheny menggambarkan JCG sebagai "burung kenari di tambang batubara", menggunakan metafora untuk menyarankan bahwa JCG digunakan untuk menguji opini publik tentang apakah perpanjangan peran JMSDF akan dapat diterima.[287]

Pasal 82 UU SDF menetapkan bahwa JMSDF dapat mengambil tindakan yang diperlukan di laut ketika ada kebutuhan untuk melindungi kehidupan atau properti dan untuk menjaga keamanan di laut.[288]

Parlemen Jepang pada hari Jumat tanggal 5 June 2020 memberlakukan revisi undang-undang anti-pembajakan online untuk memperketat kontrol hak cipta.[289] Revisi undang-undang tersebut karena peningkatan jumlah situs web pembajakan dan lintah, terutama situs Mangamura, menyimpan salinan tidak resmi dari judul manga populer, termasuk "Attack on Titan" dan "One Piece". menyebabkan kerugian diperkirakan lebih dari 300 miliar yen ($ 2,75 miliar)) kepada penerbit.[290]

Bersumber pada RUU Tindakan Anti Pembajakan (UU tentang Hukuman dan Tindakan terhadap Pembajakan).[291] Undang-undang

---

[287] *Ibid*., Hlm. 30.

[288] Chie Kojima, "Maritime Law Enforcement In Japan," *The Korean Journal Of International And Comparative Law Comparative Law* 6, No. 2 (2018): 117–133, Https://Brill.Com/View/Journals/Kjic/6/2/Article-P117_2.Xml?Language=En.

[289] "Japan Enacts Copyright Control Law To Ban Pirated Manga Downloads," *Kyodo News*, Last Modified 2020, Diakses Mei 21, 2021, Https://English.Kyodonews.Net/News/2020/06/33f524714d35-Japan-Enacts-Copyright-Control-Law-To-Ban-Pirated-Manga-Downloads.Html.

[290] *Ibid.*

[291] *Outline Of The Draft Anti-Piracy Measures Law (Law On Punishment Of And Measures Against Acts Of Piracy)*, 2020, Diakses Mei 21, 2021, Https://Www.Google.Com/Search?Client=Firefox-B-D&Q=The+Japanese+Counterpiracy+Act%29.

mendefinisikan tindakan berikut yang dilakukan untuk tujuan pribadi di laut lepas atau laut teritorial serta perairan internal Jepang oleh awak atau penumpang kapal (kecuali untuk kapal perang dan kapal pemerintah lainnya) sebagai " tindakan pembajakan ": (a) merebut kapal lain dalam navigasi atau mengambil kendali operasi kapal lain dengan penyerangan, intimidasi atau cara lain; (b) merampok properti di atas kapal lain dalam pelayaran untuk memperoleh keuntungan yang melanggar hukum; (c) menculik seseorang di atas kapal lain dalam navigasi dengan tujuan menyandera orang tersebut untuk meminta orang ketiga menyerahkan property; (d) menuntut orang ketiga untuk menyerahkan properti dengan mengambil atau menculik seseorang di atas kapal yang dirampok; (e) membobol atau merusak kapal lain; (f) mengoperasikan kapal dan mendekati, mengganggu atau menghalangi jalannya kapal lain.

Dalam kasus seperti ini undang-undang mengijinkan JCG menggunakan senjata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU tentang Pelaksanaan tugas Polisi untuk menyakini kurangnya tindakan lain yang sesuai untuk menghentikan tindakan pembajakan.

Tindakan JMSDF berdasarkan UU SDF menetapkan Kementerian Pertahanan atas persetujuan Perdana Menteri untuk memerintahkan operasi tanggapan anti-pembajakan jika ada kebutuhan luar biasa untuk mengambil tindakan terhadap tindakan pembajakan, Ketentuan yang relevan untuk penggunaan senjata oleh petugas JCG berlaku, mutatis mutandis, untuk Pasukan JMSDF.

5.1.3. China Coast Guard (CCG)

China memiliki garis pantai 18.000 km, dengan laut teritorial 370.000,km persegi serta 3.000.000 km persegi Zona Ekonomi Eklusif (ZEE).[292]

Sebelum tahun 2013 terdapat lima badan administrasi utama penegakan hukum maritim yang dikenal dengan 5 dragon yaitu:[293]

a. Biro Anti Penyeludupan (ASB), berada di bawah Jenderal Administrasi Bea Cukai dan Kementerian Keselamatan Publik, entitas bersenjata ini bertanggung jawab atas penyelidikan kriminal dan kasus penyeludupan di sepanjang perbatasan darat dan sungai.
b. Biro Kepolisian (CMPB) dikenal juga sebagai *China Coast Guard* (CCG) berada di bawah Kementerian Keamanan Publik, mereka adalah bagian pasukan Polisi Maritim aktif yang bertanggung jawab memerangi kejahatan maritim.
c. Pengawasan Laut China (CMS) berada di bawah Admistrasi Kelautan Nasional (SOA), dan Kementerian Pertanahan dan Sumber Daya, bertanggung jawab untuk menegaskan klaim hak dan kedaulatan laut China di wilayah yang disengketakan

[292] Anguang Zheng, "Integrating The China Coast Guard With The Pla Navy," In *Grey And White Hulls*, Ed. Ian Bowers Dan Swee Lean Collin Koh (Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019), 17, Http://Doi.Org/10.1007/978-981-13-9242-9.

[293] *Ibid*., Hlm.18.

d. Komando Penegakan Hukum Perikanan (FLEC) berada di bawah Kementerian Pertanian, bertugas menegakkan hukum perikanan PRC dan menangani sengketa perikanan dengan entitas asing di ZEE.
e. Administrasi Keselamatan Maritim (MSA) berada di bawah Kementerian Perhubungan bertanggung jawab atas keselamatan hidup di laut (SOLAS), pengendalian dan pembersihan polusi di laut, inspeksi Pelabuhan dan investigasi maritim.

Pada bulan Maret 2013, China melakukan reformasi dan restrukturisasi sistem administrasi maritimnya, membentuk penjaga pantai yang baru, dengan cara menggabungkan empat entitas, seperti ASB, CMPB, CMS dan FLEC yang diawasi oleh Administrasi Kelautan Nasional (SOA), berada di bawah Kementerian Pertanahan dan Sumber Daya.[294] Adapun tugas utama dari CCG yang baru terbentuk sebagaimana yang diamanatkan oleh kantor umum negara pada tanggal 9 Juni 2013 adalah mempromosikan kemampuan MLE dan menjaga ketertiban maritim serta hak dan kepentingan, khususnya pada hal-hal sebagai berikut:[295]

a. Patroli pada perairan teritorial dan wilayah sengketa seperti pulau Diaoyu dan pulau Huangyan;
b. Komprehensif MLE seperti anti penyeludupan, anti pembajakan dan imigran illegal;
c. Keamanan maritim dan pemeriksaan kapal;

[294] *Ibid*., Hlm. 21.
[295] *Ibid*., Hlm. 25.

d. Keamanan pelabuhan dan pesisir, lindungi forum Boao, CPC, Biro Pusat Liburan Musim Panas Beidaihe, dan platform minyak dan gas, penelitian dan survey Kelautan;
e. Riset dan Survey;
f. Pencarian dan penyelamatan, bantuan darurat maritim;
g. Bekerjasama dengan PLA dalam operasi militer

Terdapat perbedaan yang sangat besar dari empat entitas yang disatukan dalam membentuk CCG, mereka berada dalam departemen yang berbeda, berfungsi dalam struktur organisasi yang berbeda, mendalami budaya yang berbeda serta dilatih untuk visi yang berbeda, sehingga diperlukan reformasi kelembagaan yang jauh lebih besar dan inisiatif rekonstruksi pada partai, administrasi, militer dan polisi.[296]

Pada bulan Maret 2018 diumumkan bahwa *Coast Guard* akan ditempatkan di bawah administrasi PAP, dimana sejak 1 Januari 2018, PAP sudah berada dalam kendali terpadu Komisi Militer Pusat (CMC).[297]

Keputusan menetapkan bahwa dalam rantai komando baru unit-unit PAP akan menerima perintah dari kantor pusat Kepolisian dan arahan dari CMC. Kembalinya CCG ke PAP berarti akan dimasukan ke dalam sistem CMC dan tidak lagi menerima perintah dari Dewan Negara (Kabinet China).[298] Dimana salah satu prinsip reformasi kelembagaan partai dan

[296] *Ibid*., Hlm. 23.

[297] *Ibid*., Hlm. 24.

[298] Zheng, "Integrating The China Coast Guard With The Pla Navy."

administrasi pada tahun 2017 adalah "militer adalah militer, polisi adalah polisi dan sipil adalah sipil". Berdasarkan prinsip ini PAP berubah dari Kepolisian Bersenjata menjadi kekuatan militer tidak lagi menjadi Lembaga Kepolisian. Karena CCG telah dikembalikan ke PAP maka CCG telah menjadi bagian dari sistem militer Tiongkok, reformasi ini merupakan *point* penting bagi CCG.[299]

Pada tanggal 22 Juni 2018, Konggres Panitia Tetap Rakyat Nasional, badan legislatif tertinggi China menetapkan CCG menjalankan kekuasaan Polisi untuk memerangi aktivitas kriminal maritim, keselamatan dan menegakkan hukum di berbagai bidang termasuk eksploitasi sumber daya laut, perlindungan lingkungan, pengelolaan perikanan, dan penyeludupan serta mengembangkan mekanisme kerjasama hukum untuk penegakan dengan keamanan publik dan otoritas administrasi lainnya.[300]

Pada tanggal 22 Januari 2021, Komite Tetap Konggres Nasional China mengesahkan Undang-Undang CCG yang baru dan dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 Februari 2021.[301] memicu protes dari negara tetangga China seperti Jepang, Vietnam, Filipina.[302]

---

[299] *Ibid.*

[300] *Ibid*., Hlm. 26.

[301] *Coast Guard Law Of The People's Republic Of China, Announced At The 25th Meeting Of The Standing Committee Of The 13th National People's Congress On January 22, 2021*, 2021, Diakses Mei 26, 2021, Https://Www.Google.Com/Search?Client=Firefox-B-D&Q=China+Coast+Guard+Law.

[302] Kawashima Shin, "China's Worrying New Coast Guard Law," *The Diplomat*, 2021, Diakses Mei 29, 2021, Https://Thediplomat.Com/2021/03/Chinas-Worrying-New-Coast-Guard-Law/.

Kawashima Shin, Profesor dari Universitas Tokyo berpendapat ada dua faktor yang dipermasalahkan dalam undang-undang CCG tersebut yaitu pertama ruang lingkup penerapan UU ini bermasalah karena tidak terdapat definisi tentang Perairan Yuridiksi, sedangkan dalam RUU CCG mendefinisikan Perairan Yuridiksi adalah perairan internal, laut territorial, zona bersebelahan, zona ekonomi eklusif dan landas kontinen, maka CCG dengan kewenangan yang diberikan oleh UU dapat mempergunakan senjata untuk mengambil sikap tegas terhadap kapal asing di wilayah laut China Timur dan Laut China Selatan, berdasarkan hukum nasionalnya.[303] Kedua, beberapa negara memiliki sengketa dengan China mengenai wilayah laut China Selatan dan Laut China Timur menganggap bahwa UU tersebut sebagai perluasan perairan dan zona serta ZEE yang bersebelahan dari pulau-pulau yang dianggap oleh China sebagai wilayahnya sendiri dan tunduk pada managemen dan kontrol China.[304]

Hal senada disampaikan oleh Captain Raul, Pensiunan AL Amerika Serikat, Profesor Hukum Internasional di *Naval War College* bahwa UU CCG yang baru tidak sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) mengenai klaim China terhadap wilayah maritim, di lepas daratan dan pulau Hainan dan kedaulatan di atas pulau-pulau Laut China Selatan dan perairan berdekatan serta hak kedaulatan dan yuridiksi atas perairan, dasar laut, dan lapisan tanah yang relavan yang dicakup oleh sembilan garis

[303] *Ibid.*
[304] *Ibid.*

putus.[305]Klaim China atas hak berdaulat dan di wilayah maritim Laut China Selatan dalam sembilan garis putus-putus telah ditolak oleh pengadilan arbitrase Internasional kerena tidak sesuai dengan UNCLOS.[306]

Menurut Wataru Okada, seorang Perwira JMSDF, China menghapus definisi Perairan Yuridiksi dalam UU CCG yang baru adalah untuk menghindari kritik dari masyarakat internasional mengenai niat abadinya dibalik bahasa yang tidak jelas.[307]

[305] Raul Pedrozo, "Maritime Police Law Of The People's Republic Of China," *International Legal Studies* 97 (2021): 465–477, Diakses Mei 27, 2021, Https://Digital-Commons.Usnwc.Edu/Ils/Vol97/Iss1/24/.

[306] *Ibid.*

[307] Wataru Okada, "China's Coast Guard Law Challenges Rule-Based Order," *The Diplomat* (Washington, D.C., April 2021), Diakses Mei 29, 2021, Https://Thediplomat.Com/2021/04/Chinas-Coast-Guard-Law-Challenges-Rule-Based-Order/.

Gambar 5
Klaim China Terhadap Laut China Selatan

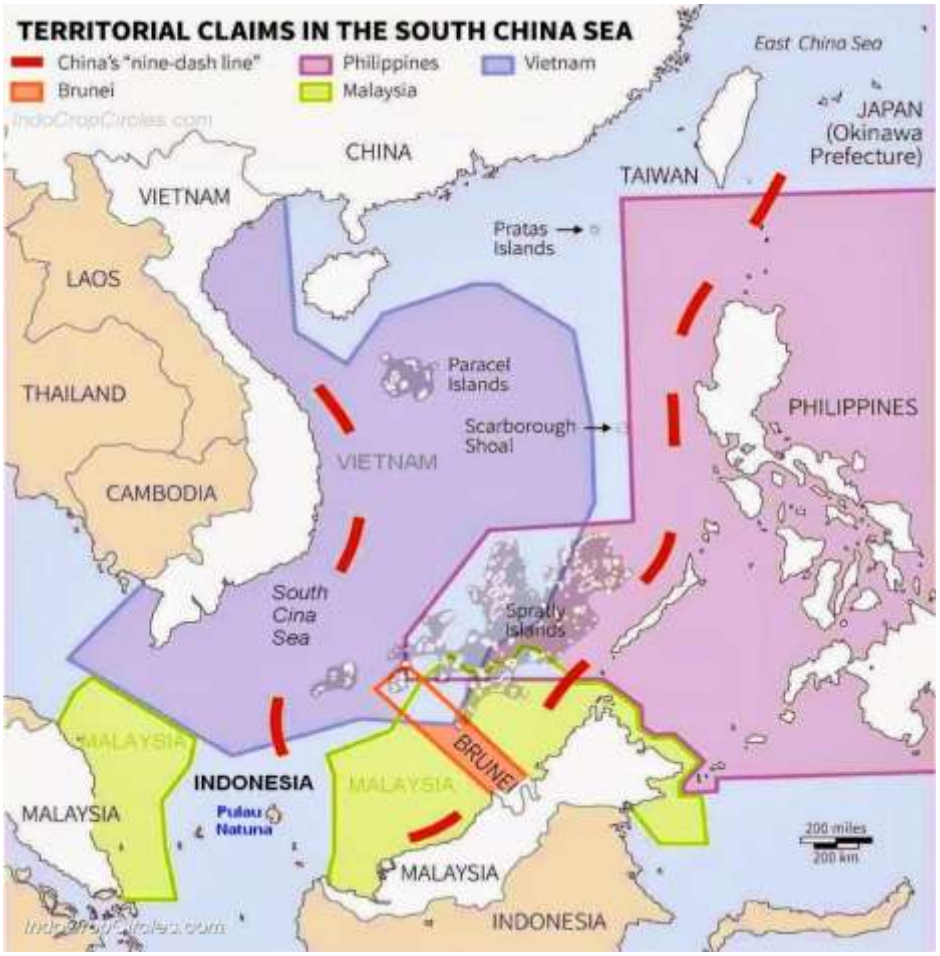

sumber: IndoCropCircles.com

Pasal 21 UU CCG menetapkan CCG memiliki hak untuk menghentikan kapal perang asing dan kapal pemerintah asing yang digunakan untuk tujuan non-komersial yang melanggar UU dan peraturan domestik China di perairan di mana China mengklaim sebagai wilayah yurisdiksinya dan memerintahkan mereka untuk segera pergi, bagi mereka yang menolak pergi CCG dapat mengambil tindakan penggusuran paksa dan penarikan paksa.[308] Tindakan

[308] *Coast Guard Law Of The People's Republic Of China, Announced At The 25th Meeting Of The Standing Committee Of The 13th National People's Congress On January 22, 2021* Article 21.

penggusuran paksa dan penarikan paksa terhadap kapal perang asing dan kapal pemerintah negara lain akan memicu terjadinya konflik bersenjata[309] dan tindakan ini merupakan pelanggaran hukum Internasional terhadap ketentuan Pasal 32, 95 dan 96 UNCLOS 1982 yang menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada ketentuan dalam Konvensi ini yang mempengaruhi kekebalan kapal perang dan kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial di Yuridiksi negara manapun selain negara bendera (*flag state*).[310]

Berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, Pasal 236 UNCLOS memberikan kekebalan kepada kapal perang, kapal pendukung militer dan kapal pemerintah dari yuridiksi penegakan negara Pantai, Jika CCG menarik paksa terhadap kapal-kapal tersebut merupakan pelanggaran terhadap UNCLOS.[311]

CCG diijinkan untuk menggunakan semua tindakan yang diperlukan termasuk penggunaan senjata terhadap organisasi asing dan individu asing di laut yang melanggar kedaulatan nasional dan hak kedaulatan dan yurisdiksi China.[312]

---

[309] Okada, "China's Coast Guard Law Challenges Rule-Based Order."

[310] *Ibid.*

[311] Shigeki Sakamoto, "China's New Coast Guard Law And Implications For Maritime Security In The East And South China Seas," *The Lawfare Institute In Cooperation With Brookings*, Last Modified 2021, Diakses Mei 27, 2021, Https://Www.Lawfareblog.Com/Chinas-New-Coast-Guard-Law-And-Implications-Maritime-Security-East-And-South-China-Seas.

[312] *Coast Guard Law Of The People's Republic Of China, Announced At The 25th Meeting Of The Standing Committee Of The 13th National People's Congress On January 22, 2021* Article 22.

Dalam kasus Saiga, kapal tanker yang menyediakan bahan bakar untuk kapal penangkap ikan di zona berdekatan Guinea, pengadilan Internasional Hukum Laut dalam putusannya atas kasus Saiga tahun 1999 menyatakan tiga persyaratan dalam hal penggunaan senjata, sebagai berikut: (a) harus dihindari semaksimal mungkin, (b) harus wajar, tidak berlebihan dan masuk akal (c) tidak boleh membahayakan kehidupan manusia.[313] Jika CCG melakukan terhadap kapal penangkap ikan Jepang melampaui parameter di atas, tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional.[314]

Angkatan Bersenjata China terdiri dari tiga organisasi besar dengan sub komponen maritim, yaitu Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) berisi PLA Navy (PLAN), dan Polisi Bersenjata Rakyat (PAP), Pemimpin Pasukan Penegakan Hukum Maritim (MLE) China, termasuk Penjaga Pantai China (CCG); dan Milisi Maritim Angkatan Bersenjata Rakyat (PAFMM).[315]

PAFMM China adalah sekumpulan pelaut dan kapal dilatih, diperlengkapi, dan diatur langsung oleh Komando Militer Lokal (PLA). Unit-unit biasanya menjawab rantai komando PLA dan pasti akan melakukannya bila diaktifkan untuk misi tertentu.[316]

---

[313] Pedrozo, "Maritime Police Law Of The People's Republic Of China."

[314] Sakamoto, "China's New Coast Guard Law And Implications For Maritime Security In The East And South China Seas."

[315] Andrew S. Erickson, "China's Three 'Navies' Each Have The World's Most Ships," Last Modified 2018, Diakses Mei 5, 2021, Https://Warisboring.Com/Chinas-Three-Navies-Each-Have-The-Worlds-Most-Ships/.

[316] *Ibid.*

PAFMM (Milisi Maritim Angkatan Bersenjata Rakyat adalah kekuatan laut ketiga China yang tak tertandingi oleh negara lain manapun, bahkan Vietnam.[317]

Peraturan tentang Milisi diundangkan oleh Dewan Negara dan CMC pada tanggal 24 Desember 1990 untuk menggantikan peraturan sebelumnya pada Agustus 1978 dan diterapkan pada tanggal 1 Januari 1991[318].

Pasal 33 menyatakan bahwa: "Organisasi Milisi di wilayah pertahanan perbatasan darat-laut dan wilayah kesiapan tempur utama lainnya, harus sesuai dengan persyaratan dari organ militer tingkat tinggi, melakukan pertahanan bersama dengan PLA dan Pasukan Polisi Bersenjata Rakyat yang ditempatkan di wilayah tersebut."

CCG merupakan penjaga pantai terbesar di dunia[319], terdapat tiga cabang CCG yaitu: cabang Laut China Utara (Beihai), cabang Laut China Timur (Donghai), dan cabang Laut China Selatan (Nanhai). Setiap cabang bertanggung jawab atas kegiatan maritim sesuai dengan laut dan pesisir Provinsi. Strategi China adalah menggunakan badan penegak hukum maritim sipil ke wilayah sengketa seperti Laut China Timur dan Laut China Selatan, Angkatan Laut PLA (PLAN) mengawasi dari jarak jauh jika terjadi ekskalasi, model ini sudah ditunjukannya di pulau Huangyan, Beting Thomas Kedua, dan Kepulauan Diaoyu.

---

[317] *Ibid.*

[318] *Ibid.*

[319] *Ibid.*

CCG juga mengadakan sesi latihan berkala bersama dengan Penjaga Pantai AS dan ikut berpartisipasi dalam forum tahunan bersama dengan Badan Penjaga Pantai Pasifik utara di Alaska bersama dengan Penjaga pantai AS, Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan Rusia

CCG telah telah meningkatkan kemampuan operationalnya secara signifikan sejak kendali CCG dipindahkan dari Dewan Negara ke Komisi Militer Pusat pada bulan Maret 2018 menjadikan CCG setara secara hierarki dengan Tentara Pembebesan Rakyat (PLA).[320]

Pasal 83 UU CCG menugaskan CCG dengan operasi pertahanan maritim, sebuah misi yang biasanya jatuh ke Angkatan Laut suatu negara. CCG mengalami peningkatan militerisasi melalui akusisi platform baru.[321] Beberapa kapal dipindahkan dari dari Angkatan Laut PLA ke CCG, beberapa diantaranya dilengkapi dengan meriam 76 milimeter yang sama ditemukan di kapal perang, meskipun mengaku sebagai lembaga penegak hukum, kemampuan tempur CCG jauh melampaui sebagian besar Angkatan Laut Asia dan dianggap oleh banyak orang sebagai penjaga pantai terkuat di dunia, karena ukuran dan kekuatan CCG negara lain terpaksa mengirim Kapal Angkatan Laut untuk bersaing dengan asset CCG yang tangguh, kecenderungan militerisasi ini sangat meningkatkan eskalasi dan risiko konflik bersenjata.[322]

[320] Okada, "China's Coast Guard Law Challenges Rule-Based Order."

[321] *Ibid.*

[322] *Ibid.*

5.1.4. Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum di Wilayah Laut dan Pantai yang Berbasis Nilai Keadilan

Keberadaan kebijakan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai pada dasarnya untuk mewujudkan keadilan hukum. Menurut Islam keadilan hukum mampu terwujud apabila dalam kebijakan hukum sesuai dengan tujuan hukum menurut Islam. Tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah*, pada prisnsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:[323]

1) Agama;
2) Akal;
3) Jiwa;
4) Harta benda;
5) Keturunan.

Berdasarkaian uraian pada BAB III disertasi ini terkait dengan permasalahan pada pengaturan pembagian kewenangan penegak hukum pidana dalam rangka penegakan hukum di wilayah laut dan pantai maka perlu adanya usulan rekonstruksi sistem penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan. Adapun rekonstruksi dilakukan dengan:

[323]*Ibid*, Hlm. 48.

5.2. Rekonstruksi Sistem Pelaksanaan Kewenangan Penegakan Hukum di Wilayah Laut dan Pantai yang Berbasis Single Agency Multy Task

Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai suatu lembaga yang memiliki fungsi yang bersifat dimensional atau menyeluruh yang meliputi fungsi-fungsi penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut, yang tugasnya terdiri atas aspek-aspek pelayanan sistem informasi peringatan dini, penegakan hukum di laut, bea cukai, keamanan dan keselamatan pelayaran, pengendalian sumberdaya alam hayati dan non-hayati dalam lingkungan kelautan, pencarian dan pertolongan di laut serta pertahanan negara dalam keadaan perang.

Selama ini lembaga yang ada menjalankan fungsi tersebut tetapi karena tidak terintegrasi dalam sebuah lembaga, sehingga belum dapat berjalan dengan optimal. Praktik selama ini menunjukan bahwa penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang dilaksanakan oleh satuan-satuan patroli dari berbagai Instansi/Kementerian belum mampu menciptakan keamanan laut di perairan Indonesia, hal ini akan sulit dicapai karena masing-masing instansi/kementerian terkait mempunyai strategi/kebijakan, peralatan (sarana prasarana), SDM yang berbeda-beda, tidak dalam satu sistem yang terintegrasi, serta dalam kesatuan komando dan kendali. Sehingga dapat dimengerti jika dalam pelaksananya sering terjadi *overlapping* kewenangan dan friksi antar instansi bahkan ego sektoral diantara instansi atau lembaga tersebut besar kemungkinan terjadi.

Sistem penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang seperti ini kemudian dikenal dengan istilah "*Multi Agency Single Task*". Penerapan sistem "*Multi Agency Single Task*" tidak hanya menyebabkan kerugian dalam penegakan hukum semata, tetapi juga kerugian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta ekonomi kelautan, secara spesifik kerugian Indonesia atas penerapan sistem ini, antara lain:[324]

1) Citra Indonesia merosot di mata Internasional karena banyak negara mengancam akan menggunakan kapal perang untuk mengawal kapal niaga mereka akibat ketidakmampuan Indonesia memelihara keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia.
2) Negara mengalami kerugian sekitar 30 hingga 40 Trilliun Rupiah per tahun karena ilegal fishing, belum termasuk maraknya penyelundupan, kerusakan lingkungan laut dan pantai serta pelayaran.
3) Beban asuransi maritim di perairan Indonesia meningkat karena dinyatakan sebagai wilayah laut paling tidak aman.
4) Uang negara dibelanjakan tidak efisien untuk membiayai pembelian kapal patroli dan pembangunan sistem operasi penegak hukum "*Multi Agency Single Task*".
5) Masih tingginya angka pelanggaran dan kejahatan di laut (APK) dan lemahnya penegakan hukum disebabkan adanya perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam penerapan hukumannya.

[324] Eka Martiana Wulansari, Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem *Single Agency Multy Tasks, Jurnal Rechtsvinding,* Hlm. 4-5

Berbagai persoalan di atas membuat kita berpikir ulang untuk tetap menerapkan sistem "*Multi Agency Single Task*". Sistem ini tidak dapat dipertahankan atau dengan kata lain, Indonesia harus mulai beralih pada sistem yang lain. Salah satu sistem yang diyakini dapat menyelesaikan persoalan dalam pelaksanaan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut di Indonesia adalah sistem "*Single Agency Multy Tasks*"

Sistem "*Single Agency Multy Tasks*" diyakini dapat memberikan kontribusi besar dalam mengatasi berbagai persoalan dalam penegakan hukum keamanan dan keselamatan di laut, hal ini mengingat karakteristik sistem "*Single Agency Multy Tasks*" yang sangat berbeda dengan sistem "*Multi Agency Single Task*". Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa sistem *Multi Agency Single Task* menyebabkan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut sulit dilaksanakan karena lembaga atau instansi penegak hukum terkotak-kotak, tidak terintegrasi dengan baik karena bersifat sektoral, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan hukum antara lain tumpang tindih wewenang yang menimbulkan konflik antar aparat penegak hukum; dan tidak adanya kesatuan komando dan kendali, sehingga kegiatan operasional penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut sulit dipadukan.[325]

Melalui sistem "*Single Agency Multy Tasks*" persoalan tersebut dapat diatasi karena sistem ini menghendaki adanya satu lembaga atau badan ini bersifat tunggal, integratif dan dalam pelaksanaan operasinya ada pada "satu

[325] *Loc, Cit.*

komando". Dalam konteks ke Indonesian penerapan sistem "*Single Agency Multy Tasks*" dapat dilakukan dengan jalan mengoptimalkan segenap kewenangan, kekuatan dan kemampuan yang dimiliki *stakeholder* secara sinergi dengan tidak menghapus stakeholder yang ada dan fungsi atau kewenangan utamanya serta peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepadanya.

Sinergitas kewenangan, kekuatan dan kemampuan harus tercermin dalam struktur organisasi, mekanisme, prosedur dan ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kelancaran tugas penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut. Dengan menyatukan/mengintegrasikan kewenangan tersebut pada satu badan akan lebih memudahkan untuk melakukan koordinasi dan kontrol disebabkan komando dan kendali ada pada satu tangan (tidak sektoral). Badan ini dibentuk sebagai wadah pengintegrasian seluruh atau sebagian fungsi atau kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang secara sektoral berada di stakeholder (kementerian atau instansi terkait). Sebagai legalitasnya perlu didukung instrumen hukum yang menjadi dasar hukum dari badan tersebut. Dalam pembentukan badan ini perlu mempertimbangkan dimensi dan tahapan pembentukannya, yang terdiri tiga dimensi:[326]

a. Dimensi Kewenangan. Dimensi kewenangan secara operasional dijabarkan dalam bentuk struktur organisasi. Untuk menerjemahkan kewenangan ke dalam struktur organisasi bukan pekerjaan yang

[326] *Loc, Cit.*

mudah. Banyak upaya dilakukan guna mencoba menerjemahkan yang dimiliki organisasi dalam bentuk struktur organisasi, tapi seringkali kurang berhasil oleh karena itu dalam menerjemahkan dimensi kewenangan harus sesuai dengan tujuan organisasi;

b. Dimensi Historis. Dimensi ini merupakan suatu keharusan yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan organisasi, karena dengan mempertimbangkan masa lalu dapat bersikap di masa kini dan menentukan masa depan. Seringkali karena dimensi ini, sebenarnya organisasi sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan jaman tetap dipertahankan sedangkan keberadaan organisasi yang diperlukan tidak segera dibentuk; dan

c. Dimensi Sumber Daya, dimensi ini turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan kewenangan yang telah dijabarkan dalam bentuk unsur-unsur kelembagaan dalam menjalankan kewenangan dengan efektif dan efisien.

5.3. Rekonstruksi di Bidang Hukum

Rekonstruksi di bidang hukum ditujukan pada perubahan terhadap beberapa norma Pasal dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014, Undang-Undang No.17 Tahun 2008, dan Undang-Undang No.34 Tahun 2004 untuk mencapai keselarasan maksud dan meminimalisir tumpang tindih atas pembagian kewenangan antar institusi yang terkait. Adapun rincian rekonstruksi norma yang dimaksud terurai dalam tabel berikut:

a. Penyusunan Konsep Rancangan Undang-Undang *Maritime Security*

Sejarah kemaritiman Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki *cobatage* armada terbesar di dunia sejak masa Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Armada tersebut hadir diberbagai pelabuhan dunia.[327] Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki armada laut yang kuat yang mampu menjaga wilayah perairannya dari segala bentuk ancaman.

Berjayanya armada laut Indonesia tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah perairan Indonesia yang menguntungkan, yakni sebagai jalur perdagangan dunia dikarenakan jalur tersebut merupakan lalu lintas kapal nasional maupun internasional. Dengan kata lain Indonesia dapat disebut sebagai *the global supply chain system*. Posisi tersebut juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam membangun hubungan dengan negara lain sebagai *centre of gravity* terutama bagi kawasan Asia Pasifik.[328]

Berkaca dari fakta sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Indonesia memiliki keuntungan mengingat sebagian besar wilayah perairannya merupakan jalur perdagangan nasional

[327] Robert Mangindaan, Indonesia Dan Keamanan Maritim: Apa Arti Pentingnya?, Diakses Melalui Http://Www.Fkpmaritim.Org/ Indonesia-Dan-Keamanan-Maritim-Apa-Arti-Pentingnya/

[328] Rokhmin Dahuri, Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, Media Indonesia, Tanggal 9 September 2014. Lihat Pula Penataan Pengamanan Maritim Wilayah Maritim Guna Memelihara Stabilitas Keamanan Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Nkri, Jurnal Kajian Lemhannas Ri, Edisi 14, Desember 2012.

maupun internasional. Sebagai negara yang menjadi pusat jalur perdagangan terutama perdagangan internasional tentunya Pemerintah Indonesia perlu mengutamakan keselamatan dan keamanan jalur pelayaran. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya dalam upaya mewujudkan keselamatan dan keamanan laut perlu adanya regulasi yang jelas yang menjamin keselamatan dan keamanan pengguna jalur laut termasuk pula upaya penegakan hukum atas regulasi yang disusun.

Dalam hal ini, sebagaimana telah disebutkan pula pada BAB III setidaknya terdapat 17 (tujuh belas) undang-undang yang mengatur mengenai wilayah laut dan pantai. Dimana ketujuh belas undang-undang tersebut mendelegasikan kewenangan kepada 13 (tiga belas) institusi yang berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai.

Penegakan hukum tersebut ditujukan untuk menegakkan hukum atas segala bentuk tindak pidana yang terjadi di wilayah laut dan pantai. Adapun jenis tindak pidana yang marak terjadi di wilayah laut antara lain perampokan laut, serangan bajak laut, terorisme maritime, degradasi lingkungan, penculikan maritime, *illegal trafficking* senjata dan manusia, penyelundupan narkoba melalui kapal laut, keamanan lingkungan maritime, kompetisi sumber daya dan akses maritime, pencurian kargo, *illegal fishing*, dan lainnya.[329]

---

[329] Isu Keamanan Maritim Regional, Diakses Melalui Http://Www. Tabloiddiplomasi.Org/Previous-Isuue/105-September2010/920-Isu-Keamanan-Maritim-Regional-.Html

Kondisi tersebut menyebabkan kondisi wilayah laut menjadi tidak aman dikarenakan berbagai ancaman tindak pidana yang terjadi. Secara umum ancaman-ancaman yang terjadi di wilayah maritime Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) golongan yakni:[330]

a) Ancaman kekerasan (*violence threat*), yakni ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata terorganisasi, seperti pembajakan, perampokan, dan aksi teror;
b) Ancaman terhadap sumber daya laut (*natural resources tribulation*) yakni, ancaman berupa pencemaran dan pengrusakan terhadap ekosistem laut dan konflik pengelolaan sumber daya laut yang dipolitisasi dan diikuti dengan penggelaran kekuatan militer;
c) Ancaman pelanggaran hukum (*law transgression threat*) yakni, tidak dipatuhinya hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di perairan seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan; dan
d) Ancaman navigasi (*navigation hazard*) yakni, ancaman yang timbul oleh kondisi geografis maritime dan hidrografi akibat kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.

Ancaman tersebut tentunya mempengaruhi stabilitas perekonomian negara terutama yang berkaitan dengan jalur laut.

[330] Shanti Dwi Kartika, Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.5, No.2, November 2014, Hlm.146.

Apabila kondisi perekonomian tidak stabil maka akan berdampak pula pada pembangunan negara. Padahal jika mengacu pada Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (UU No.17 Tahun 2007), rencana pembangunan nasional mengisyaratkan adanya optimalisasi potensi laut. Namun demikian hal tersebut belum dapat terlaksana karena masih terdapat beberapa kendala salah satunya adalah belum adanya jaminan keamanan dan keselamatan di laut.

Kondisi demikian menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan satu payung hukum untuk menaungi aspek keamanan dan keselamatan di laut terlepas dari 17 undang-undang yang terlebih dahulu telah mengaturnya. Konsep *Maritime security* Indonesia diperuntukkan untuk memberikan panduan atas tindakan preventif dan responsive untuk melindungi wilayah maritim dari ancaman terhadap keamanan maupun tidak pelanggaran hukum lainnya. Lebih lanjut menurut peneliti senior *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), keamanan maritim tidak mungkin hanya menjadi tanggung jawab suatu instansi tunggal karena karakternya yang memiliki kedaulatan ganda, ketidakjelasan tapal batas dan permeabilitasnya yang tinggi ideal untuk dikembangkan sekaligus menjadi dasar peletakkan diplomasi maritim yang ditujukan pada dunia internasional.[331]

[331] Yayuk Tri Utami, *Keamanan Maritim Sebagai Upaya Dalam Menjaga Sumber Daya Laut Di Indonesia,* Hlm.4 Diakses Melalui Https://Www.Academia.Edu/35329043/Keamanan_Maritim_Sebagai_Upaya_Dalam_Menjaga_Sumber_Daya_Laut_Di_Indonesia

Lebih lanjut dalam perumusan konsep keamanan maritim tersebut perlu diperhatikan mengenai gagasan dari keamanan itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde mengemukakan mengenai Teori Sekuritisasi. Teori Sekuritisasi menyatakan bahwa keamanan selalu berkaitan dengan tindakan politik. Oleh karenanya guna mewujudkan keamanan, pemerintah perlu mengambil tindakan untuk menanggulanginya. Tindakan untuk menanggulangi suatu hal dari bentuk ancaman itulah yang disebut dengan sekuritisasi. Sekuritisasi juga kerap dikatakan sebagai bentuk ekstrem dari upaya politik.[332]

Lebih lanjut untuk merealisasikan konsep sekuritisasi dalam kerangka kerja dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:[333]

a) *Issue Area*: melihat apakah terdapat konsensus bersama antar para aktor dalam menentukan *exiztential threat* (ancaman yang ada).
b) *Securitizing Actors*: menentukan siapakah aktor yang melakukan sekuritisasi serta bertindak atas dasar kepentingan siapa

[332]Barry Buzan,Dkk, *Security A New Framework For Analysis*,(Usa:Lynne Rienner Publisher Inc,1998), Hlm.23-24.

[333] Larsen, Randall, Ruth David, *Homeland Defense: Assumptions First, Strategy Second*, Journal Of Homeland Security, Anser Institute 2000 Dalam Kristopher A. Pruitt, Richard F. Decko, Dan Stephen P.Chambal, *Modeling Homeland Security*, The Journal Of Defense Modeling And Simulation : Applications, Methodology, Technology, 2004, Hlm.187.

c) *Security Concept* (*whose security*): konsep keamanan yang digunakan oleh aktor dalam melakukan tindakan sekuritisasi. Misal: negara melakukan sekuritisasi berlandaskan keamanan nasional, NGO (*Non-governmental Organizations*) melakukan sekuritisasi dengan berlandaskan *human security*.

d) *Process*: pengunaan *speech acts* berdampak terhadap sebuah proses sekuritisasi.

e) *Degree of Securitization*: melihat sejauhmana sekuritisasi telah dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain *resource allocation trends, military involvement, legislation, and institutionalization*.

f) *Impact on the Threat*: melihat sejauhmana upaya sekuritisasi berdampak terhadap *existensial threat*.

g) *Condition Afffecting Securitization*: proses sekuritisasi akan berdampak sekaligus mempengaruhi kelemahan-kelemahan lain; *Interplay of different concept of security, Lingkage between security issues, Role of powerful actors, Domestic political system, International norms*.

Berdasarkan uraian mengenai Teori Sekuritisasi di atas maka dapat pula dikatakan bahwa tindak lanjut pemerintah untuk menyusun RUU Keamanan Laut Indonesia merupakan langkah sekuritisasi atas keamanan maritime. Selain itu, perlu pula ditambahkan bahwa dalam

RUU Keamanan laut perlu memperhatikan *national interest* yang hendak dicapai oleh negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara.[334]

Selain *national interest* perlu pula diperhatikan mengenai *grand strategy* keamanan maritime yang dibagi dalam 6 (enam) prinsip dasar yang meliputi:[335]

a) Adopsi pendekatan pemahaman yang berkembang ke arah koordinasi dan kooperatif dari berbagai *stakeholder* yang berbeda dalam memecahkan masalah keamanan maritime;
b) Membangun langkah yang efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di laut;
c) Meningkatkan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum serta kesalamatan laut;
d) Pengelolaan ruang dan perlindungan SDA laut, serta budaya dan warisan bahari yang ada;
e) Membuat kebijakan terutama di bidang ekonomi, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f) Menjalin kerjasama internasional.

Berdasarkan uraian mengenai prinsip dasar *grand strategy* keamanan nasional di atas maka salah satu poin yang menjadi perhatian adalah aspek penegakan hukum. Dimana penegakan hukum wilayah laut

[334] Arie P.Utama, *Konsep Keamanan Maritim Di Indonesia*, Hlm.3, Diakses Melalui Https://Www.Academia.Edu/34756626/Konsep Keamanan_Maritim_Di_Indonesia
[335] *Ibid.*, Hlm.4

dan pantai masih terpecah dalam 13 lembaga dikarenakan Indonesia menganut konsep *multy agency single task.* Oleh karenanya dalam RUU Keamanan Maritim perlu adanya penegasan mengenai lembaga mana saja yang berwenang sebagai penegak hukum di wilayah laut dan pantai. Kewenangan yang dimiliki 13 lembaga tentunya dapat disederhanakan menjadi satu lembaga tunggal (*single agency multy task*) dengan melibatkan peranan dari 13 lembaga terkait sehingga lebih efektif.

Berkaitan dengan lembaga tersebut, RUU Keamanan Maritim akan memberikan kewenangan tersebut kepada Bakamla sebagai *Indonesian Coast Guard* atau lembaga tunggal penjaga laut dan pantai. Dalam hal ini RUU Keamanan Maritim perlu mempertegas tugas, fungsi, dan wewenang lembaga tersebut agar tidak menambah daftar tumpang tindih kewenangan penegak hukum di wilayah laut dan pantai.

Tabel 6
Rekonstruksi Hukum atas Sistem Penegakan Hukum di Wilayah Laut dan Pantai

No.	Perihal	Uraian
1.	Dasar Rekonstruksi Secara Filosofi, Yuridis, dan Secara Sosiologis	Merekonstruksi norma akan pembagian kewenangan atas tindak penegakan hukum pidana di wilayah laut dan pantai berdasarkan Sila ke-5 Pancasila sebagai sumber hukum, Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. sebagai hukum dasar, dan hubungan kinerja antar institusi yang berwenang dalam penegakan hukum di wilayah laut dan pantai sebagai alasan sosiologis.
2.	Teori yang digunakan untuk merekonstruksi	*Grand Theory*: Keadilan Menurut Islam *Stufenbau* Hans Kelsen *Middle Theory*: Sistem Hukum, Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat Chamblish dan Seidman *Applied Theory*:

		Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.
3.	Tujuan Rekonstruksi	Penguatan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai dengan cara memberikan kewenangan penegakan tersebut pada lembaga tunggal yang disebut dengan *single agency multi tasks* sebagai penjaga laut dan pantai Indonesia (*Indonesia coast guard*).*dan memperkuat peraturan perundang- undangan terkait dengan kewenagan penegakan hukum pidana di wilayah laut dan pantai yang berbasi nilai keadilan*
4.	Rekonstruksi	Pelaksanaan rekonstruksi ditinjau dari perspektif hukum secara normatif, sistem penegakan hukum dan keamanan laut di Indonesia, serta kondisi birokrasi dan sumber daya manusia

Tabel 7
Rekonstruksi Norma Hukum atas Penegakan Hukum di Wilayah Laut dan Pantai

No	Bunyi Norma dalam Pasal Peraturan Perundang-Undangan	Kelemahan	Norma Hasil Rekonstruksi
1.	Pasal 58 ayat (2) UU No.32 Tahun 2014: Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.	Pada ketentuan ini kewenagan penegakan hukum di laut masih belum terbagi dengan jelas. Sehingga dimungkinkan akan adanya *over-lapping* kewenangan.	Pada ketentuan ini perlu ditegaskan adanya lembaga yang merupakan induk dari seluruh lembaga penegak hukum di wilayah laut dan pantai, yaitu dalam hal ini bakamla. Sehingga perlu ditambah satu ayat terkait hal tersebut dengan usulan sebagai berikut Pasal 58 3) Sistem pertahanan laut sebagai mana dimaksud ayat (1) dan penyelenggaraan pertahanan laut sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan dan diawasi serta dilaksanakan oleh Badan Keamanan Laut.
2.	Pasal 60 UU No.32 Tahun 2014 tentang K Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.	Pada ketentuan ini tidak ditegaskan terkait elemen yang menjadi anggota-anggota dari BAKAMLA.	Pada ketentuan ini seharusnya ditegaskan elemen-elemen yang mengisi keanggotaan BAKAMLA. Sehingga Pasal 60 UU No.32 Tahun 2014 ditambah satu ayat menjadi: Pasal 60 UU No.32 Tahun 2014 3) Anggota BAKAMLA terdiri dari elemen TNI AL, POL AIR,

			BEACUKAI, KARANTINA, Pegawai Negeri Sipil Departemen PERIKANAN, Pegawai Negeri Sipil Departemen LINGKUNGAN HIDUP serta anggota dari BAKAMLA sendiri.
3.	Pasal 61 UU No.32 Tahun 2014: Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.	Pasal ini memberikan kewenangan penegakan hukum kepada Bakamla secara umum tanpa disertai batas-batas yang jelas sehingga tumpang tindih dengan kewenangan penegakan hukum oleh TNI AL berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, Pasal 9 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, dan Pasal 10 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Selain itu tumpang tindih pula dengan kewenangan PLP sebagaimana diatur dalam Pasal 276-Pasal 278 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.	Mengembalikan kembali kewenangan Bakamla sebagai koordinator lembaga penegak hukum di wilayah laut dan pantai, sehingga bunyi norma rekonstruksi menjadi: Pasal 61 Badan Keamanan Laut mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
5.	Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran: (9) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan	Pasal ini memberikan kewenangan penegakan hukum kepada Penjaga Laut dan Pantai tanpa adanya ketentuan batas-batas yang jelas sehingga kewenangan penjaga laut dan pantai menjadi tumpang tindih	Perlu kiranya mengembalikan kembali kewenangan Bakamla sebagai koordinator lembaga penegak hukum di wilayah laut dan pantai, sehingga bunyi norma rekonstruksi menjadi:

	penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai. (10) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai. (11) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.	dengan kewenangan penegakan hukum lainya di wilayah laut dan pantai	Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (4) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai. (5) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai. (6) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri. (7) Lembaga Penjaga Laut dan Pantai dalam menjalankan tugas dan fungsinya diawasi dan berkoordinasi dengan Badan Keamanan Laut.
6.	Pasal 282 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran: (2) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup	Pasal ini belum memberikan ketentuan terkait kewajiban adanya koordinasi dengan Lembaga Badan Keamanan Laut yang merupakan lembaga koordinator seluruh	Perlu kiranya mengembalikan kembali kewenangan Bakamla sebagai koordinator lembaga penegak hukum di wilayah laut dan pantai, sehingga bunyi norma rekosntruksi menjadi:

	tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini. (3) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia.	lembaga penegak hukum di wilayah Laut dan Pantai.	Pasal 282 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (3) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (4) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia. (5) Penyidik dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya wajib diawasi dan berkoordinasi dengan Badan Keamanan Laut.
7.	Pasal 2 Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut: Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di	Ketentuan ini sama halnya dengan penjelasan nomor 1, mengingat Perpres No. 178 Tahun 2014 merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2014	Pasal 2 Badan Keamanan Laut mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi

	wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.	sehingga perlu pula untuk dilakukan perubahan.	keamanan laut secara terpadu untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia

5.4. Rekonstruksi Kelembagaan

Menindaklanjuti gambaran pembahasan mengenai tumpang tindih kewenangan penegakan hukum oleh 13 (tiga belas) lembaga pemerintah untuk menegakkan hukum di wilayah laut dan pantai, maka perlu dilakukan rekonstruksi terhadap manajemen birokrasi sebagai bentuk perbaikan atas kelembagaan penegak hukum atas wilayah laut dan pantai. Hal ini dikarenakan setiap instansi memiliki kewenangan yang berlandaskan pada dasar hukum yang sah, namun pada pelaksanaannya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut justru tumpang tindih dikarenakan setiap instansi merasa berwenang atas upaya penegakan hukum di wilayah laut dan pantai. Salah satu penyebabnya dikarenakan ego sektoral masing-masing instansi sehingga sulit untuk menjalin koordinasi dan kerjasama penegakan hukum di wilayah laut dan pantai.

Lebih lanjut guna mencapai kondisi birokasi kelembagaan yang ideal maka suatu birokrasi atau administrasi harus mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Adapun tipe-tipe birokrasi yang ditawarkan oleh Weber adalah sebagai berikut: [336]

a. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan

[336] Miftah Thoha, *Perspektif Perilaku Birokrasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), Hlm.75

jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarga.

b. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarkhi dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada pula yang lebih kecil.
c. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarkhi itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya.
d. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas masing-masing pejabat merupakan dominan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak.
e. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.
f. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarkhi jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaaan tertentu.
g. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif.

h. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan *resources* instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
i. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

Berdasarkan uraian atas tipe ideal pelaksanaan birokrasi di atas terdapat beberapa poin yang patut untuk dianalisa yakni pada poin I bahwa setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Dalam hal ini pejabat pimpinan tertinggi suatu instansi memiliki kewenangan untuk mengelola dan memimpin instansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan lembaga penegak hukum di wilayah laut dan pantai maka semua pimpinan birokrasi bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan batasan kinerja yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal undang-undang tidak memberikan batasan kewenangan yang jelas maka perlu dicari kaidah norma yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Dalam hal tidak pula terdapat pembagian tugas yang jelas maka atas inisiatif pimpinan birokrasi dapat melaksanakan pertemuan untuk menyusun nota kesepahaman terkait dengan pelaksanaan teknis penegakan hukum di wilayah laut dan pantai. Terutama pada beberapa birokrasi yang menangani persoalan yang sama.

Keberadaan Menteri Koordinator dapat dipergunakan sebagai fasilitator untuk menghubungkan beberapa kementerian/lembaga di

bawahnya termasuk menjalin komunikasi dengan menteri koordinator yang lain.

Selain menata kembali birokrasi penegakan hukum di wilayah laut dan pantai, perlu dilakukan pula mengenai rekonstruksi sumber daya manusia khususnya para penegak hukum di wilayah laut dan pantai yang dikeluhkan terbatas jumlah dan kualitasnya. Berkaitan dengan tersebut bentuk rekonstruksi sumber daya manusia dilakukan dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh John Sulivan. Adapun syarat-syarat untuk merekonstruksi sumber daya manusia adalah: [337]

a. Well Motivation

Well Motivation haruslah dilihat motivasi seseorang untuk mengabdikan diri sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan hukum. Sejak awal seorang calon pembuat kebijakan hukum dan pelaksana harus mengetahui dan bermotivasi bahwa menjadi persoalan pelaksanaan kebijakan hukum adalah tantangan sekaligus tugas yang berat[338]. Dalam hal ini sudah seharusnya setiap lembaga terkait dan pemangku kepentingan seharusnya mampu bersinergis tidak terparsialkan dalam menjalankan penegakan hukum sehingga keamanan dan keselamatan wilayah laut dan pantai dapat terlaksana.

b. Well Education

[337] *Ibid.*

[338] Wayne Parsons Diterjemahkan Oleh Tri Wibowo Budi Santoso, *Public Policy, Pengantar Teori Dan Praktek Analisis Kebijakan,* (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. Xi-Xii.

Well Education, artinya seorang pembuat kebijakan hukum dan pelaksana kebijakan hukum seharusnya memenuhi standar pendidikan tertentu. Sehingga selain pendidikan formal dibutuhkan pula pendidikan lainnya terkait pengetahuan akan hukum dan pengetahuan tentang infrastruktur yang baik.[339] Dalam hal ini juga dibutuhkan pendidikan yang cukup bagi aparat penegak hukum terutama untuk mempelajari dasar-dasar penyidikan atau hukum pada penyidik di setiap lembaga terkait. Institusi yang menaungi aparat tersebut hematnya dapat merekrut anggota yang memang kompeten di bidang penyidikan. Jika memang rekrutmen tidak didasarkan pada tingkat pendidikan tertentu, maka institusi dapat bekerja sama dengan lembaga hukum atau perguruan tinggi untuk memberikan kursus.

c. Well Salary

Well Salary, artinya gaji seorang pembuat kebijakan hukum dan pelaksana kebijakan hukum harus diperhatikan sehingga dalam menjalankan tugasnya pembuat kebijakan hukum dan pelaksana kebijakan hukum dapat menjalankannya dengan baik, para pembuat kebijakan hukum dan pelaksana kebijakan hukum tidak dibebankan dengan biaya guna pelaksanaan tugasnya. Sehingga sedapat mungkin menghindarkan pembuat kebijakan hukum dan pelaksana kebijakan hukum dengan dilema yang ada yaitu kecilnya gaji dan minimnya dana operasional yang membuat penegak hukum merugi.

[339] *Ibid.*

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Regulasi Kewenangan Penegakan Hukum Pidana di wilayah Laut dan Pantai belum berkeadilan karena adanya tumpang tindih kewenangan Tumpang tindih kewenangan yang dimaksud ditandai dengan adanya kesamaan wewenang untuk melaksanakan pengawasan, pengejaran, dan penyidikan di wilayah laut dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kondisi demikian terutama dialami oleh TNI AL berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, Pasal 9 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, dan Pasal 10 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. dengan kewenangan Penjaga Laut dan Pantai sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Pasal 278 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan
2. Kelemahan Subtansi Hukum, Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, Pasal 61 UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 2 Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut
3. Upaya rekonstruksi kebijakan sistem penegakan hukum wilayah laut dan pantai yang berbasis nilai keadilan dilakukan dengan menyusun gagasan Maritime Security atau Keamanan Laut Indonesia dalam sebuah undang-undang. Dimana RUU Keamanan Laut tersebut akan memberikan kepastian dan keadilan bagi pengaturan akan lembaga single agency multi task yang berwenang dalam penegakan hukum di wilayah laut dan pantai. Dalam hal

ini Bakamla akan didapuk kembali sebagai Indonesian Coast Guard yang membawahi kementerian/lembaga negara terkait sehingga meminimalisir tumpang tindih kewenangan. Selain itu, dilakukan pula rekonstruksi norma hukum dengan merubah norma dalam Pasal 61 UU No. 32 Tahun 2014 dan Pasal 2 Perpres 178 Tahun 2014 dengan mengembalikan tugas Bakamla selaku koordinator di bidang keamanan laut. Ketentuan yang seharusnya direkonstruksi

a. Pasal 58 ayat (2) UU No.32 Tahun 2014 ditambahkan satu ayat sehingga menjadi:
   3) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penyelenggaraan pertahanan laut sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan dan diawasi serta juga dilaksanakan oleh Badan Keamanan Laut.

b. Pasal 60 UU No.32 Tahun 2014 ditambahkan satu ayat sehingga menjadi:
   2) Anggota BAKAMLA terdiri dari elemen TNI AL, POL AIR, BEACUKAI, KARANTINA, Pegawai Negeri Sipil Departemen PERIKANAN, Pegawai Negeri Sipil Departemen LINGKUNGAN HIDUP, serta anggota dari BAKAMLA sediri.

c. Pasal 61 UU No.32 Tahun 2014 menjadi:
   Badan Keamanan Laut mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

d. Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sehingga menjadi:
   1) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.
   2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.
   3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

4) Lembaga Penjaga Laut dan Pantai dalam menjalankan tugas dan fungsinya diawasi dan berkoordinasi dengan Badan Keamanan Laut.

e. Pasal 2 Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut menjadi:
Badan Keamanan Laut mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

6.2. Saran

1. Penyusunan RUU Keamanan Laut yang saat ini sedang dirumuskan pemerintah harus dilaksanakan dengan melibatkan pandangan dari ke-13 kementerian/lembaga negara yang memiliki wewenang di bidang penegakan hukum laut dan pantai. Selain itu, pemerintah perlu pula mendengar jajak pendapat dari perwakilan pengusaha dan masyarakat yang terdampak dengan aktivitas penegakan hukum di wilayah laut dan pantai.
2. Pemerintah perlu mengkaji kembali penerapan *Indonesian Coast Guard* sebagai lembaga tunggal yang menegakkan wilayah laut dan pantai yang rencananya akan diberikan kepada Bakamla. Dalam hal ini perlu adanya kajian perbandingan atau studi banding untuk merumuskan kejelasan pembagian kewenangan antara sektor keamanan dan kedaulatan, sehingga dapat meminimalisir sengketa kewenangan antara Bakamla dengan TNI-AL.
3. Perlu disusunnya pedoman *Standar Operational Procedur* yang jelas dalam pelaksanaan penegakan hukum yang melibatkan koordinasi antar kementerian/lembaga negara.

6.3. Implikasi Kajian

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis kajian di dalam disertasi ini menawarkan konsep pemikiran hukum integralistik terkait penegakan hukum di wilayah laut dan pantai dimana kekuasaan pengelolaan pengakan hukum di wilayah laut dan pantai berada di tangan Badan Keamanan Laut Nasional secara integral, dan Lembaga-lembaga penegak hukum terkait yang lainnya berada di bawah koordinasi Bakamla.

2. Secara Praktis

   Secara praktis kajian disertasi ini hendak memberikan bahan masukan bagi pemerintah untuk mampu melakukan harminisasi dan sinkronisasi sistem penagakan hukum di wilayah laut dan pantai baik dalam segi formulasi peraturan hukum, penegakan hukum, serta kultur hukum yang berparadigma *single agency multy task*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Garner, Bryan.1999. *Black' Law Dictionary*. ST. Paul Minn: West Group.

Arief Sidharta, Bernard. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Ali, Achmad.2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis).* Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.

Ashsofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta.

Asshiddie, Jimly dan Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum.* Jakarta: Konstitusi Press.

Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Basuki Minarno, Nur. 2010. *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Surabaya: Laksbang Mediatama.

Buzan, Berry dkk, 1998, *Security A New Framework for Analysis,* USA: Lynne Rienner Publisher Inc

Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di In donesia*. Malang: Bayumedia Publishing.

David Scott Greenway, Hugh.2016. *The Anwatched Ship at Sea: The Coast Guard and Home Land Security.* World Policy Journal. Vol. 20. No. 2. North Carolina : Duke University Press.

Dellyana, Shant.1988.*Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Djatmiati, Tatiek Sri. 2004. *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*. Disertasi. Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Farida Indrari, Maria.2007. *Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan.* Yogyakarta: Kanisius.

Guba, E.G. dan Y. S. Lincoln. *Kontroversi Paradigmatik. Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru.* dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln. *Tha Sage*

Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga. dialihbahasakan oleh Dariyatno.2011. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadjon, Philipus M. 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Hadjon, Philipus M. (II) 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to Indonesian Administrative Law*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

----------. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Universitas Airlangga.

---------- 2002. *Pengantar Hukum Administrasi IndonesiaIntroduction to Indonesian Administrative Law*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hadjon, Philipus M (I). 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum.* Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Universitas Airlangga.

Handbook of Public Policy Analysis: Theory. Politics. and Methods. CRC Press (Taylor and French Group).

Harahap, M. Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan.dan Penuntutan*. cet VII Jakarta : Sinar Grafika.

Harun, M. Husein. 1991. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Hasibuan. Malayu S.P. 2014. *Manajemen Dasar. Pengertian. dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.

HR. Ridwan 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

HR. Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Husen, Harun M.. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta.

Indiahono. 2002. *Public Disobedience: Telaah Penolakan Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah.* Yogyakarta: Gava Media.

Indroharto.1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.

J. Chambliss, William dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih.2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.* UNDIP Press. Semarang.

Keraf, Gorys. 2001. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: Gramedia.

Kusuma, Mahmud. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif. Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Yogyakarta.: AntonyLib.

Klein, Natalie. Joana Mossop. and Donald R. Rothwell.2009. *Maritime Security: International Law and Policy Perspetives from Australia and New Zealand.* Routledge. Oxon.

L. Tanya, Bernard. dkk. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.* Yogyakarta: Genta Publishing.

*M.*Husen, Harun. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta.

Mahmud Marzuki, Peter.2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Manan, Bagir. 2000. *Wewenang Provinsi. Kabupaten. dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad.

Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

----------. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.

N. Dunn, William.2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gajah Mada UniversityPress.

Nawawi, H. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nawawi Arief, Barda.2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan.*Jakarta: Kencana.

POLRI, Mabes. 1990. *Himpunan Bujuklak. Bujuklap. Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta: Mabes POLRI.

Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.

R. Soesilo. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal.* Bogor: Politea.

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas .

Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

---------- 2006. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia. Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Semarang : Pustaka Pelajar.

Rahardjo (II), Satjipto. 2006. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia. Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Semarang: Pustaka Pelajar.

Rato, Dominikus.2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Reksodipuro, Mardjono.1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Salman, Otje dan Anton F.Susanto. 2005. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Samanto, Ahmad Y. 2015. *Atlantis Nusantara. Berbagai Temuan Spektakuler Yang Semakin Meyakini Keberadaannya.* Jakarta: Sembilan Cahaya Abadi.

Saptomo, Ade.2009. *Hukum & Kearifan Lokal* Jakarta: Grasindo.

Sidharta, Bernard Arief. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Seidman, Robert.1979. *Law and Development: A General Model*. dalam Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat.* Bandung: Angkasa.

Soehartono, Irawan. 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung : Remaja Rosda Karya.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Kelemahan-kelemahan Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakara: UI Pres.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono.1990. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Persada.

----------. 2012. *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Rajawali Pers.

Soemarto, R.M Gatot P. 1999. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Sudjito. 2012. *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sunggono, Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Sutarman. 2007. *Kerjasana Antar Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Dan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut*. Disertasi. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Sri Djatmiati, Tatiek. 2004. *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*. Disertasi. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat. Teori dan Praktik)* Depok: Rajawali Pers.

Syahrani, Riduan.1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Tina Masriani, Yulies.2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Thoha, Miftah. 1991. *Perspektif Perilaku Birokrasi.* Jakarta: Rajawali Press

Umar, Hussyen. 2001. *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia: Buku II*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Wibowo, Tri Budi Santoso (Trans), 2005. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana

Winarno, Budi.2014. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer.* Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Medpress.

Wigenjosoebroto, Soetandoyo. 2003. *Teori apakah itu*. Makalah Kuliah Program Doktor UNDIP Semarang.

Wijayanti, Irene Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendekia.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi. Pengawasan. dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus. Penyidik Pegawai Negeri Sipil. dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai

C. Kamus

Edward, Paul dan Lewis Mulfard Adams. 1965. *Webster World University Dictionary*. Washington DC: Publishters Company Ins.

Tumianto, Didik dan Nurhasnah. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : CV. Bina Sarana Pustaka.

D. Jurnal

Derek Woolner, Policing Our Ocean Domain: Establishing an Australian Coast Guard, *ASPI (Australian Strategic Policy Institute*), June 08

Hikmawati, Puteri. Permasalahan Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perikanan. *Negara Hukum.* Vol.3. No.1. Juni 2012.

Kristopher A. Pruitt, Richard F. Decko, dan Stephen P. Chambal, *Modeling Homeland Security*, The Journal of Defense Modeling and Simulation: Applications, Methodology, Technology, 2004

Mayora Bunga Swastika, Latar Belakang Peran Aktif Jepang di Anti-*Piracy* Asia Tenggara dalam Perspektif Konstruktivisme, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol.6, No.2, Oktober 2017-Maret 2018

Mazmanian dan Sabatier dalam M. Fahturrahman. Kelemahan Birokrasi dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal TARBAWI.* Vol.2. No.2. Juli-Desember 2016.

Martiana Wulansari, Eka. Penegakan Hukum di Laut dengan Sistem *Single Agency Multy Tasks. Jurnal Rechtsvinding.*

Natalie Klein, Joana Mossop, and Donald R. Rothwell, *Maritime Security: International Law and Policy Perspetives from Australia and New Zealand*, Routledge, Oxon, 2009

Rokhmin Dahuri, Penataan Pengamanan Maritim Wilayah Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI, *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 14, September 2014

Sagama, Suwardi.2016. *Analisis Konsep Keadilan. Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan.* Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol. XV. No. 1. Juni.

Shanti Dwi Kartika, Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 5, No.2, November 2014

Susetyorini, Peni. Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum.* Jilid 48. No.2. April 2019.

Usadi dalam Margaretha Quina dan Henri Subagiyo. Ulasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan "Penegakan Hukum di Laut: Peluang dan Tantangan". *Jurnal Hukum Lingkungan.* Vol.2. No.1. Juli 2015.

Usadi, Bambang. Sistem Penegakan Hukm dalam RUU Kelautan.*Jurnal Maritim.* diakses melalui http://jurnalmaritim.com/2014/09/sistem-penegakan-hukum-dalam-ruu-kelautan.

Winarno. *Analisis Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP)/Indonesia Sea and Coast Guard Guna Penegakan Hukum Pelayaran di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang (Tinjauan Yuridis Undang – Undang No 17 Tentang Pelayaran)*. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Vol 1. No 1. Mei.

Yerger dalam I Nengah Putra A dan Abdul Hakim. Analisa Peluang dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis. *ASRO Jurnal-STTAL.* Vol.6. Juli-Desember 2016.

E. Penelitian

Nikson, Willem.2009. *Studi Kasus Penyelesaian Konflik Kewenangan di Laut dalam Penegakan Hukum. Keselamatan. dan Keamanan Serta Perlindungan Laut/Maritim.* Jakarta: Bakorkamla.

Sumardiman, Adi.1999. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Skema Pemisah Lalu Lintas Pelayaran. Pengayoman / Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI*. Jakarta.

F. Internet

Amerika Serikat. *United Stated Code-Title 6.* Pasal 468 huruf a.

Albert Mamahit, Desi. *Peran dan Upaya Bakamla dalam Penyelematan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan.* disampaikan saat Rapat Monev Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan untuk Provinsi Bali. Nusa Tenggara Barat. dan Nusa Tenggara Timur hlm.26. Diakses melalui https://acch.kpk.go.id/images/ragam/gn-sda/denpasar/06-PAPARAN KEPALA-BAKAMLA-RI_GN-SDA.pdf.

Arie P.Utama, *Konsep Keamanan Maritim di Indonesia*, diakses melalui https://www.academia.edu/34756626/KONSEP_KEAMANAN_MARITIM_DI_INDONESIA

Asshiddiqie, Jimmly. *Penegakan Hukum*.hlm.1 diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada 21 Juni 2020.

B. Ponto, Soleman. *Penjaga Laut dan Pantai (LPL). Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Serta Badan Keamanan Laut (Bakamla).* 18 Januari 2018 diakses melalui https://www.emaritim.com/2018/01/ketika-indonesia-harus-memilih-antara_20.html.

dephub.go.id. *Organisasi Indonesian Sea and Coast Guard Siap Dibentuk.* Diakses pada 11 Maret 2020.

Dirhamsyah. Penegakan Hukum Laut di Indonesia. *Oseana.* Vol.XXXVII. No.1. Tahun 2007.

Diakses melalui http://jurnalmaritim.com/2014/09/sistem-penegakan-hukum-dalam-ruu-kelautan/ pada 21 Juni 2020.

Diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2014/12/26/18454071/Polri.Masih.Kurang.Sarana.dan.Prasarana.untuk.Atasi.Illegal.Fishing.

Direktorat Penyusunan APBN Kementerian Keuangan RI. *Informasi APBN 2018: Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan.* hlm.6 diakses melalui https://www.kemenkeu.go.id/media/6552/informasi-apbn-2018.pdf.

Dwika. Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum. http://hukum..kompasiana.com. (02/04/2011). diakses pada 5 Juli 2020.

Geograph88.blogspot.com. *Indonesia sebagai Negara Kepulauan.* Diunduh pada 11 Februari 2020.

Hasibuan. Badai Husain dan Rahmi Purnama Melati. *Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia* dikutip dari http://www.amiyorazakaria.blogspot.com diakses 9 Desember 2016.

Japan Coast Guard, *Justice and Humanity,* hlm.1 diakses melalui https://www.kaiho.mlit.go.jp/e/english.pdf

Robert Mangindaan, Indonesia dan Keamanan Maritim: Apa Arti Pentingnya?, diakses melalui http://www.fkpmaritim.org/ indonesia-dan-keamanan-maritim-apa-arti-pentingnya/

http://wikimapia.org/16971843/id/MAKO-DIT-POLAIR-POLDADIY. diakses tanggal 13 Juli 2020.

https://law.ui.ac.id/v3/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/ diakses pada 21 Juni 2020.

https://www.kemenkeu.go.id/media/11212/nota-keuangan-beserta-apbn-ta-2019.pdf.

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/19_1205_dhs organizational-chart.pdf.

Helvasali, Alman. *Coast Guard Dan Managemen Keamanan Maritime*. http : // www.fkpmaritim. Org/coast-guard-dan-manajemen-keamanan-maritim/ diakses tgl 12 Juli 2020.

Ismadi, Eko. *Bakamla Dalam Catatan Sejarah dan Nasionalisme Indonesia.* Diakses melalui jurnalpatrolinews.com pada 12 Januari 2020.

Isu Keamanan Maritim Regional, diakses melalui http://www. tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/105-september2010/920-isu-keamanan-maritim-regional-.html

Kalo, Syafruddin. *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat* dikutip dari http://www.academia.edu.com diakses 8 Desember 2016.

Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia diakses melalui law.ui.ac.id.

Maulida, Yusni. Mardiana. dan Anthoni Meyes. Pengaruh Defisit Anggaran. Jumlah Uang Beredar dan Independensi Bank Indonesia terhadap Inflasi. hlm.2. Diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/8827-ID-pengaruh-defisit-anggaran-jumlah-uang-beredar-dan-independensi-bank-indonesia-te.pdf.

Mas Sari, Sri. *Pelayaran Klaim Merugi Akibat Tumpang Tindih Hukum di Laut.* 13 Mei 2019. diakses melalui https://ekonomi.bisnis.com/read/20190513/98/921770/pelayaran-klaim-merugi-akibat-tumpang-tindih-hukum-di-laut pada 22 Juni 2020.

maritimnews.com. *Mengulas Peran Gunboat Saat Ini.* Diakses pada 12 Februari 2020 .

media.neliti.com. *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan.* Diakses pada 23 Januari 2020.

Sistem Penegakan Hukum dalam RUU Kelautan. http:// jurnalmaritim.com/2014/16/2091/sistem-penegakanhukum-dalam-ruu-kelautan. diakses tanggal 23 Juni 2020.

thediplomat.com. *Japan: From Gunboat Diplomacy to Coast Guard Diplomacy.* diakses pada 12 Juli 2020.

US Department of Homeland Security. *US Coast Guard Overview*.diakses melalui https://media.defense.gov/2018/Oct/11/2002050118/-1/-1/1/USCG_OVERVIEW.PDF.

Wiranto, Surya. *Siapa yang lebih Tepat menjadi Coast Guard Indonesia?*. 19 November 2019. diakses melalui http://samudranesia.id/siapa-yang-lebih-tepat-menjadi-coast-guard-indonesia/ pada 23 Juni 2020.

Yayuk Tri Utami, *Keamanan Maritim sebagai Upaya dalam Menjaga Sumber Daya Laut di Indonesia*, diakses melalui https://www.academia.edu/35329043/KEAMANAN_MARITIM_SEBAGAI_UPAYA_DALAM_MENJAGA_SUMBER_DAYA_LAUT_DI_

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/19_1205_dhs-organizational-chart.pdf

Andrizal , John Dirk Pasalbessy, Arman Anwar. "Aspek Interoperabilitas Antara Lantamal IX Dengan Kamla Zona Bahari Timur Dalam Penegakan Hukum Di Laut Maluku Ditinjau Dari Perspektif Harmonisasi Hukum." *Pattimura Magister Law Review* 1 No,2 (2021): 121 – 146.

Ansori, Lutfil. "REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF." *Yuridis* 4 (2017): 148–163. https://media.neliti.com/media/publications/282166-reformasi-penegakan-hukum-perspektif-huk-068a307f.pdf.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Diedit oleh Oksidelfa Yanto. Cet.1. Tengerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019.

Ball, Desmond, dan Richard Tanter. "The Tools of Owatatsumi." In *Japan's Ocean Surveillance and Coastal Defence Capabilities*, 99–102. ANU Press, 2015. https://www.jstor.org/stable/j.ctt13wwvvt.20.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Diedit oleh Rachmi Fahmiani Kurnia. Cet. I. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Erickson, Andrew S. "China's Three 'Navies' Each Have the World's Most Ships." Last modified 2018. Diakses Mei 5, 2021. https://warisboring.com/chinas-three-navies-each-have-the-worlds-most-ships/.

Furuya, Kentaro. "Maritime Security-The Architecture of Japan' s Maritime-Security System in the East China Sea." *Naval War College Review* 72 (2019): 27–51.

Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum. Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta,cv, 2017.

Japan Coast Guard. "Justice and Humanity." Last modified 2018. Diakses Mei 7, 2021. moz-extension://eee8a446-dbc5-4440-8e57-2995a62d339f/enhanced-reader.html?openApp&pdf=https%3A%2F%2Fwww.kaiho.mlit.go.jp%2Fe

%2Fenglish.pdf.

———. *The Japan Coast Guard Act No. 28 of April 27, 1948 Latest amendment: Act No. 71 of September 5, 2012*, n.d. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiUpMr02sTzAhWTbX0KHSv5DmUQFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Ffields.canpan.info%2Freport%2Fdownload%3Fid%3D10846&usg=AOvVaw26tVRQWXxBPg4bMUGZEsrz.

Junef, Muhar. "IMPLEMENTASI POROS MARITIM DALAM PRESPEKTIF KEBIJAKAN (Maritime Axis in the Perspective of Policy Making)." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19 (2019): 303–322.

Junior, Vic Lang'at. "How Many Islands Are There in the Philippines?" Last modified 2018. Diakses Mei 24, 2021. https://www.worldatlas.com/articles/how-many-islands-are-there-in-the-philippines.html.

Kojima, Chie. "Maritime Law Enforcement in Japan." *The Korean Journal of International and Comparative Law Comparative Law* 6, no. 2 (2018): 117–133. https://brill.com/view/journals/kjic/6/2/article-p117_2.xml?language=en.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Penerbit Binacipta, 1978.

Maryati. "Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum Dan Beberapa Pemikiran Dalam Rangka Membangun Paradigma Hukum Yang Berkeadilan." *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 7 No.2 (2014): 76–89. https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2061.

Nasution, Bahder Johan. *Meetode Penelitian Ilmu Hukum*. Diedit oleh Team Mandar Maju. Cet. 2. Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.

Okada, Wataru. "China's Coast Guard Law Challenges Rule-Based Order." *The Diplomat*. Washington, D.C., April 2021. Diakses Mei 29, 2021. https://thediplomat.com/2021/04/chinas-coast-guard-law-challenges-rule-based-order/.

Pedrozo, Raul. "Maritime Police Law of the People's Republic of China." *International Legal Studies* 97 (2021): 465–477. Diakses Mei 27, 2021. https://digital-commons.usnwc.edu/ils/vol97/iss1/24/.

President of the Philippines. *Executive Order No. 475, Transferring the PCG from the Departement of National Defense to the office of the President, and for others purposes*, 1998. Diakses Mei 23, 2021. https://www.officialgazette.gov.ph/1998/03/30/executive-order-no-475-s-

1998/.

———. *Executive Order No. 477, Transferring the Philippine Coast Guard to the Department of Transportation and Communications*, 1998. Diakses Mei 23, 2021. https://www.officialgazette.gov.ph/1998/04/15/executive-order-no-477-s-1998/.

———. *Presidential Decree No. 600. December 9, 1974, Prevention and Control of Marine Pollution*, 1974. Diakses Mei 24, 2021. https://lawphil.net/statutes/presdecs/pd1974/pd_600_1974.html.

———. *Presidential Decree No. 601. December 9, 1974, Providing for the Revision of Republic Act Numbered 5173 Commonly known as the Coast Guard Law, Consolidating Fragmented Function and for other purposes*, 1974. Diakses Mei 24, 2021. https://lawphil.net/statutes/presdecs/pd1974/pd_601_1974.html.

———. *Presidential Decree No. 602. December 9, 1974, Stabilishing Oil Pollution Operations Center in the Philippine Coast Guard Headquarters*, 1974. Diakses Mei 24, 2021. https://lawphil.net/statutes/presdecs/pd1974/pd_602_1974.html.

———. *Presidential Decree No. 979, Providing for the Revision of Presidential Decree No. 600 Governing Marine Pollution*, 1976. Diakses Mei 24, 2021. https://coastguard.gov.ph/index.php/related-links/29-auxiliary-menu/related-laws/191-presidential-decree-no-979.

Putra, Widodo Dwi. *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Sakamoto, Shigeki. "China's New Coast Guard Law and Implications for Maritime Security in the East and South China Seas." *The Lawfare Institute in cooperation with Brookings*. Last modified 2021. Diakses Mei 27, 2021. https://www.lawfareblog.com/chinas-new-coast-guard-law-and-implications-maritime-security-east-and-south-china-seas.

Senate and House of Representatives of the Philippines in Congress assembled. *Philippines Coast Guard Law of 2009, Republic Act No. 9993 as amended Republic Act No. 5173 of 1967*, 2009. Diakses Mei 22, 2021. https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2010/ra_9993_2010.html.

Setiawan, Iwan. "BERAGAM TINDAK PIDANA LAUT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (Maret 1, 2016): 115–126. Diakses Desember 10, 2021. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/415.

Shin, Kawashima. "China's Worrying New Coast Guard Law." *The Diplomat*,

2021. Diakses Mei 29, 2021. https://thediplomat.com/2021/03/chinas-worrying-new-coast-guard-law/.

Sudjana. "PENERAPAN SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE W FRIEDMAN TERHADAP EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2000." *Al Amwal:* 2 (2019).

Sunaryo, Thomas. "Indonesia Sebagai Negara Kepulauan." *Kajian Stratejik Ketahanan Nasional,* 2 No.2 (2019): 97–105.

Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Cet.2. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Syahputra, Irwandi. *Tindak Pidana Kelautan*, 2020.

Zainal Asikin, H, dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. ke-9. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Zheng, Anguang. "Integrating the China Coast Guard with the PLA Navy." In *Grey and White Hulls*, diedit oleh Ian Bowers dan Swee Lean Collin Koh, 17–36. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. http://doi.org/10.1007/978-981-13-9242-9.

"Catches by Taxon in the waters of Philippines." *Sea Around Us*. Last modified 2016. Diakses Mei 22, 2021. http://www.seaaroundus.org/data/#/eez/608?chart=catch-chart&dimension=taxon&measure=tonnage&limit=10.

Coast Guard Law of the People's Republic of China, Announced at the 25th Meeting of the Standing Committee of the 13th National People's Congress on January 22, 2021, 2021. Diakses Mei 26, 2021. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=china+coast+guard+law.

Japan Coast Guard Act No.71, 2012.

"Japan enacts copyright control law to ban pirated manga downloads." *Kyodo News*. Last modified 2020. Diakses Mei 21, 2021. https://english.kyodonews.net/news/2020/06/33f524714d35-japan-enacts-copyright-control-law-to-ban-pirated-manga-downloads.html.

Outline of the draft Anti-Piracy Measures Law (Law on Punishment of and Measures against Acts of Piracy), 2020. Diakses Mei 21, 2021. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=the+Japanese+Counterpiracy+Act%29.

"Philippine Army." Last modified 2011. Diakses Mei 25, 2021. https://kalasagnglahi.angelfire.com/main_pcg.html.

"Philippine Population Density (Based on the 2015 Census of Population)." *Philippine Statistics Authority*. Last modified 2016. Diakses Mei 22, 2021. https://psa.gov.ph/content/philippine-population-density-based-2015-census-population.

"Total Coastline Coverage by Country." *globalfirepower*. Last modified 2021. Diakses Mei 22, 2021. https://www.globalfirepower.com/coastline-coverage.php.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : **Refli Sinus Tumbio**
NIM 10301800081
Tempat/Tanggal Lahir : Lembean, 28 Agustus 1972
Alamat : Jln. Simpang Gusti IV No.12 RT.33 Rw.03 Kel. Alalak Utara
Kota Banjarmasin
Email :
HP/WA :

Riwayat Pendidikan

1. SD Sawang : Lulus Tahun 1985
2. SMP Sawang : Lulus Tahun 1988
3. SMA Sawang : Lulus Tahun 1991
4. Deck Officer Class III : Lulus Tahun 2001
5. S1 Fakultas Hukum STIHSA Banjarmasin : Lulus Tahun 2012
6. S2 FISIP Univ. Lambung Mangkurat : Lulus Tahun 2015
7. Deck Officer Class II STIP Jakarta : Lulus Tahun 2016
8. S2 PMIH Univ. Lambung Mangkurat : Lulus Tahun 2020
9. Master Marine Politeknik Pelayaran Surabaya : Lulus Tahun 2020